UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 001/KPTS/DPMUII/IV/2021

Tentang :

PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.
2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat : 1. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. PDKM UII Ke- 38
2. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Susunan struktur pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan perencanaan Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id



Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua	: Annas Faridh Effendi
Fakultas	: Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi	: Teknik Lingkungan
Sekretaris Jenderal	: Andifa Khalida Azzara
Fakultas	: Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi	: Teknik Lingkungan
Komisi I	: Hendirx Kusuma Wardhani
Fakultas	: Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi	: Teknik Sipil
Komisi II	: Anja Prasetya Dewana
Fakultas	: Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi	: Teknik Lingkungan
Komisi III	: Angga Palakka Augitama
Fakultas	: Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi	: Teknik Lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 1 Mei 2021 M
19 *Ramadhan* 1442 H
Pukul : 01.41 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA	**NUR FADLI YUSUP**
KETUA DPM UII	SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 005/KPTS/DPMUII/V/2021

Tentang :

STRUKTUR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA ILMU DAN PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.
2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat 1. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

Memperhatikan : 1.Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Susunan struktur pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id



Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua
Nama : Aliffudin Yusuf
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : Ilmu Kimia

Sekretaris Jenderal
Nama : Ludfi Fitmoko
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : Ilmu Kimia

Komisi I
Ketua Komisi I
Nama : Thoriqul Aziz Nurfalah
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : Ilmu Kimia

Anggota Komisi I
Nama : Akmal Fauzan
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : Statistika

Komisi II
Ketua Komisi II
Nama : Faiz Firmansyah
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : Ilmu Kimia

Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id



Komisi III

Ketua Komisi III

Nama : Thoriq Fauzul Azhim
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : D3 Analisis Kimia

Anggota Komisi III

Nama : Adilah Azzahra
Fakultas : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Prodi : Farmasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 31 Mei 2021 M
19 *Syawal* 1442 H
Pukul : 12.51 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA
KETUA DPM UII

NUR FADLI YUSUP
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 11/KPTS/DPM.UII/VII/2021

Tentang :

STRUKTUR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.
2. Untuk memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat
1. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

Memperhatikan : 1.Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2.Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Susunan struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua
Nama : Rifqi Firdaus
Fakultas : Kedokteran
Prodi : Pendidikan Dokter

Sekretaris Jenderal
Nama : Herjunonto Nur Priyadi
Fakultas : Kedokteran
Prodi : Pendidikan Dokter

Komisi I
Ketua Komisi I
Nama : Marcelino Sabastian
Fakultas : Kedokteran
Prodi : Pendidikan Dokter

Komisi II
Ketua Komisi II
Nama : Muhammad Adam Prabasunu
Fakultas : Kedokteran
Prodi : Pendidikan Dokter

Mandataris LEM FK
Ketua LEM
Nama : Qoit Muhammad Andul Ghalib
Fakultas : Kedokteran
Prodi : Pendidikan Dokter

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 18 Juli 2021 M
08 Dzulhijah 1442 H
Pukul : 08.52 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA
KETUA DPM UII

NUR FADLI YUSUP
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 006/KPTS/DPMUII/V/2021

Tentang :

STRUKTUR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.

2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat 1. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

Memperhatikan : 1.Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Susunan struktur pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua

Nama	: Hilda Ainun
Fakultas	: Bisnin Dan Ekonomika
Prodi	: Management

Sekretaris Jenderal

Nama	: Yunita Putri Ulansari
Fakultas	: Bisnis Dan Ekonomika
Prodi	: Akutansi

Komisi I
Ketua Komisi I

Nama	: Nanda Anata Batubara
Fakultas	: Bisnis Dan Ekonomika
Prodi	: Ilmu Ekonom

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 10 Juni 2021 M
29 Syawal l 1442 H
Pukul : 18.32 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA
KETUA DPM UII

NUR FADLI YUSUP
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 003/KPTS/DPMUII/V/2021

Tentang :

PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.

2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat : 1. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. PDKM UII Ke- 38

2. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

بسم الله الرحمن الرحيم

Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Susunan struktur pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

بسم الله الرحمن الرحيم

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua

Nama	: Gusti Fazari Haikal Ilmam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Pendidikan Agama Islam

Sekretaris Jenderal

Nama	: Muhammad Zidhan Hidayatullah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Akhwal Syakhshiyah

Komisi I

Ketua Komisi I

Nama	: Fadil Muhammad
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Pendidikan Agama Islam

Anggota Komisi I

Nama	: Fachry Ali
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Pendidikan Agama Islam

Komisi II

Ketua Komisi II

Nama	: Yusuf Kurniawan
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Akhwal Syakhshiyah

Anggota Komisi II

Nama	: Habin Sunandar
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Akhwal Syakhshiyah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id



Mandataris Ketua LEM FIAI

Nama	: Satrio Fajar Ramadhan
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Pendidikan Agama Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 27 Mei 2021 M
15 *Syawal* 1442 H
Pukul : 16.57 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA
KETUA DPM UII

NUR FADLI YUSUP
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 009/KPTS/DPMUII/VI/2021

Tentang :

STRUKTUR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.
2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat
1. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

Memperhatikan : 1.Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Susunan struktur pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id



Struktur
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua
Nama : Muhammad Zhofir
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Sekretaris Jenderal
Nama : Muhammad Sakial Besmar
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Komisi I
Ketua Komisi I
Nama : Riza Alya Utami
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Komisi II
Ketua Komisi II
Nama : Izzi Al-Qalyubi
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Komisi III
Ketua Komisi III
Nama : Duta Prima Swara
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 27 Juni 2021 M
6 Dzulkaidah 1442 H
Pukul : 12.56 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA
KETUA DPM UII

NUR FADLI YUSUP
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 010/KPTS/DPM.UII/VII/2021

Tentang :

STRUKTUR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Lembaga Legislatif.

2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum terkait Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN** struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat 1. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

3. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Pasal 35 PDKM UII Ke-38.

Memperhatikan : 1.Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Susunan struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021 terlampir.
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua
Nama : Navi Antar
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Industri

Sekretaris Jenderal
Nama : Amelia
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Kimia

Komisi I
Ketua Komisi I
Nama : Haydar Maulana Mutaqin
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Informatika

Komisi II
Ketua Komisi II
Nama : Muhammad Fikri A. Triantoro
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Elektro

Komisi III
Ketua Komisi III
Nama : Muhammad Abid Fauzi
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Elektro

Mandataris Ketua LEM FTI
Nama : Muhammad Fajar Anshori
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Elektro

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 10 Juli 2021 M
29 Dzulkaidah 1442 H
Pukul : 19.32 WIB

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA
KETUA DPM UII

NUR FADLI YUSUP
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 002/KPTS/DPMUII/V/2021

Tentang :

PEMBENTUKAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahiim

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi kelacaran mekanisme dan fungsi organisasi di lingkup Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40 PDKM UII-38

2. Demi memperoleh kepastian dan legalitas Hukum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia maka perlu ditetapkan **SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN** Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Periode 2020-2021.

Mengingat : 1. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pasal 5, 6, 7, 8, pembentukan Lembaga.

2. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

بسم الله الرحمن الرحيم

Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Hasil pembahasan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Pembentukan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
2. Menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
3. Masa berlaku **SURAT KEPUTUSAN** terhitung sejak tanggal diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

"Wallahul Muafieq Ila Aqwamit Tharieq
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

بسم الله الرحمن الرحيم

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

Struktur Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Periode 2020-2021

Ketua	: Aura Nabila
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Prodi	: Psikologi
Sekretaris Jenderal	: Imam Khoiru Zadittaqwa
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Prodi	: Psikologi
Komisi I	: Muhammad Ghifari Nugroho
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Prodi	: Psikologi
Komisi II	: Muhammad Husnul Nurhaidi
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Prodi	: Psikologi
Mandataris Ketua LEM FPSB	: Dio Andoni Satrio Wibisono
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Prodi	: Psikologi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No 1, Terban, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.
Tlp : 081389675806, E-mail : dpm@uii.ac.id Website : dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 17 Mei 2021 M
5 *Syawal* 1442 H

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

M. RADITYA ADHYAKSA	**NUR FADLI YUSUP**
KETUA DPM UII	SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta
Email : dpm.uii.ac.id Tlp. +62 081389675806. Website : dpm.uii.ac.id Pos 55223

بسم الله الرحمن الرحيم

KETETAPAN SIDANG UMUM

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020/2021

Nomor : 04/TAP/SU-XLI/KM-UII/IV/2021

Tentang :

PENGANGKATAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020/2021

"Assalamu'alaikum Wr. Wb".
"Bismillahirrohmanirrahiim".

Atas berkat Rahmat Allah SWT, dengan ini Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran mekanisme organisasi kemahasiswaan ditingkat Universitas maka perlu ditetapkan Pimpinan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Mengingat

1. Pasal 12, 13 PDKM dan 12,13 Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

Memperhatikan

1. Hasil Sidang Pleno tertutup pada sidang Umum XLI Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Masa Bakti 2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mengangkat dan Menetapkan Pimpinan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Masa Bakti 2020/2021.

"Wallahul Muafieq Illa Aqwamit Tharieq"
"Wassalamu'alaikum Wr. Wb"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta
Email : dpm.uii.ac.id Tlp. +62 081389675806. Website : dpm.uii.ac.id Pos 55223

بسم الله الرحمن الرحيم

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada Tanggal : 11 November 2021 M
08 *Rabiul Akhir* 1443 H

PRESIDIUM SIDANG UMUM XLI
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021

CALVIN ANGGORO	**ARDHO ALBAR**	**M. AFFAN RAMBE**
Pimpinan Sidang I	Pimpinan Sidang II	Pimpinan Sidang III

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta
Email : dpm.uii.ac.id Tlp. +62 081389675806. Website : dpm.uii.ac.id Pos 55223



STRUKTUR PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 2020/2021

Nama : M Raditya Adhyaksa
Jabatan : Ketua Umum
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Industri

Nama : Nur Fadli Yusup
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Kimia

Nama : Adinda Prameswari Sholihah Bakrie
Jabatan : Ketua Komisi I
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Nama : M Yusup Radhika
Jabatan : Ketua Komisi II
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Prodi : Hukum Islam

Nama : Nabil Rohwiyan
Jabatan : Anggota Komisi II
Fakultas : Bisnis Dan Ekonomika
Prodi : Ilmu Ekonomi

Nama : Calvin Anggoro
Jabatan : Ketua Komisi III
Fakultas : Bisnis Dan Ekonomika
Prodi : D3 Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta
Email : dpm.uii.ac.id Tlp. +62 081389675806. Website : dpm.uii.ac.id Pos 55223



Nama : M Affan Rambe
Jabatan : Anggota Komisi III
Fakultas : Teknologi Industri
Prodi : Teknik Informatika

Nama : Calvin Anggoro
Jabatan : Ketua Komisi III
Fakultas : Bisnis Dan Ekonomika
Prodi : D3 Keuangan

Nama : Hasrullah Rizky
Jabatan : Ketua Komisi IV
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Prodi : Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN

PEMBUBARAN LEMBAGA

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan dan pembubaran lembaga diatur dalam pasal 41 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PDKM UII). Sejauh ini pembentukan dan pembubaran lembaga hanya mengatur mengenai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif saja, yang disesuaikan dengan jumlah fakultas yang ada di UII. Kemudian mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga khusus dijelaskan ketika memenuhi syarat-syarat mengenai kekhususan lembaga.

Pengaturan mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga dalam PDKM UII hanya dijelaskan secara umum saja, namun belum secara rinci mengenai tata cara, mekanisme, dan proses pelaksanaannya. PDKM UII mendelegasikan penjelasan lebih jauh mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga agar diatur dalam PKM UII. Sejauh ini, belum ada PKM UII yang menjelaskan tentang pembentukan dan pembubaran lembaga.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga menjadi penting mengingat tidak aja norma penjelas yang menjadi dasar rujukan. Norma ini menjadi penting



karena berfungsi sebagai landasan atau tolak ukur mengapa suatu entitas berhak menyandang gelar sebagai lembaga, baik itu legislatif, eksekutif ataupun khusus, begitupun mengenai badan-badan atau lembaga-lembaga yang berada dibawah naungannya.

Badan-badan atau lembaga-lembaga seperti Badan dan Tim Kerja dibawah lembaga legislatif, kemudian adanya Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa dibawah lembaga eksekutif, dan lain sebagainya. Kesemuannya itu memerlukan suatu norma sebagai dasar dalam pelaksanaan organisasi. Selain itu, pentingnya norma yang mengatur juga menegaskan adanya sistem kelembagaan yang kuat.

Sistem kelembagaan yang kuat menghendaki adanya seperangkat norma atau aturan hukum yang baku, rinci, dan stabil. Apabila dinamika atau proses organisasi disandarkan kepada suatu ketentuan yang jelas, maka pembagian, ranah kerja, tugas dan fungsinya menjadi jelas pula. Kejelasan tersebut berimplikasi pada jelasnya mekanisme dan hubungan kelembagaan yang ada, seperti; pembentukan dan pembubaran lembaga.

B. TUJUAN

1. Melengkapi aturan mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII.
2. Memberikan kepastian hukum bagi proses pembentukan dan pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII.
3. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII guna meningkatkan kualitas organisasi KM UII.

C. SASARAN

1. Lembaga Legislatif dan badan-badan dibawahnya.
2. Lembaga Eksekutif dan badan-badan dibawahnya.



3. Lembaga Khusus dan badan-badan dibawahnya.

D. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
2. Asas
3. Tujuan
4. Pembentukan Lembaga
    a. Syarat-syarat umum
    b. Syarat-syarat khusus
    c. Lembaga Legislatif
        i. Badan Pekerja
        ii. Tim Pekerja
    d. Lembaga Eksekutif
        i. Himpunan Mahasiswa Jurusan
        ii. Unit Kegiatan Mahasiswa
5. Mekanisme Pembentukan Lembaga
6. Pembubaran Lembaga
    a. Syarat-syarat umum
    b. Syarat-syarat khusus
    c. Lembaga Legislatif
        i. Badan Pekerja
        ii. Tim Pekerja
    d. Lembaga Eksekutif
        i. Himpunan Mahasiswa Jurusan
        ii. Unit Kegiatan Mahasiswa
7. Mekanisme Pembubaran Lembaga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

8. Penutup
9. Lampiran

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATUURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN STRUKTUR LEMBAGA EKSEKUTIF

A. LATAR BELAKANG

Pada hari Rabu, 10 April 1946 merupakan hari yang amat bersejarah bagi Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII), bahwa pada hari tersebut telah lahir lembaga mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yaitu Senat Mahasiswa STI. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane membidani lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari kedua organisasi inilah yang nantinya timbul konsep struktur organisasi yang terus mengalami perubahan. Tepatnya pada tanggal 21 September 1950 diadakannya Sidang Umum yang menghasilkan keputusan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga legislatif dan Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif. Hal inilah yang dinamakan dengan konsep Student Government (SG) dan tanggal 21 September 1950 diperingati sebagai hari lahirnya KM UII.

Dalam perjalanannya, struktur kelembagaan yang ada pada KM UII selalu berkembang, yang awalnya hanya ada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, kemudian bertambah dengan adanya lembaga khusus. Tidak hanya itu saja, bahwa dalam perkembangannya mahasiswa membentuk lembaga yang sesuai dengan disiplin ilmu atau sesuai dengan minat bakat mereka, yang sekarang sering kita kenal dengan nama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Perlu kita tealaah lebih lanjut, bahwa pembagian kekuasaan dalam KM UII terlihat jelas dengan adanya tiga lembaga utama tersebut, namun, ada hal yang harus dibenahi bersama mengenai definisi, hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut, terkhususnya pada lembaga khusus. Secara bersama-bersama KM UII perlu untuk membentuk tatanan organisasi yang lebih ideal.

Jika kita bercermin dengan konsep ketatanegaraan yang berkembang, maka perlu adannya *independence agencies* atau komisi negara independen atau lembaga negara independen. Secara garis besar bahwa lembaga independen adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan kongkrit dan mutlak yang tidak dapat dikerjakan oleh lembaga lain serta tidak bisa



diintervensi oleh siapapun dan apapun. Beberapa contoh organ yang nantinya dapat kita golongkan pada lembag independen ialah, seperti Mahkamah Mahasiswa yang menjalankan fungsi yudikatif ataupun Lembaga audit yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum tentang struktur organisasi yang jelas dan adil agar tidak ada lagi kerancuan dalam struktur organisasi KM UII.

B. TUJUAN

1. Adanya kepastian hukum tentang Struktur Eksekutif
2. Meminimalisir ketidak pahaman Mahasiswa dan Lembaga mengenai Struktur Eksekutif KM UII
3. Memperjelas kedudukan seluruh lembaga yang ada dalam KM UII
4. Memperbaiki pemaknaan organisasi dan struktur organisasi KM UII

C. SASARAN

1. Lembaga Eksekutif KM UII

A. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
   a. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Tujuan
3. Struktur Kekuasaan
   I. Sidang Umum
      a. Universitas
      b. Fakultas
   II. Sidang Istimewa
      a. Universitas
      b. Fakultas
   III. Musyawarah Lembaga
      a. Musyawarah Anggota
      b. Musyawarah Istimewa
   IV. Laporan Pertanggungjawaban
      a. Lembaga Eksekutif
         1. Format Laporan



2. Pelaksanaan

4. Struktur Lembaga Eksekutif
    a. UNIVERSITAS
        1. Susunan dan Kedudukan
        2. Fungsi
        3. Wewenang dan Tugas
        4. Hak dan Kewajiban
        5. Struktur Kepengurusan
            I. Mandataris
            II. Pengurus Inti
            III. Bidang-Bidang
            IV. Pemagangan
        6. Lembaga-lembaga yang dinaungi
            I. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas
            II. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Universitas
    b. FAKULTAS
        1. Susunan dan Kedudukan
        2. Fungsi
        3. Wewenang dan Tugas
        4. Hak dan Kewajiban
        5. Struktur Kepengurusan
            I. Mandataris
            II. Pengurus Inti
            III. Bidang-Bidang
            IV. Pemagangan
        6. Lembaga-lembaga yang dinaungi
            I. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas
            II. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Fakultas
            III. Himpunan Mahasiswa Jurusan
5. Garis Organisasi
    I. Instruksi
        a. Penafsiran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

b. Batasan
c. Pelaksanaan

II. Koordinasi
a. Penafsiran
b. Batasan
c. Pelaksanaan

6. Hubungan Organisasi
III. Lembaga Legislatif – Lembaga Eksekutif
IV. Lembaga Eksekutif – Lembaga Khusus
V. Lembaga Eksekutif – Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
VI. Lembaga Eksekutif – Unit Kegiatan Mahasiswa
7. Nama dan Logo
I. Nama
a. Lembaga Eksekutif
II. Logo
a. Lembaga Eksekutif
8. Ikrar Pelantikan Pengurus
9. Larangan

10. Pelanggaran dan Sanksi
I. Pelanggaran
II. Sanksi
11. Penutup
I. Yang belum diatur, akan diatur kemudian
12. Lampiran
I. Bagan atau Struktur Organisasi KM UII

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

ASET KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Indonesia selalu didengung-dengungkan dengan sebutan kampus perjuangan dan salah satu universitas yang telah berhasil mencetak para tokoh berpengaruh di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pindahnya Sekolah Tinggi Islam ke Yogyakarta dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa–mahasiswa UII terus berkarya, salah satunya dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII).

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) adalah sebuah lembaga yang menghimpun semua mahasiswa aktif S1 dan D3 di Universitas Islam Indonesia. Hadirnya KM UII dalam perjalanan sejarah Universitas Islam Indonesia berharap akan tercapai cita-cita terbinanya mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi insan Ulil Albab dan turut bertanggungjawab atas tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Di dalam KM UII terdapat sebuah Lembaga Mahasiswa yang bernama Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (DPM UII).

DPM UII merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII. Berdasarkan hal tersebut, DPM UII memiliki tanggungjawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berjalan dengan baik dan pasti. Salah satu



penyelenggaraan pemerintahan KM UII ialah mengenai pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa UII.

Merujuk kepada pasal 55 ayat (1) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII dijelaskan bahwa Aset Keluarga Mahassiwa UII adalah segala bentuk kekayaan mahasiswa yang berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Maka dengan adanya peraturan tersebut menjadi legitimasi bahwa Keluarga Mahasiswa UII memiliki kekayaan berupa Aset yang wajib untuk dikelola. Adapun Aset Keluarga Mahasiswa UII pada saat ini telah diintegrasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan "*Student Asset Centre* KM UII" yang dirancang oleh Komisi IV DPM UII Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII Bersama dengan Badan Pengelola Aset KM UII (BPA KM UII) serta dikelola secara mandiri langsung oleh Mahasiswa UII melalui Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa UII dibawah naungan Komisi IV DPM UII.

Adanya Student Asset Centre KM UII ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh asset KM UII untuk dapat dikelola serta dikembangkan secara efektif dan inovatif. Sebagai gambaran bahwa Aset KM UII saat ini terdiri atas Gedung Student Convention Centre Lafran Pane KM UII, Jas Almamater UII, serta pusat penyewaan alat-alat kepanitiaan dan kegiatan Mahasiswa. Adapun Aset Keluarga Mahasiswa ini ditujukkan untuk menunjang serta menopang keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Mahasiswa KM UII. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu sistem yang termanifestasikan kedalam suatu aturan yang baku, sisitematis, dan pasti dalam proses pengelolaan serta pengembangan asset KM UII yang dimaksud. Maka dasar untuk menyusun Peraturan Keluarga Mahasiswa UII mengenai pengelolaan dan pengembangan Aset KM UII sangatlah jelas, dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya.

Selain itu dalam Bab VI Bagian ke empat pasal 22 Peraturan DPM UII Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPM UII disebutkan pada intinya bahwa pengelolaan serta pengembangan Aset KM UII merupakan tugas dan wewenang daripada Komisi IV DPM UII Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII. Hal ini belum didukung oleh suatu regulasi mengenai bagaimana aturan pengelolaan dan pengembangan Aset KM UII itu sendiri. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII mengamanatkan untuk mekanisme peraturan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa UII, sedangkan peraturan yang dimaksud belum ada.

Oleh karena beberapa urgensi diatas, maka kami Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII memandang perlu untuk menyusun Peraturan Keluarga Mahasiswa UII tentang pengelolaan dan pengembangan Aset KM UII. Penyusunan tersebut harus dilakukan secara kolektif Bersama Lembaga Kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa UII. Harapannya Peraturan Keluarga Mahasiswa UII tentang Pengelolaan dan Pengembangan Aset ini dapat menjadi dasar yuridis dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Aset KM UII. Selain itu diharapkan dengan adanya Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dapat menjadi ikhtiar untuk mewujudkan tujuan KM UII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

2. TUJUAN

Tujuan Peraturan Keluarga Mahasiswa UII tentang Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk :

1. mewujudkan pengelolaan Aset KM UII secara mandiri dan independen dilingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
2. memberikan pedoman serta tata tertib yang baku dan pasti bagi penyelenggaraan pengelolaan Aset KM UII di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
3. Mengoptimalkan serta mendayagunakan Aset KM UII secara menyeluruh untuk digunakan demi kepentingan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

3. SASARAN

1. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Universitas.
2. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Fakultas.
3. Anggota Lembaga Eksekutif tingkat Universitas.
4. Anggota Lembaga Eksekutif tingkat Fakultas.
5. Anggota Lembaga Khusus tingkat Universitas.
6. Anggota Lembaga Khusus tingkat Fakultas.

4. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum

   Definisi-definisi Penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan PKM ini.

2. sifat Aset

   penjelasan sifat Aset Keluarga Mahasiswa UII untuk keberlangsungan pengelolaan Aset KM UII.

3. Jenis Aset KM UII;

a. definisi Aset KM UII
b. jenis-jenis Aset KM UII

4. tata cara penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Aset KM UII;
   a. penjelasan mekanisme operasional penyelenggaraan pengelolaan Aset KM UII.
   b. Perencanaan kebutuhan asset km UII ; tahap awal proses pengaturan Aset KM UII, dimana diatur proses perencanaan mengenai apa saja hal yang dibutuhkan dalam mengelola aset KM UII. Misalnya kebutuhan untuk pengadaan, inventarisasi, perawatan, dan lain sebagainya.
   c. Inventarisasi Aset KM UII ; Pada tahap pengaturan ini terdapat rangkaian kegiatan berupa identifikasi kualitas dan kuantitas aset KM UII, baik secara fisik/ non fisik maupun secara yuridis/ legal. Masing-masing aset didokumentasikan dan diberi kode tertentu untuk keperluan pengelolaan aset KM UII tersebut.
   d. Legal Audit Aset KM UII ; Pada tahap pengaturan ini dilakukan audit mengenai status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengelolaan Aset KM UII. Selain itu, identifikasi kemungkinan terjadinya masalah legalitas juga dilakukan pada tahap pengaturan ini dan sekaligus mempersiapkan solusinya.
   e. Pengoperasian dan pemeliharaan Aset KM UII ; Pada tahap pengaturan ini setiap aset yang dimiliki KM UII digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya serta diatur pula mengenai proses regulasi pemeliharannya.
   f. Penilaian Aset KM UII ; Pada tahap pengaturan ini ini pihak pengelola Aset KM UII casu quo Badan Pengelola Aset KM UII akan menentukan nilai aset yang dimiliki KM UII sehingga KM UII mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki terhadap Aset KM UII.
   g. Pembaharuan Aset KM UII ; terdapat aturan untuk dilakukan pembaharuan atau peremajaan Aset KM UII guna menunjang efektifitas Aset KM UII. tata cara penulisan Laporan Hasil Kinerja.

5. Tata Cara Pengadaan Aset KM UII;
   a. penjelasan mengenai Urgensi pengadaan Aset KM UII.
   b. Mekanisme prosedur pengadaan Aset KM UII

6. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pengaturan ini akan menjelaskan mengenai prosedur pengaturan Laporan Pertanggungjawaban pihak Pengelola Aset KM UII untuk memastikan bahwa dalam proses dan penyelenggaraan pengelolaan serta pengembangan Aset KM UII dilakukan dengan professional dan akuntabel.

7. Ketentuan Penutup.

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.	**Ttd.**
NIZAR SURYA ISADONO	**BAGAS WAHYU NURSANTO**
KETUA DPM UII	SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN FORUM ASPIRASI DAN LAPORAN HASIL KNERJA

LEMBAGA LEGISLATIF KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Indonesia selalu didengung-dengungkan dengan sebutan kampus perjuangan dan salah satu universitas yang telah berhasil mencetak para tokoh berpengaruh di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pindahnya Sekolah Tinggi Islam ke Yogyakarta dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa–mahasiswa UII terus berkarya, salah satunya dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII). Di dalam tubuh KM UII terdapat Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan secara berbeda-beda, secara garis besar pembagian kekuasaan terdiri dari tiga (3) unsur kelembagaan yaitu, Lembaga Legislatif, Lembaga eksekutif, dan Lembaga Khusus.

Untuk mencapai Tujuan KM UII, upaya pendidikan dan perjuangan kelembagaan di komandoi oleh Lembaga Legislatif di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Terutama pada frasa pertama tujuan KM UII yaitu “Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab”, pada konteks ini Lembaga Legislatif harus menjadi contoh dalam melaksankan roda kelembagaan secara baik. Namun, hal tersebut sering kali menemui hambatan, hambatan tersebut acap kali timbul karena individu-individu yang menjalankan lembaga legislatif tidak memberikan contoh yang baik.

Contoh yang baik dapat termanifestasikan ke dalam suatu pengelolaan kelembagaan yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Hal tersebut kemudian terejawantahkan kedalam suatu sistem pertanggungjawaban yang pasti dan wajib dilakukan



oleh Lembaga Legislatif KM UII dalam hal ini Dewan Permusyawaratan mahasiswa UII serta Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas UII yang disebut dengan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII (FORASLAK DPM). Kegiatan ini merupakan amanah konstitusi yang tercantum didalam pasal 15 dan 21 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII yang pada intinya menyatakan bahwa Lembaga Legislatif KM UII yakni DPM UII dan DPM Fakultas UII wajib menyampaikan Laporan Hasil Kinerja kepad Keluarga Mahasiswa UII sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan disetiap masa kepengurusan dan/atau ketika ada permohonan dari Mahasiswa yang disepakati oleh Lembaga Legislatif KM UII.

Oleh karena itu, agar FORASLAK dapat berjalan sesuai dengan amanah konstitusi diatas maka harus diatur dalam sebuah kerangka aturan yang baku, sistematis, dan pasti. Kerangka aturan tersebut memiliki urgensi untuk diatur karena dalam setiap pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII tidak ada aturan pasti dan baku dalam mengaturan pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif ini. Harapannya, kerangka aturan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII ini dapat menjadi jawaban agar sistem pertanggungjawaban Lembaga Legislatif KM UII dapat dilaksanakan secara mestinya.

2. TUJUAN

PKM UII tentang Pedoman FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII bertujuan untuk;

1. mewujudkan sinergisitas antara mahasiswa dengan lembaga kemahasiswaan dilingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
2. memberikan pedoman dan tata tertib yang baku dan pasti bagi penyelenggaraan FORASLAK yang efektif dan efisien di lingkungan lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
3. Mengoptimalkan serta mendayagunakan partisipasi Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia guna mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang akuntabel dan transparan

3. SASARAN

1. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Universitas
2. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Fakultas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

4. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
   Definisi-definisi yang berkaitan
2. sifat forum
   penjelasan sifat FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
3. peninjau forum;
   a. definisi peninjau forum
   b. jenis-jenis peninjau FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
   c. hak dan kewajiban peninjau forum dalam FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
4. tata cara penyelenggaraan forum;
   penjelasan mekanisme operasional berjalannya pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
5. tata cara penulisan Laporan Hasil Kinerja;
   penjelasan mengenai Tata cara administrasi formal FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII
6. tata tertib mengikuti forum;
   penjelasan mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam pelaksanaan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII.
7. tata cara permusyawaratan forum;
8. risalah, catatan forum, dan laporan singkat
9. Ketentuan Penutup

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK LEMBAGA LEGISLATIF

1. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Indonesia selalu didengung-dengungkan dengan sebutan kampus perjuangan dan salah satu universitas yang telah berhasil mencetak para tokoh berpengaruh di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pindahnya Sekolah Tinggi Islam ke Yogyakarta dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa–mahasiswa UII terus berkarya, salah satunya dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII). Di dalam tubuh KM UII terdapat Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan secara berbeda-beda, secara garis besar pembagian kekuasaan terdiri dari tiga (3) unsur kelembagaan yaitu, Lembaga Legislatif, Lembaga eksekutif, dan Lembaga Khusus.

Untuk mencapai Tujuan KM UII, upaya pendidikan dan perjuangan kelembagaan di komandoi oleh Lembaga Legislatif di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Terutama pada frasa pertama tujuan KM UII yaitu “Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab”, pada konteks ini Lembaga Legislatif harus menjadi contoh dalam melaksankan roda kelembagaan secara baik. Namun, hal tersebut sering kali menemui hambatan, hambatan tersebut acap kali timbul karena individu-individu yang menjalankan lembaga legislatif tidak memberikan contoh yang baik.

Sudah sepatutnya individu yang menjalankan Lembaga Legislatif memiliki akhlak yang terpuji, marwah, dan integeritas yang terjaga. Upaya pembentukan pribadi tersebut wajib berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadist, kemudian pengejawantahannya dalam bentuk kerangka norma yang baku. Kerangka norma inilah yang akan menjadi batas-batas perilaku individu dan tindakan lembaga legislatif . Oleh karena itu, dibutuhkannya PKM tentang Kode Etik Lembaga Legislatif.

2. TUJUAN

PKM UII tentang Kode Etik bertujuan untuk;

1. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai Kode Etik sebagai dasar bagi setiap gerak dan aktivitas anggota lembaga legislatif.
2. Menjaga akhlak, marwah, kredibilitas dan integritas anggota lembaga legislatif.
3. Meningkatkan kualitas Lembaga Legislatif.

3. SASARAN

1. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Universitas
2. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Fakultas

4. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
    1. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Kode Etik
    1. Kepentingan Umum
    2. Integritas
    3. Hubungan dengan Anggota Lainnya
    4. Akuntabilitas
    5. Rahasia
    6. Kedisiplinan
    7. Hubungan dengan Mahasiswa
    8. Perjalanan Dinas
    9. Indepedensi
    10. Hubungan dengan Alat Kelengkapan
    11. Etika Persidangan

بسم الله الرحمن الرحيم

3. Penegakan Kode Etik

1. Majelis Kehormatan
2. Mekanisme penegakan kode etik

3. Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi

1. Pelanggaran
2. Sanksi
3. Rehabilitasi

5. Ketentuan Penutup

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATUURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN STRUKTUR LEMBAGA LEGISLATIF

A. LATAR BELAKANG

Pada hari Rabu, 10 April 1946 merupakan hari yang amat bersejarah bagi Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII), bahwa pada hari tersebut telah lahir lembaga mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yaitu Senat Mahasiswa STI. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane membidani lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari kedua organisasi inilah yang nantinya timbul konsep struktur organisasi yang terus mengalami perubahan. Tepatnya pada tanggal 21 September 1950 diadakannya Sidang Umum yang menghasilkan keputusan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga legislatif dan Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif. Hal inilah yang dinamakan dengan konsep Student Government (SG) dan tanggal 21 September 1950 diperingati sebagai hari lahirnya KM UII.

Dalam perjalanannya, struktur kelembagaan yang ada pada KM UII selalu berkembang, yang awalnya hanya ada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, kemudian bertambah dengan adanya lembaga khusus. Tidak hanya itu saja, bahwa dalam perkembangannya mahasiswa membentuk lembaga yang sesuai dengan disiplin ilmu atau sesuai dengan minat bakat mereka, yang sekarang sering kita kenal dengan nama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Perlu kita tealaah lebih lanjut, bahwa pembagian kekuasaan dalam KM UII terlihat jelas dengan adanya tiga lembaga utama tersebut, namun, ada hal yang harus dibenahi bersama mengenai definisi, hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut, terkhususnya pada lembaga khusus. Secara bersama-bersama KM UII perlu untuk membentuk tatanan organisasi yang lebih ideal.

Jika kita bercermin dengan konsep ketatanegaraan yang berkembang, maka perlu adannya *independence agencies* atau komisi negara independen atau lembaga negara independen. Secara garis besar bahwa lembaga independen adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan



kewenangan kongkrit dan mutlak yang tidak dapat dikerjakan oleh lembaga lain serta tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun. Beberapa contoh organ yang nantinya dapat kita golongkan pada lembag independen ialah, seperti Mahkamah Mahasiwa yang menjalankan fungsi yudikatif ataupun Lembaga audit yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum tentang struktur organisasi yang jelas dan adil agar tidak ada lagi kerancuan dalam struktur organisasi KM UII.

B. TUJUAN

1. Adanya kepastian hukum tentang Struktur Legislatif
2. Meminimalisir ketidak pahaman Mahasiswa dan Lembaga mengenai Struktur Legislatif KM UII
3. Memperjelas kedudukan seluruh lembaga yang ada dalam KM UII
4. Memperbaiki pemaknaan organisasi dan struktur organisasi KM UII

C. SASARAN

1. Lembaga Legislatif KM UII

A. **ARAH PENGATURAN**

1. Ketentuan Umum
   a. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Tujuan
3. Struktur Kekuasaan

I. Sidang Umum
   a. Universitas
   b. Fakultas

II. Sidang Istimewa
   a. Universitas
   b. Fakultas

III. Musyawarah Lembaga
   a. Musyawarah Anggota
   b. Musyawarah Istimewa

IV. Sidang-Sidang



V. Laporan Pertanggungjawaban

a. Lembaga Legislatif

1. Format FORASLAK
2. Pelaksanaan FORASLAK

4. Struktur Lembaga Legislatif

a. UNIVERSITAS

1. Susunan dan Kedudukan
2. Fungsi
3. Wewenang dan Tugas
4. Hak dan Kewajiban

I. Hak

a. Hak Organisasi
b. Hak Anggota

II. Kewajiban Anggota

5. Perangkat

I. Pimpinan
II. Komisi

6. Alat Kelengkapan

I. Badan / Tim Pekerja

b. FAKULTAS

1. Susunan dan Kedudukan
2. Fungsi
3. Wewenang dan Tugas
4. Hak dan Kewajiban

I. Hak

c. Hak Organisasi
d. Hak Anggota

II. Kewajiban Anggota

5. Perangkat DPM

I. Pimpinan
II. Komisi

6. Alat Kelengkapan

I. Badan Pekerja

بسم الله الرحمن الرحيم

II. Tim Pekerja

5. Garis Organisasi
   I. Instruksi
      a. Penafsiran
      b. Batasan
      c. Pelaksanaan
   II. Koordinasi
      a. Penafsiran
      b. Batasan
      c. Pelaksanaan
6. Hubungan Organisasi
   III. Lembaga Legislatif – Lembaga Eksekutif
   IV. Lembaga Legislatif – Lembaga Khusus
7. Nama dan Logo
   I. Nama
      a. Lembaga Legislatif
   II. Logo
      a. Lembaga Legislatif
8. Ikrar Pelantikan Pengurus
9. Larangan
10. Pelanggaran dan Sanksi
   I. Pelanggaran
   II. Sanksi
11. Penutup
   I. Yang belum diatur, akan diatur kemudian
12. Lampiran
   I. Bagan atau Struktur Organisasi KM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN MAHASISWA

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Keluarga Mahasiswa (PKM) Universitas Islam Indonesia (UII) adalah aturan penjelas yang merupakan turunan dari Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PDKM UII). Dalam PDKM UII, kegiatan mahasiswa tidak diatur secara jelas dan rinci. Otoritas berlangsungnya suatu kegiatan dalam KM UII selama ini hanya diemban oleh Lembaga Legislatif di seluruh tingkatan, yakni melalui forum verifikasi. Oleh karena itu tidak adanya ketentuan atau acuan yang jelas mengenai proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, membuat lembaga legislatif memiliki beban yang sangat berat untuk mewujudkan tujuan dari KM UII. Disamping itu, ketiadaan aturan atau ketentuan yang jelas sebagai dasar atau acuan tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pembentukan PKM mengenai Pedoman Kegiatan menjadi penting untuk dilakukan. Pada dasarnya, seluruh kegiatan mahasiswa harus dilakukan untuk menunjang fungsi dari mahasiswa, yakni ; iron stock, agent of change, social control dan moral force. Dalam proses pengembangan diri mahasiswa menuju peran dan fungsinya tersebut, mahasiswa melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan keteguhan spiritual, kemurnian moral dan kecerdasan intelektual. Untuk itu kemudian turuan sifat yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah kepemimpinan, manajerial dan publik relation. Perpaduan antara sifat dalam konteks kepribadian (internal) dan hubungan sosial (eksternal) adalah suatu hal yang dicita-citakan oleh KM UII, dan proses pembentukan dari kesemuanya itu adalah melakui kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, kegiatan dalam hal ini juga harus dimaknai sebagai upaya melakukan rekayasa sosial kemahasiswaan (student engineering) untuk membentuk dan menciptakan (meng-konstruksikan) mahasiswa menjadi sosok-sosok ideal yang dicitakan oleh UII dan KM UII itu sendiri. Berdasarkan tujuan KM UII yang termuat dalam PDKM UII, tujuan dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap lembaga dalam lingkup KM UII adalah untuk; terbinanya mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab. Insan Ulil Albab adalah manusia yang berfikir, seorang Rausyan Fikr dalam pandangan Ali Syariati, Rausyan Damil dalam pandangan Muhammad Iqbal, dan Insan Kamil dalam pandangan filsuf lainnya. Insan Ulil Albab kemudian diterjemahkan kedalam empat sifat dasar yakni Mu'abid, seorang pengabdi yang taat beribadah kepada Allah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SWT. Mujtahid, seorang pemikir yang senantiasa memberikan alternatif-alternatif solusi untuk kemajuan. Mujahid, seorang pejuang yang menetapkan jalan perjuangannya untuk menegakkan agama Allah SWT. Dan Mujadid, yakni seorang pembaharu yang membawa tatanan masyarakat menuju kepada tatanan sosial yang lebih baik.

Cita-cita dari KM UII adalah membentuk Insan yang Paripurna, insan pengabdi, pemikir, pejuang dan pembaharu, atau lebih popular dikenal dengan istilah Insan Ulil Albab. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, diperlukan semacam aturan atau ketentuan yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan kegiatan, meliputi : proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sehingga melalui lembaga kemahasiswaan, mahasiswa UII dapat menyelenggarakan kegitan-kegiatan yang bermanfaat dalam proses meningkatkan kualitas dirinya menuju insan yang dicita-citakan oleh UII. Disamping itu, urgensi adanya PKM tentang Pedoman Kegiatan di KM UII adalah untuk meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan yang kontra-produktif dengan tujuan, visi dan misi dari KM UII, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang timbul dilapangan ketika ditemukan kegiatan-kegiatan yang “asal-asalan” saja. Tentu saja kurangnya peraturan dan pedoman yang jelas dalam berkegiatan di tubuh KM UII adalah salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan.

B. TUJUAN

Tujuan dari PKM tentang Pedoman Kegiatan adalah:

1. Melengkapi aturan mengenai tata kegiatan dalam lingkup KM UII.
2. Memberikan kepastian hukum bagi tata kegiaatan dalam lingkup KM UII.
3. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai tata kegiatan sebagai dasar bagi setiap kegiatan yang ada di KM UII.
4. Meningkatkan kualitas organisasi dari segi kegiatannya.
5. Mewujudkan tujuan dari KM UII.

C. SASARAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sasaran dari PKM tentang Pedoman Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII
2. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII
3. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII

4. Kepanitiaan-kepanitiaan dalam lingkup KM UII
5. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup KM UII

D. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dalam PKM UII tentang Pedoman Keanggotaan, yakni;

1. Ketentuan Umum
   I. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Tujuan
3. Pokok-Pokok Kegiatan
   I. Arah Kegiatan
   II. Asas Kegiatan
   III. Tujuan Kegiatan
   IV. Fungsi Kegiatan
   V. Ruang Lingkup Kegiatan
   VI. Muatan Kegiatan
4. Perencanaan Kegiatan
   I. Format Proposal Kegiatan
   II. Forum Konsultasi Kegiatan
   III. Forum Verifikasi Kegiatan
5. Pelaksanaan Kegiatan
   I. Proses Pengawasan
      a. Lembaga Legislatif
      b. Lembaga Eksekutif
      c. Lembaga Khusus
6. Pertanggungjawaban Kegiatan
   I. Format Pertanggungjawaban Kegiatan
   II. Proses Pertanggungjawaban Kegiatan
      a. Oleh Lembaga Legislatif
      b. Oleh Lembaga Eksekutif
      c. Oleh Lembaga Khusus
7. Larangan
8. Pelanggaran dan Sanksi
   I. Pelanggaran

بسم الله الرحمن الرحيم

a. Ringan
b. Sedang
c. Berat

II. Sanksi

a. Anggota
   1. Teguran
   2. Skorsing
   3. Pemecatan
   4. Rekomendasi Sanksi Akademik
b. Lembaga
   1. Teguran
   2. Pemotongan Dana
   3. Pembekuan Lembaga
   4. Pembubaran Lembaga

9. Penutup
10. Lampiran
    I. Format Proposal Kegiatan
    II. Format Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATUURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN STRUKTUR LEMBAGA KHUSUS

A. LATAR BELAKANG

Pada hari Rabu, 10 April 1946 merupakan hari yang amat bersejarah bagi Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII), bahwa pada hari tersebut telah lahir lembaga mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yaitu Senat Mahasiswa STI. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane membidani lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari kedua organisasi inilah yang nantinya timbul konsep struktur organisasi yang terus mengalami perubahan. Tepatnya pada tanggal 21 September 1950 diadakannya Sidang Umum yang menghasilkan keputusan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga legislatif dan Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif. Hal inilah yang dinamakan dengan konsep Student Government (SG) dan tanggal 21 September 1950 diperingati sebagai hari lahirnya KM UII.

Dalam perjalanannya, struktur kelembagaan yang ada pada KM UII selalu berkembang, yang awalnya hanya ada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, kemudian bertambah dengan adanya lembaga khusus. Tidak hanya itu saja, bahwa dalam perkembangannya mahasiswa membentuk lembaga yang sesuai dengan disiplin ilmu atau sesuai dengan minat bakat mereka, yang sekarang sering kita kenal dengan nama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Perlu kita tealaah lebih lanjut, bahwa pembagian kekuasaan dalam KM UII terlihat jelas dengan adanya tiga lembaga utama tersebut, namun, ada hal yang harus dibenahi bersama mengenai definisi, hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut, terkhususnya pada lembaga khusus. Secara bersama-bersama KM UII perlu untuk membentuk tatanan organisasi yang lebih ideal.

Jika kita bercermin dengan konsep ketatanegaraan yang berkembang, maka perlu adannya *independence agencies* atau komisi negara independen atau lembaga negara independen. Secara garis besar bahwa lembaga independen adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan kongkrit dan mutlak yang tidak dapat dikerjakan oleh lembaga lain serta tidak bisa

بسم الله الرحمن الرحيم

diintervensi oleh siapapun dan apapun. Beberapa contoh organ yang nantinya dapat kita golongkan pada lembag independen ialah, seperti Mahkamah Mahasiswa yang menjalankan fungsi yudikatif ataupun Lembaga audit yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum tentang struktur organisasi yang jelas dan adil agar tidak ada lagi kerancuan dalam struktur organisasi KM UII.

B. TUJUAN

1. Adanya kepastian hukum tentang Struktur Lembaga Khusus
2. Meminimalisir ketidak pahaman Mahasiswa dan Lembaga mengenai Struktur Lembaga Khusus KM UII
3. Memperjelas kedudukan seluruh lembaga yang ada dalam KM UII
4. Memperbaiki pemaknaan organisasi dan struktur organisasi KM UII

C. SASARAN

1. Lembaga Khusus KM UII

D. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
   a. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Tujuan
3. Struktur Kekuasaan
   I. Sidang Umum
      a. Universitas
      b. Fakultas
   II. Sidang Istimewa
      a. Universitas
      b. Fakultas
   III. Musyawarah Lembaga
      a. Musyawarah Anggota
      b. Musyawarah Istimewa
   IV. Laporan Pertanggungjawaban
      a. Lembaga Khusus
         1. Format Pelaporan



2. Pelaksanaan

4. Struktur Organisasi
   I. Lembaga Khusus
      a. Kekhususan
         1. Parameter Kekhususan
         2. Kriteria Kekhususan
      b. Universitas
         1. Susunan dan Kedudukan
         2. Fungsi
         3. Wewenang dan Tugas
         4. Hak dan Kewajiban
         5. Struktur Kepengurusan

      c. Fakultas
         1. Susunan dan Kedudukan
         2. Fungsi
         3. Wewenang dan Tugas
         4. Hak dan Kewajiban
         5. Struktur Kepengurusan
5. Garis Organisasi
   I. Koordinasi
      a. Penafsiran
      b. Batasan
      c. Pelaksanaan
6. Hubungan Organisasi
   II. Lembaga Legislatif – Lembaga Khusus
   III. Lembaga Eksekutif – Lembaga Khusus
7. Nama dan Logo
   I. Nama
      a. Lembaga Khusus
         1. Universitas
         2. Fakultas
   II. Logo

بسم الله الرحمن الرحيم

a. Lembaga Khusus
    1. Universitas
    2. Fakultas

8. Ikrar Pelantikan Pengurus
9. Larangan
10. Pelanggaran dan Sanksi
    I. Pelanggaran
    II. Sanksi
11. Penutup
    I. Yang belum diatur, akan diatur kemudian
12. Lampiran
    I. Bagan atau Struktur Organisasi KM UII

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATUURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN STRUKTUR UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS

A. LATAR BELAKANG

Pada hari Rabu, 10 April 1946 merupakan hari yang amat bersejarah bagi Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII), bahwa pada hari tersebut telah lahir lembaga mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yaitu Senat Mahasiswa STI. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane membidani lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari kedua organisasi inilah yang nantinya timbul konsep struktur organisasi yang terus mengalami perubahan. Tepatnya pada tanggal 21 September 1950 diadakannya Sidang Umum yang menghasilkan keputusan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga legislatif dan Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif. Hal inilah yang dinamakan dengan konsep Student Government (SG) dan tanggal 21 September 1950 diperingati sebagai hari lahirnya KM UII.

Dalam perjalanannya, struktur kelembagaan yang ada pada KM UII selalu berkembang, yang awalnya hanya ada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, kemudian bertambah dengan adanya lembaga khusus. Tidak hanya itu saja, bahwa dalam perkembangannya mahasiswa membentuk lembaga yang sesuai dengan disiplin ilmu atau sesuai dengan minat bakat mereka, yang sekarang sering kita kenal dengan nama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Perlu kita tealaah lebih lanjut, bahwa pembagian kekuasaan dalam KM UII terlihat jelas dengan adanya tiga lembaga utama tersebut, namun, ada hal yang harus dibenahi bersama mengenai definisi, hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut, terkhususnya pada lembaga khusus. Secara bersama-bersama KM UII perlu untuk membentuk tatanan organisasi yang lebih ideal.

Jika kita bercermin dengan konsep ketatanegaraan yang berkembang, maka perlu adannya *independence agencies* atau komisi negara independen atau lembaga negara independen. Secara garis besar bahwa lembaga independen adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan kongkrit dan mutlak yang tidak dapat dikerjakan oleh lembaga lain serta tidak bisa



diintervensi oleh siapapun dan apapun. Beberapa contoh organ yang nantinya dapat kita golongkan pada lembag independen ialah, seperti Mahkamah Mahasiswa yang menjalankan fungsi yudikatif ataupun Lembaga audit yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum tentang struktur organisasi yang jelas dan adil agar tidak ada lagi kerancuan dalam struktur organisasi KM UII.

B. TUJUAN

1. Adanya kepastian hukum tentang Struktur Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
2. Meminimalisir ketidak pahaman Mahasiswa dan Lembaga mengenai Struktur Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus KM UII
3. Memperjelas kedudukan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus yang ada dalam KM UII
4. Memperbaiki pemaknaan organisasi dan struktur organisasi KM UII

C. SASARAN

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus

A. **ARAH PENGATURAN**

1. Ketentuan Umum
    a. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Tujuan
3. Struktur Kekuasaan
    I. Sidang Umum
        a. Universitas
        b. Fakultas
    II. Sidang Istimewa
        a. Universitas
        b. Fakultas
    III. Musyawarah Lembaga
        a. Musyawarah Anggota
        b. Musyawarah Istimewa
    IV. Laporan Pertanggungjawaban
        a. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
            1. Format Laporan
            2. Pelaksanaan
4. Struktur Unit Kegiatan Mahasiswa



a. UNIVERSITAS
    1. Susunan dan Kedudukan
    2. Fungsi
    3. Wewenang dan Tugas
    4. Hak dan Kewajiban
    5. Struktur Kepengurusan
b. FAKULTAS
    1. Susunan dan Kedudukan
    2. Fungsi
    3. Wewenang dan Tugas
    4. Hak dan Kewajiban
    5. Struktur Kepengurusan

5. Garis Organisasi
    I. Instruksi
        a. Penafsiran
        b. Batasan
        c. Pelaksanaan
6. Hubungan Organisasi
    II. Lembaga Eksekutif – Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
7. Nama dan Logo
    I. Nama
        a. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
    II. Logo
        a. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus
8. Ikrar Pelantikan Pengurus
9. Larangan
10. Pelanggaran dan Sanksi
    I. Pelanggaran
    II. Sanksi
11. Penutup
    I. Yang belum diatur, akan diatur kemudian
12. Lampiran
    I. Bagan atau Struktur Organisasi KM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN, MANDATARIS LEM DAN ALAT KELENGKAPAN

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mengatur rumah tangga lingkup Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta mengatur lembaga eksekutif dibawah naungan dewan maka peraturan dewan ini perlu ditetapkan.
2. Guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai pimpinan dewan dan untuk kedaulatan kelembagaan serta fungsi dari dewan yang berjalan efektif da efisien.
3. Dewan permusyawaratan mahasiswa universitas islam indonesia harus menjunjung tinggi nilai nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkup keluarga mahasiswa universitas islam indonesia.
4. Peraturan dewan permusyawaratan mahasiswa universitas islam indonesia Nomor 1 tahun 2022 ditetapkan pada pelaksanaan sidang Umum ke 42 untuk mengatur dan memberikan payung hukum atas peraturan sebelumnya.

MENGINGAT :

1. Pasal 12, 36, 39, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Peraturan dewan permusyawaratan mahasiswa universitas islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Dewan, Mandataris Lem dan Alat Kelengkapan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, selanjutnya disingkat DPM UII, adalah Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disingkat LEM UII, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa.

(3) Anggota DPM, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil mahasiswa yang telah bersumpah dan berjanji sesuai dengan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa.

(4) Mandataris DPM, selanjutnya disebut mandataris, adalah anggota DPM yang diberi mandat untuk menjadi Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(5) Komisi adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam tata tertib Dewan Permusyawaratan Mahasiswa.

(6) Badan adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPM UII untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang melekat pada DPM UII.

(7) Tim adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPM UII untuk melakukan tugas- tugas tertentu yang bersifat insidental.

(8) Hak Interpelasi adalah hak DPM UII untuk memanggil dan meminta keterangan kepada mandataris terkait pelaksanaan dari PDKM, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa dan/atau PKM.

(9) Hak angket adalah hak DPM UII untuk melakukan investigasi terhadap pelaksanaan GBHKM oleh mandataris yang diduga bertentangan dengan PDKM, GBHKM, Peraturan Keluarga Mahasiswa.

(10) Hak recall adalah hak DPM UII untuk memberhentikan dan/atau menggantikan mandataris DPM UII.

(11) Masa jabatan adalah masa DPM UII menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam PDKM.

(12) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa UII, selanjutnya disingkat PDKM UII adalah aturan tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga dan anggota KM UII.

(13) Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa UII, selanjutnya disingkat GBHKM UII adalah arah gerak dan manifestasi keinginan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(14) Peraturan Keluarga Mahasiswa, selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibentuk oleh DPM UII dengan persetujuan bersama mandataris DPM UII yang berlaku mengikat bagi seluruh lembaga dan anggota Keluarga Mahasiswa UII.

(15) Kolektif Kolegial adalah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama.

(16) Presidium adalah pimpinan tertinggi di Keluarga Mahasiswa UII sebelum terpilihnya pimpinan DPM UII definitif.

(17) Sidang yang bersifat terbuka adalah sidang yang dihadiri oleh para anggota DPM UII, juga dapat dihadiri oleh anggota DPM Fakultas, Fungsionaris LEM Universitas dan/atau fakultas, fungsionaris Lembaga Khusus Universitas/Fakultas maupun anggota KM UII.

(18) Sidang yang bersifat tertutup adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh para Anggota dan tamu yang diundang atas persetujuan anggota.

BAB II

KEDUDUKAN, HAK, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas adalah bentuk perwakilan dari seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan merupakan lembaga permusyawaratan mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas.

Pasal 3

DPM UII mempunyai hak:

a. Hak interpelasi;
b. Hak Angket; dan
c. Hak *recall*.

Pasal 4

DPM UII mempunyai tugas:

a. Menjalankan fungsi sebagaimana yang disebut dalam pasal 12, 13, 14 dan 15 dalam peraturan dasar keluarga mahasiswa;

b. Mengangkat dan memberhentikan mandataris Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas;
c. Mengesahkan hasil suksesi kepengurusan Lembaga Khusus tingkat Universitas;
d. Menetapkan dan melantik Pengurus Lembaga Khusus tingkat Universitas;
e. Menetapkan dan melantik Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas;
f. Menerima atau menolak Program Kerja, Anggaran Kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas yang waktunya ditentukan dalam Ketetapan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa;
g. Mengambil Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
h. Memberikan hasil Keputusan Sidang Umum kepada seluruh Lembaga Kemahasiswaan dalam KM UII;
i. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas, Lembaga Khusus Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus Fakultas;
j. Menampung dan menyerap seluruh aspirasi mahasiswa serta lembaga kemahasiswaan di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 5

DPM UII mempunyai wewenang:

a. Menetapkan alat kelengkapan dewan yang dipilih dari dan oleh anggota;
b. Membentuk Organ Pekerja;
c. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa;

d. Menyusun, membahas dan mengesahkan PKM UII atas persetujuan Ketua LEM UII;
e. Mengusulkan dan memutuskan perubahan dalam peraturan dasar KM UII sebagaimana dimaksud pada pasal 56 PDKM UII.

BAB III

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan Dewan

Pasal 6

Anggota merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 7

Status Anggota berubah menjadi demisioner saat Sidang Umum dibuka.

Pasal 8

Keanggotaan berhenti karena:

a. Tidak menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 sebagai anggota DPM UII maksimal 10 hari tanpa alasan yang jelas;
b. Hilang status keanggotaan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, seluruh anggota bersumpah dan berjanji dalam sidang umum yang pengucapannya dipandu oleh Ketua DPM UII atau yang mewakili di periode sebelumnya dan disaksikan langsung oleh tamu SU KM UII sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat (6), (7) dan (8) Tata Tertib Persidangan.
(2) Ketua DPM UII definitif memandu pengucapan sumpah dan janji bagi anggota.

(3) Bunyi sumpah dan janji yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditentukan dalam peraturan pada Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII.

Bagian Kedua

Hak-hak Anggota

Pasal 10

(1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan DPM UII.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai:

a. hak suara;
b. hak bicara;
c. hak mengusulkan rancangan atau perubahan keputusan dan/atau peraturan DPM UII;
d. hak menilai laporan akhir jabatan mandataris DPM UII;
e. hak mencalonkan dan dicalonkan dalam struktur kepengurusan DPM UII dan /atau mandataris DPM UII.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota

Pasal 11

Setiap anggota wajib menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 sampai akhir masa jabatan dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV

PERANGKAT DPM UII

Pasal 12

Perangkat DPM UII disusun dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPM UII.

Pasal 13

DPM UII mempunyai perangkat sebagai berikut:

a. Pimpinan DPM UII;
b. Komisi-komisi DPM UII.

BAB V

PIMPINAN DPM UII

Bagian Kesatu

Pasal 14

Pimpinan DPM UII merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 15

Pimpinan DPM UII terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan Ketua komisi.

Pasal 16

Masa jabatan pimpinan DPM UII sama dengan masa jabatan keanggotaan DPM UII, seperti yang dimaksud dalam pasal 7 peraturan ini.

Pasal 17

(1) Selama pimpinan DPM UII belum terpilih, rapat-rapat dan segala urusan yang berkaitan dengan DPM UII untuk sementara waktu dipimpin oleh presidium.
(2) Presidium yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) adalah legislatif terpilih yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh legislatif terpilih.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPM UII

Pasal 18

(1) Tugas dan wewenang Ketua DPM UII:

a. Memimpin rapat-rapat DPM UII sesuai dengan peraturan tata tertib DPM UII;
b. Menyampaikan hasil-hasil putusan DPM UII kepada Mandataris DPM UII untuk dilaksanakan;
c. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada kesekretariatan jenderal;
d. Menjaga ketertiban dalam rapat DPM UII dengan melaksanakan pemusyawaratan untuk mencapai mufakat;
e. Mengawasi seluruh kinerja Perangkat DPM UII;
f. Bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kinerja Perangkat DPM UII.

(2) Tugas dan wewenang Wakil Ketua DPM UII:
a. Membantu Ketua DPM UII dalam melakukan pengawasan terhadap komisi-komisi;
b. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada kesekretariatan jenderal;
c. Wakil Ketua 1 bertugas membidangi komisi 1 dan 3;
d. Wakil Ketua 2 bertugas membidangi komisi 2 dan 4;
e. Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab penuh kepada Ketua DPM UII.

(3) Tugas dan wewenang. Sekretaris Jenderal DPM UII:
a. Mengkoordinasikan agenda DPM UII dalam hal administrasi kepada seluruh lembaga di lingkungan keluarga mahasiswa UII;
b. Mengkoordinasikan agenda-agenda kegiatan DPM UII kepada seluruh anggota;

c. Mengatur jalannya rapat pleno DPM UII;
d. Menyimpulkan dan menginventarisasi hasil rapat pleno DPM UII;
e. Mengatur tata administrasi KM UII yang berhubungan dengan protokoler dan surat menyurat sesuai Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII;
f. Mendata dan mengelola inventaris DPM UII;
g. Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab penuh kepada Ketua DPM UII.

(4) Tugas dan wewenang Ketua Komisi DPM UII:
a. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan masing-masing komisi;
b. Mengkoordinir anggota-anggota komisi;
c. Mengkoordinasikan agenda kerja masing-masing komisi kepada Sekretaris Jenderal DPM UII minimal setiap 1 bulan sekali;
d. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang diserahkan kepada kesekretariatan jenderal;
e. Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab penuh kepada Ketua DPM UII.

BAB VI

KOMISI DPM UII

Bagian Kesatu

Pasal 19

(1) DPM UII membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Komisi bertugas memusyawarahkan spesifikasi bidang kerja yang telah ditetapkan.

(3) Komisi membuat laporan dalam setiap pembahasan untuk disampaikan dalam sidang pleno DPM UII.

(4) Tugas komisi DPM UII berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan DPM UII, seperti yang dimaksud pada pasal 7 peraturan ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Khusus Komisi

Pasal 20

Komisi DPM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) peraturan ini mencakup kelembagaan, kemahasiswaan dan keislaman, jaringan, advokasi, kerjasama dan sosial kemasyarakatan, administrasi keuangan mahasiswa, pengelolaan dan pengembangan aset mahasiswa.

Bagian Ketiga

Jumlah Komisi

Pasal 21

(1) Komisi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa berjumlah empat komisi.

(2) Keempat Komisi sebagaimana ayat pertama pasal ini masing – masing adalah :

a. Komisi I (Kelembagaan, kemahasiswaan, dan Keislaman);
b. Komisi II (Jaringan, advokasi, kerjasama, dan sosial masyarakat);
c. Komisi III (Administrasi keuangan mahasiswa);
d. Komisi IV (Pengelolaan dan pengembangan aset mahasiswa).

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang setiap Komisi

Pasal 22

(1) Tugas dan wewenang Komisi I:

a. Melakukan konsolidasi dengan lembaga internal untuk mengupayakan sinergitas dan ketertiban pemerintahan mahasiswa;
b. Melakukan pengawasan kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Khusus Universitas;
c. Mempunyai hak untuk mengusulkan petunjuk pelaksanaan terhadap kelembagaan;
d. Mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak laporan kegiatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas;
e. Internalisasi tujuan dan usaha KM UII dalam setiap kelembagaan dan kegiatan internal.

(2) Tugas dan wewenang Komisi II:

a. Mengatur dan mengawasi terhadap organ eksternal di lingkup KM UII;
b. Menjalin komunikasi dengan pimpinan kampus (Rektorat) dan Pimpinan Yayasan (Badan Wakaf) sebagai upaya pengawasan;
c. Membangun dan mengoptimalkan jaringan kemahasiswaan dengan lembaga mahasiswa universitas lain;
d. Membangun atau mengoptimalkan jaringan kemahasiswaan dengan lembaga negara, Organisasi Masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
e. Melakukan advokasi terhadap internal dan eksternal kampus.

(3) Tugas dan wewenang Komisi III:

a. Berwenang dalam hal pengaturan alur atau mekanisme keuangan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel mulai dari penerimaan, pendistribusian hingga pertanggung jawaban;

b. Melakukan pendistribusian keuangan lembaga KM UII;
c. Mengupayakan Kemandirian Keuangan Mahasiswa;
d. Mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak laporan keuangan Lembaga Kemahasiswaan di lingkup KM UII.

(4) Tugas dan wewenang Komisi IV:

a. Mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
b. Mengusulkan rencana pengembangan, perbaikan dan pengelolaan Aset KM UII;
c. Merancang pengembangan Aset KM UII.

Bagian Kelima

Keanggotaan Komisi

Pasal 23

(1) Setiap anggota diluar unsur pimpinan DPM UII harus menjadi anggota salah satu komisi.
(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan oleh pimpinan berdasarkan musyawarah mufakat anggota DPM UII.
(3) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi lain, tetapi dapat mengikuti rapat-rapat komisi lainnya sebagai peninjau.
(4) Unsur pimpinan DPM UII dapat mengikuti rapat komisi untuk melakukan tugas koordinasi.

BAB VII

PEMILIHAN PERANGKAT DPM UII

Pasal 24

(1) Calon pimpinan DPM UII dipilih dari dan oleh anggota DPM UII sesuai dengan ketentuan pasal 14 peraturan ini.

(2) Calon Anggota Komisi dipilih dari dan oleh anggota DPM UII berdasarkan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 25

Tata urutan pemilihan adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua;
b. Pemilihan Sekretaris Jenderal;
c. Pemilihan Ketua Komisi I;
d. Pemilihan Ketua Komisi II;
e. Pemilihan Ketua Komisi III;
f. Pemilihan Ketua Komisi IV;
g. Pemilihan Mandataris DPM UII;
h. Pemilihan Anggota Komisi.

Pasal 26

Tata cara pemilihan:

(1) Pemilihan perangkat DPM UII ditentukan melalui musyawarah anggota untuk mencapai mufakat.

(2) Pemilihan dilakukan secara terbuka untuk mengisi perangkat DPM UII.

(3) Setelah seluruh pimpinan DPM UII dan Mandataris DPM UII terpenuhi, dilakukan pemilihan terhadap anggota komisi secara musyawarah mufakat.

(4) Apabila sebagaimana ayat (3) tidak mencapai mufakat maka dilakukan lobi melalui forum besar yang terdiri dari seluruh anggota.

(5) Forum besar yang dimaksud adalah sarana penyampaian gagasan yang dilakukan oleh anggota pada tiap-tiap perangkat DPM UII.

(6) Gagasan-gagasan yang dimaksud dalam ayat (5) adalah penyampaian mengenai ke-UII-an, kelembagaan, keIslaman dan *track record*.

(7) Gagasan akan dinilai oleh seluruh DPM UII kecuali anggota yang menyampaikan gagasan secara musyawarah mufakat.

(8) Seluruh rangkaian pemilihan perangkat DPM UII dan Mandataris DPM UII ini maksimal berlangsung selama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 27

(1) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII adalah perangkat organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya bertanggung jawab penuh kepada DPM UII.

(2) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII menjalankan tugas sesuai dengan Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa dan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang telah ditetapkan oleh DPM UII.

(3) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII wajib memberikan laporan pelaksanaan kerja kepada DPM UII minimal satu bulan sekali.

(4) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas DPM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 peraturan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Pasal 28

(1) Pemilihan Mandataris DPM UII ditentukan melalui musyawarah anggota untuk mencapai mufakat.
(2) Pimpinan DPM UII definitif tidak diperkenankan untuk menjadi mandataris DPM UII atau Ketua umum LEM UII.
(3) Mandataris DPM UII atau Ketua umum LEM UII wajib menyatakan kesanggupannya dengan menyetujui surat pernyataan kesanggupan untuk kemudian dilampirkan dalam konsideran keputusan DPM UII.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Pasal 29

Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII definitif diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan DPM UII dalam Sidang Pleno DPM UII.

BAB IX

Alat Kelengkapan

Pasal 30

Alat kelengkapan adalah organ pekerja yang dibentuk oleh DPM UII guna mengoptimalkan kinerja DPM UII dalam kepengurusannya.

Pasal 31

Alat kelengkapan yang dimaksud pada pasal 30 peraturan ini terdiri dari:

a. Badan;

b. Tim.

Pasal 32

Setiap perangkat DPM UII berhak mengajukan usulan pembentukan alat kelengkapan.

Pasal 33

Usulan Pembentukan alat kelengkapan dibahas dalam musyawarah anggota DPM UII dan/atau perwakilan tiap-tiap lembaga kemahasiswaan KM UII yang selanjutnya ditetapkan dalam sidang Pleno DPM UII.

Pasal 34

Pimpinan dan anggota alat kelengkapan ditetapkan melalui sidang pleno DPM UII.

Pasal 35

(1) Masa tugas alat kelengkapan DPM UII ditentukan dalam sidang pleno dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu, terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

(2) Apabila alat kelengkapan DPM UII belum menyelesaikan tugasnya selama tenggang waktu yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini maka tugas tersebut dimasukkan ke dalam Agenda Kerja DPM UII selanjutnya.

BAB X

PERSIDANGAN DALAM DEWAN

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Persidangan

Pasal 36

Dewan memiliki 4 bentuk sidang yaitu:

1. Sidang Umum.
2. Sidang Istimewa.
3. Sidang Pleno.
4. Sidang Komisi.

Pasal 37

(1) Sidang Umum adalah sidang yang dilakukan pada awal dan akhir masa jabatan keanggotaan DPM UII.

(2) Agenda Pembahasan Sidang Umum KM UII meliputi:

   a. Perubahan atas Peraturan Dasar KM UII;
   b. Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
   c. Pemilihan Pimpinan definitif DPM UII;
   d. Pembacaan Keputusan DPM UII tentang Penilaian Laporan Pertanggungjawaban LEM UII;
   e. Agenda-agenda lain yang diamanatkan dalam PDKM UII di luar poin a, b, c, dan d atas kesepakatan peserta sidang.

(3) Sidang umum dipimpin oleh pimpinan presidium hingga pengesahan pimpinan DPM UII definitif.

(4) Pemilihan pimpinan presidium yang dimaksud pada pasal 16 difasilitasi oleh Komisi Penyelenggaraan Sidang Umum dalam forum Sidang Umum KM UII.

(5) Komisi Penyelenggaraan Sidang Umum adalah komisi bentukan DPM UII yang bertugas merancang draft Ketetapan-ketetapan Sidang Umum KM UII.

Pasal 38

(1) Sidang Istimewa adalah sidang Insidental dengan agenda perubahan PDKM UII, penggantian pimpinan DPM UII, pemberhentian anggota DPM UII, maupun agenda lain yang termasuk agenda dalam sidang umum, karena suatu hal yang menyebabkan tidak dapat ditangguhkan sampai pelaksanaan sidang umum berikutnya.

(2) Usulan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan Sidang Istimewa disepakati dalam sidang pleno DPM UII.

Pasal 39

(1) Sidang Pleno adalah sidang keseluruhan anggota DPM UII yang berfungsi membahas:

a. Perubahan atas Tata Tertib DPM UII;
b. Pengesahan Anggota Komisi DPM UII;
c. Pembentukan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 peraturan ini;
d. Membahas dan memutuskan Rancangan Keputusan DPM UII;
e. Pemilihan atau pemberhentian Ketua umum LEM UII selaku Mandataris DPM UII;
f. Penyampaian laporan akhir jabatan Ketua Umum LEM UII;
g. Membahas dan memutuskan pelaksanaan agenda Sidang Istimewa.

(2) Pelaksanaan sidang pleno disesuaikan dengan kebutuhan fungsi sidang pleno DPM UII.

Pasal 40

(1) Sidang Komisi adalah sidang yang dilakukan internal komisi untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan fungsi komisi.

(2) Waktu pelaksanaan tugas sidang komisi ditentukan dengan kebijakan internal komisi.

Bagian Kedua

Tata Tertib Persidangan Dewan

Pasal 41

(1) Informasi dan bahan-bahan untuk sidang umum, sidang istimewa, sidang pleno maupun sidang komisi harus sudah diterima anggota sekurang-kurangnya satu hari sebelum sidang dimulai.

(2) Apabila sidang telah dihadiri oleh 3/5 dari anggota, pimpinan segera membuka sidang.

(3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang jumlah anggota yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini belum juga tercapai, pimpinan sidang menunda rapat sesuai dengan kesepakatan forum.

(4) Apabila setelah penundaan belum juga tercapai jumlah yang ditentukan maka sidang akan dibuka atas kesepakatan peserta sidang.

Pasal 42

(1) Anggota berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang.

(2) Pimpinan Sidang dalam memimpin sidang diharapkan dapat memimpin dengan tegas, lugas, dan dapat menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau mengembalikan kepada pokok pembicaraan.

(3) Apabila pimpinan sidang hendak berbicara dengan menggunakan haknya sebagai anggota, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada peserta sidang.

(4) Anggota yang sedang berbicara tidakboleh diganggu sebelum pembicaraannya selesai.

(5) Untuk kelancaran sidang, pimpinan sidang dapat menunjuk giliran anggota yang berbicara berdasarkan permintaan anggota.

(6) Pimpinan sidang memiliki kewenangan penuh terhadap penunjukan sebagaimana ayat (5) pasal ini.

(7) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, pimpinan sidang dapat memperingatkan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 43

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk:

a. Mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan tata tertib;
b. Mengajukan koreksi terhadap permasalahan yang muncul dari kesalahpahaman pernyataan dan atau pertanyaan yang dibicarakan.

Pasal 44

(1) Apabila seorang pembicara dalam sidang menggunakan kata-kata yang tidak sopan, mengganggu ketertiban dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan sidang dapat memberi nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf.

(3) Apabila kesempatan yang dijelaskan pada ayat (2) pasal ini tidak dipedulikan, maka pembicara yang mendapat peringatan tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai kesepakatan forum yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Ketiga

Sifat-sifat Sidang

Pasal 45

(1) Sidang Umum bersifat terbuka.

(2) Sidang Istimewa bersifat terbuka, kecuali berdasarkan kesepakatan anggota, sidang dapat dilakukan secara tertutup.

(3) Sidang Pleno DPM UII bersifat tertutup, kecuali berdasarkan kesepakatan anggota, sidang dapat dilakukan secara terbuka.

(4) Sidang Komisi DPM UII bersifat tertutup.

Pasal 46

(1) Hasil pembicaraan dalam sidang yang bersifat tertutup tidak dapat diumumkan, kecuali jika sidang memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.

(2) Atas usul pimpinan, sidang dapat pula memutuskan bahwa hasil pembicaraan dalam sidang yang bersifat tertutup memiliki sifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian dari hasil pembicaraan atas kesepakatan peserta sidang.

Bagian Keempat

Risalah Sidang

Pasal 47

Setiap sidang wajib membuat risalah resmi yaitu laporan sidang atau notula yang memuat pengumuman dan hasil pembicaraan serta mencantumkan :

a. Agenda sidang;
b. Tempat, hari, tanggal, dan jam dibuka serta ditutupnya sidang;
c. Tanda tangan pimpinan sidang dan notulis sidang;
d. Nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
e. Nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing;
f. Keterangan-keterangan tentang keputusan atau kesimpulan.

Pasal 48

(1) Dalam waktu 2 x 24 jam setelah selesainya sidang, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi.
(2) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini lewat, risalah sementara selanjutnya ditetapkan menjadi risalah resmi.
(3) Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang, pimpinan sidang berhak menafsirkan berdasarkan hasil risalah resmi.

BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN DEWAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 49

(1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila belum mencapai kata mufakat maka dilakukan lobi hingga keputusan mencapai mufakat.

(2) Hasil sidang harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan PDKM, GBHKM, dan/atau PKM UII.

(3) Setiap peserta sidang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bagian Kedua

Putusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 50

(1) Segala putusan harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Hakikat musyawarah untuk mufakat pada dasarnya adalah inti sebuah permusyawaratan yang bijaksana dan menampung segala aspirasi dengan mengerucutkan sebuah keputusan yang ideal serta dilandasi semangat untuk memajukan KM UII.

(3) Apabila putusan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) peraturan ini tidak terpenuhi, Pimpinan Sidang dapat memberikan waktu untuk melakukan lobi agar sidang mencapai mufakat.

Pasal 51

Putusan berdasarkan mufakat dianggap sah, apabila disepakati oleh ½ + 1 dari jumlah peserta sidang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan anggota DPM UII.

Yogyakarta, 1 Juni 2022 M
1 Zulkaidah 1443 H

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

Ttd.	Ttd.
Ahmad Haikal Amran Nasution	**Muhammad Amin Darmawan**
KETUA UMUM DPM-UII	SEKRETARIS JENDERAL DPM-UII

PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN,MANDATARIS LEM DAN ALAT KELENGKAPAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengatur rumah tangga lingkup Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta mengatur lembaga eksekutif dibawah naungan dewan maka peraturan dewan ini perlu ditetapkan.
2. Guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai pimpinan dewan dan untuk kedaulatan kelembagaan serta fungsi dari dewan yang berjalan efektid da efisien.
3. Dewan permusyawarata mahasiswa universitas islam indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkup keluarga mahasiswa universitas islam indonesia.
4. Peraturan dewan permusyawaratan mahasiswa universitas islam indonesia Nomor 1 tahun 2021 ditetapkan pada pelaksanaan sidang Umum ke 41 untuk mengatur dan memberikan payung hukum atas peraturan sebelumnya.

Mengingat :

1. Pasal 12, 36, 39, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Peraturan dewan permusyawaratan mahasiswa universitas islam Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang tata tertib dewan dan alat kelengkapan dewan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, selanjutnya disingkat DPM UII, adalah Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagaimana di maksud dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia,
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disingkat LEM UII, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa.
3) Anggota DPM, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil mahasiswa yang telah bersumpah dan berjanji sesuai dengan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa.
4) Mandataris DPM, selanjutnya disebut mandataris, adalah anggota DPM yang diberi mandat untuk menjadi Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
5) Komisi adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam tata tertib Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
6) Badan adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPM UII untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang melekat pada DPM UII
7) Tim adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPM UII untuk melakukan tugas- tugas tertentu yang bersifat insidental.
8) Hak Interpelasi adalah hak DPM UII untuk memanggil dan meminta keterangan kepada mandataris terkait pelaksanaan dari PDKM, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa dan/atau PKM
9) Hak angket adalah hak DPM UII untuk melakukan investigasi terhadap pelaksanaan GBHKM oleh mandataris yang diduga bertentangan dengan PDKM, GBHKM, Peraturan Keluarga Mahasiswa
10) Hak *recall* adalah hak DPM UII untuk memberhentikan dan/atau menggantikan mandataris DPM UII
11) Masa jabatan adalah masa DPM UII menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam PDKM

12) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa UII, selanjutnya disingkat PDKM UII adalah aturan tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga dan anggota KM UII
13) Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa UII, selanjutnya disingkat GBHKM UII adalah arah gerak dan manifestasi keinginan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
14) Peraturan Keluarga Mahasiswa, selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibentuk oleh DPM UII dengan persetujuan bersama mandataris DPM UII yang berlaku mengikat bagi seluruh lembaga dan anggota Keluarga Mahasiswa UII
15) Kolektif Kolegial adalah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama.
16) Presidium adalah pimpinan tertinggi di Keluarga Mahasiswa UII sebelum terpilihnya pimpinan DPM UII definitif.
17) Sidang yang bersfiat terbuka adalah sidang yang dihadiri oleh para anggota DPM UII, juga dapat dihadiri oleh anggota DPM Fakultas, Fungsionaris LEM Universitas dan/atau fakultas, fungsionaris Lembaga Khusus Universitas/Fakalutas maupun anggota KM UII
18) Sidang yang bersifat tertutup adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh para Anggota dan tamu yang diundang atas persetujuan anggota.

BAB II

KEDUDUKAN, HAK, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

1. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas adalah bentuk perwakilan dari seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan merupakan lembaga permusyawaratan mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas

Pasal 3

1. DPM UII mempunyai hak :

a. Hak interpelasi

b. Hak Angket

c. Hak *recall*

Pasal 4

1. DPM UII mempunyai tugas:

a. Menjalankan fungsi sebagaimana yang disebut dalam pasal 12, 13, 14 dan 15 (dalam peraturan dasar keluarga mahasiswa.

b. Mengangkat dan memberhentikan mandataris Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.

c. Mengesahkan hasil suksesi kepengurusan Lembaga Khusus tingkat Universitas.

d. Menetapkan dan melantik Pengurus Lembaga Khusus tingkat Universitas.

e. Menetapkan dan melantik Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.

f. Menerima atau menolak Program Kerja, Anggaran Kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas yang waktunya ditentukan dalam Ketetapan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa.

g. Mengambil Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

h. Memberikan hasil Keputusan Sidang Umum kepada seluruh Lembaga Kemahasiswaan dalam KM UII

i. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas, Lembaga Khusus Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus Fakultas.

j. Menampung dan menyerap seluruh aspirasi mahasiswa serta lembaga kemahasiswaan di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 5

1. DPM UII mempunyai wewenang :

a. Menetapkan alat kelengkapan dewan yang dipilih dari dan oleh anggota

b. Membentuk Organ Pekerja

c. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

d. Menyusun, membahas dan mengesahkan PKM UII atas persetujuan ketua LEM UII

e. Mengusulkan dan memutuskan perubahan dalam peraturan dasar KM UII sebagaimana maksud pada PDKM UII pasal 56

BAB III
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian 1 (pertama)
Keanggotaan Dewan
Pasal 6

1. Anggota merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 7

1. Status Anggota berubah menjadi demisoner saat Sidang Umum dibuka

Pasal 8

1. Keanggotaan berhenti karena:

a. Tidak menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 sebagai anggota DPM UII maksimal 10 hari tanpa alasan yang jelas.

b. Hilang status keanggotaan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana di atur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

Pasal 9

1) Sebelum memangku jabatannya, seluruh anggota bersumpah dan berjanji dalam sidang umum yang pengucapannya dipandu oleh ketua DPM UII periode sebelumnya dan disaksikan langsung oleh tamu SU KM UII sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat
(6), (7) dan (8) Tata Tertib Persidangan.

2) Ketua DPM UII definitif memandu pengucapan sumpah dan janji bagi anggota

3) Bunyi sumpah dan janji yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditentukan dalam peraturan pada Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII.

Bagian 2 (kedua)

Hak-hak Anggota

Pasal 10

1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan DPM UII.
2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai :
   a. hak suara.
   b. hak bicara.
   c. hak mengusulkan rancangan atau perubahan keputusan dan/atau peraturan DPM UII.
   d. hak menilai laporan akhir jabatan mandataris DPM UII.
   e. hak mencalonkan dan dicalonkan dalam struktur kepengurusan DPM UII dan /atau mandataris DPM UII.

Bagian 3 (Tiga)

Kewajiban Anggota

Pasal 11

1. Setiap anggota wajib menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 sampai akhir masa jabatan dengan penuh tanggung jawab

BAB IV

PERANGKAT DPM UII

Pasal 12

1. Perangkat DPM UII disusun dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPM UII.

Pasal 13

1. DPM UII mempunyai perangkat sebagai berikut:

a. Pimpinan DPM UII

b. Komisi-komisi DPM UII

BAB V

PIMPINAN DPM UII

Bagian 1 (pertama)

Pasal 14

1. Pimpinan DPM UII merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 15

1. Pimpinan DPM UII terdiri atas ketua, sekretaris jenderal, dan ketua komisi.

Pasal 16

1. Masa jabatan pimpinan DPM UII sama dengan masa jabatan keanggotaan DPM UII, seperti yang dimaksud dalam pasal 7

Pasal 17

1. Selama pimpinan DPM UII belum terpilih, rapat-rapat dan segala urusan yang berkaitan dengan DPM UII untuk sementara waktu dipimpin oleh presidium

2. Presidium yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah legislatif terpilih yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh legislatif terpilih.

Bagian 2 (kedua)

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPM UII

Pasal 18

1) Tugas dan wewenang Ketua DPM UII:

a. Memimpin rapat-rapat DPM UII sesuai dengan peraturan tata tertib DPM UII.

b. Menyampaikan hasil-hasil putusan DPM UII kepada Mandataris DPM UII untuk dilaksanakan.

c. Menetapkan tugas kerja Ketua DPM UII.

d. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang di serahkan kepada kesekertariatan jenderal

e. Menjaga ketertiban dalam rapat DPM UII dengan melaksanakan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

2) Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal DPM UII:

   a. Mengkoordinasikan agenda DPM UII dalam hal administrasi kepada seluruh lembaga di lingkungan keluarga mahasiswa UII.
   b. Mengkoordinasikan agenda-agenda kegiatan DPM UII kepada seluruh anggota.
   c. Mengatur jalannya rapat pleno DPM UII.
   d. Menyimpulkan dan menginventarisasi hasil rapat pleno DPM UII.
   e. Mengatur tata administrasi KM UII yang berhubungan dengan protokoler dan surat menyurat sesuai Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII
   f. Mendata dan mengelola inventaris DPM UII.

3) Tugas dan wewenang Ketua Komisi DPM UII:

   a. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan masing-masing komisi.
   b. Mengkoordinir anggota-anggota komisi.
   c. Mengkoordinasikan agenda kerja masing-masing komisi kepada Sekretaris Jendral DPM UII minimal setiap 1 bulan sekali.
   d. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang di serahkan kepada kesekertariatan jenderal

BAB VI KOMISI DPM UII

Bagian 1 (pertama)

Pasal 19

1) DPM UII membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
2) Komisi bertugas memusyawarahkan spesifikasi bidang kerja yang telah ditetapkan.
3) Komisi membuat laporan dalam setiap pembahasan untuk disampaikan dalam sidang pleno DPM UII.
4) Tugas komisi DPM UII berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan DPM UII, seperti yang dimaksud pada pasal 7

Bagian 2 (kedua)

Ketentuan Khusus Komisi

Pasal 20

1. Komisi DPM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup kelembagaan, kemahasiswaan dan keislaman, jaringan, advokasi, kerjasama dan sosial kemasyarakatan, administrasi keuangan mahasiswa, pengelolaan dan pengembangan aset mahasiswa.

Bagian3 (Ketiga)

Jumlah Komisi

Pasal 21

1) Komisi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa berjumlah empat komisi.
2) Keempat Komisi sebagaimana ayat pertama pasal ini masing – masing adalah :
   a. Komisi I (Kelembagaan, kemahasiswaan, dan Keislaman)
   b. Komisi II (Jaringan, advokasi, kerjasama, dan sosial masyarakat)
   c. Komisi III (Administrasi keuangan mahasiswa)
   d. Komisi IV (Pengelolaan dan pengembangan aset mahasiswa)

Bagian 4 (Empat)

Tugas dan Wewenang setiap

Komisi Pasal 22

1) Tugas dan wewenang Komisi I
   a. Melakukan konsolidasi dengan lembaga internal untuk mengupayakan sinergitas dan ketertiban pemerintahan mahasiswa
   b. Melakukan pengawasan kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Khusus Universitas
   c. Mempunyai hak untuk mengusulkan petunjuk pelaksanaan terhadap kelembagaan
   d. Mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak laporan kegiatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa

Universitas.

e. Internalisasi tujuan dan usaha KM UII dalam setiap kelembagaan dan kegiatan internal

2) Tugas dan wewenang Komisi II

a. Mengatur dan mengawasi terhadap organ eksternal di lingkup KM UII

b. Menjalin komunikasi dengn pimpinan kampus (Rektorat) dan Pimpinan Yayasan (Badan Wakaf) sebagai upaya pengawasan

c. Membangun dan mengoptimalkan jaringan kemahasiswaan dengan lembaga mahasiswa universitas lain

d. Membangun atau mengoptimalkan jaringan kemahasiswa dengan lembaga negara, Organisasi Masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

e. Melakukan advokasi terhadap internal dan eksternal kampus.

3) Tugas dan wewenang Komisi III

a. Berwenang dalam hal pengaturan alur atau mekanisme keuangan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel mulai dari penerimaan, pendistribusian hingga pertanggung jawaban.

b. Melakukan pendistribusian keuangan lembaga KM UII

c. Mengupayakan Kemandirian Keuangan Mahasiswa

d. Mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak laporan keuangan Lembaga Kemahasiswaan dilingkup KM UII

4) Tugas dan wewenang Komisi IV:

a. Mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indoensia

b. Mengusulkan rencana perbaikan dan pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

c. Merancang pengembangan Aset KM UII

Bagian 5 (kelima)

Keanggotaan Komisi

Pasal 23

1) Setiap anggota diluar unsur pimpinan DPM UII harus menjadi anggota salah satu komisi

2) Jumlah anggota komisi ditetapkan oleh pimpinan berdasarkan musyawarah mufakat anggota DPM UII .

3) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap manjadi anggota komisi lain, tetapi dapat mengikuti rapat-rapat komisi lainnya sebagai peninjau.

4) Unsur pimpinan DPM UII dapat mengikuti rapat komisi untuk melakukan tugas koordinasi

BAB VII

PEMILIHAN PIMPINAN DPM UII

Pasal 24

1. Calon pimpinan DPM UII di pilih dari dan oleh anggota DPM UII sesuai dengan ketentuan pasal 14.

Pasal 25

1) Tata urutan pemilihan adalah sebagai berikut:
   a. Pemilihan Ketua
   b. Pemilihan Sekretaris Jenderal
   c. Pemilihan Ketua Komisi I.
   d. Pemillihan Ketua Komisi II.
   e. Pemilihan Ketua Komisi III.
   f. Pemilihan Ketua Komisi IV.
   g. Mandataris Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa
2) Pemilihan alat kelengkapan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dilakukan secara serentak

Pasal 26

1. Tata cara pemilihan:

1) Pemilihan pimpinan DPM UII ditentukan melalui musyawarah anggota untuk mencapai mufakat.
2) Pemilihan dilakukan secara terbuka untuk mengisi alat kelengkapan DPM UII
3) Setelah seluruh alat kelengkapan terpenuhi, dilakukan lobi untuk mencapai mufakat selama lima hari
4) Apabila lobi sebagaimana ayat (3) tidak mencapai mufakat maka dilakukan musyawarah besar yang terdiri dari seluruh anggota.
5) Forum besar yang dimaksud adalah sarana penyampaian gagasan yang dilakukan oleh anggota pada tiap-tiap alat kelengkapan.
6) Gagasan-gagasan yang dimaksud dalam ayat (5) adalah penyampaian mengenai ke UII an, kelembagaan, keIslaman dan *trackrecord*.
7) Gagagsan akan dinilai oleh seluruh DPM UII kecuali anggota yaang menyampaikan gagasanya secara musyawarah mufakat

BAB VIII

Mandataris DPM UII atau Ketua Umum
LEM UII Bagian 1 (pertama)
Ketentuan Umum
Pasal 27

1) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII adalah perangkat organisasi yang dalam menjalankan aktifitasnya bertanggungjawab penuh kepada DPM UII.
2) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII menjalankan tugas sesuai dengan Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa dan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang telah ditetapkan oleh DPM UII
3) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII wajib

memberikan laporan pelaksanaan kerja kepada DPM UII minimal satu bulan sekali.

4) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas DPM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Bagian 2 (kedua)

Tata Cara Pemilihan mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Pasal 28

1) Pemilihan Mandataris DPM UII ditentukan melalui musyawarah anggota untuk mencapai mufakat
2) Pimmpinan DPM UII definitif tidak diperkenankan untuk menjadi mandataris DPM UII atau Ketua umum LEM UII.
3) Mandataris DPM UII atau ketua umum LEM UII wajib menyatakan kesanggupannya dengan menyetujui surat pernyataan kesanggupan untuk kemudian dilampirkan dalam konsideran keputusan DPM UII.

Bagian 3 (ketiga)

Pengangkatan Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Pasal 29

1. Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII definitif diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan DPM UII dalam Sidang Pleno DPM UII

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 30

1. Alat kelengkapan adalah organ pekerja yang dibentuk oleh DPM UII guna mengoptimalkan kinerja DPM UII dalam kepengurusannya.

Pasal 31

1. Alat kelengkapan yang dimaksud ada 2:

1) Tim

2) Badan

Pasal 32

1. Setiap perangkat DPM UII berhak mengajukan usulan pembentukan organ pekerja

Pasal 33

1. Usulan Pembentukan alat kelengkapan dibahas dalam musyawarah anggota DPM UII dan/atau perwakilan tiap-tiap lembaga kemahasiswaan KM UII yang selanjutnya di tetapkan dalam sidang Pleno DPM UII

Pasal 34

1. Pimpinan dan anggota alat kelengkapan ditetapkan melalui siding pleno DPM UII

Pasal 35

1) Masa tugas alat kelengkapan DPM UII di tentukan dalam sidang pleno dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu, terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
2) Apabila alat kelengkapan DPM UII belum menyelesaikan tugasnya selama tenggang waktu yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini maka tugas tersebut dimasukkan ke dalam Agenda Kerja DPM UII selanjutnya

BAB X

PERSIDANGAN DALAM DEWAN

Bagian 1 (pertama)

Jenis-Jenis Persidangan

Pasal 36

1. Dewan memiliki 4 bentuk siding yaitu :

1) Sidang Umum
2) Sidang Istimewa
3) Sidang Pleno
4) Sidang Komisi

Pasal 37

1) Sidang Umum adalah sidang yang dilakukan pada awal dan

akhir masa jabatan keanggotaan DPM UII.

2) Agenda Pembahasan Sidang Umum KM UII meliputi :
   a. Perubahan atas Peraturan Dasar KM UII
   b. Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
   c. Pemilihan Pimpinan definitif DPM UII
   d. Pembacaan Keputusan DPM UII tentang Penilaian Laporan Pertanggungjawaban LEM UII
   e. Agenda-agenda lain yang diamanatkan dalam PDKM UII di luar poin a, b, c, dan d atas kesepakatan peserta sidang.
3) Sidang umum dipimpin oleh pimpinan presidium hingga pengesahaan pimpinan DPM UII definitif
4) Pemilihan pimpinan presidium yang dimaksud pada pasal 16 difasilitasi oleh Komisi Penyelenggaraan Sidang Umum dalam forum Sidang Umum KM UII.
5) Komisi Penyelenggaraan Sidang Umum adalah komisi bentukan DPM UII yang bertugas merancang draft Ketetapan-ketetapan Sidang Umum KM UII.

Pasal 38

1) Sidang Istimewa adalah sidang Insidental dengan agenda perubahan Peraturan Dasar, penggantian pimpinan DPM UII, pemberhentian anggota DPM UII, maupun agenda lain yang termasuk agenda dalam sidang umum, karena suatu hal yang menyebabkan tidak dapat ditangguhkan sampai pelaksanaan sidang umum berikutnya.
2) Usulan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan Sidang Istimewa disepakati dalam sidang pleno DPM UII

Pasal 39

1) Sidang Pleno adalah sidang keseluruhan anggota DPM UII yang berfungsi membahas:
   a. Perubahan atas Tata Tertib DPM UII
   b. Pengesahan Anggota Komisi DPM UII
   c. Pembentukan Organ Pekerja sebagaimana dimaksud pada pasal 28

d. Membahas dan memutuskan Rancangan Keputusan DPM UII.

e. Pemilihan atau pemberhentian ketua umum LEM UII selaku Mandataris DPM UII.

f. Penyampaian laporan akhir jabatan ketua umum LEM UII.

g. Membahas dan memutuskan pelaksanaan agenda Sidang Istimewa.

2) Pelaksanaan sidang pleno disesuaikan dengan kebutuhan fungsi sidang pleno DPM UII.

Pasal 40

1) Sidang Komisi adalah sidang yang dilakukan internal komisi untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan fungsi komisi.
2) Waktu pelaksanaan tugas sidang komisi ditentukan dengan kebijakan internal komisi.

Bagian 2 (kedua)

Tata Tertib Persidangan Dewan

Pasal 41

1) Informasi dan bahan-bahan untuk siding umum, sidang istimewa maupun sidang pleno harus sudah diterima anggota sekurang-kurangnya satu hari sebelum sidang dimulai.

2) Apabila sidang telah dihadiri oleh 3/5 dari anggota, pimpinan segera membuka sidang.

3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang jumlah anggota yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini belum juga tercapai, pimpinan sidang menunda rapat sesuai dengan kesepakatan forum

4) Apabila setelah penundaan belum juga tercapai jumlah yang ditentukan maka sidang akan dibuka atas kesepakatan peserta sidang

Pasal 42

1) Anggota berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang.

2) Pimpinan Sidang dalam memimpin sidang diharapkan dapat memimpin dengan tegas, lugas, dan dapat menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau mengembalikan kepada pokok pembicaraan.

3) Apabila pimpinan sidang hendak berbicara dengan menggunakan haknya sebagai anggota, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada peserta sidang.
4) Anggota yang sedang berbicara tidak boleh diganggu sebelum pembicaraannya selesai.
5) Untuk kelancaran sidang, pimpinan sidang dapat menunjuk giliran anggota yang berbicara berdasarkan permintaan anggota.
6) Pimpinan sidang memiliki kewenangan penuh terhadap penunjukan sebagaimana ayat 5 pasal ini.

Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, pimpinan sidang dapat memperingatkan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan

Pasal 43

1. Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk:

a. Mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan tata tertib

b. Mengajukan koreksi terhadap permasalahan yang muncul dari kesalahpahaman pernyataan dan atau pertanyaan yang dibicarakan

Pasal 44

1) Apabila seorang pembicara dalam sidang menggunakan kata-kata yang tidak sopan, mengganggu ketertiban dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan sidang dapat memberi nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
2) Dalam hal demikian, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf.
3) Apabila kesempatan yang dijelaskan pada ayat (2) pasal ini tidak dipedulikan, maka pembicara yang mendapat peringatan tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai kesepakatan forum yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

Bagian 3 (ke-tiga)

Sifat-sifat Sidang

Pasal 45

1) Sidang umum bersifat terbuka
2) Sidang Istimewa bersifat terbuka, kecuali berdasarkan kesepakatan anggota, sidang dapat dilakukan secara tertutup.
3) Sidang pleno DPM UII bersifat tertutup, kecuali berdasarkan kesepakatan anggota, sidang dapat dilakukan secara terbuka.
4) Sidang Komisi bersifat tertutup

Pasal 46

1) Hasil pembicaraan dalam sidang yang bersifat tertutup tidak dapat diumumkan, kecuali jika sidang memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.
2) Atas usul pimpinan, sidang dapat pula memutuskan bahwa hasil pembicaraan dalam sidang yang bersifat tertutup memiliki sifat rahasia.
3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian dari hasil pembicaraan atas kesepakatan peserta sidang

Bagian 4 (ke-empat)

Risalah Sidang

Pasal 47

1. Setiap sidang wajib membuat risalah resmi yaitu laporan sidang atau notula yang memuat pengumuman dan hasil pembicaraan serta mencantumkan :

a. Agenda sidang;
b. Tempat, hari, tanggal, dan jam dibuka serta ditutupnya sidang;
c. Tandatangan pimpinan sidang dan notulis sidang;
d. Nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
e. Nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing;
f. keterangan-keterangan tentang keputusan /kesimpulan

Pasal 48

1) Dalam waktu 2 x 24 jam setelah selesainya sidang, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi.
2) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini lewat, risalah sementara selanjutnya ditetapkan menjadi risalah resmi.
3) Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang, pimpinan sidang berhak menafsirkan berdasarkan hasil risalah resmi

BAB XI
PENGAMBILAN PUTUSAN DEWAN
Bagian 1 (pertama)
Ketentuan umum
Pasal 49

1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila belum mencapai kata mufakat maka dilakukan lobi hingga keputusan mencapai mufakat.
2) Hasil sidang harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan PDKM, GBHKM, dan/atau PKM UII

Setiap peserta sidang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun

Bagian 2 (ke-dua) Putusan berdasarkan Mufakat
Pasal 50

1) Segala putusan harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2) Hakikat musyawarah untuk mufakat pada dasarnya adalah inti sebuah permusyawaratan yang bijaksana dan menampung segala aspirasi dengan mengerucutkan sebuah keputusan yang ideal serta dilandasi semangat untuk memajukan KM UII.
3) Apabila putusan sebagaimana ayat (1) tidak terpenuhi, Pimpinan Sidang dapat memberikan waktu untuk melakukan lobi agar sidang mencapai mufakat.

Pasal 51

1. Putusan berdasar mufakat dianggap sah, apabila sepakati oleh ½ + 1 dari jumlah anggota DPM UII

BAB XII
KETENTUN PENUTUP
Pasal 52

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan anggota DPM UII.

Yogyakarta, 18 April 2021 M

6 *Ramadhan*1442 H

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

M. RADITYA ADHYAKSA	**NUR FADLI YUSUP**
KETUA DPM UII	SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TIM MONITORING DAN ADVOKASI
ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS PESONA TAARUF UII

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf UII merupakan salah satu kegiatan pengembangan sumber daya mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa yakni Terbinanya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggungjawab Atas Terwujudnya Tatanan Masyarat yang di Ridhoi Allah SWT, maka diperlukan pengawalan yang pasti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. bahwa pengawalan pelaksanaan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf UII sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan dengan pembentukan Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan

advokasi terhadap pelaksanaan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf UII.

c. Bahwa Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam pelaksanaan tugas nya harus diatur dalam peraturan yang baku, terencana, dan sistematis.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Monitoring dan Advokasi Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf UII.

Mengingat : Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 44, dan Pasal 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menetapkan: PEDOMAN PELAKSANAAN TIM MONITORING DAN ADVOKASI ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS PESONA TAARUF UII

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PDPM ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.

(2) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.

(3) Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan penjelas yang disusun oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dan disahkan atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII serta berlaku (mengikat) secara umum.

(4) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.

(5) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.

(6) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(7) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(8) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(9) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(10) TIM Monitoring dan Advokasi PESTA UII adalah Tim yang dibentuk oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf Universitas Islam Indonesia dan melakukan advokasi terhadap laporan pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf Universitas Islam Indonesia.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII dalam lingkup KM UII berasaskan musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 3

Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII dalam lingkup KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Profesionalisme;
b. Transparansi;
c. Akuntabilitas;
d. Kemanfaatan;
e. Keseimbangan.

Pasal 4

Tujuan PDPM Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII adalah sebagai dasar bagi anggota Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII melakukan tugas Pengawasan dan Advokasi terhadap kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Pesona Taaruf Universitas Islam Indonesia.

BAB III

Umum dan Nama

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Wilayah kerja Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII meliputi seluruh rangkaian pengawasan dan advokasi terhadap kegiatan PESTA UII.
(2) Dalam menjalankan tugasnya Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII membentuk struktur Tim sebagai penunjang tugas Tim Monitoring dan Advokasi.
(3) Struktur tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berasal dari perwakilan anggota DPM Universitas dan DPM Fakultas.

Bagian Kedua

Nama

Pasal 6

Tim ini bernama Tim Monitoring dan Advokasi Pesona Ta'aruf (Tim Monitoring dan advokasi PESTA UII).

BAB IV

Kedudukan dan Waktu Pembentukan

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII berkedudukan sebagai tim yang dinaungi dan dibentuk oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Kedua

Waktu Pembentukan

Pasal 8

(1) Waktu pembentukan Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.
(2) Dalam hal ini DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

BAB V
Keanggotaan, Struktur, dan Hubungan Kerja
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 9

(1) Koordinator merupakan perwakilan dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
(2) Anggota Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII memerupakan :
    a. Mahasiswa Aktif Universitas Islam Indonesia.
    b. Perwakilan dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 10

(1) Struktur Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII dibentuk berdasarkan sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3).
(2) Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII terdari dari :
    a. Koordinator
    b. Sekretaris
    c. Anggota

(3) Pembentukan struktur lain dibawahnya diatur dalam rapat Tim Monitoring yang berkoordinasi dengan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 11

Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII dalam aktifitasnya wajib berkoordinasi dengan DPM UII.

BAB VI

Fungsi dan Tugas

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 12

Fungsi Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII adalah melakukan pengawasan dan advokasi secara aktif pada agenda PESTA UII.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 13

Tugas Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII:

a. Melakukan monitoring pada pelaksanaan PESTA UII secara komprehensif.
b. Melakukan pendataan jika ada pelanggaran yang terjadi saat agenda PESTA UII.
c. Melakukan advokasi terhadap tindakan yang menciderai harkat dan martabat Mahasiswa/i baru.
d. Melaksanakan forum evaluasi setiap harinya selama agenda PESTA UII berlangsung.

BAB VII

Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Advokasi

Bagian Kesatu

Tahapan Monitoring

Pasal 14

Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII melakukan tahapan-tahapan monitoring meliputi :

a. Melakukan monitoring pada rangkaian acara.
b. Pendataan atau pencatatan terhadap dugaan adanya pelanggaran oleh panitia menggunakan Berita Acara Pelaporan Monitoring.
c. Berita Acara Pelaporan Monitoring diberikan kepada seluruh anggota Tim Monitoring dan Advokasi sebelum acara PESTA UII dilaksanakan.
d. Berita Acara Pelaporan Monitoring berisi:
    i. Tanggal laporan diajukan;
    ii. Nama anggota Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII;
    iii. NIM;
    iv. Isi laporan;

v. Tanda tangan Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII;

vi. Tanda tangan saksi.

e. Adapun format berita acara pelaporan adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
TIM MONITORING DAN ADVOKASI PESONA TAARUF UII
Jl. Gb Dr [illegible] No.1, [illegible] Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. [illegible] 089601260602, [illegible] dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

BERITA ACARA PELAPORAN
TIM MONITORING DAN ADVOKASI
KEGIATAN ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS
PESONA TAARUF UII

Dengan ini saya laporkan hasil temuan Team Monitoring dan Advokasi PESTA UII pada :
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Hasil pengawasan Team Monitoring dan Advokasi Pesona Taaruf UII
Jenis pelanggaran :
Kronologi :

Pihak Pelanggar : Divisi/jamaah:
Saksi :
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan dengan semestinya. Jika ada kekeliruan dalam pelaksanaan PESTA UII maka akan diselesaikan oleh pihak terkait secara musyawarah mufakat.

Pelapor (Pihak 1) | Saksi I | Saksi II

_____ _____ _____

Bagian Kedua

Tahapan Advokasi

Pasal 15

Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII melakukan tahapan-tahapan monitoring meliputi :

a. Melaksanakan inventarisasi Berita Acara Pelaporan Monitoring.
b. Melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap dugaan pelanggaran setelah adanya koordinasi dengan DPM UII atau LEM UII atas Berita Acara Pelaporan Monitoring yang telah diverifikasi.
c. Penyesuaian data pelanggaran yang ada pada Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII dengan data yang dimiliki oleh panitia dan/atau pihak lain.
d. Jika terbukti melanggar pelanggaran ringan dan sedang, namun belum diberi sanksi oleh panitia Pesta atau LEM UII, maka Tim Monitoring dan Advokasi akan memberikan rekomendasi sanksi kepada panitia Pesta atau LEM UII.
e. Jika terbukti melakukan pelanggaran berart terhadap sesama panitia atau kepada Mahasiswa/i Baru maka Tim Monitoring dan Advokasi PESTA UII akan memberikan rekomendasi sanksi kepada LEM UII atau DPM UII.

BAB VIII
Penutup

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 16

Pedoman Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 17

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 18

Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini dengan

penempatannya dalam lembar KM UII.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019
Pukul 19:37 WIB

KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(NIZAR SURYA ISADONO)

NIM. 15511010

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)

NIM. 15410527

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 2019

ANGGOTA KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(ROYA SUKMA ADAM)
NIM. 15511207

PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, selanjutnya disingkat DPM UII, adalah Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagaimana di maksud dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia,
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disingkat LEM UII, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa.
3) Anggota DPM, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil mahasiswa yang telah bersumpah dan berjanji sesuai dengan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa.
4) Mandataris DPM, selanjutnya disebut mandataris, adalah anggota DPM yang diberi mandat untuk menjadi Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
5) Komisi adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam tata tertib Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
6) Badan adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPM UII untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang melekat pada DPM UII
7) Tim adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPM UII untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang bersifat insidental.
8) Hak Interpelasi adalah hak DPM UII untuk memanggil dan meminta keterangan kepada mandataris terkait pelaksanaan dari PDKM, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa dan/atau PKM

9) Hak angket adalah hak DPM UII untuk melakukan investigasi terhadap pelaksanaan GBHKM oleh mandataris yang diduga bertentangan dengan PDKM, GBHKM, Peraturan Keluarga Mahasiswa
10) Hak *recall* adalah hak DPM UII untuk memberhentikan dan/atau menggantikan mandataris DPM UII
11) Masa jabatan adalah masa DPM UII menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam PDKM
12) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa UII, selanjutnya disingkat PDKM UII adalah aturan tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga dan anggota KM UII
13) Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa UII, selanjutnya disingkat GBHKM UII adalah arah gerak dan manifestasi keinginan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
14) Peraturan Keluarga Mahasiswa, selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibentuk oleh DPM UII dengan persetujuan bersama mandataris DPM UII yang berlaku mengikat bagi seluruh lembaga dan anggota Keluarga Mahasiswa UII
15) Kolektif Kolegial adalah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama.
16) Presidium adalah pimpinan tertinggi di Keluarga Mahasiswa UII sebelum terpilihnya pimpinan DPM UII definitif.
17) Sidang yang bersfiat terbuka adalah sidang yang dihadiri oleh para anggota DPM UII, juga dapat dihadiri oleh anggota DPM Fakultas, Fungsionaris LEM Universitas dan/atau fakultas, fungsionaris Lembaga Khusus Universitas/Fakalutas maupun anggota KM UII
18) Sidang yang bersifat tertutup adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh para Anggota dan tamu yang diundang atas persetujuan anggota.

BAB II
KEDUDUKAN, HAK, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 2

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas adalah bentuk perwakilan dari seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan merupakan lembaga permusyawaratan mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Universitas.

Pasal 3

DPM UII mempunyai hak :

a. Hak interpelasi
b. Hak Angket
c. Hak *recall*

Pasal 4

DPM UII mempunyai tugas:

a. Menjalankan fungsi sebagaimana yang disebut dalam pasal 12, 13, 14 dan 15 (dalam peraturan dasar keluarga mahasiswa.
b. Mengangkat dan memberhentikan mandataris Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.
c. Mengesahkan hasil suksesi kepengurusan Lembaga Khusus tingkat Universitas.
d. Menetapkan dan melantik Pengurus Lembaga Khusus tingkat Universitas.
e. Menetapkan dan melantik Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.
f. Menerima atau menolak Program Kerja, Anggaran Kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas yang waktunya ditentukan dalam Ketetapan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa.
g. Mengambil Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
h. Memberikan hasil Keputusan Sidang Umum kepada seluruh Lembaga Kemahasiswaan dalam KM UII
i. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas, Lembaga Khusus Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus Fakultas.
j. Menampung dan menyerap seluruh aspirasi mahasiswa serta lembaga kemahasiswaan di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 5

DPM UII mempunyai wewenang :

a. Menetapkan alat kelengkapan dewan yang dipilih dari dan oleh anggota
b. Membentuk Organ Pekerja
c. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
d. Menyusun, membahas dan mengesahkan PKM UII atas persetujuan ketua LEM UII

e. Mengusulkan dan memutuskan perubahan dalam peraturan dasar KM UII sebagaimana maksud pada PDKM UII pasal 56

BAB III
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian 1 (pertama)
Keanggotaan Dewan

Pasal 6

Anggota merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 7

Status Anggota berubah menjadi demisoner saat Sidang Umum dibuka

Pasal 8

Keanggotaan berhenti karena:

a. Tidak menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 sebagai anggota DPM UII maksimal 10 hari tanpa alasan yang jelas.
b. Hilang status keanggotaan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana di atur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

Pasal 9

1) Sebelum memangku jabatannya, seluruh anggota bersumpah dan berjanji dalam sidang umum yang pengucapannya dipandu oleh ketua DPM UII periode sebelumnya dan disaksikan langsung oleh tamu SU KM UII sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat (6), (7) dan (8) Tata Tertib Persidangan.
2) Ketua DPM UII definitif memandu pengucapan sumpah dan janji bagi anggota
3) Bunyi sumpah dan janji yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditentukan dalam peraturan pada Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII.

Bagian 2 (kedua)

Hak-hak Anggota

Pasal 10

1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan DPM UII.
2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai :
   a. hak suara.
   b. hak bicara.
   c. hak mengusulkan rancangan atau perubahan keputusan dan/atau peraturan DPM UII.
   d. hak menilai laporan akhir jabatan mandataris DPM UII.
   e. hak mencalonkan dan dicalonkan dalam struktur kepengurusan DPM UII dan /atau mandataris DPM UII.

Bagian 3 (Tiga)

Kewajiban Anggota

Pasal 11

Setiap anggota wajib menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 sampai akhir masa jabatan dengan penuh tanggung jawab

BAB IV

PERANGKAT DPM UII

Pasal 12

Perangkat DPM UII disusun dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPM UII.

Pasal 13

DPM UII mempunyai perangkat sebagai berikut:

a. Pimpinan DPM UII
b. Komisi-komisi DPM UII

BAB V

PIMPINAN DPM UII

Bagian 1 (pertama)

Pasal 14

Pimpinan DPM UII merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 15

Pimpinan DPM UII terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, dan ketua komisi.

Pasal 16

Masa jabatan pimpinan DPM UII sama dengan masa jabatan keanggotaan DPM UII, seperti yang dimaksud dalam pasal 7

Pasal 17

1) Selama pimpinan DPM UII belum terpilih, rapat-rapat dan segala urusan yang berkaitan dengan DPM UII untuk sementara waktu dipimpin oleh presidium

2) Presidium yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah legislatif terpilih yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh legislatif terpilih.

Bagian 2 (kedua)

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPM UII

Pasal 18

1) Tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua DPM UII:
   a. Memimpin rapat-rapat DPM UII sesuai dengan peraturan tata tertib DPM UII.
   b. Menyampaikan hasil-hasil putusan DPM UII kepada Mandataris DPM UII untuk dilaksanakan.
   c. Menetapkan tugas dan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua DPM UII.
   d. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang di serahkan kepada kesekertariatan jenderal
   e. Menjaga ketertiban dalam rapat DPM UII dengan melaksanakan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
2) Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal DPM UII:
   a. Mengkoordinasikan agenda DPM UII dalam hal administrasi kepada seluruh lembaga di lingkungan keluarga mahasiswa UII.
   b. Mengkoordinasikan agenda-agenda kegiatan DPM UII kepada seluruh anggota.
   c. Mengatur jalannya rapat pleno DPM UII.

d. Menyimpulkan dan menginventarisasi hasil rapat pleno DPM UII.
e. Mengatur tata administrasi KM UII yang berhubungan dengan protokoler dan surat menyurat sesuai Pedoman Administrasi dan Protokoler KM UII
f. Mendata dan mengelola inventaris DPM UII.

3) Tugas dan wewenang Ketua Komisi DPM UII:
   a. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan masing-masing komisi.
   b. Mengkoordinir anggota-anggota komisi.
   c. Mengkoordinasikan agenda kerja masing-masing komisi kepada Sekretaris Jendral DPM UII minimal setiap 1 bulan sekali.
   d. Membuat laporan hasil kinerja dan anggaran tiap bulan dalam bentuk tertulis yang di serahkan kepada kesekertariatan jenderal

BAB VI
KOMISI DPM UII
Bagian 1 (pertama)

Pasal 19

1) DPM UII membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
2) Komisi bertugas memusyawarahkan spesifikasi bidang kerja yang telah ditetapkan.
3) Komisi membuat laporan dalam setiap pembahasan untuk disampaikan dalam sidang pleno DPM UII.
4) Tugas komisi DPM UII berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan DPM UII, seperti yang dimaksud pada pasal 7

Bagian 2 (kedua)
Ketentuan Khusus Komisi
Pasal 20

Komisi DPM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup kelembagaan, kemahasiswaan dan keislaman, jaringan, advokasi, kerjasama dan sosial kemasyarakatan, administrasi keuangan mahasiswa, pengelolaan dan pengembangan aset mahasiswa.

Bagian 3 (Ketiga)

Jumlah Komisi

Pasal 21

1) Komisi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa berjumlah empat komisi.
2) Keempat Komisi sebagaimana ayat pertama pasal ini masing – masing adalah :
   a. Komisi I (Kelembagaan, kemahasiswaan, dan Keislaman)
   b. Komisi II (Jaringan, advokasi, kerjasama, dan sosial masyarakat)
   c. Komisi III (Administrasi keuangan mahasiswa)
   d. Komisi IV (Pengelolaan dan pengembangan aset mahasiswa)

Bagian 4 (Empat)

Tugas dan Wewenang setiap Komisi

Pasal 22

1) Tugas dan wewenang Komisi I
   a. Melakukan konsolidasi dengan lembaga internal untuk mengupayakan sinergitas dan ketertiban pemerintahan mahasiswa
   b. Melakukan pengawasan kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Khusus Universitas
   c. Mempunyai hak untuk mengusulkan petunjuk pelaksanaan terhadap kelembagaan
   d. Mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak laporan kegiatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.
   e. Internalisasi tujuan dan usaha KM UII dalam setiap kelembagaan dan kegiatan internal
2) Tugas dan wewenang Komisi II
   a. Mengatur dan mengawasi terhadap organ eksternal di lingkup KM UII
   b. Menjalin komunikasi dengn pimpinan kampus (Rektorat) dan Pimpinan Yayasan (Badan Wakaf) sebagai upaya pengawasan
   c. Membangun dan mengoptimalkan jaringan kemahasiswaan dengan lembaga mahasiswa universitas lain
   d. Membangun atau mengoptimalkan jaringan kemahasiswa dengan lembaga negara, Organisasi Masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
   e. Melakukan advokasi terhadap internal dan eksternal kampus.
3) Tugas dan wewenang Komisi III

a. Berwenang dalam hal pengaturan alur atau mekanisme keuangan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel mulai dari penerimaan, pendistribusian hingga pertanggung jawaban.
b. Melakukan pendistribusian keuangan lembaga KM UII
c. Mengupayakan Kemandirian Keuangan Mahasiswa
d. Mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak laporan keuangan Lembaga Kemahasiswaan dilingkup KM UII

4) Tugas dan wewenang Komisi IV:
   a. Mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indoensia
   b. Mengusulkan rencana perbaikan dan pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
   c. Merancang pengembangan Aset KM UII

Bagian 5 (kelima)
Keanggotaan Komisi

Pasal 23

1) Setiap anggota diluar unsur pimpinan DPM UII harus menjadi anggota salah satu komisi
2) Jumlah anggota komisi ditetapkan oleh pimpinan berdasarkan musyawarah mufakat anggota DPM UII .
3) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap manjadi anggota komisi lain, tetapi dapat mengikuti rapat-rapat komisi lainnya sebagai peninjau.
4) Unsur pimpinan DPM UII dapat mengikuti rapat komisi untuk melakukan tugas koordinasi

BAB VII
PEMILIHAN PIMPINAN DPM UII

Pasal 24

Calon pimpinan DPM UII di pilih dari dan oleh anggota DPM UII sesuai dengan ketentuan pasal 14.

Pasal 25

1) Tata urutan pemilihan adalah sebagai berikut:
   a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
   b. Pemilihan Sekretaris Jenderal
   c. Pemilihan Ketua Komisi I.
   d. Pemillihan Ketua Komisi II.
   e. Pemilihan Ketua Komisi III.
   f. Pemilihan Ketua Komisi IV.
   g. Mandataris Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa
2) Pemilihan alat kelengkapan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dilakukan secara serentak

Pasal 26

Tata cara pemilihan:

1) Pemilihan pimpinan DPM UII ditentukan melalui musyawarah anggota untuk mencapai mufakat.
2) Pemilihan dilakukan secara terbuka untuk mengisi alat kelengkapan DPM UII
3) Setelah seluruh alat kelengkapan terpenuhi, dilakukan lobi untuk mencapai mufakat selama lima hari
4) Apabila lobi sebagaimana ayat (3) tidak mencapai mufakat maka dilakukan musyawarah besar yang terdiri dari seluruh anggota.
5) Forum besar yang dimaksud adalah sarana penyampaian gagasan yang dilakukan oleh anggota pada tiap-tiap alat kelengkapan.
6) Gagasan-gagasan yang dimaksud dalam ayat (5) adalah penyampaian mengenai ke UII an, kelembagaan, keIslaman dan *trackrecord*.
7) Gagagsan akan dinilai oleh seluruh DPM UII kecuali anggota yaang menyampaikan gagasanya secara musyawarah mufakat

BAB VIII
Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII
Bagian 1 (pertama)
Ketentuan Umum

Pasal 27

1) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII adalah perangkat organisasi yang dalam menjalankan aktifitasnya bertanggungjawab penuh kepada DPM UII.
2) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII menjalankan tugas sesuai dengan Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa dan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang telah ditetapkan oleh DPM UII
3) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII wajib memberikan laporan pelaksanaan kerja kepada DPM UII minimal satu bulan sekali.
4) Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas DPM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Bagian 2 (kedua)
Tata Cara Pemilihan mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Pasal 28

1) Pemilihan Mandataris DPM UII ditentukan melalui musyawarah anggota untuk mencapai mufakat
2) Pimmpinan DPM UII definitif tidak diperkenankan untuk menjadi mandataris DPM UII atau Ketua umum LEM UII.
3) Mandataris DPM UII atau ketua umum LEM UII wajib menyatakan kesanggupannya dengan menyetujui surat pernyataan kesanggupan untuk kemudian dilampirkan dalam konsideran keputusan DPM UII.

Bagian 3 (ketiga)
Pengangkatan Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII

Pasal 29

Mandataris DPM UII atau Ketua Umum LEM UII definitif diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan DPM UII dalam Sidang Pleno DPM UII

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 30

Alat kelengkapan adalah organ pekerja yang dibentuk oleh DPM UII guna mengoptimalkan kinerja DPM UII dalam kepengurusannya.

Pasal 31

Alat kelengkapan yang dimaksud ada 2:

1) Tim
2) Badan

Pasal 32

Setiap perangkat DPM UII berhak mengajukan usulan pembentukan organ pekerja

Pasal 33

Usulan Pembentukan alat kelengkapan dibahas dalam musyawarah anggota DPM UII dan/atau perwakilan tiap-tiap lembaga kemahasiswaan KM UII yang selanjutnya di tetapkan dalam sidang Pleno DPM UII

Pasal 34

Pimpinan dan anggota alat kelengkapan ditetapkan melalui siding pleno DPM UII

Pasal 35

1) Masa tugas alat kelengkapan DPM UII di tentukan dalam sidang pleno dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu, terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
2) Apabila alat kelengkapan DPM UII belum menyelesaikan tugasnya selama tenggang waktu yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini maka tugas tersebut dimasukkan ke dalam Agenda Kerja DPM UII selanjutnya

BAB X

PERSIDANGAN DALAM DEWAN

Bagian 1 (pertama)

Jenis-Jenis Persidangan

Pasal 36

Dewan memiliki 4 bentuk siding yaitu :

1) Sidang Umum
2) Sidang Istimewa
3) Sidang Pleno
4) Sidang Komisi

Pasal 37

1) Sidang Umum adalah sidang yang dilakukan pada awal dan akhir masa jabatan keanggotaan DPM UII.
2) Agenda Pembahasan Sidang Umum KM UII meliputi :
   a. Perubahan atas Peraturan Dasar KM UII
   b. Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
   c. Pemilihan Pimpinan definitif DPM UII
   d. Pembacaan Keputusan DPM UII tentang Penilaian Laporan Pertanggungjawaban LEM UII
   e. Agenda-agenda lain yang diamanatkan dalam PDKM UII di luar poin a, b, c, dan d atas kesepakatan peserta sidang.
3) Sidang umum dipimpin oleh pimpinan presidium hingga pengesahaan pimpinan DPM UII definitif
4) Pemilihan pimpinan presidium yang dimaksud pada pasal 16 difasilitasi oleh Komisi Penyelenggaraan Sidang Umum dalam forum Sidang Umum KM UII.
5) Komisi Penyelenggaraan Sidang Umum adalah komisi bentukan DPM UII yang bertugas merancang draft Ketetapan-ketetapan Sidang Umum KM UII.

Pasal 38

1) Sidang Istimewa adalah sidang Insidental dengan agenda perubahan Peraturan Dasar, penggantian pimpinan DPM UII, pemberhentian anggota DPM UII, maupun agenda lain yang termasuk agenda dalam sidang umum, karena suatu hal yang menyebabkan tidak dapat ditangguhkan sampai pelaksanaan sidang umum berikutnya.

2) Usulan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan Sidang Istimewa disepakati dalam sidang pleno DPM UII

Pasal 39

1) Sidang Pleno adalah sidang keseluruhan anggota DPM UII yang berfungsi membahas:
   a. Perubahan atas Tata Tertib DPM UII
   b. Pengesahan Anggota Komisi DPM UII
   c. Pembentukan Organ Pekerja sebagaimana dimaksud pada pasal 28
   d. Membahas dan memutuskan Rancangan Keputusan DPM UII.
   e. Pemilihan atau pemberhentian ketua umum LEM UII selaku Mandataris DPM UII.
   f. Penyampaian laporan akhir jabatan ketua umum LEM UII.
   g. Membahas dan memutuskan pelaksanaan agenda Sidang Istimewa.
2) Pelaksanaan sidang pleno disesuaikan dengan kebutuhan fungsi sidang pleno DPM UII.

Pasal 40

1) Sidang Komisi adalah sidang yang dilakukan internal komisi untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan fungsi komisi.
2) Waktu pelaksanaan tugas sidang komisi ditentukan dengan kebijakan internal komisi.

Bagian 2 (kedua)

Tata Tertib Persidangan Dewan

Pasal 41

1) Informasi dan bahan-bahan untuk siding umum, sidang istimewa maupun sidang pleno harus sudah diterima anggota sekurang-kurangnya satu hari sebelum sidang dimulai.

2) Apabila sidang telah dihadiri oleh 3/5 dari anggota, pimpinan segera membuka sidang.

3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang jumlah anggota yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini belum juga tercapai, pimpinan sidang menunda rapat sesuai dengan kesepakatan forum

4) Apabila setelah penundaan belum juga tercapai jumlah yang ditentukan maka sidang akan dibuka atas kesepakatan peserta sidang

Pasal 42

1) Anggota berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang.
2) Pimpinan Sidang dalam memimpin sidang diharapkan dapat memimpin dengan tegas, lugas, dan dapat menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau mengembalikan kepada pokok pembicaraan.
3) Apabila pimpinan sidang hendak berbicara dengan menggunakan haknya sebagai anggota, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada peserta sidang.
4) Anggota yang sedang berbicara tidak boleh diganggu sebelum pembicaraannya selesai.
5) Untuk kelancaran sidang, pimpinan sidang dapat menunjuk giliran anggota yang berbicara berdasarkan permintaan anggota.
6) Pimpinan sidang memiliki kewenangan penuh terhadap penunjukan sebagaimana ayat 5 pasal ini.

   Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, pimpinan sidang dapat memperingatkan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan

Pasal 43

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk:

a. Mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan tata tertib
b. Mengajukan koreksi terhadap permasalahan yang muncul dari kesalahpahaman pernyataan dan atau pertanyaan yang dibicarakan

Pasal 44

1) Apabila seorang pembicara dalam sidang menggunakan kata-kata yang tidak sopan, mengganggu ketertiban dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan sidang dapat memberi nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
2) Dalam hal demikian, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf.
3) Apabila kesempatan yang dijelaskan pada ayat (2) pasal ini tidak dipedulikan, maka pembicara yang mendapat peringatan tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai kesepakatan forum yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

Bagian 3 (ke-tiga)
Sifat-sifat Sidang

Pasal 45

1) Sidang umum bersifat terbuka
2) Sidang Istimewa bersifat terbuka, kecuali berdasarkan kesepakatan anggota, sidang dapat dilakukan secara tertutup.
3) Sidang pleno DPM UII bersifat tertutup, kecuali berdasarkan kesepakatan anggota, siding dapat dilakukan secara terbuka.
4) Sidang Komisi bersifat tertutup

Pasal 46

1) Hasil pembicaraan dalam sidang yang bersifat tertutup tidak dapat diumumkan, kecuali jika sidang memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.
2) Atas usul pimpinan, sidang dapat pula memutuskan bahwa hasil pembicaraan dalam sidang yang bersifat tertutup memiliki sifat rahasia.
3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian dari hasil pembicaraan atas kesepakatan peserta sidang

Bagian 4 (ke-empat)
Risalah Sidang

Pasal 47

Setiap sidang wajib membuat risalah resmi yaitu laporan sidang atau notula yang memuat pengumuman dan hasil pembicaraan serta mencantumkan :

a. Agenda sidang;
b. Tempat, hari, tanggal, dan jam dibuka serta ditutupnya sidang;
c. Tandatangan pimpinan sidang dan notulis sidang;
d. Nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
e. Nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing;
f. keterangan-keterangan tentang keputusan /kesimpulan

Pasal 48

1) Dalam waktu 2 x 24 jam setelah selesainya sidang, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi.
2) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini lewat, risalah sementara selanjutnya ditetapkan menjadi risalah resmi.
3) Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang, pimpinan sidang berhak menafsirkan berdasarkan hasil risalah resmi

BAB XI
PENGAMBILAN PUTUSAN DEWAN
Bagian 1 (pertama)
Ketentuan umum

Pasal 49

1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila belum mencapai kata mufakat maka dilakukan lobi hingga keputusan mencapai mufakat.
2) Hasil sidang harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan PDKM, GBHKM, dan/atau PKM UII

   Setiap peserta sidang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun

Bagian 2 (ke-dua)
Putusan berdasarkan Mufakat

Pasal 50

1) Segala putusan harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2) Hakikat musyawarah untuk mufakat pada dasarnya adalah inti sebuah permusyawaratan yang bijaksana dan menampung segala aspirasi dengan mengerucutkan sebuah keputusan yang ideal serta dilandasi semangat untuk memajukan KM UII.
3) Apabila putusan sebagaimana ayat (1) tidak terpenuhi, Pimpinan Sidang dapat memberikan waktu untuk melakukan lobi agar sidang mencapai mufakat.

Pasal 51

Putusan berdasar mufakat dianggap sah, apabila sepakati oleh ½ + 1 dari jumlah anggota DPM UII

BAB XII

KETENTUN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan anggota DPM UII.

Yogyakarta, 22 November 2018 M
14 Rabiul Awwal 1440 H

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.	Ttd.
NIZAR SURYA ISADONO	**BAGAS WAHYU NURSANTO**
KETUA DPM UII	SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

GARIS – GARIS BESAR HALUAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki derajat paling tinggi. Akal dan pikiran yang menyertai adalah anugerah tak terkira serta pembeda dari jenis makhluk lainnya. “Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah SWT”(Q.S. Adz-dzariyat :56). Konteks inilah yang menjadi pondasi bagi umat manusia bahwa ibadah kepada Allah SWT merupakan keluasan aspek bagi manusia bertindak dalam menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Orang muslim beriman kepada semua kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, dan semua suhuf yang diberikan Allah SWT kepada sebagian Rasul-Nya. Al-Quran adalah kitab yang satu-satunya dijamin oleh Allah SWT bersih dari kekurangan, penambahan, penggantian dan perubahan. Oleh karena itulah umat manusia menurunkan seluruh nilai-nilai yang ada pada Al-Qur`an sebagai pondasi dalam menjalankan ibadah agar sesuai tuntunan Allah SWT.

Islam sebagai sebuah agama yang diturunkan untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai komprehensif mencakup semua aspek dan sendi-sendi kehidupan manusia. Bukan hanya ibadah yang berbentuk ritual tetapi juga ibadah yang berbentuk mu’amalah, jelas dan tegas bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan prinsip yang mencirikan kekomprehensifan Islam sebagai suatu norma atau nilai yang mengatur hubungan kepada Allah SWT dan sesama manusia agar tercipta masyarakat yang madani, merdeka dan terhindar dari segala bentuk penjajahan dan penindasan yang merusak tatanan sosial.

Perguruan tinggi sebagai salah satu pengemban amanat untuk mencerdaskan dan membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan, seharusnya selalu mengarahkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya agar berorientasi pada realita sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pola pendidikan tersebut diharapkan dapat mendidik dan membentuk kaum intelektual yang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, dan bukan hanya mampu menjawab tantangan arus modernisasi dunia, tetapi dapat mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan pada proporsinya yang tepat dan ideal.

Mahasiswa sebagai pelopor pendidikan pada level pendidikan tinggi mengemban tugas mulia untuk mentransformasikan pendidikan yang didapat pada masyarakat, yang dewasa ini dikenal sebagai *agent of change* dan *agent of social control*. Sejarah telah membuktikan bahwa tiada kaum yang idealis selain mahasiswa yang dengan idealisme nya mampu menciptakan revolusi bangsa ini, hal tersebut merupakan kelebihan mahasiswa dibanding elemen lainnya. Mahasiswa harus memiliki akhlak mulia serta memiliki konsep sebagai *insan ulil albab* yaitu seorang yang memiliki nilai *mu'abid*, *mujahid, mujtahid* dan *mujadid,* dengan nilai *insan ulil albab* yang dimiliki mahasiswa , maka tidak diragukan lagi bahwa tugas pengamalan nilai- nilai *Ilahiyah* dan perbaikan nasib bangsa berada pada tangan mahasiswa.

Berangkat dari konsepsi *insan ulil albab*, mahasiswa diharuskan memiliki kepekaan terhadap realita sosial yang berkembang di lingkup mahasiswa dan masyarakat. Ketidakmampuan mahasiswa dalam merespon kebijakan birokrat pada level kampus maupun negara merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, sebagaimana pepatah arab (*mahfuzhat*), *"Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat*". Untuk itu kita berharap agar nilai-nilai ideal dan nilai-nilai normatif yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia dapat sesuai dan selaras dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan narasi di atas, maka disusunlah arah penyelenggaraan Keluarga Mahasiswa dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa, yang memuat konsepsi tentang penyelenggaraan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dengan harapan agar terwujudnya kebijakan yang terintegrasi, tertib dan profesional sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa, universitas, masyarakat dan negara.

B. Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah haluan dalam penyelenggaraan kebijakan di internal Keluarga Mahasiswa Universitas Islam

Indonesia dalam bentuk garis besar sebagai manifestasi keinginan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang ditetapkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

C. Sistematika Penulisan

Naskah Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN PROYEKSI MASA DEPAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM

A. Sejarah Lembaga Kemahasiswaan

Sekolah Tinggi Islam yang berdiri pada hari ahad tanggal 27 Rajab 1364 bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 dan kini bernama Universitas Islam Indonesia, tidak terlepas dari kiprah mahasiswa untuk senantiasa memberikan peran positif yang maksimal untuk bangsanya. Hal ini terbukti dari sejak berdirinya STI, mahasiswa yang waktu itu hanya diterima 14 orang dari 78 pendaftar telah membulatkan tekadnya dalam membangun bangsa, dengan ikrar sebagai berikut: "*Kami pelajar- pelajar Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, mengikrarkan janji dan membulatkan niat akan menyerahkan segenap tenaga kami dalam menuntut ilmu- ilmu yang diajarkan pada Sekolah Tinggi Islam serta menjunjung tinggi akan akhlak dan budi pekerti Islam, agar kami dengan pertolongan Allah SWT., menjadi muslim Indonesia yang utama dan anggota yang berguna bagi masyarakat Indonesia, sejajar dengan lain- lain bangsa Asia Timur Raya, serta dapatlah menunaikan kewajiban kami sebagai pemimpin Islam Indonesia pada masa yang akan datang sesuai dengan amanat P.J.M. Gunseikan dan tuan Rektor kami*". Seiring berjalannya waktu dan seiring pula kepindahannya STI ke Yogyakarta (10 April 1946), mahasiswa STI terus berkarya dan menjadikan momentum kepindahan tersebut sebagai kebangkitan mahasiswa STI dengan mendirikan dua lembaga kemahasiswaan: Pertama, Senat Mahasiswa STI. Kedua, Himpunan Mahasiswa

Islam. Senat STI dipimpin oleh: Ketua I (Penanggung Jawab Umum Djanamar Adjam, ketua II (aktiva kemasyarakatan dan agama) Amin Syahri, Ketua III (kemahasiswaan) Lafran Pane.

Karena posisinya Lafran Pane sebagai ketua yang membidangi kemahasiswaan itulah, maka Lafran Pane berinisiatif mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (mengingat yang studi di STI tidak hanya mahasiswa Islam) dengan cita-cita Lafran Pane sebagai berikut: " *sebagai alat mengajak mahasiswa- mahasiswa mempelajari, mendalami ajaran Islam agar mereka kelak sebagai calon sarjana, tokoh masyarakat maupun negarawan, terdapat keseimbangan dunia, akhirat, akal dan qalbu, iman dan ilmu pengetahuan, yang sekarang ini keadaan mahasiswa kemahasiswaan di Indonesia diancam krisis keseimbangan yang sangat membahayakan, karena sistem pendidikan barat*".

Sedangkan perkembangan senat mahasiswa di tingkat fakultas dinamakan komisariat senat mahasiswa (selain ada empat fakultas yaitu : ekonomi, hukum, pendidikan, dan agama, komisariat di fakultas juga ada kelas pendahuluan) akan tetapi karena tata kerja dan struktur yang sempit, maka pada tanggal 21 September 1950 diadakan Sidang Umum yang kemudian menghasilkan keputusan dengan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) dengan merujuk pada konsep negara, MPM sebagai lembaga legislatif, dan DEMA sebagai lembaga eksekutif. Inilah yang dinamakan *Student Government* dan tanggal 21 September 1950 diperingati sebagai hari kelahiran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Dewan Mahasiswa mempunyai dua tugas pokok, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam meliputi:

1. Memelihara dan mempertinggi mutu mahasiswa dan siswa UII lahir batin;
2. Menyalurkan segala tenaga mahasiswa ke arah yang dicita- citakan.

Tugas keluar meliputi:

1. Memberikan bantuan yang sebesar-besarnya kepada instansi-instansi di universitas dalam usahanya untuk menyempurnakan bentuk dan isi universitas;
2. Mengadakan hubungan yang erat dengan organisasi- organisasi mahasiswa lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Mengadakan kerjasama yang erat dengan masyarakat di luar universitas untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pada periode ini peran mahasiswa untuk universitas sangat besar terlebih untuk mencarikan dosen-dosen yang diperlukan, ikut menggali dana untuk realisasi pembangunan

gedung UII, bahkan lembaga mahasiswa juga berperan dalam proses perolehan status disamakan bagi fakultas-fakultas di lingkungan UII. Pada era ini juga memiliki sejarah penting di tahun 1960-an, yaitu gerakan mahasiswa telah melahirkan satu angkatan muda terkemuka, yaitu angkatan 1966, yang bersama militer turut menumbangkan orde lama dan membubarkan PKI.

Era BKK – NKK

Sudah 20 tahun lebih lembaga kemahasiswaan UII menggunakan konsep *student government* dengan nama MPM dan DEMA. Akan tetapi rintangan menghadang seluruh organisasi kemahasiswaan di Indonesia tepatnya dengan dikeluarkannya SK menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayep tanggal 23 Januari 1974 atau terkenal dengan nama SK 029-74 mengenai dibekukannya seluruh kegiatan-kegiatan Dewan Mahasiswa di universitas/perguruan tinggi/institut, karena banyak timbul gerakan mahasiswa di kampus-kampus di bawah bendera masing- masing Dewan Mahasiswa.

Menjelang Sidang Umum MPR Tahun 1978, suhu politik Indonesia naik dan kampus-kampus di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dll) bermunculan aksi-aksi demonstrasi di bawah bendera Dewan Mahasiswa masing- masing. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya SK Kepala Staf PANGKOPKAMTIB (Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) No. SKEP-02/KOPKAM/I/1978 pada tanggal 21 Januari 1978, yang berisi perintah pembekuan kegiatan Dewan Mahasiswa dari semua universitas, perguruan tinggi, dan institut. Di Yogyakarta seluruh DEMA bersatu, menuntut pemerintah yang sudah berjalan menyimpang. Akibatnya sebagian dari mahasiswa ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Salah satu mahasiswa yang ditahan dari UII adalah Maqdir Ismail, mantan ketua departemen eksternal DEMA UII (sekarang berprofesi sebagai advokat di Jakarta, dengan gelar DR. Maqdir Ismail, SH., L..LM).

Salah satu upaya pemerintah menghadapi gejolak tersebut dengan mengeluarkan kebijakan bernama Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) melalui SK No. 0156/U/1978 tanggal 19 April 1978, dengan disusul instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 17 Mei 1978, dengan nomor 002/DJ/Inst/1978, pada intinya berisi perintah "*Untuk menata kembali lembaga-lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi sesuai dengan pedoman NKK*". Konsep ini jelas ditolak oleh mahasiswa, di Daerah Istimewa Yogyakarta mahasiswa diwakili oleh UII, UGM, IKIP (UNY) mendatangi DPR RI untuk menolak konsep NKK tersebut.

Begitupun di internal UII sendiri terjadi gerakan penolakan konsep NKK oleh mahasiswa, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan. dalam merespon dinamika yang terjadi akhirnya Rektor UII dengan desakan-desakan dari pemerintah dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) mengeluarkan SK No. 718/B.VI/1978 tentang pedoman pelaksanaan NKK di UII yang berisi:

1. Likuidasi seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di UII;
2. Likuidasi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan harus selesai paling lambat minggu III bulan Desember 1978;
3. Mengadakan pemilu mahasiswa sesuai dengan instruksi Dirjen Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) dan Koordinator Unit Aktivitas (KUA), masing-masing sebagai pemegang legislatif dan eksekutif, namun untuk BKK diketuai oleh Pembantu Rektor III dengan anggota Pembantu Dekan di lingkungan UII dan wakil mahasiswa yang terpilih melalui pemilu mahasiswa.

Era DPM – LEM

Pada tanggal 15 Mei 1993, Sidang Umum XXII menghasilkan keputusan di bentuknya Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) untuk tingkat Universitas serta Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) di tingkat Fakultas.

Pada Sidang Umum XXV tahun 1998 terjadi perubahan nama lembaga mahasiswa pada tingkat fakultas, untuk eksekutif bernama Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas (LEMF) dan legislatif bernama Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF). Konsep inilah yang bertahan sampai sekarang. Pada tahun 1998 KM UII juga ikut berperan dalam menggulingkan rezim Soeharto, dan melahirkan orde reformasi.

B. Realita Kemahasiswaan

Sejak adanya kebijakan setelah NKK yang dipengaruhi oleh era globalisasi berdampak pada pendidikan di Perguruan Tinggi yang semakin kental dengan sistem kurikulum yang feodalistik diantaranya adalah: pertama, materi pembelajaran lebih diperdalam dari pada aspek pengembangan pikiran, kedua; lebih mementingkan formalisasi materi daripada substansi materi yang berujung pada pengembangan kepribadian dan identitas individual, ketiga; tidak menempatkan peserta didik sebagai mitra belajar, keempat, tidak menghormati nilai-nilai pilihan pribadi pelajar.

Student Government merupakan sebuah konsep pemerintahan dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Berangkat dari konsep tersebut maka dapat diartikan bahwa Lembaga Legislatif merupakan lembaga mahasiswa tertinggi dan memegang kedaulatan mahasiswa dalam Student Government KM UII yang disebut dengan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) pada tingkat universitas, sedangkan untuk tingkat fakultas disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF). Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut terbukti bahwa Keluarga Mahasiswa UII memakai sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, sehingga mahasiswa tidak lagi secara langsung memilih dan meminta pertanggung jawaban Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas.

Dalam pelaksanaan sistem *Student Government* di KM UII dewasa ini masih jauh dari kata ideal. Beberapa permasalahan umum yang terjadi seperti belum maksimalnya penerapan prinsip transparansi dan koordinasi antar lembaga di KM UII dalam penyelenggaraan sistem *Student Government* yang berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga di KM UII.

Selain itu, mahasiswa yang dikenal dengan semangat juang dan idealismenya yang mana seharusnya mengemban amanah dan tugas yang besar sebagai *agent of change, guardian of value, social control, moral force,* dan *iron stock* perlu dikomparasikan dengan realita keterlibatan mahasiswa atas kerja-kerja sosialnya. Realitas yang berjalan dewasa ini, disorientasi mahasiswa akan fungsi dan nilai luhurnya terganggu oleh pragmatisme praktis yang menjamur di tengah mahasiswa, hal ini merupakan penghambat mahasiswa untuk mengaktualisasikan peran yang seharusnya dilakukan. Kemudian, dampak negatif perkembangan teknologi, pengaruh situasi global serta komersialisasi pendidikan memberikan efek domino terhadap mahasiswa, yang pada realitasnya terjadi penurunan keterlibatan mahasiswa atas isu sosial dan keumatan.

Dengan demikian ini menjadi bahan transformasi pada periode 2024/2025 untuk terus meningkatkan dan mengembalikan marwah agar lembaga mahasiswa memiliki daya tawar dan daya serap aspirasi mahasiswa yang komprehensif guna memperjuangkan hak-hak mahasiswa.

BAB III

VISI DAN MISI

VISI

Terbinanya mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi *Insan Ulil Albab*, yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

MISI

1. Mewujudkan peran fungsi lembaga aspirasi mahasiswa yang responsif, progresif, adaptif, inovatif serta kolaboratif.
2. Optimalisasi fungsi lembaga mahasiswa yang *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Memperkuat *ukhuwah Islamiyah,* persaudaraan Islam dan persaudaraan sebangsa di dalam kelembagaan Keluarga Mahasiswa UII.
4. Mewujudkan kelembagaan mahasiswa sebagai pembaharu dengan menghidupkan tradisi intelektual yang responsif terhadap permasalahan keumatan.
5. Membangun kehidupan kampus yang berorientasi pada pembentukan mahasiswa menjadi *insan ulil albab*.
6. Menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang kafah pada diri mahasiswa UII berlandaskan semangat *rahmatan lil alamin* guna mewujudkan Indonesia yang adil dan madani.
7. Menguatkan tradisi intelektual dengan dasar studi ilmiah dalam kehidupan kampus sebagai basis pencerahan dan pembentukan karakter mahasiswa UII guna mewujudkan perubahan sosial transformatif.
8. Optimalisasi *bargaining position* KM UII terhadap birokrat kampus.
9. Optimalisasi pengawasan KM UII terhadap kebijakan birokrat kampus dan pemerintah.
10. Mengembangkan jaringan kemahasiswaan di tingkat regional, nasional dan internasional.
11. Mewujudkan kemandirian dan independensi *Student Government* Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
12. Optimalisasi sistem kelembagaan kemahasiswaan yang demokratis dan transparan dalam lingkungan KM UII.
13. Optimalisasi peran dan fungsi mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai katalisator pergerakan dalam membersamai perjuangan rakyat.

BAB IV

PROYEKSI MASA DEPAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan tidak terlepas dari proyeksi perjalanan mahasiswa UII ke depan, dengan memperhatikan pada kondisi umum di atas maka perlu adanya proyeksi pada masing-masing periode, adalah sebagai berikut:

Periode 2010/2011-2011/2012	:	Pembentukan pola pembinaan mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab*, penguatan struktur kelembagaan di lingkungan KM UII dan pengembangan jaringan skala nasional.
Mulai periode 2012/2013	:	Revitalisasi peran dan fungsi KM UII yang responsif dan kontributif melalui pola pembinaan karakter mahasiswa dan penguatan jaringan dalam kerangka spiritualitas dan intelektualitas guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
Mulai periode 2013/2014	:	Pembinaan karakter mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab,* memperkuat tali persaudaraan antar Keluarga Mahasiswa UII, mengembangkan eksistensi KM UII dalam memberikan kontribusi untuk almamater, nasional, dan internasional guna mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
Mulai Periode 2014/2015	:	Optimalisasi pembinaan mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab*, mempererat ukhuwah dalam KM UII, meningkatkan dan mengembangkan jaringan KM UII dengan Universitas – universitas lain dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka kontribusi almamater terhadap pembangunan bangsa dan negara guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
Mulai Periode 2015/2016	:	Revitalisasi peran dan fungsi KM UII dalam membina mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab*, mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan dan mengembangkan jaringan KM UII dengan Universitas-Universitas lain dan masyarakat dalam rangka kontribusi almamater terhadap pembangunan Bangsa dan Negara, guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Mulai Periode 2017/2018	:	Revitalisasi peran fungsi dan tanggung jawab lembaga dalam membina mahasiswa UII menjadi *Insan Ulil Albab* melalui penguatan sistem kelembagaan berlandaskan semangat *rahmatan lil alamin* guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
Mulai Periode 2018/2019	:	Optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemahasiswaan dalam membina mahasiswa UII menjadi *Insan Ulil Albab* melalui penguatan sistem kelembagaan berbasis gerakan intelektual kolektif profetik guna mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
Periode 2019/2020	:	Reposisi peran dan fungsi lembaga kemahasiswaan dalam membina mahasiswa UII melalui etos perjuangan dan penguatan sistem kelembagaan dengan gerakan intelektual kolektif berbasis nilai-nilai ulil albab guna mewujudkan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT.
Periode 2020/2021	:	Revitalisasi peran dan fungsi lembaga di lingkup KM UII dalam upaya menciptakan wadah dengan sifat adaptif melalui penguatan sistem kelembagaan yang berbasis gerakan intelektual progresif guna mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
Periode 2021/2022	:	ReaktualisasI peran dan fungsi KM UII yang responsif, progresif, adaptif dan profesional dalam membina mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab* melalui gerakan intelektual profetik guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT
Periode 2022/2023	:	Internalisasi peran dan fungsi KM UII yang responsif, progresif, adaptif dan profesional dalam membina mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab* melalui gerakan intelektual profetik guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
Periode 2023/2024	:	Revitalisasi peran dan fungsi KM UII yang inklusif, progresif, adaptif dan profesional dalam membina mahasiswa menjadi *Insan Ulil Albab* melalui gerakan intelektual profetik guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
Periode 2024/2025	:	Optimalisasi peran dan fungsi KM UII sebagai wadah

yang inklusif, responsif, dan progresif, melalui upaya proaktif dan gerakan intelektual kolektif guna mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhai Allah SWT. Sedangkan, arah kebijakan lembaga kemahasiswaan, sebagai berikut:

A. Organisasi dan Penalaran

1. Penataan lembaga kemahasiswaan yang profesional sesuai dengan sistem *student government*.
2. Melakukan optimalisasi birokrasi terhadap perangkat-perangkat kemahasiswaan.
3. Meningkatkan jiwa kritis di lingkungan mahasiswa.
4. Mengoptimalkan jiwa intelektualitas dan spiritualitas di KM UII.
5. Membangun tradisi intelektual di lingkungan kampus.
6. Mengoptimalisasi lembaga KM UII dengan senantiasa adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman

B. Dakwah dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

1. Penelusuran potensi kepemimpinan mahasiswa melalui forum taaruf.
2. Pelatihan kepemimpinan melalui jenjang terstruktur kelembagaan.
3. Menghidupkan nuansa islami dalam lingkungan kampus UII.
4. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas lembaga kemahasiswaan.
5. Berkontribusi dalam kegiatan dakwah kampus.
6. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus.

C. Administrasi

1. Optimalisasi tata kelola aturan administrasi yang baku dan konkret di lingkup KM UII.
2. Bimbingan tata kelola administrasi di kelembagaan pada lingkup KM UII.
3. Optimalisasi mengenai tentang mekanisme laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pada lingkup KM UII.
4. Inventarisasi dokumen administrasi kelembagaan KM UII secara digital.

D. Keuangan

1. Optimalisasi penggunaan keuangan KM UII secara efektif dan efisien.
2. Kemandirian keuangan di lingkup KM UII.
3. Transparansi dan akuntabilitas keuangan KM UII.
4. Optimalisasi tata kelola keuangan KM UII.
5. Bimbingan tata kelola keuangan di kelembagaan pada lingkup KM UII.

E. Advokasi dan Politik

1. Membangun kepedulian lembaga mahasiswa dalam upaya penyelesaian permasalahan umat.
2. Optimalisasi advokasi terhadap problematika di internal kampus yang berkaitan dengan mahasiswa UII.
3. Turut serta dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengawalan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Turut serta dalam upaya pencegahan dan pengawalan kasus kekerasaan seksual di kampus.
5. Turut serta dalam upaya penegakan hukum dan HAM.
6. Turut serta dalam mengupayakan fasilitas kampus khususnya untuk penyandang disabilitas.
7. Optimalisasi penyerapan aspirasi terhadap mahasiswa UII.

F. Minat dan Bakat

1. Memberikan stimulus terhadap aktivitas minat dan bakat mahasiswa dalam rangka pengembangan kreativitas.
2. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa di lingkup KM UII untuk membentuk profesionalitas mahasiswa.
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam minat dan bakat.

G. Jaringan dan Komunikasi

1. Memperkuat jaringan internal di lingkup KM UII.
2. Membangun dan mengembangkan jaringan di lingkup eksternal KM UII dengan berlandaskan independensi.
3. Turut proaktif dalam kegiatan di lingkup internal dan eksternal KM UII.
4. Mempererat tali ukhuwah islamiyah dengan alumni.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (GBHKM UII) merupakan arah penyelenggaraan aktivitas bagi seluruh lembaga kemahasiswaan dan segenap mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berkewajiban melaksanakan GBHKM UII ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII.

2. Lembaga Khusus kemahasiswaan berkewajiban melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa UII sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII.
3. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dipimpin oleh ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa menjalankan tugas penyelenggaraan aktivitas kemahasiswaan dan berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan secara hierarki di tingkat eksekutif.
4. Ketua Umum LEM Universitas dan Ketua Umum LEM Fakultas wajib menyusun struktur kepengurusan berdasarkan kebutuhan dalam GBHKM.
5. LEM Universitas maupun LEM Fakultas berkewajiban untuk membuat program kerja sebagai pengejawantahan atas GBHKM dan sebagai acuan penyelenggaraan kerja kemahasiswaan yang disetujui oleh lembaga legislatif setingkat.

BAB VI

PENUTUP

Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya GBHKM hasil Sidang Umum XLVI tahun 2026 dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 31 Januari 2025 M
01 Sha'ban 1446 H
Pukul : 00:57 WIB

NAWAD JAMUNNASYATH KAROBBI
PRESIDIUM I

RAKA ADITYA FASLAH
PRESIDIUM II

ANDI ARYA TRI BUANA AGUNG
PRESIDIUM III

PERATURAN DASAR

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Bismillahirrohmanirrohim

Muqaddimah

Berdirinya Universitas Islam Indonesia pada tanggal 27 Rajab 1364 sebagai kampus nasional tertua di Indonesia, merupakan manifestasi dari kehendak pendiri bangsa sekaligus tokoh-tokoh Islam untuk menegakkan wahyu ilahi sesuai dengan semangat *rahmatan lil'alamin.* Hal ini diorientasikan untuk ikut berkontribusi dalam upaya penyemaian peserta didik dan generasi muda yang berkepribadian unggul sesuai dengan dasar keimanan dan kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif. Demi tercapainya tujuan luhur pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera jasmani dan rohani yang diridlai oleh Allah, Universitas Islam Indonesia berketetapan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme.

Kehendak luhur didirikannya Universitas Islam Indonesia juga berusaha dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri dan terstruktur dengan baik. Hal ini diwujudkan secara konkret ke dalam bentuk organisasi resmi bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII), yang secara sah berdiri pada tanggal 21 September 1950. KM UII yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan roda keorganisasiannya dengan berlandaskan pada sifat kekeluargaan dan independen (*Student Government*) dengan berasaskan pada nilai-nilai keislaman.

Hadirnya KM UII dalam perjalanan sejarah diharapkan dapat mewujudkan cita-cita luhur "Terbinanya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi Insan Ulil Albab yang turut Bertanggungjawab atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang diRidhoi oleh Allah SWT". Seiring dengan terbentuknya cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas, berkarakter *mu'abid, mujtahid, mujahid* dan *mujadid*, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam, juga turut serta dalam membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridla Allah SWT serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat melalui semangat *catur dharma* berupa pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

BAB I

NAMA, SIFAT DAN ASAS

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang disingkat KM UII.

Pasal 2

Sifat

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang bersifat independen dan kekeluargaan.

Pasal 3

Asas

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang berasaskan Islam

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan dengan sistem permusyawaratan dan perwakilan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Terbinanya mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi insan Ulil Albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1) Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah Mahasiswa aktif D3 dan S1 Universitas Islam Indonesia
2) Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berhak berpartisipasi dalam setiap aktivitas lembaga kemahasiswaan dalam rangka pencapaian tujuan dan usaha Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

3) Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berkewajiban menjaga nama baik Universitas Islam Indonesia dengan menaati aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan akan diatur dalam peraturan KM UII.

BAB V

FORUM

Pasal 8

1) Forum tertinggi ditingkat Universitas adalah Sidang Umum dan Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2) Forum tertinggi ditingkat Fakultas adalah Sidang Umum dan Sidang Iistimewa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB VI

KEKUASAAN

Pasal 9

1) Kekuasaan tertinggi dilaksanakan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2) Kekuasaan pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Univeristas, dan Lembaga Khusus Universitas yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
3) Kekuasan pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Lembaga Khusus Fakultas yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
4) Struktur Organisasi kekuasaan KM UII diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Legislatif

Pasal 10

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas adalah bentuk perwakilan dari seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan merupakan lembaga permusyawaratan mahasiswa yang berkedudukan di tingkat universitas.
2) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

1) Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas terdiri dari anggota legislatif mahasiswa tingkat Universitas yang terpilih dalam Pemilihan Wakil Mahasiswa dan ditetapkan pada SU KM UII.
2) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas melaksanakan SU KM UII sebanyak dua kali dalam satu periode kepengurusan
3) Susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan keanggotaan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 12

1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi-fungsi legislasi sebagai berikut :
    1. Membahas dan menetapkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
    2. Membahas dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
    3. Menyusun, membahas dan menetapkan peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
    4. Membahas dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

5. Membahas dan menetapkan keputusan-keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

2) Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam peraturan KM UII

Pasal 13

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa menjalankan fungsi anggaran:

1) Membahas serta menetapkan Sumber dan Anggaran Dana KM UII.
2) Membahas serta menetapkan Anggaran Kerja Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Khusus.
3) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatas akan diatur melalui peraturan KM UII

Pasal 14

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi-fungsi pengawasan sebagai berikut:

1) Memantau aktivitas Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Lembaga Khusus tingkat Universitas berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Peraturan-peraturan KM UII dan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2) Menjalankan verifikasi rencana strategis dan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia di awal kepengurusan.
3) Mengontrol dalam bentuk instruksi secara periodik pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia per triwulan
4) Mengontrol dalam bentuk koordinasi secara periodik laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus tingkat Universitas melalui Rapat Dengar Pendapat per triwulan.
5) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Lembaga Khusus tingkat Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus tingkat Fakultas.
6) Menerima atau menolak Laporan Akhir Jabatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan diatur di dalam peraturan KM UII.

Pasal 15

1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan lembaga-lembaga di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam Rapat Koordinasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

2) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menyampaikan laporan hasil kinerja kepada seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan disetiap periode kepengurusan dan atau ketika ada permohonan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disepakati oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja yang selanjutnya disebut FORASLAK Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

4) FORASLAK Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilaksanakan apabila dihadiri mahasiswa, perwakilan lembaga kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta seluruh jajaran Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 16

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas.
2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pada ruang lingkup fakultas.

Pasal 17

1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terdiri dari Anggota legislatif mahasiswa tingkat Fakultas yang terpilih dalam Pemilihan Wakil Mahasiswa dan ditetapkan pada Sidang Umum Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas melaksanakan Sidang Umum sebanyak dua kali dalam satu periode kepengurusan

3) Susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 18

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi-fungsi legislasi sebagai berikut:

1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjabarkan Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam bentuk Garis-garis Besar Program Kerja.
2) Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
3) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 19

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi anggaran dengan mendistribusikan anggaran kerja legislatif, eksekutif dan lembaga khusus tingkat fakultas yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan KM UII

Pasal 20

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi pengawasan:

(1) Memantau aktivitas Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus tingkat Fakultas berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia,Peraturan-peraturan KM UII, Garis Besar Program Kerja dan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
(2) Melakukan verifikasi rencana strategis dan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas di awal kepengurusan.
(3) Mengontrol dalam bentuk instruksi secara periodik pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas per triwulan.
(4) Mengontrol dalam bentuk koordinasi secara periodik laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus tingkat Fakultas melalui Rapat Dengar Pendapat per triwulan.

(5) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Lembaga Khusus tingkat Fakultas.
(6) Menerima atau menolak laporan akhir jabatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

Pasal 21

1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas wajib melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan lembaga-lembaga di lingkungan Keluarga Mahasiswa tingkat Fakultas dalam Rapat Koordinasi.
2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas wajib menyampaikan laporan hasil kinerja kepada seluruh anggota Keluarga Mahasiswa tingkat Fakultas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan disetiap periode kepengurusan dan atau ketika ada permohonan dari mahasiswa yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja yang selanjutnya disebut FORASLAK Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
4) FORASLAK Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dilaksanakan apabila dihadiri mahasiswa, perwakilan lembaga kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa tingkat Fakultas serta seluruh jajaran Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas diatur di dalam peraturan KM UII.

Bagian Kedua

LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 23

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah lembaga pelaksana aspirasi mahasiswa di tingkat universitas.
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan kebijakannya berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Peraturan KM UII dan keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.

Pasal 24

1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan Mandataris dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
2) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia definitif menyusun nota pengantar yang berisikan visi dan misi kepengurusan, struktur kepengurusan dan gambaran besar pelaksanaan kerja kepengurusan untuk diajukan dan disetujui oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
3) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia definitif memiliki hak prerogatif untuk melengkapi fungsionaris.
4) Ketua dan Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
5) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan fungsionaris.
6) Jika Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia kehilangan status keanggotaannya, berhenti, tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, atau melanggar Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa, peraturan-peraturan KM UII dan keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas maka digantikan oleh Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas berdasarkan Sidang Pleno Dewan Permusyawaratan Universitas

Pasal 25

1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Strategis dan Program Kerja kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas untuk dibahas dan disahkan.
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat Universitas berdasarkan kebijakan ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas
3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Wajib melaporkan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi Program Kerja setiap tiga bulan sekali kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universita
4) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara periodik per triwulan kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas untuk dibahas dan disahkan.
5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib menyampaikan Laporan Akhir Jabatan kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga eksekutif mahasiswa universitas diatur di dalam peraturan KM UII.

Pasal 27

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
2) Lembaga eksekutif Mahasiswa Fakultas menjalankan kebijakannya berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa,Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa , Peraturan-Peraturan KM UII , Garis Besar Program Kerja dan Peraturan – peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 28

1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan Mandataris dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menyusun nota pengantar pengajuan yang berisikan visi dan misi kepengurusan, struktur kepengurusan dan gambaran besar

pelaksanaan kerja kepengurusan untuk diajukan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

3) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas definitif memiliki hak prerogatif untuk melengkapi fungsionaris.
4) Ketua dan Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
5) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan fungsionaris.
6) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menanugi lembaga dan atau unit kemahasiswan dalam ruang lingkup fakultas
7) Jika Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas kehilangan status keanggotaannya, berhenti, tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, atau melanggar Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa, peraturan-peraturan KM UII, Garis Besar Program Kerja, peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maka digantikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berdasarkan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 29

1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Strategis dan Program Kerja kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk dibahas dan disahkan.
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat Fakultas berdasarkan kebijakan ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa fakultas
3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib melaporkan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi Program Kerja setiap tiga bulan sekali kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
4) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara periodik per triwulan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk dibahas dan disahkan.

5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib menyampaikan Laporan Akhir Jabatan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Eksektuf Mahasiswa Fakultas diatur di dalam peraturan KM UII.

Bagian Ketiga

LEMBAGA KHUSUS

Pasal 31

1) Lembaga Khusus adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri
2) Formatur menyusun struktur kepengurusan Lembaga Khusus yang kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh Lembaga Legislatif.

Pasal 32

1) Lembaga Khusus mengupayakan terwujudnya tujuan keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2) Lembaga Khusus berwenang menyusun Peraturan Rumah Tangga Lembaga Khusus
3) Lembaga Khusus wajib mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif.
4) Lembaga Khusus menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan dan laporan inventaris pada akhir periode kepada Lembaga Legislatif

Pasal 33

Lembaga Khusus di KM UII terdiri atas Lembaga Khusus di tingkat Universitas dan Lembaga Khusus di tingkat Fakultas

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Khusus diatur di dalam peraturan KM UII.

BAB VIII

PERIODESASI KEPENGURUSAN

Pasal 35

(1) Periodesasi Kepengurusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas, adalah selama 12 bulan terhitung sejak dilaksanakannya Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(2) Periodesasi Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas , Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah selama 12 bulan terhitung sejak dilaksanakannya Sidang Umum Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah Sidang Umum Universitas berakhir.

(3) Periodesasi Kepengurusan Lembaga Khusus Universitas dan Lembaga Khusus Fakultas ditentukan oleh Peraturan Rumah Tangga masing-masing Lembaga Khusus.

BAB IX

PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA

Pasal 36

Pemilihan Wakil Mahasiswa merupakan sarana untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 37

Pemilihan wakil mahasiswa dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pasal 38

(1). Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Wakil Mahasiswa maka dibentuk Komisi Pemilihan Umum beserta Panitia Pengawas Pemilwa yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam musyawarah yang difasilitasi oleh DPM UII pada sidang pleno terbuka dan dihadiri oleh perwakilan tiap-tiap lembaga kemahasiswaan dalam KM UII.

(2). Hasil Musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat 1 akan disahkan oleh DPM UII.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Wakil Mahasiswa diatur dalam Peraturan KM.

BAB X

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 40

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS DAN LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

1) Apabila terdapat fakultas baru di lingkungan Universitas Islam Indonesia, dimungkinkan untuk dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa baru di tingkat Fakultas.
2) Lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas sebagaimana ayat (1) untuk sementara adalah berbentuk Presidium.
3) Pengesahan Presidium dilakukan melalui Keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
4) Perubahan Presidium menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas ditetapkan dalam Keputusan Dewan Permusyawaran Universitas yang selanjutnya disahkan pada Sidang Umum Keluarga Mahasiswa UII.

Pasal 41

PEMBENTUKAN LEMBAGA KHUSUS

1) Pembentukan Lembaga Khusus baru ditingkat Universitas dan/atau Fakultas harus memenuhi syarat-syarat mengenai kekhususan Lembaga
2) Pembentukan Lembaga Khusus baru di tingkat Universitas harus mendapat izin Dewan Permusyawarat Mahasiswa dengan pertimbangan Lembaga Khusus tingkat Universitas
3) Pembentukan Lembaga Khusus baru di tingkat Fakultas harus mendapat izin Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dengan pertimbangan Lembaga Khusus tingkat Fakultas
4) Pembentukan Lembaga Khusus baru ditingkat Universitas dan/atau Fakultas akan ditetapkan dalam Sidang Umum Keluarga Mahasiswa UII

Pasal 42

PEMBUBARAN LEMBAGA

1) Pembubaran Lembaga kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia harus mendapat izin dan pengesahan dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan melalui Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2) Pembubaran lembaga yang dimaksud ayat 1 ditetapkan melalui Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan dan Pembubaran Lembaga Kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KM UII

BAB XI

HIERARKI PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 44

1) Peraturan yang berlaku di dalam lingkungan KM UII terdiri atas :
    a. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
    b. Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa
    c. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
    d. Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
    e. Garis-garis Besar Program Kerja
    f. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
2) Peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya

Bagian Kesatu

PERATURAN DASAR

Pasal 45

1. Peraturan Dasar adalah peraturan tertinggi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2. Peraturan dasar dapat diubah oleh kesepakatan anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas sesuai dengan ketentuan Perubahan Peraturan Dasar melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa KM UII

Bagian Kedua

GARIS BESAR HALUAN KELUARGA MAHASISWA

Pasal 46

1) Garis besar haluan keluarga mahasiswa merupakan manifestasi dari arah gerak KM UII
2) Garis besar haluan keluarga mahasiswa disusun dan disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa
3) Garis besar haluan keluarga mahasiswa disusun sebagai pedoman penyusunan rencana kerja berkesinambungan bagi seluruh lembaga dalam lingkup KM UII

Bagian Ketiga

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 47

1) Peraturan Keluarga Mahasiswa disusun oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
2) Peraturan Keluarga Mahasiswa dibahas bersama Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas
3) Dalam proses penyusunan dan pembahasan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dapat memanggil pihak-pihak yang dibutuhkan
4) Peraturan Keluarga Mahasiswa disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas

5) Lembaga-lembaga dalam Lingkup KM UII dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Keluarga Mahasiswa kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
6) Peraturan keluarga mahasiswa disahkan setelah mendapat persetujuan bersama dengan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas

Bagian Keempat

PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 48

1) Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dibuat dan disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
2) Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dibuat sebagai peraturan pelaksana dari peraturan diatasnya
3) Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dibahas melalui Sidang Pleno Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

Bagian Kelima

GARIS BESAR PROGRAM KERJA

Pasal 49

1) Garis besar Program Kerja merupakan manifestasi dari arah gerak lembaga KM UII di tingkat Fakultas
2) Garis besar program Kerja disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa melalui Sidang Umum Fakultas atau Sidang Istimewa
3) Garis besar program kerja disusun sebagai pedoman penyusunan rencana kerja berkesinambungan bagi seluruh lembaga KM UII di tingkat Fakultas

Bagian Keenam

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 50

1) Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa dibuat dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
2) Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa dibuat sebagai peraturan pelaksana dari peraturan diatasnya

3) Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa dibahas melalui Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 51

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Hierarki Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB XII
SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 52

Sumber Dana

1) Sumber dana utama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasal dari iuran mahasiswa.
2) Sumber dana selain dari dana utama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasal dari usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 53

Penggunaan Dana

1) Dana Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dipergunakan sepenuhnya untuk mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2) Mekanisme pengalokasian dana KM UII diatur dalam rangkaian kegiatan Sidang Umum KM UII
3) Mekanisme pendistribusian, penggunaan dan pertanggung jawaban dana diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber, penggunaan, alokasi, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa UII

BAB XIII

ASET MAHASISWA

Pasal 55

1) Aset Mahasiswa adalah segala bentuk kekayaan mahasiswa yang berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2) Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Aset Mahasiswa diatur dalam peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB XIV

PERUBAHAN PERATURAN DASAR

Pasal 56

1) Usulan perubahan pasal–pasal dalam Peraturan Dasar dapat diagendakan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
2) Setiap usul perubahan pasal–pasal Peraturan Dasar diajukan oleh Lembaga Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas dasar pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan historis, dan pertimbangan yuridis.
4) Untuk mengubah pasal–pasal Peraturan Dasar, Sidang Umum atau Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa harus dihadiri sekurang–kurangnya ¾ dari jumlah anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
5) Putusan untuk mengubah pasal–pasal Peraturan Dasar sebagaimana dalam ayat 4 dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dari seluruh anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas yang hadir .
6) Khusus Mukadimah, nama, sifat asas, kedaulatan dan tujuan tidak dapat dilakukan perubahan

ATURAN PERALIHAN

Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar ini dinyatakan masih tetap berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru.

ATURAN TAMBAHAN

Dengan ditetapkan Peraturan Dasar ini, maka Peraturan Dasar dan aturan lain yang berkaitan dengan Peraturan Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan harus segera dibuat peraturan pelaksananya.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA KM UII

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa sistem pengelolaan keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas;
b. Bahwa penggunaan dana KM UII dikelola untuk sebesar- besarnya kepentingan KM UII;
c. Bahwa pendistribusian dan alokasi dana KM UII wajib didasarkan pada nilai-nilai proporsionalitas, efektifitas, efisiensi dan berkeadilan;
d. Bahwa pada saat ini pengaturan mengenai Distribusi dan Alokasi Dana Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia telah diatur Dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 9 Tahun 2019 tentang Distribusi dan Alokasi Dana KM UII, namun untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pendistribusian dan pengelolaan dana KM UII serta mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan zaman, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 9 Tahun 2019 tentang Distribusi dan Pengelolaan Dana KM UII;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Perubahan atas Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Distribusi dan Alokasi Keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Mengingat : Pasal 44, Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN DISTRIBUSI DAN ALOKASI KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal I

Terdapat perubahan dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Distribusi dan Alokasi Dana Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia) diubah sebagai berikut:

1. Setelah Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Alokasi Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berubah sewaktu-waktu dalam sidang Pleno DPM Fakultas pada awal triwulan dengan sepengetahuan LEM Fakultas dan LK Fakultas, serta dilaporkan dengan Berita Acara kepada Komisi 3 DPM Universitas.

Pasal II

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Sleman

Pada tanggal : 15 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pukul : 23.55 WIB

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

M. RAFSAN JZANI

KETUA UMUM DPM UII

M. RAFLY ARYASATYA

SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

Dengan Persetujuan Bersama,

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOHAMMAD ASHIL HAZIM DZAKWAN

KETUA UMUM LEM UII

Diundangkan di : Sleman

Pada tanggal : 17 Desember 2024 M
16 Jumadil Akhir 1446 H

KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



RAFLI JAISY MUHAMMAD

KETUA KOMISI I DPM-UII

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA KM UII

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana KM UII dikelola untuk sebesar- besarnya kepentingan KM UII. Pendistribusian dan alokasi dana KM UII wajib didasarkan pada nilai-nilai proporsionalitas, efektifitas, efisiensi dan berkeadilan. Pada saat ini pengaturan mengenai distribusi dan alokasi dana Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia telah diatur Dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 9 Tahun 2019 tentang Distribusi dan Alokasi Dana KM UII, namun untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pengelolaan keuangan KM UII serta mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan zaman, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 9 Tahun 2019 tentang Distribusi dan Alokasi Dana KM UII.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN KEPANITIAAN

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya setiap aktivitas lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan tujuan dan usaha Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam

Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maka perlu untuk membentuk pedoman kegiatan kepanitiaan mahasiswa;

b. Bahwa setiap kegiatan kepanitiaan mahasiswa harus dilandasi dasar hukum yang kuat guna memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta agar kegiatan kepanitiaan mahasiswa dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemanfaatan;
c. Bahwa terdapat kekosongan hukum terkait dengan ruang lingkup pengaturan pedoman kegiatan kepanitian mahasiswa yang berpotensi menimbulkan adanya inkonsistensi dan deviasi atas tata cara pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa dalam lingkup KM UII;
d. Bahwa diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur pedoman kegiatan kepanitiaan mahasiswa untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan bermanfaat serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kepanitiaan mahasiswa yang berkualitas dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Kegiatan Kepanitiaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Mengingat : Pasal 6, 9, 12, 44, 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KEPANITIAAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah lembaga kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
3. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Kepanitiaan adalah suatu sistem yang terstruktur untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Panitia adalah kelompok orang yang terpilih untuk melaksanakan dan mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya terkait kegiatan kepanitiaan kemahasiswaan di tingkat universitas dan/atau fakultas.
8. Kegiatan Kepanitiaan Mahasiswa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam lingkup universitas dan/atau fakultas.
9. Kepanitiaan Ganda adalah bentuk kepanitiaan yang terdiri dari dua unsur yaitu pengarah dan pelaksana.
10. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC adalah unsur pengarah kegiatan dalam suatu bentuk kepanitiaan ganda.

11. Organizing Committee yang selanjutnya disebut OC adalah unsur pelaksana kegiatan dalam suatu bentuk kepanitiaan ganda.
12. Kepanitiaan Tunggal adalah bentuk kepanitiaan yang hanya terdiri dari satu unsur, yaitu unsur pelaksana.
13. Tim Kerja adalah bentuk kepanitiaan yang hanya terdiri dari satu unsur, yaitu unsur pelaksana dalam lingkup internal suatu lembaga KM UII.
14. Pelindung adalah orang atau lembaga yang melindungi atas kegiatan kepanitian mahasiswa.
15. Penanggung Jawab adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan kepanitiaan mahasiswa
16. Ketua adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas struktur dibawahnya.
17. Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab atas fungsi administrasi.
18. Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan.
19. Koordinator adalah orang yang mengkoordinir struktur dibawahnya.
20. Anggota adalah orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu kegiatan kepanitiaan mahasiswa.
21. Konsultasi adalah forum yang dilaksanakan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan terkait kegiatan kepanitiaan mahasiswa.
22. Verifikasi adalah forum yang dilaksanakan untuk memeriksa atas, pernyataan, dan akurasi data, informasi proposal kegiatan kepanitiaan mahasiswa.
23. Laporan Pertanggungjawaban adalah forum yang dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepanitiaan mahasiswa yang telah dilaksanakan yang selanjutnya disebut LPJ.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasaskan ukhuwah islamiyah.

Pasal 3

Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menganut prinsip:

a. Profesionalisme;
b. Integritas;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas;
e. Keadilan;
f. Kemanfaatan;
g. Tanggung Jawab;
h. Kemanusiaan;
i. Musyawarah; dan
j. Kreativitas.

Pasal 4

Tujuan pengaturan kegiatan kepanitiaan mahasiswa adalah untuk:

a. Mewujudkan pedoman kegiatan kepanitian mahasiswa yang tertib, adil, dan berintegritas;
b. Memberikan kepastian hukum mengenai pedoman kegiatan kepanitiaan mahasiswa yang berada di dalam ruang lingkup KM UII;
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem kegiatan kepanitiaan mahasiswa yang berada di dalam ruang lingkup KM UII.

BAB III
BENTUK KEGIATAN KEPANITIAAN

Pasal 5

Kegiatan kepanitiaan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup KM UII berbentuk:

a. Kepanitiaan Ganda;
b. Kepanitiaan Tunggal; dan
c. Tim Kerja.

BAB IV
KEPANITIAAN GANDA

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 6

(1) Anggota Kepanitiaan Ganda berasal dari mahasiswa atau mahasiswi UII yang berstatus aktif.
(2) Keanggotaan Kepanitiaan Ganda mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang pedoman keanggotaan.

Bagian Kedua
Unsur

Pasal 7

Unsur yang terdapat dalam kepanitiaan ganda terdiri atas:
a. Steering Committee; dan
b. Organizing Committee.

Bagian Ketiga
Struktur Kepanitiaan Steering Committee

Pasal 8

(1) Steering Committee terdiri dari:
    a. Ketua SC;
    b. Sekretaris SC; dan

c. Komisi-komisi.

(2) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Komisi yang bertanggung jawab atas konsep acara;
   b. Komisi yang bertanggung jawab atas regulasi acara; dan
   c. Komisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi keuangan.

(3) Struktur Kepanitiaan SC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 9

Pemilihan struktur Steering Committee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan hak prerogatif dari lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan kepanitiaan mahasiswa yang akan dilaksanakan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Steering Committee

Pasal 10

Ketua SC memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 11

Sekretaris SC memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan kepentingan SC dan mendampingi ketua SC serta menggantikan Ketua SC dalam memimpin rapat apabila Ketua SC berhalangan hadir.

Pasal 12

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan wewenang untuk merancang serta menentukan keseluruhan konsep, materi, manual acara yang berhubungan dengan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 13

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan wewenang untuk merancang dan menentukan struktur panitia serta regulasi kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 14

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan yang berhubungan dengan segala administrasi keuangan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Bagian Kelima

Struktur Kepanitiaan Organizing Committee

Pasal 15

(1) Organizing Committee terdiri dari:
   a. Ketua OC;
   b. Sekretaris OC;
   c. Bendahara OC; dan
   d. Divisi-divisi.

(2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat terdiri dari:
   a. Divisi yang bertanggung jawab atas seluruh jalannya konsep acara;
   b. Divisi yang bertanggung jawab atas kebutuhan perlengkapan acara;
   c. Divisi yang bertanggung jawab atas publikasi, desain dan dekorasi acara;

d. Divisi yang bertanggung jawab atas keamanan acara;
e. Divisi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan alat kesehatan; dan
f. Divisi yang bertanggung jawab atas distribusi Konsumsi acara.

(3) Struktur kepanitiaan OC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Bagian Keenam
Tugas dan Wewenang Organizing Committee

Pasal 16

Ketua OC memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta mengevaluasi setiap kegiatan pada jajaran panitia OC.

Pasal 17

Sekretaris OC memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan kepentingan OC, mendampingi ketua OC serta menggantikan Ketua OC dalam memimpin rapat inti dan rapat pleno apabila Ketua OC berhalangan hadir.

Pasal 18

Bendahara OC memiliki tugas dan wewenang untuk mengontrol dan mengawasi keluar masuknya dana Kepanitiaan OC dalam pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta melakukan pencatatan dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan di Kepanitiaan OC.

Pasal 19

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan wewenang dalam mempersiapkan, mengatur waktu, dan

menjalankan seluruh acara selama kegiatan sesuai dengan konsep yang telah dibuat oleh Komisi yang bertanggung jawab atas konsep acara, serta mengubah manual acara yang telah ditentukan apabila dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan.

Pasal 20

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan wewenang dalam pengadaan segala sarana prasarana serta perlengkapan yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan jenis, spesifikasi, dan bentuk perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 21

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang terhadap segala yang berkaitan dengan Publikasi, Dokumentasi, dan Desain sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan rangkaian kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta mengimplementasikan konsep dan sistem publikasi kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 22

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan tempat dan kondisi dalam pelaksanaan kegiatan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan sistem dan lokasi pos-pos keamanan yang dibutuhkan dalam rangka pengamanan kegiatan kepanitiaan.

Pasal 23

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e memiliki tugas dan wewenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta

menentukan bentuk dan sistem pelayanan serta penanganan kesehatan yang akan diterapkan.

Pasal 24

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf f memiliki tugas dan wewenang menyediakan konsumsi bagi Peserta, Panitia, dan Tamu Undangan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan sistem distribusi Konsumsi Panitia, Peserta, dan Tamu Undangan Sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

BAB V
KEPANITIAAN TUNGGAL

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 25

(1) Anggota Kepanitiaan Tunggal berasal dari mahasiswa dan/atau mahasiswi UII yang berstatus aktif.
(2) Keanggotaan Kepanitiaan Tunggal mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang pedoman keanggotaan.

Bagian Kedua
Struktur Kepanitiaan Tunggal

Pasal 26

(1) Kepanitiaan Tunggal terdiri dari:
    a. Ketua Pelaksana;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Divisi-divisi.

(2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat terdiri dari:
    a. Divisi yang bertanggung jawab atas seluruh jalannya konsep acara;
    b. Divisi yang bertanggung jawab atas kebutuhan perlengkapan acara;
    c. Divisi yang bertanggung jawab atas publikasi, desain dan dekorasi acara;
    d. Divisi yang bertanggung jawab atas seluruh keamanan acara;
    e. Divisi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan alat kesehatan; dan
    f. Divisi yang bertanggung jawab atas distribusi konsumsi acara.
(3) Struktur Kepanitiaan Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Kepanitiaan Tunggal

Pasal 27

Ketua Pelaksana memiliki tugas dan wewenang membuat kebijakan operasional teknis atas kegiatan kepanitiaan mahasiswa, mengkoordinasikan secara keseluruhan dari persiapan pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa hingga pasca kegiatan serta menetapkan koordinator kepanitiaan dan memberikan teguran dan sanksi kepada jajaran panitia dengan pertimbangan Penanggung Jawab apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan atas sepengetahuan dari Penanggung Jawab.

Pasal 28

Sekretaris memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan kepentingan Kepanitiaan Tunggal dan mendampingi Ketua pelaksana serta menggantikan Ketua pelaksana dalam

memimpin rapat inti dan rapat pleno apabila Ketua pelaksana berhalangan hadir.

Pasal 29

Bendahara memiliki tugas dan wewenang untuk mengontrol dan mengawasi keluar masuknya dana Kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta melakukan pencatatan dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan di Kepanitiaan.

Pasal 30

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a memiliki tugas wewenang dalam mempersiapkan, mengatur waktu, dan menjalankan seluruh acara selama kegiatan sesuai dengan konsep yang telah dibuat oleh Komisi yang bertanggung jawab atas konsep acara, serta mengubah manual acara yang telah ditentukan apabila dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan.

Pasal 31

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan wewenang dalam pengadaan segala sarana prasarana serta perlengkapan yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan jenis, spesifikasi, dan bentuk perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 32

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang terhadap segala yang berkaitan dengan Publikasi, Dokumentasi, dan Desain sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan rangkaian kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta mengimplementasikan konsep dan sistem publikasi kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 33

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan tempat dan kondisi dalam pelaksanaan kegiatan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan sistem dan lokasi pos-pos keamanan yang dibutuhkan dalam rangka pengamanan kegiatan kepanitiaan.

Pasal 34

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf e memiliki tugas dan wewenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan bentuk dan sistem pelayanan serta penanganan kesehatan yang akan diterapkan.

Pasal 35

Divisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf f memiliki tugas dan wewenang menyediakan konsumsi bagi Peserta, Panitia, dan Tamu Undangan selama berlangsungnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa serta menentukan sistem distribusi Konsumsi Panitia, Peserta, dan Tamu Undangan Sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

BAB VI
TIM KERJA

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 36

(1) Anggota Tim Kerja berasal dari mahasiswa dan/atau mahasiswi UII yang berstatus aktif dan merupakan anggota internal dari lembaga terkait yang berada di dalam ruang lingkup KM UII.

(2) Keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan pihak yang mengadakan kegiatan kepanitiaan mahasiswa tersebut.
(3) Keanggotaan Tim Kerja mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang pedoman keanggotaan.

Bagian Kedua
Struktur Tim Kerja

Pasal 37

Struktur tim kerja diatur sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepanitiaan mahasiswa atas koordinasi lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Tim Kerja

Pasal 38

Ketua Pelaksana memiliki tugas dan wewenang membuat kebijakan operasional teknis atas kegiatan kepanitiaan mahasiswa, mengkoordinasikan secara keseluruhan dari persiapan pelaksanaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa hingga pasca kegiatan serta menetapkan koordinator kepanitiaan dan memberikan teguran dan sanksi kepada jajaran panitia dengan pertimbangan Penanggung Jawab apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan atas sepengetahuan dari Penanggung Jawab.

BAB VII
FORUM

Pasal 39

(1) Forum Kegiatan Kepanitiaan Ganda dan Tunggal terdiri dari:
    a. Rapat Inti;

b. Rapat Divisi;
c. Rapat Koordinasi;
d. Rapat Pleno;
e. Konsultasi;
f. Verifikasi; dan
g. Laporan Pertanggungjawaban.

(2) Kegiatan Kepanitiaan Ganda dan Tunggal wajib mengadakan forum-forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, f, dan g.

Pasal 40

(1) Forum Kegiatan Kepanitiaan Tim Kerja terdiri dari:
a. Rapat Inti;
b. Rapat Divisi;
c. Rapat Koordinasi;
d. Rapat Pleno; dan
e. Konsultasi;

(2) Forum-forum Kepanitiaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 41

(1) Forum Rapat Inti merupakan forum yang dilakukan oleh panitia inti.

(2) Panitia inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator setiap komisi atau divisi.

(3) Forum Rapat Inti diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 42

(1) Forum Rapat Divisi merupakan forum yang dilakukan oleh internal divisi terkait.

(2) Forum Rapat Divisi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan divisi terkait.

Pasal 43

(1) Forum Rapat Koordinasi merupakan forum yang dilakukan oleh antar komisi dan/atau divisi dalam rangka untuk berkoordinasi.
(2) Forum Rapat Koordinasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 44

(1) Forum Rapat Pleno merupakan forum yang dilakukan oleh seluruh elemen suatu kepanitiaan guna memaparkan hasil rapat divisi, rapat koordinasi dan memutuskan suatu keputusan kepanitiaan terkait.
(2) Forum Rapat Pleno diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 45

(1) Forum Konsultasi dilakukan oleh panitia kegiatan kepanitiaan mahasiswa kepada lembaga terkait yang bertanggung jawab.
(2) Forum Konsultasi dilakukan sebelum forum verifikasi dilaksanakan.

Pasal 46

(1) Forum Verifikasi dilakukan oleh panitia kegiatan kepanitiaan mahasiswa kepada DPM U atau DPM F.
(2) Forum Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimandatkan kepada LEM U atau LEM F dengan pengawasan oleh DPM U atau DPM F.
(3) Khusus untuk Tim Kerja tidak diwajibkan Forum Verifikasi dalam kegiatan kepanitiaan mahasiswa.

Pasal 47

(1) Forum Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh panitia kegiatan kepanitiaan mahasiswa kepada DPM U atau DPM F.

(2) Forum Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimandatkan kepada LEM U atau LEM F dengan pengawasan oleh DPM U atau DPM F.

(3) Laporan Pertanggungjawaban wajib diserahkan kepada DPM U atau DPM F.

BAB VIII
SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Proposal

Pasal 48

Proposal kegiatan kepanitiaan mahasiswa setidak-tidaknya mencakup unsur-unsur berikut:

a. Sampul proposal;
b. Nama kegiatan;
c. Tema kegiatan;
d. Landasan nilai;
e. Landasan pemikiran;
f. Tujuan kegiatan;
g. Target kegiatan;
h. Peserta kegiatan;
i. Waktu dan pelaksanaan;
j. Halaman Pengesahan; dan
k. Lampiran-lampiran.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 49

Laporan Pertanggungjawaban kegiatan kepanitiaan mahasiswa setidak-tidaknya mencakup unsur-unsur berikut:

a. Sampul laporan pertanggungjawaban;
b. Aras idealita;
c. Aras realita;
d. Kendala;
e. Solusi;
f. Inisiasi/Rekomendasi;
g. Halaman Pengesahan; dan
h. Lampiran-lampiran.

BAB IX
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-lain

Pasal 50

Ketentuan yang belum diatur secara rinci dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 51

Semua peraturan, keputusan, surat edaran dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya yang mengatur mengenai Kegiatan Kepanitiaan Mahasiswa di KM UII yang bertentangan dengan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 52

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 53

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Sleman

Pada tanggal : 15 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pukul : 23.55 WIB

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

M. RAFSAN JZANI	**M. RAFLY ARYASATYA**
KETUA UMUM DPM UII	**SEKRETARIS JENDERAL DPM UII**

Dengan Persetujuan Bersama,

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOHAMMAD ASHIL HAZIM DZAKWAN

KETUA UMUM LEM UII

Diundangkan di : Sleman

Pada tanggal : 17 Desember 2024 M
16 Jumadil Akhir 1446 H

KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



RAFLI JAISY MUHAMMAD

KETUA KOMISI I DPM-UII

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN KEPANITIAAN KELUARGA MAHASISWA

I. UMUM

Kegiatan kepanitiaan mahasiswa merupakan salah satu aspek yang krusial dalam kehidupan kampus, hal tersebut dikarenakan kegiatan kepanitiaan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkembang. Kepanitiaan merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan suatu acara atau program kerja tertentu di kampus. Dalam lingkup KM UII sudah banyak kegiatan kampus yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berbagai bentuk kepanitiaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Namun selama ini KM UII belum memiliki kepastian hukum terkait kegiatan kampus, maka dari itu PKM Pedoman Kegiatan Kepanitiaan Keluarga Mahasiswa ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dalam KM UII terkait pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Lembaga yang Bertanggung jawab atas Kegiatan Kepanitiaan Mahasiswa dapat melimpahkan kepada Ketua SC atas pemilihan struktur Steering Committee.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang menganut sistem "Student Government" wajib menempatkan organisasi sebagai wadah pembinaan dan pengolahan yang stabil dan baku;
b. Bahwa Administrasi merupakan salah satu instrumen organisasi yang berfungsi sebagai perangkat pendukung rumah tangga organisasi yang sekaligus adalah dasar berjalannya roda organisasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
c. Bahwa pengatur mengenai Administrasi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari sistem kelembagaan yang tertib, teratur dan sistematis.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Perubahan Atas Pedoman Administrasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat : Pasal 12, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN ADMINISTRASI KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Format surat dalam KM UII adalah;

(1) Kertas yang digunakan adalah HVS Folio F4 70gr warna putih

(2) Menggunakan margin;

a. Top : 1,5 cm
b. Bottom : 1 cm
c. Right : 1,5 cm
d. Left : 2,5 cm

(3) Ukuran kertas adalah Letter dengan ukuran 21,59 x 27,94

(4) Space yang digunakan adalah 1,15 lines

(5) Huruf yang dipakai adalah Times New Roman dengan ukuran 12

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (13) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan Kop Surat adalah sebagai berikut:

(1) Di sebelah kiri kop surat terpasang logo Universitas Islam Indonesia berwarna dengan ukuran yang disesuaikan.

(2) Nama lembaga berurutan sesuai hierarki.

(3) Tulisan nama lembaga menggunakan huruf kapital.

(4) Pada urutan paling atas ditulis UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA dengan menggunakan *font* khas UII.

(5) Pada urutan selanjutnya ditulis nama lembaga dan atau kepanitiaan secara berurutan menggunakan *font* times new roman.

(6) Tulisan Universitas Islam Indonesia menggunakan ukuran 18 Pixel (Px) sedangkan nama lembaga dan kepanitiaan ukurannya menyesuaikan dengan tempat yang tersedia.

(7) Penulisan alamat sekretariat dibawah nama lembaga atau badan atau kepanitiaan.

(8) Alamat sekretariat disesuaikan dengan tempat kedudukan lembaga yang bersangkutan.

(9) Alamat sekretariat ditulis dengan *font* times new roman dan ukutan 10 Pixel (Px).

(10) Tulisan alamat sekretariat menggunakan huruf kecil.

(11) Semua tulisan yang terdapat pada kop Surat Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Badan dibawah Lembaga Eksekutif berwarna hijau, sedangkan untuk kepanitiaan berwarna biru.

(12) Komposisi warna adalah sebagai berikut :

a. *Hijau :*

Colour Model : RGB
Red : 60
Green : 181
Blue : 27

b. *Biru :*

Colour Model : RGB
Red : 60
Green : 27
Blue : 181

(13) Warna garis sesuai dengan warna kop surat dengan penggunaan garis tipis sebelah atas dan garis tebal sebelah bawah.

(14) Dibawah garis kop surat terdapat tulisan basmalah dengan huruf arab berwarna kuning.

3. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Surat Elektronik adalah surat yang telah dikeluarkan, ditandatangani dan diberi stempel dalam bentuk dokumen elektronik.
(2) Surat Elektronik adalah pengganti surat fisik yang karena alasan tertentu dan mendesak, harus segera dikirimkan kepada lembaga dan/atau perorangan yang dituju.
(3) Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah surat biasa yang meliputi dan tidak terbatas pada:
    a. surat undangan;
    b. surat pemberitahuan; dan
    c. surat lainnya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Surat Elektronik dikirimkan kepada lembaga dan/atau perorangan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan maksud dan tujuan dari surat tersebut.
(2) Pada saat pelaksanaan maksud dan tujuan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), surat fisik dapat diserahkan atas permintaan lembaga dan/atau perorangan yang dituju.

5. Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 20 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni sehingga pasal 20 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sirkulasi surat keluar dicatat dengan format;

(1) Surat eksternal
    a. Nomor surat;

b. Hal;
c. Tujuan surat; dan
d. Tanggal.

(2) Surat internal
a. Nomor surat;
b. Hal;
c. Tujuan surat; dan
d. Tanggal.

6. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Bentuk-bentuk dokumen organisasi beserta aturannya adalah sebagai berikut:
a. Surat disusun menurut urutan;
b. Laporan pertanggungjawaban tiap periode;
c. Naskah atau catatan kepengurusan tiap periode;
d. Berita acara;
e. Bukti keuangan organisasi;
f. Daftar inventaris organisasi; dan
g. Dokumen organisasi lainnya.

(2) Dokumen organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan aman dan rapi didalam sekretariat organisasi dalam bentuk media penyimpanan yang mudah disimpan dan mudah diakses berdasarkan waktu penyimpanan.

8. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Format Kartu Tanda Anggota adalah:

(1) Umum

a. Berbentuk persegi panjang;
b. Dicetak dengan orientasi landscape;
c. Berukuran 9,5 x 6,5 cm; dan
d. Berwarna dasar.
    1) Lembaga Legislatif berwarna biru - putih
    2) Lembaga Eksekutif berwarna hijau - putih
    3) Lembaga Khusus berwarna kuning - putih

(2) Bagian Depan

a. Nama Lembaga;
b. Logo UII; dan
c. Tujuan KM UII.

(3) Bagian Belakang

a. Foto berwarna dengan ukuran 2x3 cm;
b. Identitas terdiri atas;

Nama	:
Nim/No. Angt	:
Jabatan	:
Periode	:

c. Tempat dan tanggal diterbitkan; dan
d. Tanda tangan pengesahan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Pengarsipan dokumen fisik dilakukan dengan penjilidan dokumen pada setiap periode kepengurusan;
(2) Pengarsipan secara elektronik dapat dilakukan dengan;
    a. Disk komputer organisasi;
    b. Website organisasi; dan
    c. Penyimpanan elektronik.

10. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Format laporan pertanggungjawaban kepengurusan adalah;

a. Pendahuluan;
b. Aras Idealita;
c. Aras Realita;
d. Kendala;
e. Solusi;
f. Inisiasi;
g. Penutup; dan
h. Lampiran-lampiran.

(2) Format laporan pertanggungjawaban kegiatan adalah;

a. Pendahuluan;
b. Aras Idealita;
c. Aras Realita;
d. Kendala;
e. Solusi;
f. Inisiasi;
g. Penutup; dan
h. Lampiran-lampiran.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Format laporan pertanggungjawaban keuangan diatur dalam PKM Pedoman Keuangan

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Arti ketukan palu sidang:

(1) Satu kali ketukan digunakan untuk:
    a. Mengesahkan hasil kesepakatan; dan
    b. Menjatuhkan sanksi persidangan.

(2) Dua kali ketukan digunakan untuk:
    a. Skorsing dan pending Sidang;
    b. Mencabut skorsing dan pending Sidang; dan
    c. Pemindahan palu sidang.

(3) Tiga kali ketukan digunakan untuk:
    a. Membuka Sidang;
    b. Menutup Sidang; dan
    c. Mengesahkan keseluruhan hasil Sidang.

(4) Lebih dari tiga kali ketukan digunakan untuk mengkondisikan sidang

13. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh DPM UII:

(1) Tanpa tim kerja:
    a. Pembukaan;
    b. Pembacaan kalam illahi;
    c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
    d. Sambutan-sambutan;
    e. Pembacaan do'a; dan
    f. Penutup.

(2) Dengan tim kerja:
    a. Pembukaan;
    b. Pembacaan kalam illahi;
    c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
    d. Sambutan-sambutan;

e. Pembacaan do’a; dan
f. Penutup.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh DPM F UII:

(1) Tanpa Tim Kerja:
a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Sambutan-sambutan;
e. Pembacaan Do’a; dan
f. Penutup.

(2) Dengan Tim Kerja:
a. Pembukaan;
b. Pembacaan;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Sambutan-sambutan;
e. Pembacaan Do’a; dan
f. Penutup.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh LEM UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:
a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Sambutan-sambutan;

e. Pembacaan do'a; dan

f. Penutup.

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan;

b. Pembacaan Kalam Ilahi;

c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;

d. Sambutan-sambutan;

e. Pembacaan do'a; dan;

f. Penutup.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh LEM F UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:

a. Pembukaan;

b. Pembacaan Kalam Ilahi;

c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;

d. Sambutan-sambutan;

e. Pembacaan Do'a; dan

f. Penutup.

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan;

b. Pembacaan Kalam Ilahi;

c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;

d. Sambutan-sambutan;

e. Pembacaan Do'a; dan

f. Penutup.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Khusus UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UII;
d. Sambutan-sambutan;
e. Pembacaan do'a; dan
f. penutup.

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UII;
d. Sambutan-sambutan;
e. Pembacaan do'a; dan
f. Penutup.

18. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Khusus F UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Sambutan-sambutan;
e. Pembacaan Do'a; dan
f. Penutup.

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;

c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Sambutan-sambutan;
e. Pembacaan Do'a; dan
f. Penutup.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Protokoler pada acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan:

(1) DPM UII:
a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Pembacaan Surat Ketetapan Sidang Umum tentang Pimpinan DPM UII;
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus;
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih;
g. Sambutan-sambutan;
h. Pembacaan Do'a; dan
i. Penutup.

(2) DPM F UII:
a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Pembacaan Surat Ketetapan Sidang Umum tentang Pimpinan DPM F UII;
e. Pembacaan Surat Keputusan DPM UII tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan DPM F UII;
f. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus;

g. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih;
h. Sambutan-sambutan;
i. Pembacaan Do'a; dan
j. Penutup.

(3) LEM UII:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM UII tentang Pengangkatan Delegatoris DPM UII dan Pengesahan Struktur Kepengurusan LEM UII;
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus;
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih;
g. Sambutan-sambutan;
h. Pembacaan Do'a; dan
i. Penutup.

(4) LEM F UII:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM F tentang Pengangkaran Delegatoris DPM F dan Pengesahan Struktur Kepengurusan LEM F UII;
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus;
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih;
g. Sambutan-sambutan;
h. Pembacaan Do'a; dan
i. Penutup.

(5) Lembaga Khusus UII:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM UII tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Lembaga Khusus UII;
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus;
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih;
g. Sambutan-sambutan;
h. Pembacaan Do'a; dan
i. Penutup.

(6) Lembaga Khusus F UII:

a. Pembukaan;
b. Pembacaan Kalam Ilahi;
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII;
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM F UII tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Lembaga Khusus F UII;
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus;
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih;
g. Sambutan-sambutan;
h. Pembacaan Do'a; dan
i. Penutup.

Pasal II

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Sleman

Pada tanggal : 15 Desember 2024 M
13 Jumadil Akhir 1446 H

Pukul : 23.55 WIB

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

M. RAFSAN JZANI	**M. RAFLY ARYASATYA**
KETUA UMUM DPM UII	**SEKRETARIS JENDERAL DPM UII**

Dengan Persetujuan Bersama,

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOHAMMAD ASHIL HAZIM DZAKWAN

KETUA UMUM LEM UII

Diundangkan di : Sleman

Pada tanggal : 17 Desember 2024 M
15 Jumadil Akhir 1446 H

KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



RAFLI JAISY MUHAMMAD

KETUA KOMISI I DPM-UII

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. UMUM

Pedoman Administrasi adalah suatu pengaturan terkait administrasi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait administrasi. Administrasi memiliki peran penting dalam jalannya roda organisasi karena dapat membantu organisasi mencapai visi misi. PKM tentang Perubahan Pedoman Administrasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban administrasi dalam lingkup KM UII.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG
PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maka Pemilihan Wakil Mahasiswa perlu untuk dilaksanakan pada setiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
b. bahwa diperlukan pengaturan mengenai pemilihan wakil mahasiswa sebagai perwujudan sistem kelembagaan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan wakil mahasiswa yang efektif dan efisien;
c. bahwa pemilihan wakil mahasiswa wajib menjamin tersalurnya suara mahasiswa secara langsung dan umum bebas, rahasia, jujur, dan adil;
d. bahwa Peraturan Keluarga Mahasiswa sebelumnya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa perlu dilakukan perubahan menjadi Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Keluarga Mahasiswa Tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa sebagai dasar aturan yang dapat menghasilkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, d Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa.

Mengingat : Pasal 12, 36, 37, 39, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa.

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di Universitas Islam Indonesia.
4. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universitas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
9. Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut UKM U adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKM F adalah lembaga dibawah naungan LEM F yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Fakultas.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Universitas yang selanjutnya disebut UKM K UII adalah lembaga di bawah naungan LEM UII yang berkegiatan nuansa keislaman di tingkat Universitas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Fakultas yang selanjutnya disebut UKM K Fakultas adalah lembaga dakwah dibawah naungan setiap LEM Fakultas yang berkegiatan nuansa keislaman di tingkat Fakultas.

14. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ Fakultas adalah lembaga dibawah LEM Fakultas yang menghimpun anggota berdasarkan kesamaan jurusan.
15. Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa KM UII adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memilih Anggota DPM UII dan DPM F yang bersifat perseorangan.
16. Sidang Istimewa dan Sidang Umum Keluarga Mahasiswa iUniversitas Islam Indonesia adalah forum tertinggi ditingkat Universitas.
17. Calon Wakil Mahasiswa adalah Calon Anggota DPM UII atau DPM F yang dinyatakan lolos melalui tahapan penyelenggaraan Pemilwa oleh Komisi Pemilihan Umum KM UII.
18. Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU KM UII adalah penyelenggara Pemilwa KM UII.
19. Panitia Wilayah yang selanjutnya disebut Panwil adalah panitia yang dibentuk oleh KPU KM UII untuk melaksanakan Pemilwa KM UII di tingkat fakultas.
20. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwil untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Panwasla KM UII adalah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa KM UII.
22. Tim Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut TPW adalah tim yang dibentuk oleh Panwasla KM UII untuk membantu tugasnya.
23. Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut KPSU KM UII adalah komisi yang bertugas menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
24. KPU KM UII, Panwasla KM UII, dan KPSU KM UII adalah komisi atau badan yang bersifat sementara, mandiri, dan independen.
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPU KM UII adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
26. Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai PerPanwasla KM UII adalah peraturan yang ditetapkan oleh Panwasla KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
27. Peraturan Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPSU adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPSU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
28. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Wakil Mahasiswa yang dilakukan oleh KPU KM UII berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PKPU KM UII.
29. Pemilih adalah anggota KM UII.

30. Kampanye Pemilwa KM UII yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan peserta Pemilwa atau pihak lain dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,misi, program, dan/atau citra diri Calon Wakil Mahasiswa.
31. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye.
32. Hari adalah hari dalam kalender masehi dan/atau hijriyah.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilwa KM UII dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilwa KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1. tertib;
2. kepentingan umum;
3. keterbukaan;
4. independen;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efisiensi; dan
9. efektivitas.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggara Pemilwa KM UII bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem kelembagaan KM UII yang demokratis;
b. mewujudkan Pemilwa KM UII yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilwa;
d. menjamin proses suksesi kepemimpinan yang berkualitas;
e. mewujudkan Pemilwa yang efektif dan efisien.

BUKU KEDUA

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I

Umum

Pasal 5

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon wakil mahasiswa maupun sebagai penyelenggara Pemilwa.

Pasal 6

Pemilwa KM UII diselenggarakan untuk memilih DPM UII atau DPM Fakultas.

Pasal 7

(1) Pemilwa KM UII diselenggarakan setiap 1 (satu) periode sekali.
(2) Periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan dalam PDKM UII dengan masa periodisasi 12 (dua belas) bulan sekali.
(3) Pemilwa KM UII diselenggarakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
(4) Waktu pelaksanaan Pemilwa KM UII diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII meliputi:

1. sosialisasi dan publikasi tentang pelaksanaan Pemilwa KM UII;
2. pendaftaran calon wakil mahasiswa;
3. pengumpulan berkas calon wakil mahasiswa;
4. verifikasi berkas calon wakil mahasiswa;
5. tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa;
6. training Legislatif dan Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa;
7. masa kampanye;
8. masa tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil Pemilwa KM UII; dan
11. pengumpulan laporan pertanggungjawaban penyelenggara Pemilwa KM UII.

Pasal 9

Pemilwa KM UII diselenggarakan oleh:

1. Komisi Pemilihan Umum KM UII;
2. Panitia Pengawas Pemilwa KM UII;
3. Komisi Penyelenggara Sidang Umum KM UII.

BAB II

Tahapan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII wajib diinformasikan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 11

(1) KPU KM UII menyusun agenda Pemilwa KM UII.
(2) Seluruh rangkaian agenda Pemilwa KM UII wajib disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka.
(3) Sosialisasi dan publikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai Pemilwa KM UII.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 12

(1) Peserta atau bakal Calon Wakil Mahasiswa adalah Anggota KM UII.
(2) Jumlah batas minimal bakal calon wakil mahasiswa menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap dengan penghitungan secara proporsional.
(3) Ketentuan mengenai jumlah daftar pemilih tetap diatur lebih lanjut dalam PKPU KM UII.

Pasal 13

Pendaftaran calon wakil mahasiswa dilaksanakan secara langsung.

Pasal 14

Calon wakil mahasiswa mendaftarkan diri secara luring dan/atau daring.

Pasal 15

KPU KM UII menentukan jangka waktu dan mekanisme pendaftaran calon wakil mahasiswa dalam PKPU KM UII.

Bagian Keempat

Pengumpulan Berkas Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 16

(1) KPU KM UII menentukan syarat administratif bagi calon wakil mahasiswa berdasarkan PKM ini.
(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dalam satu berkas yang utuh.
(3) Perpanjangan masa pendaftaran bagi calon wakil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam PKPU KM UII.

Pasal 17

(1) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat universitas harus menyerahkan persyaratan yang meliputi:
    a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;

b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang – kurangnya 2,75 dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
c. lulus PNDI, PKD 1, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
d. menyerahkan surat berkelakuan baik dari fakultas;
e. menyerahkan visi misi, gagasan unggulan, dan rencana strategis;
f. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
g. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
h. menyerahkan *Motivation Letter* sesuai ketentuan penulisan yang ditetapkan KPU KM UII;
i. menyerahkan pas foto terbaru memakai almamater dengan latar belakang warna biru dengan kode warna #0C3494, berukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
j. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
k. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
l. menyerahkan berkas pernah aktif organisasi internal oleh Calon Wakil Mahasiswa.

(2) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat fakultas harus menyerahkan persyaratan meliputi :
a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang – kurangnya 2,75 dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
c. lulus PNDI, PKD 1, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
d. menyerahkan surat berkelakuan baik dari fakultas;
e. menyerahkan visi misi, gagasan unggulan, dan rencana strategis;
f. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
g. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
h. menyerahkan *Motivation Letter* sesuai ketentuan penulisan yang ditetapkan KPU KM UII;
i. menyerahkan pas foto terbaru memakai almamater dengan latar belakang warna merah dengan kode warna #FF3131, berukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
j. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
k. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
l. menyerahkan berkas pernah aktif organisasi internal oleh Calon Wakil Mahasiswa.

(3) Ketentuan lebih lanjut pengumpulan berkas persyaratan calon Wakil Mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 17A

Surat Rekomendasi sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf i dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran.

Bagian Kelima

Verifikasi Berkas Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 18

(1) KPU KM UII melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat administratif yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa.

(2) Verifikasi berkas dilakukan untuk memastikan bahwa berkas yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi berkas diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Keenam

Tes Tulis dan Wawancara Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 20

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes tulis terhadap calon wakil mahasiswa.

(2) Tes tulis dilaksanakan untuk menjamin kualitas pemahaman dari calon wakil mahasiswa.

(3) Materi soal dalam tes tulis meliputi Ke-UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Keislaman.

(4) Metode ujian ditentukan melalui PKPU KM UII.

Pasal 21

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes wawancara kepada calon wakil mahasiswa.

(2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendalami pemahaman calon wakil mahasiswa.

(3) Materi dalam wawancara calon wakil mahasiswa meliputi ke- UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan, Keislaman dan materi lain yang berkaitan dengan syarat administratif calon wakil mahasiswa.

(4) Metode wawancara ditentukan melalui PKPU KM UII.

Pasal 22

(1) Penilaian tes tulis dan wawancara calon Wakil Mahasiswa dihitung secara kumulatif.

(2) Ketentuan lainnya mengenai tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Ketujuh

Training Legislatif dan Pengambilan Nomor Urut

Pasal 23

(1) KPU KM UII wajib mempersiapkan dan melaksanakan Training Legislatif pengambilan nomor urut untuk calon Wakil Mahasiswa.

(2) Seluruh calon wakil mahasiswa wajib mengikuti Training Legislatif pengambilan nomor urut yang diadakan oleh KPU KM UII.

Pasal 24

(1) Training Legislatif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas diri bagi calon wakil mahasiswa.
(2) Materi dalam training legislatif meliputi ke-UII-an, kelembagaan, kemahasiswaan, keislaman dan materi- materi lainnya yang berkaitan.
(3) Training Legislatif adalah agenda yang wajib diikuti oleh Calon Wakil Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 25

(1) Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa dilaksanakan setelah Training Legislatif yang difasilitasi oleh KPU KM UII.
(2) Nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor urut resmi yang akan digunakan oleh calon wakil mahasiswa selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai training legislatif dan pengambilan nomor urut diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kedelapan

Masa Kampanye

Pasal 27

(1) KPU KM UII menyelenggarakan Kampanye.
(2) Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
(3) Kampanye wajib diikuti oleh calon wakil mahasiswa.
(4) Waktu pelaksanaan Kampanye diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 28

(1) Materi kampanye meliputi Visi, Misi, dan Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa.
(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU KM UII wajib memfasilitasi penyebarluaskan Visi, Misi, Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dalam bentuk:

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan terbuka;
c. penyebaran materi kampanye pada khalayak ramai;
d. pemasangan poster atau pamflet kampanye;
e. penyebaran melalui media sosial;
f. debat antar wakil calon mahasiswa tentang materi kampanye; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan yang berlaku di KM UII.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kampanye diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kesembilan

Masa Tenang

Pasal 31

Masa tenang menandakan berakhirnya proses kampanye Pemilwa.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kesepuluh

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Paragraf Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 33

KPU KM UII bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 34

perlengkapan pemungutan suara yang dimaksud Pasal 33 berupa:

1. kotak suara;
2. surat kuasa;
3. tinta;
4. bilik pemungutan suara;
5. segel;
6. alat untuk mencoblos pilihan; dan/atau
7. tempat pemungutan suara.

Pasal 35

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 33 diawasi oleh Panwasla KM UII.

Pasal 36

(1) Pemungutan suara Pemilwa diselenggarakan secara serentak.
(2) Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilih.
(3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilwa diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 37

Dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, Panwil mempunyai kewajiban dalam melakukan kegiatan yang meliputi:

a. mempersiapkan TPS;
b. penjelasan tata cara memilih kepada pemilih; dan
c. menyiapkan berita acara rekapitulasi perhitungan suara.

Pasal 38

(1) Pemberian suara untuk Pemilwa KM UII dilakukan dengan cara mencoblos satu kali di nomor atau gambar salah satu calon anggota mahasiswa.

(2) Pemberian suara yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilwa.

Pasal 39

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panwil bertugas:
   1. membuka kotak suara;
   2. memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
   3. mempersiapkan dan memeriksa seluruh kondisi surat suara; dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 40

(1) Pemilih *different ability* (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.

(2) Orang lain yang membantu Pemilih *different ability* (difabel) dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih.

(3) Penyediaan fasilitas *different ability* (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dalam memberikan suaranya di TPS dapat melalui cara yang telah disetujui oleh KPU KM UII.

Paragraf Kedua

Perhitungan Suara

Pasal 41

(1) KPU KM UII wajib melaksanakan perhitungan suara calon wakil mahasiswa secara transparan dan akuntabel.

(2) KPU KM UII wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS.

(3) KPU KM UII wajib menyediakan fasilitas penunjang hitung cepat (*quick count*) dari hasil suara.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan perhitungan suara dilakukan oleh masing-masing Panwil.

(2) Sebelum melakukan perhitungan suara yang dimaksud, panwil wajib untuk menyesuaikan data pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan jumlah surat suara yang telah digunakan.

(3) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.

(4) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon wakil mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa Pemilwa KM UII.

(5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwasla KM UII.

(6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyerahkan surat mandat dari calon wakil mahasiswa.

(7) KPU KM UII mempublikasi rekapitulasi jumlah suara calon wakil mahasiswa secara keseluruhan yang sesuai dengan pasal 41 ayat (3).

Bagian Kesebelas

Penetapan Hasil Pemilwa

Pasal 43

(1) Hasil pemilwa calon wakil mahasiswa terdiri atas seluruh rekapitulasi jumlah suara dari setiap TPS.
(2) KPU KM UII wajib menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara dari setiap calon wakil mahasiswa.
(3) Dalam menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara yang dimaksud pada ayat (2), KPU KM UII wajib menerbitkan berita acara pemilwa.

Pasal 44

(1) KPU KM UII menetapkan calon wakil mahasiswa yang memenuhi ambang batas suara sebagai Wakil Mahasiswa.
(2) Ketentuan mengenai ambang batas suara calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kedua Belas

Teguran dan Pengguguran

Pasal 45

KPU KM UII dapat memberikan teguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.

Pasal 46

Teguran diberikan apabila calon wakil mahasiswa melakukan pelanggaran yang ringan atau sedang.

Pasal 47

Pengguguran calon wakil mahasiswa dilakukan apabila calon wakil mahasiswa telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan Pemilwa KM UII yang telah ditentukan oleh PKM ini atau PKPU KM UII.

Pasal 48

Setiap keputusan strategis KPU KM UII diambil melalui sidang pleno.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teguran dan Pengguguran diatur dalam PKPU KM UII.

BUKU KETIGA
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I
Umum
Pasal 50

Anggota Badan atau Panitia atau Komisi penyelenggaraan Pemilwa KM UII dilarang mencalonkan diri sebagai Wakil Mahasiswa UII.

Pasal 51

Badan atau Panitia atau Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah KPU KM UII, Panwasla KM UII, KPSU KM UII, dan badan- badan di bawahnya.

BAB II
Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

(1) Wilayah kerja KPU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup Keluarga Mahasiswa UII.
(2) Dalam menjalankan tugasnya KPU KM UII membentuk Panwil untuk melaksanakan tugas-tugas teknis di fakultas.
(3) Dalam menyelenggarakan pemilwa, KPU KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Keanggotaan
Pasal 54

(1) KPU KM UII berkedudukan di KM UII.
(2) KPU KM UII dan Panwil berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 55

(1) Keanggotaan KPU KM UII wajib terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.
(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari:
    a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII;
    b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII;
    c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.
(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPU KM UII.

Bagian Ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 56

(1) KPU KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja KPU KM UII dan Panwil diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 57

(1) Waktu pembentukan KPU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 58

Tugas KPU KM UII adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara teknis administratif;
b. menyusun PKPU KM UII berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
c. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa KM UII kepada Calon Wakil Mahasiswa dan Anggota KM UII secara transparan dan akuntabel;
d. menetapkan syarat administratif bagi Calon Wakil Mahasiswa berdasarkan PKM ini;
e. melaksanakan pendaftaran Calon Wakil Mahasiswa;
f. melakukan verifikasi syarat administratif;
g. menetapkan Calon Wakil Mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi;
h. melaksanakan tes tulis dan wawancara terhadap Calon Wakil Mahasiswa;
i. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
j. menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara;
k. memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan/atau laporan atas pelanggaran terhadap PKM UII dan/atau PKPU KM UII yang ditemukan ataupun disampaikan oleh Panwasla KM UII;
l. menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
m. membuat berita acara penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi dan Panwasla KM UII;
n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara tepat waktu;
o. memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris KPU KM UII;
p. melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII;
q. menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPU KM UII;

r. berkoordinasi dengan Panwasla KM UII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; dan
s. membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII.

Pasal 59

Wewenang KPU KM UII adalah:

a. menetapkan peraturan KPU KM UII untuk mengatur hal- hal teknis yang belum diatur dalam PKM ini;
b. menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU KM UII untuk mengesahkan hasil pemilwa KM UII;
c. memberikan teguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan;
d. menentukan topik, materi dan/atau tema yang akan dipakai selama Pemilwa KM UII;
e. memberikan izin kepada calon wakil mahasiswa untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilwa KM UII dikarenakan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
f. menetapkan ketentuan suara yang sah;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat fakultas dengan membuat berita acara penghitungan suara; dan
h. berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam KM UII.

Pasal 60

KPU KM UII berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
b. memperlakukan Calon Wakil Mahasiswa secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilwa KM UII kepada anggota keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU KM UII yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU KM UII;
f. melaksanakan putusan Panwasla KM UII mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan/atau sengketa proses Pemilwa KM UII.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 61

(1) Ketua KPU KM UII adalah delegasi dari DPM UII.
(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga- lembaga.

Pasal 62

(1) Struktur KPU KM UII ditentukan dari dan oleh KPU KM UII melalui Rapat Pleno KPU KM UII.

(2) Struktur KPU KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 63

(1) Ketua KPU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPU KM UII.

(2) Ketua KPU KM UII berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(3) Ketua KPU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPU KM UII;

b. melakukan perbuatan curang yang bertentangan dengan prinsip keadilan; dan

c. diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) dari jumlah anggota KPU KM UII yang disepakati dalam Rapat Pleno KPU KM UII.

(4) Pemberhentian Ketua KPU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh DPM UII.

BAB III

Panitia Pengawas Pemilwa

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 64

(1) Wilayah kerja Panwaslla KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.

(2) Dalam menjalankan tugasnya Panwasla KM UII dapat membentuk Tim Pengawas Wilayah di setiap fakultas.

(3) Dalam menyelenggarakan Pemilwa, Panwasla KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 65

(1) Panwasla KM UII berkedudukan di KM UII.

(2) Panwasla KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 66

(1) Keanggotaan Panwasla KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari:

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII;

b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII;

c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur Panwasla KM UII.

Bagian Kedua

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 67

(1) Panwasla KM UII terdiri atas seorang ketua, sekretaris, kepala bidang dan anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja Panwasla KM UII diatur dalam PerPanwasla KM UII.

Pasal 68

(1) Waktu pembentukan Panwasla KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 69

Tugas Panwasla KM UII adalah:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilwa KM UII;
b. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilwa KM UII dan sengketa proses Pemilwa KM UII;
c. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilwa KMUII;
d. mencegah terjadinya pelanggaran Pemilwa KM UII;
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Peraturan KPU KM UII; Keputusan KPU KM UII; Peraturan Panwasla KM UII; Keputusan Panwasla KM UII;
f. memutus dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
g. memberikan sanksi;
h. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i. melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa;
j. berkoordinasi dengan KPU KM UII dan KPSU KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
k. menyusun Rancangan Anggaran Belanja Panwasla KM UII;
l. membuat, menyerahkan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII.

Pasal 70

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilwa KM UII dan pencegahan sengketa proses Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Panwasla KM UII bertugas:
    a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilwa KM UII;
    b. berkoordinasi dengan KPU KM UII; dan

c. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan proses Pemilwa.

(2) Dalam melakukan pengawasan, Panwasla KM UII melakukan monitor lapangan baik secara langsung dan/atau tidak langsung.

(3) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Panwasla KM UII bertugas:

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
c. memutus pelanggaran administrasi Pemilwa KM UII.

(4) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Panwasla KM UII bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII;
b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII;
c. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilwa KM UII; dan
d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII.

(5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII.

Pasal 71

Wewenang Panwasla KM UII adalah:

a. menetapkan PerPanwasla KM UII untuk mengatur hal-hal konkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
b. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan PKM UII yang mengatur mengenai Pemilwa KM UII;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pemilwa KM UII;
d. menerima, memeriksa, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII;
e. menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran Pemilwa KM UII; dan
f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 72

Panwasla KM UII berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. melakukan proses pengawasan secarasistematis dan terukur;
c. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII; dan;
d. melaksanakankewajiban lainsesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 73

(1) Ketua Panwasla KM UII adalah delegasi DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga- lembaga

Pasal 74

(1) Struktur Panwasla KM UII ditentukan dari dan oleh Panwasla KM UII melalui Rapat Pleno Panwasla KM UII.

(2) Struktur Panwasla KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 75

(1) Ketua Panwasla KM UII berhak menentukan Sekretaris Panwasla KM UII.

(2) Ketua Panwasla KM UII berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(3) Ketua Panwasla KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panwasla KM UII;
b. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut atau berhalangan tetap;
c. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panwasla KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
d. diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota Panwasla KM UII yang disepakati dalam Rapat Pleno Panwasla KM UII.

(4) Pemberhentian Ketua Panwasla KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPM UII.

BAB IV

Komisi Pelaksanaan Sidang Umum

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

(1) Wilayah kerja KPSU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.

(2) Dalam menyelenggarakan Pemilwa KPSU KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 77

(1) KPSU KM UII berkedudukan di KM UII.

(2) KPSU KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 78

(1) Keanggotaan KPSU KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah perwakilan dari:

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII;

b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII;
c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.
(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPSU KM UII.

Bagian Ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 79

(1) KPSU KM UII terdiri atas seorang ketua, sekretaris, kepala bidang dan anggota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KPSU KM UII akan diatur dalam Peratuan KPSU.

Pasal 80

(1) Waktu pembentukan KPSU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.
(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 81

Tugas KPSU KM UII adalah:

a. menyusun standar tata laksana Sidang Umum KM UII;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum KM UII;
c. melakukan sosialisasi mengenai tata cara perubahan PDKM UII;
d. membuka stand atau ruang atau posko pengajuan perubahan atas PDKM UII;
e. menerima dan menindaklanjuti usulan perubahan PDKM UII;
f. mengajukan usulan perubahan PDKM yang sesuai dengan ketentuan melalui Draft PDKM UII yang diajukan dalam Sidang Umum KM UII;
g. mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Umum KM UII;
h. menyusun manual agenda Sidang Umum KM UII;
i. mengadakan forum Pra-Sidang Umum yang wajib dihadiri oleh wakil mahasiswa terpilih untuk melakukan sosialisasi dan transformasi mengenai agenda dan pembahasan dalam Sidang Umum KM UII;
j. menyediakan berkas-berkas Sidang Umum KM UII;
k. mendampingi dan memandu jalannya Sidang Umum KM UII;
l. berkoordinasi dengan KPU KM UII dan Panwasla KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
m. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPSU KM UII; dan
n. membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII

Pasal 82

Wewenang KPSU KM UII adalah:

a. menetapkan Peraturan KPSU KM UII untuk mengatur hal- hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
b. menerima dan melakukan verifikasi atas usulan perubahan PDKM UII;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. mengembalikan usulan perubahan PDKM UII kepada lembaga yang mengusulkan disertai dengan alasan-alasan; dan
e. memutuskan usulan perubahan PDKM yang akan diajukan dalam Sidang Umum KM UII; dan
f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 83

KPSU KM UII berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. melakukan proses persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum di lingkup KM UII;
c. menerima, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII;
d. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII;
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKM UII dan PDKM UII.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 84

(1) Ketua KPSU KM UII adalah delegasi DPM UII.
(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan kesepakatan lembaga-lembaga.

Pasal 85

(1) Struktur KPSU KM UII ditentukan dari dan oleh KPSU KM UII melalui Rapat Pleno KPSU KM UII.
(2) Struktur KPSU KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 86

(1) Ketua KPSU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPSU KM UII.
(2) Ketua KPSU KM UII berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri; atau
    c. diberhentikan.
(3) Ketua KPSU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPSU KM UII;
b. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut atau berhalangan tetap;
c. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPSU KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya; atau
d. diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota KPSU KM UII yang disepakati dalam Rapat Pleno KPSU KM UII.

(4) Pemberhentian Ketua KPSU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dilakukan oleh DPM UII.

BUKU KEEMPAT
CALON WAKIL MAHASISWA DAN PEMILIH
BAB I
Persyaratan
Bagian Kesatu
Umum
PASAL 87

Persyaratan calon Wakil Mahasiswa terdiri dari:

a. Persyaratan wajib bakal calon legislatif universitas;
b. Persyaratan wajib bakal calon legislatif fakultas.

Bagian Kedua
Calon Wakil Mahasiswa
Tingkat Universitas
Pasal 88

Persyaratan wajib calon Legislatif universitas adalah:

a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang – kurangnya 2,75 dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
c. lulus PNDI, PKD 1, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
d. menyerahkan surat berkelakuan baik dari fakultas;
e. menyerahkan visi misi, gagasan unggulan, dan rencana strategis;
f. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
g. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
h. menyerahkan *Motivation Letter* sesuai ketentuan penulisan yang ditetapkan KPU KM UII;
i. menyerahkan pas foto terbaru memakai almamater dengan latar belakang warna biru dengan kode warna #0C3494, berukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
j. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
k. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
l. menyerahkan berkas pernah aktif organisasi internal oleh Calon Wakil Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Calon Wakil Mahasiswa
Tingkat Fakultas
Pasal 89

Persyaratan wajib bakal calon legislatif tingkat fakultas adalah:

a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang – kurangnya 2,75 dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
c. lulus PNDI, PKD 1, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
d. menyerahkan surat berkelakuan baik dari fakultas;
e. menyerahkan visi misi, gagasan unggulan, dan rencana strategis;
f. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
g. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
h. menyerahkan *Motivation Letter* sesuai ketentuan penulisan yang ditetapkan KPU KM UII;
i. menyerahkan pas foto terbaru memakai almamater dengan latar belakang warna merah dengan kode warna #FF3131, berukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
j. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
k. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
l. menyerahkan berkas pernah aktif organisasi internal oleh Calon Wakil Mahasiswa.

BAB II

Ketentuan Lain

Pasal 90

(1) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 12 (dua belas) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat Universitas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan masa pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 7 (tujuh) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat fakultas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa LEMBARAN KM UII NO 2 TAHUN 2022 Halaman 40 di tingkat Fakultas terkait paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) dan/atau (2) telah dilakukan tetapi jumlah calon masih kurang dari yang telah ditentukan, maka pengumpulan syarat administratif Calon Wakil Mahasiswa di tingkat Universitas dan/atau Fakultas diatur melalui PKPU KM UII.

Pasal 90 A

(1) Tes Tulis dan Wawancara yang dilakukan oleh KPU KM UII mencakup materi Ke UII an, keislaman, kelembagaan, dan kemahasiswaan.
(2) Penguji Tes Tulis dan Wawancara merupakan orang berkompeten yang ditunjuk oleh KPU KM UII.

(3) Mekanisme pelaksanaan Tes Tulis dan Wawancara diatur lebih lanjut dalam PKPU KM UII.

Pasal 91

Calon Wakil Mahasiswa di tingkat universitas atau fakultas untuk ditetapkan sebagai wakil mahasiswa di tingkat universitas atau fakultas harus memperoleh minimal suara sebagaimana diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

BAB III

Daftar Pemilih

pasal 93

(1) Daftar pemilih Pemilwa KM UII adalah anggota KM UII yang dibuktikan dengan status aktif mahasiswa.

(2) Daftar Pemilih ditentukan oleh KPU KM UII.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemilih diatur dalam PKPU KM UII.

BUKU KELIMA
LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI
BAB I
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilwa
Pasal 95

1) Pelanggaran Pemilwa KM UII berasal dari temuan pelanggaran Pemilwa KM UII dan laporan pelanggaran Pemilwa KM UII.
2) Temuan pelanggaran Pemilwa KM UII merupakan hasil pengawasan aktif Panwasla KM UII pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.
3) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII merupakan laporan langsung mahasiswa yang mempunyai hak pilih, Calon Wakil Mahasiswa, KPU KM UII dan/atau KPSU KM UII kepada Panwasla KM UII pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.

Pasal 96

1) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) disampaikan secara tertulis memuat:
    a. nama dan fakultas pelapor;
    b. pihak terlapor;
    c. waktu dan tempat kejadian perkara;
    d. saksi; dan
    e. uraian kejadian.
2) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.

BAB II
Tindak Lanjut Dan/Atau Laporan
Pasal 97

1) Panwasla KM UII mengkaji dan meneliti temuan pelanggaran Pemilwa KM UII dan laporan pelanggaran Pemilwa KM UII secara komprehensif.
2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa KM UII paling lama 1 (satu) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.
3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa KM UII paling lama 1 (satu) hari sejak dilaporkannya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 98

Temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilwa KM UII yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Panwasla KM UII paling lama 2 (dua) hari setelah temuan dan/atau laporan ditetapkan sebagai pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 99

Ketentuan lain diatur melalui PerPanwasla KM UII.

BAB III

Larangan

Pasal 100

Selama Pemilwa KM UII:

a. mempersoalkan Mukadimah PDKM UII. Nama, Sifat, Asas, Kedaulatan dan Tujuan KM UII;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan persatuan KM UII;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau perangkat Pemilwa KM UII;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun mahasiswa;
e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa, calon wakil mahasiswa, dan/atau perangkat Pemilwa KM UII;
f. merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Pemilwa KM UII;
g. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta dan/atau perangkat Pemilwa KM UII;
h. melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan PKPU KM UII dan/atau aturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan Pemilwa KM UII diatur dalam PKPU KM UII.

BAGIAN KEDUA

Pelanggaran dan Sanksi

BAB I

Pelanggaran

Pasal 102

1. Pelanggaran administratif Pemilwa KM UII meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa.
2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII

Pasal 103

(1) Pelanggaran diluar administratif adalah seluruh pelanggaran yang terjadi selama Pemilwa KM UII kecuali yang telah ditentukan dalam planggaran administratif dalam PKM ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla.

Pasal 104

Setiap pelanggaran Pemilwa KM UII wajib dilaporkan kepada Panwasla KM UII.

BAB II

Sanksi

Pasal 105

Panwasla KM UII berwenang dalam memberikan sanksi.

Pasal 106

(1) Panwasla KM UII berwenang dalam pemberian sanksi pada pelanggaran administratif dan/atau di luar administratif.

Pemberian sanksi dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. permohonan maaf secara terbuka;

b. pencabutan hak pilih;

c. teguran;

d. pengguguran calon; atau

e. pembatalan keputusan.

Pasal 107

(1) Sanksi permohonan maaf secara terbuka adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa dan/atau Calon Wakil Mahasiswa karena tindakannya yang telah merugikan pihak lain.

(2) Sanksi pencabutan hak pilih diberikan kepada mahasiswa dan/atau Calon Wakil Mahasiswa karena tindakannya yang merugikan pihak lain

(3) Sanksi teguran diberikan kepada Calon Wakil Mahasiswa karena tindakannya yang menghambat proses Pemilwa KM UII.

(4) Sanksi pengguguran diberikan kepada Calon Wakil Mahasiswa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan.

(5) Sanksi pembatalan keputusan diberikan kepada

KPU KM UII untuk menganulir keputusan yang telah dikeluarkan.

Pasal 108

Penjatuhan sanksi oleh Panwasla KM UII dilakukan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BUKU KEENAM
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB I
Sengketa Proses Pemilwa
Pasal 110

Sengketa proses Pemilwa meliputi sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilwa dan sengketa Peserta Pemilwa dengan Penyelenggara Pemilwa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU KM UII dan/atau pelanggaran atas PKPU KM UII.

Pasal 111

Pelapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari:

a. Mahasiswa;
b. Calon wakil mahasiswa;
c. KPU KM UII;
d. KPSU KM UII;

Terlapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari:

a. Mahasiswa;
b. Calon wakil mahasiswa;
c. KPU KM UII;
d. KPSU KM UII;

Pasal 112

Sengketa proses pemilwa diselesaikan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi.

BAB II
Sidang Ajudikasi Non-Litigasi
Pasal 113

Sidang Adjudikasi Non-Litigasi adalah persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 114

Dalam sidang ajudikasi non-litigasi Panwasla KM UII memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan/atau melanggar ketentuan Pemilwa KM UII.

Pasal 115

Perangkat sidang ajudikasi terdiri atas:

a. ketua panwas dan 2 (orang) anggota sebagai majelis sidang;
b. pihak pelapor;
c. pihak terlapor;
d. saksi pelapor dan/atau terlapor apabila diperlukan;
e. perwakilan anggota DPM UII dan/atau DPM Fakultas.

Pasal 116

Panwasla KM UII wajib memutuskan sengketa dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak sidang dilaksanakan.

Pasal 117

Keputusan Panwasla KM UII dalam sidang adjudikasi non- litigasi bersifat final dan mengikat.

Pasal 118

Ketentuan lain diatur dalam Peraturan Panwasla KM UII.

BAB III

Hak Warga Negara

Pasal 119

Ketentuan larangan, pelanggaran dan sanksi, dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam BUKU ini, tidak menggugurkan Hak seseorang untuk menempuh ke jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUKU KETUJUH

PENUTUP

BAB I

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 120

Dalam hal KPU KM UII tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPU KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 121

Dalam hal Panwasla KM UII tidak dapat melaksanakan tugasnya, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Panwasla KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 122

Dalam hal KPSU KM UII tidak dapat melaksanakan tugas, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPSU KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB II
Ketentuan Peralihan

Pasal 123

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 123A

Pada saat Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 124

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Sleman
Pada tanggal : 01 November 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H
Pukul : 20:00 WIB

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

T SAID JIHAD MAHDY AL MAHDALI
KETUA UMUM DPM-UII

IKHSAN ADHI SAPUTRA
SEKRETARIS JENDERAL DPM-UII

Dengan Persetujuan Bersama,

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MUHAMMAD RAYHAN
KETUA UMUM LEM-UII

Diundangkan di : Sleman
Pada tanggal : 18 November 2023 M
04 Jumadil Awal 1445 H

KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HILHAM MAULID MADELI
KETUA KOMISI I DPM-UII

PENJELASAN ATAS
PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG
PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemilihan mahasiswa sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dan sebagai instrumen utama pelaksanaan demokrasi menandakan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh berperan dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa dengan cara memilih sendiri wakilnya yang akan duduk dalam, dan memerintah melalui, lembaga perwakilan mahasiswa. Oleh karena itu, penerapan sistem Student Government hidup dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia, dengan peraturan tertingginya adalah Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Nilai yang termuat dalam student government (kemandirian dan independensi) dapat diwujudkan dalam hal regenerasi fungsionaris lembaga, segala proses regenerasi dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri dan independen, tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.

Di dalam lingkup kampus, khususnya Universitas Islam Indonesia, pemilihan wakil mahasiswa merupakan salah satu media demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi mahasiswa. Pemilwa dianggap penting dalam proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilihan umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi jika dilihat, hampir seluruh negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum. Tidak bedanya dengan Universitas Islam Indonesia, pemilwa sangatlah penting dalam proses dinamika perpolitikan kampus.

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, bahwa Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi legislasi guna menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, bahwa Pemilihan Wakil Mahasiswa merupakan sarana untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Pemilihan wakil mahasiswa dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, bahwa salah satu Peraturan yang berlaku di dalam lingkungan KM UII adalah

Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, bahwa dalam membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa disusun oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas yang dibahas bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan dalam pembentukannya dapat memanggil pihak-pihak yang dibutuhkan termasuk diantara lembaga-lembaga dalam Lingkup KM UII dan disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas setelah mendapat persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Secara langsung berarti setiap Calon Wakil Mahasiswa mendaftarkan dirinya sendiri tanpa diwakili oleh pihak lain.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk mengatasi kekosongan Calon Wakil Mahasiswa, oleh sebab itu diwajibkan bagi KPU KM UII untuk memperpanjang pendaftaran.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan sebagaimana huruf l dalam ketentuan pasal ini, Yang Di maksud dengan berkas aktif organisasi internal adalah berkas yang dikeluarkan oleh organisasi yang berada dibawah lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana huruf l dalam ketentuan pasal ini, Yang Di maksud dengan berkas aktif organisasi internal adalah berkas yang dikeluarkan oleh organisasi yang berada dibawah lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17A

Untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait tidak berkewajiban untuk melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan atau *Fit and Proper Test* terlebih dahulu.

Apabila Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan atau *Fit and Proper Test*, maka Surat Rekomendasi baru dapat dikeluarkan setelah pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan atau *Fit and Proper Test.*

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42 .

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ketentuan sebagaimana huruf l dalam ketentuan pasal ini, Yang Di maksud dengan berkas aktif organisasi internal adalah berkas yang dikeluarkan oleh organisasi yang berada dibawah lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 89

Ketentuan sebagaimana huruf l dalam ketentuan pasal ini, Yang Di maksud dengan berkas aktif organisasi internal adalah berkas yang dikeluarkan oleh organisasi yang berada dibawah lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 90 .

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 90A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 123A

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maka Pemilihan Wakil Mahasiswa perlu untuk dilaksanakan pada setiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;

b. bahwa diperlukan pengaturan mengenai pemilihan wakil mahasiswa sebagai perwujudan sistem kelembagaan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan wakil mahasiswa yang efektif dan efisien;

c. bahwa pemilihan wakil mahasiswa wajib menjamin tersalurkanya suara mahasiswa secara langsung dan umum bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa Peraturan Keluarga Mahasiswa sebelumnya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa perlu dilakukan perubahan menjadi Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Keluarga Mahasiswa Tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa sebagai dasar aturan yang dapat menghasilkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, d Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa;

Mengingat : Pasal 12, 36, 37, 39, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa perubahan kedua atas Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di Universitas Islam Indonesia.
4. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universitas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
9. Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut UKM U adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKM F adalah lembaga dibawah naungan LEM F yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Fakultas.
12. Unit Kegiatan Mahasiwa Khusus Universitas yang selanjutnya disebut UKM K UII adalah lembaga di bawah naungan LEM UII yang berkegiatan nuansa keislaman di tingkat Universitas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Fakultas yang selanjutnya disebut UKM K Fakultas adalah lembaga dakwah dibawah naungan setiap LEM Fakultas yang berkegiatan nuansa keislaman di tingkat Fakultas.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ Fakultas adalah lembaga dibawah LEM Fakultas yang menghimpun anggota berdasarkan kesamaan jurusan.
15. Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa KM UII adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk memilih Anggota DPM UII dan DPM F yang bersifat perseorangan.

16. Sidang Istimewa dan Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah forum tertinggi ditingkat Universitas.
17. Calon Wakil Mahasiswa adalah Calon Anggota DPM UII atau DPM F yang dinyatakan lolos melalui tahapan penyelenggaraan Pemilwa oleh Komisi Pemilihan Umum KM UII.
18. Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU KM UII adalah penyelenggara Pemilwa KM UII.
19. Panitia Wilayah yang selanjutnya disebut Panwil adalah panitia yang dibentuk oleh KPU KM UII untuk melaksanakan Pemilwa KM UII di tingkat fakultas.
20. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwil untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Panwasla KM UII adalah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa KM UII.
22. Tim Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut TPW adalah tim yang dibentuk oleh Panwasla KM UII untuk membantu tugasnya.
23. Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut KPSU KM UII adalah komisi yang bertugas menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
24. KPU KM UII, Panwasla KM UII, dan KPSU KM UII adalah komisi atau badan yang bersifat sementara, mandiri, dan independen.

25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPU KM UII adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
26. Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai PerPanwasla KM UII adalah peraturan yang ditetapkan oleh Panwasla KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
27. Peraturan Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPSU adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPSU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
28. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Wakil Mahasiswa yang dilakukan oleh KPU KM UII berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PKPU KM UII.
29. Pemilih adalah anggota KM UII.
30. Kampanye Pemilwa KM UII yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan peserta Pemilwa atau pihak lain dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Wakil Mahasiswa.
31. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye.
32. Hari adalah hari dalam kalender masehi dan/atau hijriyah.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilwa KM UII dilaksanakan berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilwa KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1. tertib;
2. kepentingan umum;
3. keterbukaan;
4. independen;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efisiensi; dan
9. efektivitas.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggara Pemilwa KM UII bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem kelembagaan KM UII yang demokratis;
b. mewujudkan Pemilwa KM UII yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilwa;
d. menjamin proses suksesi kepemimpinan yang berkualitas;
e. mewujudkan Pemilwa yang efektif dan efisien;

BUKU KEDUA

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I

Umum

Pasal 5

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon wakil mahasiswa maupun sebagai penyelenggara Pemilwa.

Pasal 6

Pemilwa KM UII diselenggarakan untuk memilih DPM UII atau

DPM Fakultas.

Pasal 7

(1) Pemilwa KM UII diselenggarakan setiap 1 (satu) periode sekali.
(2) Periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan dalam PDKM UII dengan masa periodisasi 12 (dua belas) bulan sekali.
(3) Pemilwa KM UII diselenggarakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
(4) Waktu pelaksanaan Pemilwa KM UII diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII meliputi:

1. sosialisasi dan publikasi tentang pelaksanaan Pemilwa KM UII;
2. pendaftaran calon wakil mahasiswa;
3. pengumpulan berkas calon wakil mahasiswa;
4. verifikasi berkas calon wakil mahasiswa;
5. tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa;
6. training Legislatif dan Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa;
7. masa kampanye;
8. masa tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil Pemilwa KM UII; dan
11. pengumpulan laporan pertanggungjawaban penyelenggara Pemilwa KM UII.

Pasal 9

Pemilwa KM UII diselenggarakan oleh:

1. Komisi Pemilihan Umum KM UII;
2. Panitia Pengawas Pemilwa KM UII;

3. Komisi Penyelenggara Sidang Umum KM UII.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII wajib diinformasikan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 11

(1) KPU KM UII menyusun agenda Pemilwa KM UII.
(2) Seluruh rangkaian agenda Pemilwa KM UII wajib disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka.
(3) Sosialisasi dan publikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai Pemilwa KM UII.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 12

(1) Peserta atau bakal Calon Wakil Mahasiswa adalah Anggota KM UII.
(2) Jumlah batas minimal bakal calon wakil mahasiswa menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap dengan penghitungan secara proposional.
(3) Ketentuan mengenai jumlah daftar pemilih tetap diatur lebih lanjut dalam PKPU KM UII.

Pasal 13

Pendaftaran calon wakil mahasiswa dilaksanakan secara langsung.

Pasal 14

Calon wakil mahasiswa dapat memilih untuk mendaftarkan diri secara daring atau luring.

Pasal 15

KPU KM UII menentukan jangka waktu dan mekanisme pendaftaran calon wakil mahasiswa dalam PKPU KM UII.

Bagian Keempat

Pengumpulan Berkas

Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 16

(1) KPU KM UII menentukan syarat administratif bagi calon wakil mahasiswa berdasarkan PKM ini.
(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dalam satu berkas yang utuh.
(3) Perpanjangan masa pendaftaran bagi calon wakil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam PKPU KM UII.

Pasal 17

(1) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat universitas harus menyerahkan persyaratan yang meliputi:
    a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
    b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang – kurangnya 2,75 dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
    c. lulus ONDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
    d. menyerahkan surat berkelakuan baik dari fakultas;
    e. menyerahkan surat keterangan sehat dari instansi

kesehatan;

f. menyerahkan visi misi, gagasan unggulan, dan rencana strategis;
g. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
h. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
i. menyerahkan makalah dengan tema dan ketentuan penulisan yang telah ditentukan KPU KM UII;
j. menyerahkan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
k. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
l. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
m. menyerahkan berkas keaktifan organisasi oleh Calon Wakil Mahasiswa;

(2) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat fakultas harus menyerahkan persyaratan meliputi :

a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang – kurangnya 2,75 dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
c. lulus ONDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
d. menyerahkan surat berkelakuan baik dari fakultas;

e. menyerahkan surat keterangan sehat dari instansi kesehatan;
f. menyerahkan visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis;
g. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
h. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
i. menyerahkan makalah dengan tema dan ketentuan penulisan yang telah ditentukan KPU KM UII;
j. menyerahkan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
k. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
l. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
m. menyerahkan berkas keaktifan organisasi oleh Calon Wakil Mahasiswa;

(3) Ketentuan lebih lanjut pengumpulan berkas persyaratan calon Wakil Mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kelima

Verifikasi Berkas

Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 18

(1) KPU KM UII melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat administratif yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa.
(2) Verifikasi berkas dilakukan untuk memastikan bahwa berkas yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa telah

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi berkas diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Keenam

Tes Tulis dan Wawancara

Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 20

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes tulis terhadap calon wakil mahasiswa.
(2) Tes tulis dilaksanakan untuk menjamin kualitas pemahaman dari calon wakil mahasiswa.
(3) Materi soal dalam tes tulis meliputi Ke-UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Keislaman.
(4) Metode ujian ditentukan melalui PKPU KM UII.

Pasal 21

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes wawancara kepada calon wakil mahasiswa.
(2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendalami pemahaman calon wakil mahasiswa.
(3) Materi dalam wawancara calon wakil mahasiswa meliputi ke- UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan, Keislaman dan materi lain yang berkaitan dengan syarat administratif calon wakil mahasiswa.
(4) Metode wawancara ditentukan melalui PKPU KM UII.

Pasal 22

(1) Penilaian tes tulis dan wawancara calon Wakil Mahasiswa dihitung secara kumulatif.
(2) Ketentuan lainnya mengenai tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Ketujuh
Training Legislatif dan Pengambilan Nomor Urut

Pasal 23

(1) KPU KM UII wajib mempersiapkan dan melaksanakan Training Legislatif pengambilan nomor urut untuk calon Wakil Mahasiswa.
(2) Seluruh calon wakil mahasiswa wajib mengikuti Training Legislatif pengambilan nomor urut yang diadakan oleh KPU KM UII.

Pasal 24

(1) Training Legislatif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas diri bagi calon wakil mahasiswa.
(2) Materi dalam training legislatif meliputi ke-UII-an, kelembagaan, kemahasiswaan, keislaman dan materi-materi lainnya yang berkaitan.
(3) Training Legislatif adalah agenda yang wajib diikuti oleh Calon Wakil Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 25

(1) Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa dilaksanakan setelah Training Legislatif yang difasilitasi oleh KPU KM UII.
(2) Nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor urut resmi yang akan digunakan oleh calon wakil mahasiswa selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai training legislatif dan pengambilan nomor urut diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kedelapan

Masa Kampanye

Pasal 27

(1) KPU KM UII menyelenggarakan Kampanye.
(2) Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
(3) Kampanye wajib diikuti oleh calon wakil mahasiswa.
(4) Waktu pelaksanaan Kampanye diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 28

(1) Materi kampanye meliputi Visi, Misi, dan Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa.
(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU KM UII wajib memfasilitasi penyebarluaskan Visi, Misi, Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dalam bentuk:

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan terbuka;
c. penyebaran materi kampanye pada khalayak ramai;
d. pemasangan poster atau pamflet kampanye;
e. penyebaran melalui media sosial;
f. debat antar wakil calon mahasiswa tentang materi kampanye; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan yang berlaku di KM UII.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kampanye diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kesembilan

Masa Tenang

Pasal 31

Masa tenang menandakan berakhirnya proses kampanye Pemilwa.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kesepuluh

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 33

KPU KM UII bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 34

Perlengkapan pemungutan suara yang dimaksud Pasal 33 berupa:

1. kotak suara;
2. surat suara;
3. tinta;
4. bilik pemungutan suara;
5. segel;
6. alat untuk mencoblos pilihan; dan/atau
7. tempat pemungutan suara.

Pasal 35

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 33 diawasi oleh Panwasla KM UII.

Pasal 36

(1) Pemungutan suara Pemilwa diselenggarakan secara

serentak.

(2) Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilih.

(3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilwa diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 37

Dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, Panwil mempunyai kewajiban dalam melakukan kegiatan yang meliputi:

a. mempersiapkan TPS;
b. penjelasan tata cara memilih kepada pemilih; dan
c. menyiapkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 38

(1) Pemberian suara untuk Pemilwa KM UII dilakukan dengan cara mencoblos satu kali di nomor atau gambar salah satu calon anggota mahasiswa.

(2) Pemberian suara yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilwa.

Pasal 39

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panwil bertugas:

1. membuka kotak suara;
2. memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
3. mempersiapkan dan memeriksa seluruh kondisi surat suara; dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 40

(1) Pemilih different ability (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
(2) Orang lain yang membantu Pemilih *different ability* (difabel) dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih.
(3) Penyediaan fasilitas *different ability* (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dalam memberikan suaranya di TPS dapat melalui cara yang telah disetujui oleh KPU KM UII.

Paragraf Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 41

(1) KPU KM UII wajib melaksanakan penghitungan suara calon wakil mahasiswa secara transparan dan akuntabel.
(2) KPU KM UII wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.
(3) KPU KM UII wajib menyediakan fasilitas penunjang hitung cepat (*quick count*) dari hasil suara.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan oleh masing-masing Panwil.
(2) Sebelum melakukan penghitungan suara yang dimaksud, panwil wajib untuk menyesuaikan data pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan jumlah surat suara yang telah digunakan.
(3) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
(4) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari masing- masing calon wakil mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa Pemilwa KM UII.

(5) Pengawasan pemungutan suara diaksanakan oleh Panwasla KM UII.

(6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyerahkan surat mandat dari calon wakil mahasiswa.

(7) KPU KM UII mempublikasi rekapitulasi jumlah suara calon wakil mahasiswa secara keseluruhan yang sesuai dengan pasal 41 ayat (3).

Bagian Kesebelas

Penetapan Hasil Pemilwa

Pasal 43

(1) Hasil pemilwa calon wakil mahasiswa terdiri atas seluruh rekapitulasi jumlah suara dari setiap TPS.

(2) KPU KM UII wajib menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara Pemilwa dari setiap calon wakil mahasiswa.

(3) Dalam menetapkan hasilrekapitulasi jumlah suara yang dimaksud pada ayat (2), KPU KM UII wajib menerbitkan berita acara pemilwa.

Pasal 44

(1) KPU KM UII menetapkan calon wakil mahasiswa yang memenuhi ambang batas suara sebagai Wakil Mahasiswa.

(2) Ketentuan mengenaiambang batas suara calon wakil mahasiswa daitur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kedua Belas

Teguran dan Pengguguran

Pasal 45

KPU KM UII dapat memberikan teguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi pesyaratan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.

Pasal 46

Teguran diberikan apabila calon wakil mahasiswa melakukan pelanggaran yang ringan atau sedang.

Pasal 47

Pengguguran calon wakil mahasiswa dilakukan apabila calon wakil mahasiswa telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan Pemilwa KM UII yang telah ditentukan oleh PKM ini atau PKPU KM UII.

Pasal 48

Setiap keputusan strategis KPU KM UII diambil melalui sidang pleno.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teguran dan Pengguguran diatur dalam PKPU KM UII.

BUKU KETIGA

PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I

Umum

Pasal 50

Anggota Badan atau Panitia atau Komisi penyelenggara Pemilwa KM UII dilarang mencalonkan diri sebagai Wakil Mahasiswa UII.

Pasal 51

Badan atau Panitia atau Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah KPU KM UII, Panwasla KM UII, KPSU KM UII, dan badan- badan di bawahnya.

BAB II

Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Wilayah kerja KPU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup Keluarga Mahasiswa UII.
(2) Dalam menjalankan tugasnya KPU KM UII membentuk Panwil untuk melaksanakan tugas-tugas teknis di fakultas.
(3) Dalam menyelenggarakan pemilwa, KPU KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 54

(1) KPU KM UII berkedudukan di KM UII.
(2) KPU KM UII dan Panwil berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 55

(1) Keanggotaan KPU KM UII wajib terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.
(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari:
    a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII;
    b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII;
    c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII;
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak

untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPU KM UII.

Bagian Ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 56

KPU KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

Ketentuan mengenai tata kerja KPU KM UII dan Panwil diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 57

Waktu pembentukan KPU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 58

Tugas KPU KM UII adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara teknis administratif;
b. menyusun PKPU KM UII berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
c. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa KM UII kepada Calon Wakil Mahasiswa dan Anggota KM UII secara transparan dan akuntabel;

d. menetapkan syarat administratif bagi Calon Wakil Mahasiswa berdasarkan PKM ini;
e. melaksanakan pendaftaran Calon Wakil Mahasiswa;
f. melakukan verifikasi syarat administratif;
g. menetapkan Calon Wakil Mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi;
h. melaksanakan tes tulis dan wawancara terhadap Calon Wakil Mahasiswa;
i. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
j. menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara;
k. memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan/atau laporan atas pelanggaran terhadap PKM UII dan/atau PKPU KM UII yang ditemukan ataupun disampaikan oleh Panwasla KM UII;
l. menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
m. membuat berita acara penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi dan Panwasla KM UII;
n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara tepat waktu;
o. memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris KPU KM UII;
p. melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII;
q. menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPU KM UII;
r. berkoordinasi dengan Panwasla KM UII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; dan
s. membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan

hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII.

Pasal 59

Wewenang KPU KM UII adalah:

a. menetapkan peraturan KPU KM UII untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur dalam PKM ini;
b. menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU KM UII untuk mengesahkan hasil pemilwa KM UII;
c. memberikan teguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan;
d. menentukan topik, materi dan/atau tema yang akan dipakai selama Pemilwa KM UII;
e. memberikan izin kepada calon wakil mahasiswa untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilwa KM UII dikarenakan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
f. menetapkan ketentuan suara yang sah;
g. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi perhitungan suara ditingkat fakultas dengan membuat berita acara penghitungan suara; dan
h. berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam KM UII.

Pasal 60

KPU KM UII berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
b. memperlakukan Calon Wakil Mahasiswa secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilwa KM UII kepada anggota keluarga mahasiswa

Universitas Islam Indonesia;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU KM UII yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU KM UII;
f. melaksanakan putusan Panwasla KM UII mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan/atau sengketa proses Pemilwa KM UII.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 61

(1) Ketua KPU KM UII adalah delegasi dari DPM UII.
(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga- lembaga.

Pasal 62

(1) Struktur KPU KM UII ditentukan dari dan oleh KPU KM UII melalui Rapat Pleno KPU KM UII.
(2) Struktur KPU KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 63

(1) Ketua KPU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPU KM UII.
(2) Ketua KPU KM UII berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri; atau
    c. diberhentikan.
(3) Ketua KPU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
    a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPU KM UII;

b. melakukan perbuatan curang yang bertentangan dengan prinsip keadilan; dan
c. diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) dari jumlah anggota KPU KM UII yang disepakati dalam Rapat Pleno KPU KM UII.

(4) Pemberhentian Ketua KPU KM UII yangtelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh DPM UII.

BAB III
PANITIA PENGAWAS PEMILWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

(1) Wilayah kerja Panwasla KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.
(2) Dalam menjalankan tugasnya Panwasla KM UII dapat membentuk Tim Pengawas Wilayah di setiap fakultas.
(3) Dalam menyelenggarakan Pemilwa, Panwasla KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 65

(1) Panwasla KM UII berkedudukan di KM UII.
(2) Panwasla KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 66

(1) Keanggotaan Panwasla KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.
(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari:
a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII;

b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII;
c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur Panwasla KM UII.

Bagian Kedua

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 67

(1) Panwasla KM UII terdiri atas seorang ketua, sekretaris, kepala bidang dan anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja Panwasla KM UII diatur dalam PerPanwasla KM UII.

Pasal 68

(1) Waktu pembentukan Panwasla KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 69

Tugas Panwasla KM UII adalah:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilwa KM UII;
b. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilwa KM UII dan sengketa proses Pemilwa KM UII;

c. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilwa KMUII;
d. mencegah terjadinya pelanggaran Pemilwa KM UII;
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Peraturan KPU KM UII; Keputusan KPU KM UII; Peraturan Panwasla KM UII; Keputusan Panwasla KM UII;
f. memutus dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
g. memberikan sanksi;
h. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa;
j. berkoordinasi dengan KPU KM UII dan KPSU KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
k. menyusun Rancangan Anggaran Belanja Panwasla KM UII;
l. membuat, menyerahkan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII.

Pasal 70

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilwa KM UII dan pencegahan sengketa proses Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Panwasla KM UII bertugas:
    a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilwa KM UII;
    b. berkoordinasi dengan KPU KM UII; dan
    c. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan proses Pemilwa.
(2) Dalam melakukan pengawasan, Panwasla KM UII

melakukan monitor lapangan baik secara langsung dan/atau tidak langsung.

(3) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Panwasla KM UII bertugas:
   a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
   b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
   c. memutus pelanggaran administrasi Pemilwa KM UII.

(4) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Panwasla KM UII bertugas:
   a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII;
   b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII;
   c. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilwa KM UII; dan
   d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII.

(5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII.

Pasal 71

Wewenang Panwasla KM UII adalah:

a. menetapkan PerPanwasla KM UII untuk mengatur hal-hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
b. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan PKM UII yang mengatur mengenai Pemilwa KM UII;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pemilwa KM UII;

d. menerima, memeriksa, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII;
e. menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran Pemilwa KM UII; dan
f. melaksanakanwewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 72

Panwasla KM UII berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. melakukan proses pengawasan secara sistematis dan terukur;
c. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII; dan
d. melaksanakankewajiban lainsesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 73

Ketua Panwasla KM UII adalah delegasi DPM UII.

Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga-lembaga.

Pasal 74

Struktur Panwasla KM UII ditentukan dari dan oleh Panwasla KM UII melalui Rapat Pleno Panwasla KM UII.

Struktur Panwasla KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 75

(1) Ketua Panwasla KM UII berhak menentukan Sekretaris Panwasla KM UII.
(2) Ketua Panwasla KM UII berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(3) Ketua Panwasla KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panwasla KM UII;
b. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
c. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panwasla KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
d. diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota Panwasla KM UII yang disepakati dalam Rapat Pleno Panwasla KM UII.

(4) Pemberhentian Ketua Panwasla KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPM UII.

BAB IV
KOMISI PELAKSANAAN SIDANG UMUM
KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76

(1) Wilayah kerja KPSU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.

(2) Dalam menyelenggarakan Pemilwa KPSU KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 77

(1) KPSU KM UII berkedudukan di KM UII.

(2) KPSU KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 78

(1) Keanggotaan KPSU KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah perwakilan dari:

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII;

b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII;

c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPSU KM UII.

Bagian Ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 79

(1) KPSU KM UII terdiri atas seorang ketua, sekretaris, kepala bidang dan anggota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KPSU KM UII akan diatur dalam Peratuan KPSU.

Pasal 80

(1) Waktu pembentukan KPSU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi

musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 81

Tugas KPSU KM UII adalah:

a. menyusun standar tata laksana Sidang Umum KM UII;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum KM UII;
c. melakukan sosialisasi mengenai tata cara perubahan PDKM UII;
d. membuka stand atau ruang atau posko pengajuan perubahan atas PDKM UII;
e. menerima dan menindaklanjuti usulan perubahan PDKM UII;
f. mengajukan usulan perubahan PDKM yang sesuai dengan ketentuan melalui Draft PDKM UII yang diajukan dalam Sidang Umum KM UII;
g. mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Umum KM UII;
h. menyusun manual agenda Sidang Umum KM UII;
i. mengadakan forum Pra-Sidang Umum yang wajib dihadiri oleh wakil mahasiswa terpilih untuk melakukan sosialisasi dan transformasi mengenai agenda dan pembahasan dalam Sidang Umum KM UII;
j. menyediakan berkas-berkas Sidang Umum KM UII;
k. mendampingi dan memandu jalannya Sidang Umum KM UII;
l. berkoordinasi dengan KPU KM UII dan Panwasla KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
m. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPSU KM UII;

dan

n. membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII.

Pasal 82

Wewenang KPSU KM UII adalah:

a. menetapkan Peraturan KPSU KM UII untuk mengatur hal-hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
b. menerima dan melakukan verifikasi atas usulan perubahan PDKM UII;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. mengembalikan usulan perubahan PDKM UII kepada lembaga yang mengusulkan disertai dengan alasan-alasan;
e. memutuskan usulan perubahan PDKM yang akan diajukan dalam Sidang Umum KM UII; dan
f. melaksanakanwewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 83

KPSU KM UII berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. melakukan proses persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum di lingkup KM UII;
c. menerima, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII;
d. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII;
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKM UII dan PDKM UII.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 84

(1) Ketua KPSU KM UII adalah delegasi DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan kesepakatan lembaga-lembaga.

Pasal 85

(1) Struktur KPSU KM UII ditentukan dari dan oleh KPSU KM UII melalui Rapat Pleno KPSU KM UII.

(2) Struktur KPSU KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 86

(1) Ketua KPSU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPSU KM UII.

(2) Ketua KPSU KM UII berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(3) Ketua KPSU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPSU KM UII;
b. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
c. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPSU KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya; atau
d. diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota KPSU KM UII yang disepakati dalam Rapat Pleno KPSU KM UII.

(4) Pemberhentian Ketua KPSU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh DPM UII.

BUKU KEEMPAT
CALON WAKIL MAHASISWA DAN PEMILIH
BAB I
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87

Persyaratan calon Wakil Mahasiswa terdiri dari:

a. persyaratan wajib bakal calon legislatif universitas;
b. persyaratan wajib bakal calon legislatif fakultas.

Bagian Kedua
Calon Wakil Mahasiswa
Tingkat Universitas
Pasal 88

Persyaratan wajib calon Legislatif universitas adalah:

a. mahasiswa Universitas Islam Indonesia berstatus aktif secara akademik;
b. minimal sedang menempuh semester 5 (lima) dan maksimal menempuh semester 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
c. meyerahkan kartu hasil KHS yang dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
d. lulus PNDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
e. sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,75;
f. menyerahkan surat keterangan sehat dari intansi kesehatan;

g. membuat rekaman audio visual;
h. membuat esai yang ditentukan oleh KPU KM UII;
i. membuat visi dan misi;
j. membuat makalah dengan pilihan topik, materi dan/atau tema yang ditentukan oleh KPU KM UII;
k. memberikan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
l. menyertakan surat rekomendasi dari DPM Fakultas terkait;
m. menyertakan surat keterangan non-aktif bagi calon wakil mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga mahasiswa;
n. menyertakan surat keterangan berkelakuan baik dari dekanat fakultas terkait;
o. menyerahkan surat keterangaan aktif organisasi oleh calon wakil mahasiswa; dan
p. persyaratan lainnya yang ditentukan dalam PKPU KM UII.

Bagian Ketiga
Calon Wakil Mahasiswa
Tingkat Fakultas
Pasal 89

Persyaratan wajib bakal calon legislatif tingkat fakultas adalah:
a. mahasiswa Universitas islam indonesia berstatus aktif secara akademik;
b. minimal sedang menempuh semester 5 (lima) dan maksimal menempuh semester 7 (tujuh) Surat Ketetapan pembentukan KPU KM UII;
c. meyerahkan kartu hasil KHS yang dilegalisir dan tidak berstatus “warning dropped out”;
d. lulus PNDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;

e. sekurang – kurangnya memiliki IPK 2,75;
f. menyerahkan Surat keterangan sehat dari Intansi Kesehatan;
g. membuat rekaman audio visual;
h. membuat esai yang ditentukan oleh KPU KM UII;
i. membuat visi dan misi;
j. membuat makalah dengan pilihan topik, materi dan/atau tema yang ditentukan oleh KPU KM UII;
k. memberikan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
l. menyertakan surat rekomendasi dari DPM Fakultas terkait;
m. menyertakan surat keterangan non-aktif bagi calon wakil mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga mahasiswa;
n. menyertakan surat keterangan berkelakuan baik dari dekanat fakultas terkait;
o. menyerahkan surat keterangaan aktif organisasi oleh calon wakil mahasiswa; dan
p. persyaratan lainnya yang ditentukan dalam PKPU KM UII.

BAB II

Ketentuan Lain

Pasal 90

(1) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 12 (dua belas) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat Universitas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan masa pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 7 (tujuh) Calon Wakil Mahasiswa di tingkat fakultas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa

di tingkat Fakultas terkait paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) dan/atau (2) telah dilakukan tetapi jumlah calon masih kurang dari yang telah ditentukan, maka pengumpulan syarat administratif Calon Wakil Mahasiswa di tingkat Universitas dan/atau Fakultas diatur melalui PKPU KM UII.

Pasal 90A

(1) Tes Tulis dan Wawancara yang dilakukan oleh KPU KM UII mencakup materi Ke UII an, keislaman, kelembagaan, dan kemahasiswaan.

(2) Penguji Tes Tulis dan Wawancara merupakan orang berkompeten yang ditunjuk oleh KPU KM UII.

(3) Mekanisme pelaksanaan Tes Tulis dan Wawancara diatur lebih lanjut dalam PKPU KM UII.

Pasal 91

Calon Wakil Mahasiswa di tingkat universitas atau fakultas untuk ditetapkan sebagai wakil mahasiswa di tingkat universitas atau fakultas harus memperoleh minimal suara sebagaimana diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

BAB III

Daftar Pemilih

Pasal 93

(1) Daftar pemilih Pemilwa KM UII adalah anggota KM UII yang dibuktikan dengan status aktif mahasiswa.

(2) Daftar Pemilih ditentukan oleh KPU KM UII.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemilih diatur dalam PKPU KM UII.

BUKU KELIMA
LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI
BAGIAN KESATU
BAB I
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilwa
Pasal 95

(1) Pelanggaran Pemilwa KM UII berasal dari temuan pelanggaran Pemilwa KM UII dan laporan pelanggaran Pemilwa KM UII.
(2) Temuan pelanggaran Pemilwa KM UII merupakan hasil pengawasan aktif Panwasla KM UII pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.
(3) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII merupakan laporan langsung mahasiswa yang mempunyai hak pilih, Calon Wakil Mahasiswa, KPU KM UII dan/atau KPSU KM UII kepada Panwasla KM UII pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.

Pasal 96

(1) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) disampaikan secara tertulis memuat:
    a. nama dan fakultas pelapor;
    b. pihak terlapor;
    c. waktu dan tempat kejadian perkara;
    d. saksi; dan
    e. uraian kejadian.
(2) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.

BAB II

TINDAK LANJUT DAN/ATAU LAPORAN

Pasal 97

(1) Panwasla KM UII mengkaji dan meneliti temuan pelanggaran Pemilwa KM UII dan laporan pelanggaran Pemilwa KM UII secara komprehensif.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa KM UII paling lama 1 (satu) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa KM UII paling lama 1 (satu) hari sejak dilaporkannya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 98

Temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilwa KM UII yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Panwasla KM UII paling lama 2 (dua) hari setelah temuan dan/atau laporan ditetapkan sebagai pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 99

Ketentuan lain diatur melalui PerPanwasla KM UII.

BAB III

Larangan

Pasal 100

Larangan selama Pemilwa KM UII:

a. mempersoalkan Mukadimah PDKM UII. Nama, Sifat, Asas, Kedaulatan dan Tujuan KM UII;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan persatuan KM UII;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon

dan/atau perangkat Pemilwa KM UII;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun mahasiswa;
e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa, calon wakil mahasiswa, dan/atau perangkat Pemilwa KM UII;
f. merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Pemilwa KM UII;
g. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta dan/atau perangkat Pemilwa KM UII;
h. melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan PKPU KM UII dan/atau aturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan Pemilwa KM UII diatur dalam PKPU KM UII.

BAGIAN KEDUA

Pelanggaran dan Sanksi

BAB I

Pelanggaran

Pasal 102

(1) Pelanggaran administratif Pemilwa KM UII meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

Pasal 103

(1) Pelanggaran diluar administratif adalah seluruh pelanggaran yang terjadi selama Pemilwa KM UII kecuali yang telah ditentukan dalam planggaran administratif dalam PKM ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla.

Pasal 104

Setiap pelanggaran Pemilwa KM UII wajib dilaporkan kepada Panwasla KM UII.

BAB II

Sanksi

Pasal 105

Panwasla KM UII berwenang dalam memberikan sanksi.

Pasal 106

(1) Panwasla KM UII berwenang dalam pemberian sanksi pada pelanggaran administratif dan/atau di luar administratif.
(2) Pemberian sanksi dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. permohonan maaf secara terbuka;
    b. pencabutan hak pilih;
    c. teguran;
    d. pengguguran calon; atau
    e. pembatalan keputusan.

Pasal 107

(1) Sanksi permohonan maaf secara terbuka adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa dan/atau Calon Wakil Mahasiswa karena tindakannya yang telah merugikan pihak lain.
(2) Sanksi pencabutan hak pilih diberikan kepada mahasiswa dan/atau Calon Wakil Mahasiswa karena tindakannya yang merugikan pihak lain.

(3) Sanksi teguran diberikan kepada Calon Wakil Mahasiswa karena tindakannya yang menghambat proses Pemilwa KM UII.

(4) Sanksi pengguguran diberikan kepada Calon Wakil Mahasiswa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan.

(5) Sanksi pembatalan keputusan diberikan kepada KPU KM UII untuk menganulir keputusan yang telah dikeluarkan.

Pasal 108

Penjatuhan sanksi oleh Panwasla KM UII dilakukan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BUKU KEENAM

PENYELESAIAN SENGKETA

BAB I

Sengketa Proses Pemilwa

Pasal 110

Sengketa proses Pemilwa meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilwa dan sengketa Peserta Pemilwa dengan Penyelenggara Pemilwa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU KM UII dan/atau pelanggaran atas PKPU KM UII.

Pasal 111

Pelapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari:

a. Mahasiswa;
b. Calon wakil mahasiswa;
c. KPU KM UII;
d. KPSU KM UII;

Terlapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari:

a. Mahasiswa;

b. Calon wakil mahasiswa;
c. KPU KM UII;
d. KPSU KM UII;

Pasal 112

Sengketa proses pemilwa diselesaikan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi.

BAB II

Sidang Adjudikasi Non-Litigasi

Pasal 113

Sidang Adjudikasi Non-Litigasi adalah persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilwa KM UII dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 114

Dalam sidang ajudikasi non-litigasi Panwasla KM UII memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan/atau melanggar ketentuan Pemilwa KM UII.

Pasal 115

Perangkat sidang adjudikasi terdiri atas:

a. ketua panwas dan 2 (orang) anggota sebagai majelis sidang;
b. pihak pelapor;
c. pihak terlapor;
d. saksi pelapor dan/atau telapor apabila diperlukan;
e. perwakilan anggota DPM UII dan/atau DPM Fakultas;

Pasal 116

Panwasla KM UII wajib memutuskan sengketa dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak sidang dilaksanakan.

Pasal 117

Keputusan Panwasla KM UII dalam sidang adjudikasi non-litigasi bersifat final dan mengikat.

Pasal 118

Ketentuan lain diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BAB III

Hak Warga Negara

Pasal 119

Ketentuan larangan, pelanggaran dan sanksi, dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam BUKU ini, tidak menggugurkan Hak seseorang untuk menempuh ke jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUKU KETUJUH PENUTUP

BAB I

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 120

Dalam hal KPU KM UII tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPU KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 121

Dalam hal Panwasla KM UII tidak dapat melaksanakan tugasnya, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Panwasla KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 122

Dalam hal KPSU KM UII tidak dapat melaksanakan tugas, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPSU KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB II

Ketentuan Penutup

Pasal 123

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 123 A

Pada saat Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 124

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Desember 2022
Pukul 20:45 WIB

KETUA UMUM DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(AHMAD HAIKAL AMRAN NASUTION)
NIM. 18410600

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(MUHAMMAD AMIN DARMAWAN)
NIM. 18410103

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(RIZKIHENDRAWAN)
NIM. 18313143

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA,

Ttd.

(SULTHAN RAFII SATRIA)
NIM. 18410710

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Secara langsung berarti setiap Calon Wakil Mahasiswa mendaftarkan dirinya sendiri tanpa diwakili oleh pihak lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk mengatasi kekosongan Calon Wakil Mahasiswa, oleh sebab itu diwajibkan bagi KPU KM UII untuk memperpanjang pendaftaran.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 90A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 123A

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maka Pemilihan Wakil Mahasiswa perlu untuk dilaksanakan pada setiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
2. Bahwa diperlukan pengaturan mengenai pemilihan wakil mahasiswa sebagai perwujudan sistem kelembagaan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan wakil mahasiswa yang efektif dan efisien;

3. Bahwa pemilihan wakil mahasiswa wajib menjamin tersalurkanya suara mahasiswa secara langsung dan umum bebas, rahasia, jujur, dan adil;

4. Bahwa Peraturan Keluarga Mahasiswa sebelumnya No 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa perlu dilakukan perubahan menjadi Peraturan keluarga Mahasiswa No 2 tahun 2022 Tentang pemilihan Umum wakil mahasiswa sebagai dasar aturan yang dapat menghasilkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa;

Mengingat

1. Pasal 12, 36, 39, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Peraturan keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemilihan umum wakil mahasiswa atas perubahan Peraturan keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Wakil mahasiswa

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di Universitas Islam Indonesia.
4. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut UKM U adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKM F adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Universitas yang selanjutnya disebut UKM K UII adalah lembaga dibawah naungan LEM UII yang berkegiatan nuansa keislaman di tingkat Universitas.

11. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Fakultas yang selanjutnya disebut UKM K Fakultas adalah lembaga dakwah dibawah naungan setiap LEM Fakultas yang berkegiatan nuansa keislaman di tingkat Fakultas.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ Fakultas adalah lembaga dibawah LEM Fakultas yang menghimpun anggota berdasarkan kesamaan jurusan.
13. Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa KM UII adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memilih Anggota DPM UII dan DPM F yang bersifat perseorangan.
14. Calon Wakil Mahasiswa adalah Calon Anggota DPM UII atau DPM F yang telah lolos melalui tahapan penyelenggaraan Pemilwa oleh Komisi Pemilihan Umum KM UII.
15. Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU KM UII adalah penyelenggara Pemilwa KM UII.
16. Panitia Wilayah yang selanjutnya disebut Panwil adalah panitia yang dibentuk oleh KPU KM UII untuk melaksanakan Pemilwa KM UII di tingkat fakultas.
17. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwil untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Panwasla KM UII adalah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa KM UII.
19. Tim Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut TPW adalah tim yang dibentuk oleh Panwasla KM UII untuk membantu tugasnya.
20. Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut KPSU KM UII adalah komisi yang bertugas menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
21. KPU, Panwasla, dan KPSU adalah komisi atau badan yang bersifat sementara, mandiri, dan independen.
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPU adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.

23. Peraturan Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut sebagai PerPanwas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Panwasla KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
24. Peraturan Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPSU adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPSU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
25. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Wakil Mahasiswa yang dilakukan oleh KPU KM UII berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PKPU.
26. Pemilih adalah anggota KM UII.
27. Kampanye Pemilwa KM UII yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
28. Hari adalah hari dalam kalender masehi dan/atau hijriyah.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Pemilwa KM UII dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

1. Penyelenggara Pemilwa KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :

a. Jujur;
b. Adil;
c. Kepastian hukum;
d. Tertib
e. Kepentingan umum;
f. Keterbukaan;
g. Independen;
h. Proporsionalitas;
i. Profesionalitas;
j. Akuntabilitas;
k. Efisiensi; dan
l. Efektivitas

Pasal 4

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilwa KM UII bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem kelembagaan KM UII yang demokratis;
b. mewujudkan Pemilwa KM UII yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilwa;
d. menjamin proses suksesi kepemimpinan yang berkualitas.
e. mewujudkan Pemilwa yang efektif dan efisien.

BUKU KEDUA

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I

Umum

PASAL 5

1. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan sama sebagai Pemilih, sebagai Calon Wakil Mahasiswa maupun sebagai penyelenggara Pemilwa.

Pasal 6

1. Pemilwa KM UII diselenggarakan untuk memilih DPM UII atau DPM Fakultas

Pasal 7

(1) Pemilwa KM UII diselenggarakan setiap 1 (satu) periode sekali.
(2) Periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan dalam PDKM UII dengan masa priodeisasi 12 (duabelas) bulan sekali.
(3) Pemilwa KM UII diselenggarakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia
(4) Waktu pelaksanaan Pemilwa KM UII diatur dengan PKPU.

Pasal 8

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII meliputi:

b. Sosialisasi dan publikasi tentang pelaksanaan Pemilwa KM UII;
c. Pendaftaran calon wakil mahasiswa;
d. Pengumpulan berkas calon wakil mahasiswa;
e. Verifikasi berkas calon wakil mahasiswa;
f. Tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa;
g. *Training* Legislatif dan Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa;
h. Masa kampanye;
i. Masa tenang;

j. Pemungutan dan penghitungan suara;

k. Penetapan hasil Pemilwa KM UII; dan

l. Pengumpulan laporan pertanggungjawaban penyelenggara Pemilwa KM UII.

Pasal 9

1. Pemilwa KM UII diselenggarakan oleh;
2. Komisi Pemilihan Umum KM UII
3. Panitia Pengawas Pemilwa KM UII
4. Komisi Penyelenggara Sidang Umum KM UII

BAB II

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

1. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII wajib diinformasikan secara transparan dan akuntabel

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 11

(1) KPU KM UII menyusun agenda Pemilwa KM UII.

(2) Seluruh rangkaian agenda Pemilwa KM UII wajib disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka.

(3) sosialisasi dan publikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai Pemilwa KM UII.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 12

1. Peserta atau bakal Calon Wakil Mahasiswa adalah Anggota KM UII.
2. Jumlah batas minimal bakal calon wakil mahasiswa menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap dengan penghitungan secara proposional.
3. Ketentuan mengenai jumlah daftar pemilih tetap diatur lebih lanjut dalam PKPU.
4.

Pasal 13

1. Pendaftaran calon wakil mahasiswa dilaksanakan secara daring (online) dan/atau langsung (Luring).
2. Pendaftaran secara daring (online) dilaksanakan untuk meningkatkan aksestabilitas mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil mahasiswa.
3. Pendaftaran secara langsung dilaksanakan bagi mahasiswa yang hendak mendaftar secara langsung (Luring).

Pasal 14

1. Calon wakil mahasiswa dapat memilih untuk mendaftarkan diri secara *online* atau langsung.

Pasal 15

1. KPU KM UII menentukan jangka waktu pendaftaran calon wakil mahasiswa dalam PKPU.

Bagian Keempat

Pengumpulan Berkas Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 16

1. KPU KM UII menentukan syarat administratif bagi calon wakil mahasiswa berdasarkan PKM ini.
2. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dalam satu berkas yang utuh.
3. Perpanjangan masa pendaftaran bagi calon wakil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam PKPU.

Pasal 17

1. Calon Wakil Mahasiswa di tingkat universitas harus menyerahkan persyaratan yang meliputi :
    a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 9 (sembilan);
    b. meyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang-kurangnya 2,50 dilegalisir dan tidak berstatus *"warning dropped out"*;
    c. lulus ONDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
    d. menyerahkan surat catatan keterangan kepolisian (SKCK).
    e. menyerahkan surat keterangan sehat dari instansi Kesehatan;

f. menyerahkan visi misi, gagasan unggulan, dan rencana strategis;
g. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
h. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
i. menyerahkan makalah dengan tema dan ketentuan penulisan yang telah ditentukan KPU KM UII;
j. menyerahkan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
k. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;
l. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan
m. menyerahkan berkas keaktifan organisasi oleh Calon Wakil Mahasiswa.

2. Calon Wakil Mahasiswa di tingkat fakultas harus menyerahkan persyaratan yang meliputi :

a. anggota KM UII (mahasiswa aktif) yang sedang tempuh semester 5 (lima) atau maksimal sedang tempuh semester 7 (tujuh);
b. menyerahkan kartu hasil studi (KHS) yang memuat IPK sekurang-kurangnya 2,50 dilegalisir dan tidak berstatus *"warming dropped out"*;
c. lulus ONDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII;
d. menyerahkan surat catatan keterangan kepolisian (SKCK).
e. surat keterangan sehat dari instansi kesehatan;
f. menyerahkan visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis;
g. menyerahkan rekaman audio visual yang memuat visi misi gagasan unggulan dan rencana strategis dengan waktu maksimal 180 detik;
h. menyerahkan esai sesuai tema yang telah ditentukan KPU KM UII;
i. menyerahkan makalah dengan tema dan ketentuan penulisan yang telah ditentukan KPU KM UII;
j. menyerahkan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak empat (4) lembar;
k. menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait;

l. menyerahkan surat keterangan non-aktif bagi Calon Wakil Mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga kemahasiswaan KM UII; dan

m. menyerahkan berkas keaktifan organisasi oleh Calon Wakil Mahasiswa.

3. Ketentuan lebih lanjut pengumpulan berkas persyaratan calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU.

Bagian Kelima

Verifikasi Berkas Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 18

(1) KPU KM UII melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat administratif yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa.

(2) Verifikasi berkas dilakukan untuk memastikan bahwa berkas yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 19

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi berkas diatur dalam PKPU.

Bagian Keenam

Tes Tulis dan Wawancara Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 20

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes tulis terhadap calon wakil mahasiswa.

(2) Tes tulis dilaksanakan untuk menjamin kualitas pemahaman dari calon wakil mahasiswa.

(3) Materi soal dalam tes tulis meliputi Ke-UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Keislaman.

(4) Metode ujian ditentukan melalui PKPU.

Pasal 21

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes wawancara kepada calon wakil mahasiswa

(2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendalami pemahaman calon wakil mahasiswa.

(3) Materi dalam wawancara calon wakil mahasiswa meliputi ke-UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan, Keislaman dan materi lain yang berkaitan dengan syarat administratif calon wakil mahasiswa.

(4) Metode wawancara ditentukan melalui PKPU.

Pasal 22

(1) Penilaian tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa dihitung secara kumulatif.

(2) Ketentuan lainnya mengenai tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Ketujuh

***Training* Legislatif dan Pengambilan Nomor Urut**

Pasal 23

1. KPU KM UII wajib mempersiapkan dan melaksanakan *Training* Legislatif pengambilan nomor urut untuk calon wakil mahasiswa.
2. Seluruh calon wakil mahasiswa wajib mengikuti *Training* Legislatif pengambilan nomor urut yang diadakan oleh KPU KM UII.

Pasal 24

(1) Training Legislatif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas diri bagi calon wakil mahasiswa.

(2) Materi dalam training legislatif meliputi ke-UII-an, kelembagaan, kemahasiswaan, keislaman dan materi-materi lainnya yang berkaitan.

(3) Training Legislatif adalah agenda yang wajib diikuti oleh Calon Wakil Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 25

(1) Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa dilaksanakan setelah *Training* Legislatif yang difasilitasi oleh KPU KM UII

(2) Nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor urut resmi yang akan digunakan oleh calon wakil mahasiswa selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Pasal 26

1. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU

Bagian Kedelapan

Masa Kampanye

Pasal 27

(1) KPU menyelenggarakan kampanye Pemilwa.

(2) Kampanye Pemilwa merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(3) Kampanye Pemilwa wajib diikuti oleh calon waki mahasiswa

(4) Waktu pelaksanaan Kampanye diatur dalam PKPU

Pasal 28

(1) Materi kampanye meliputi Visi, Misi, dan Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluaskan Visi, Misi, Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa.

Pasal 29

1. Kampanye Pemilwa KM UII sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Pertemuan terbatas;

b. Pertemuan terbuka;

c. Penyebaran materi kampanye pada khalayak ramai;

d. Pemasangan poster atau pamflet kampanye;

e. Penyebaran melalui media sosial;

f. Debat antar wakil calon mahasiswa tentang materi kampanye; dan

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilwa KM UII dan peraturan yang berlaku di KM UII.

Pasal 30

1. Ketetntuan lebih lanjut pada pasal ini akan diatur pada Peraturan KPU

Bagian Kesembilan

Masa Tenang

Pasal 31

(1) Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilwa KM UII.

(2) Masa tenang menandakan berakhirnya proses kampanye Pemilwa.

Pasal 32

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam PKPU.

Bagian Kesepuluh

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 33

1. KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 34

(1) Perlengkapan pemungutan suara yang dimaksud Pasal 32, berupa :

a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel;
f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
g. tempat pemungutan suara.

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilwa KM UII.

(3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPU.

(4) Perlengkapan pemungutan suara yang dimaksud ayat (1) harus diberikan kepada panwil satu (1) hari sebelum pemilihan berlangsung dalam satu paket yang lengkap.

Pasal 35

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 33 diawasi oleh Panwasla KM UII.

Pasal 36

(1) Pemungutan suara pemilwa diselenggarakan secara serentak.

(2) Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilih.

(3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilwa diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 37

1. Dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, panwil mempunyai kewajiban dalam melakukan kegiatan yang meliputi:

a. Mempersiapkan TPS dan/atau TPS secara online;

b. Penjelasan tata cara memilih kepada pemilih; dan

c. Menyiapkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 38

1. Pemberian suara untuk Pemilwa KM UII dilakukan dengan cara mencoblos satu kali di nomor atau gambar salah satu calon anggota mahasiswa.
2. Pemberian suara yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilwa.

Pasal 39

1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panwil bertugas:
   a. membuka kotak suara dan/atau kotak suara melalui fitur aplikasi online;
   b. memastikan bahwa kotak suara dan/atau kotak suara melalui fitur aplikasi online dalam keadaan kosong;
   c. mempersiapkan dan memeriksa seluruh kondisi surat suara; dan
   d. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara diatur dalam PKPU.

Pasal 40

(1) Pemilih *different ability* (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dan/atau TPS melalui fitur aplikasi online dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.

(2) Orang lain yang membantu Pemilih *different ability* (difabel) dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih.

(3) Penyediaan fasilitas different ability (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dalam memberikan suaranya di TPS dan/atau TPS melalui fitur aplikasi online.

Paragraf Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 41

1. KPU KM UII wajib melaksanakan penghitungan suara calon wakil mahasiswa secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. KPU KM UII wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.
3. KPU KM UII wajib menyediakan fasilitas penunjang hitung cepat (quick count) dari hasil suara.

Pasal 42

1. Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan oleh masing-masing panwil.
2. Sebelum melakukan penghitungan suara yang dimaksud, panwil wajib untuk menyesuaikan data pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan jumlah surat suara yang telah digunakan.

3. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
4. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon wakil mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa Pemilwa KM UII
5. Pengawasan pemungutan suara diaksanakan oleh Panwasla KM UII.
6. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyerahkan surat mandat dari calon wakil mahasiswa.
7. KPU KM UII mempublikasi rekapitulasi jumlah suara calon wakil mahasiswa secara keseluruhan yang sesuai dengan ayat (3) pasal 41.

Bagian Kesebelas

Penetapan Hasil Pemilwa

Pasal 43

(1) Hasil pemilwa calon wakil mahasiswa terdiri atas seluruh rekapitulasi jumlah suara dari setiap TPS.
(2) KPU KM UII wajib menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara pemilwa dari setiap calon wakil mahasiswa.
(3) Dalam menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara yang dimaksud pada ayat (2), KPU KM UII wajib menerbitkan berita acara pemilwa.

Pasal 44

(1) KPU KM UII menetapkan calon wakil mahasiswa yang memenuhi ambang batas suara sebagai Wakil Mahasiswa.
(2) Ketentuan mengenai ambang batas suara calon wakil mahasiswa ditentukan melalui PKPU.

Bagian Keduabelas

Teguran dan Pengguguran

Pasal 45

1. KPU KM UII dapat memberikan teguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi pesyaratan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.

Pasal 46

1. Teguran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 diberikan apabila calon wakil mahasiswa melakukan pelanggaran yang ringan atau sedang.

Pasal 47

1. Pengguguran calon wakil mahasiswa sebagaimana dimasud pada Pasal 44

dilakukan apabila calon wakil mahasiswa telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan Pemilwa KM UII yang telah ditentukan oleh PKM ini atau PKPU KM UII.

Pasal 48

1. Setiap keputusan strategis KPU KM UII diambil melalui sidang pleno.

Pasal 49

1. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.BUKU KETIGA

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I

Umum

Pasal 50

1. Anggota Badan atau Panitia atau Komisi penyelenggara Pemilwa KM UII dilarang mencalonkan diri sebagai Wakil Mahasiswa UII

Pasal 51

1. Anggota Badan atau Panitia atau Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 adalah KPU KM UII, Panwasla KM UII, KPSU KM UII, dan badan-badan di bawahnya.

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Wilayah kerja KPU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup Keluarga Mahasiswa UII

(2) Dalam menjalankan tugasnya KPU membentuk Panwil untuk melaksanakan tugas-tugas teknis di fakultas

(3) Dalam menyelenggarakan pemilwa, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya

Pasal 53

1. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 54

(1) KPU berkedudukan di KM UII

(2) KPU dan Panwil berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 55

1. Keanggotaan KPU KM UII wajib terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.
2. Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari:

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII

b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII

c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII

d. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

e. DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPU KM UII.

Bagian ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 56

(1) KPU KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja KPU dan Panwil diatur dalam PKPU

Pasal 57

(1) Waktu pembentukan KPU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 58

1. Tugas KPU KM UII adalah:
    a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara teknis administratif;
    b. Menyusun PKPU KM UII berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
    c. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa KM UII kepada calon wakil mahasiswa dan Anggota KM UII secara transparan dan akuntabel;
    d. Menetapkan syarat administratif bagi calon wakil mahasiswa berdasarkan PKM ini;
    e. Melaksanakan pendaftaran calon wakil mahasiswa;
    f. Melakukan verifikasi syarat administrative.
    g. Menetapkan calon wakil mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi;
    h. Melaksanakan tes tulis dan wawancara terhadap calon wakil mahasiswa;
    i. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
    j. Menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara;
    k. Memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan/atau laporan atas pelanggaran terhadap PKM UII dan/atau PKPU yang ditemukan ataupun disampaikan oleh Panwas;
    l. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
    m. Membuat berita acara penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi dan Panwas KM UII;
    n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara tepat waktu;
    o. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris KPU;
    p. melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa;
    q. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPU KM UII;

r. Berkoordinasi dengan Panwas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; dan
s. Membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII

Pasal 59

1. Wewenang KPU adalah:
   a. Menetapkan peraturan KPU untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur PKM ini;
   b. Menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilwa KM UII;
   c. Memberikan terguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
   d. Menentukan topik, materi dan/atau tema yang akan dipakai selama Pemilwa KM UII;
   e. Memberikan izin kepada calon wakil mahasiswa untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilwa KM UII dikarenakan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
   f. Menetapkan ketentuan suara yang sah;
   g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat fakultas dengan membuat berita acara penghitungan suara; dan
   h. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam KM UII

Pasal 60

1. KPU berkewajiban :
   a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilwa sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
   b. memperlakukan Peserta Pemilwa secara adil dan setara;
   c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilwa kepada anggota keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
f. melaksanakan putusan Panwasla mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan/atau sengketa proses Pemilu;

Bagian keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 61

(1) Ketua KPU KM UII adalah delegasi dari DPM UII
(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga-lembaga.

Pasal 62

(1) Struktur KPU KM UII ditentukan dari dan oleh KPU KM UII melalui Rapat Pleno KPU KM UII.
(2) Struktur KPU KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 63

1. Ketua KPU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPU KM UII.
2. Ketua KPU KM UII berhenti karena:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri; atau
c. Diberhentikan
d. Ketua KPU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
e. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPU KM UII;
f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
h. Melakukan perbuatan curang yang bertentangan dengan prinsip keadilan; dan

i. Diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) dari jumlah anggota KPU KM UII yang disepakati dalam forum pleno.

j. Pemberhentian Ketua KPU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh DPM UII.

BAGIAN KEDUA
PANITIA PENGAWAS PEMILWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

(1) Wilayah kerja Panwasla KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.

(2) Dalam menjalankan tugasnya Panwasla KM UII dapat membentuk Tim Pengawas Wilayah di setiap fakultas.

(3) Dalam menyelenggarakan Pemilwa, Panwasla KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Keanggotaan
Pasal 65

(1) Panwasla KM UII berkedudukan di KM UII.

(2) Panwasla KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 66

1. Keanggotaan Panwasla KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII.
2. Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari:

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII

b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII

c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII

d. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

e. DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur Panwasla KM UII.

Bagian ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 67

(1) Panwasla KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja Panwasla KM UII diatur dalam PerPanwasla.

Pasal 68

(1) Waktu pembentukan Panwasla KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 69

1. Tugas Panwasla KM UII adalah:
   b. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilwa KM UII
   c. Melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilwa dan sengketa proses Pemilwa;
   d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilwa KM UII
   e. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilwa KM UII;
   f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Peraturan KPU KM UII; Keputusan KPU KM UII;
   g. Peraturan Panwasla KM UII
   h. Keputusan Panwasla KM UII

i. Memutus dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
j. Memberikan sanksi;
k. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa;
m. Berkoordinasi dengan KPU KM UII dan KPSU KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
n. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja Panwasla KM UII;
o. Membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UI kepada DPM UII.

Pasal 70

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas huruf b, Panwasla KM UII bertugas:
   a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
   b. berkoordinasi dengan KPU KM UII; dan
   c. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan Pemilu.
(2) Dalam melakukan pengawasan, Panwasla melakukan monitor lapangan baik secara langsung dan/atau tidak langsung.
(3) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas huruf b, Panwasla KM UII bertugas:
   a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;
   b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilwa;
   c. memutus pelanggaran administrasi Pemilwa.
(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas huruf b, Panwasla bertugas:
   a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa;
   b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa;

c. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilwa; dan
d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa.

(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII

Pasal 71

1. Wewenang Panwasla KM UII adalah:
   a. menetapkan PerPanwasla KM UII untuk mengatur hal-hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII
   b. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan PKM UII yang mengatur mengenai Pemilwa;
   c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pemilwa;
   d. menerima, memeriksa, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa;
   e. menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran Pemilwa KM UII
   f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Pasal 72

1. Panwasla KM UII berkewajiban :
   a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
   b. melakukan proses pengawasan secara sistematis dan terukur;
   c. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII; dan
   d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 73

(1) Ketua Panwasla KM UII adalah delegasi DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga- lembaga.

Pasal 74

(1) Struktur Panwasla KM UII ditentukan dari dan oleh Panwasla KM UII melalui Rapat Pleno Panwasla KM UII.

(2) Struktur Panwasla KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 75

(1) Ketua Panwasla KM UII berhak menentukan Sekretaris Panwasla KM UII .

(2) Ketua Panwasla KM UII berhenti karena:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri; atau
c. Diberhentikan

(3) Ketua Panwasla KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panwasla KM UII;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panwasla KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
d. Diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota Panwasla KM UII yang disepakati dalam forum pleno.

(4) Pemberhentian Ketua Panwasla KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UII.BAGIAN KETIGA

KOMISI PELAKSANA SIDANG UMUM

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

(1) Wilayah kerja KPSU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.

(2) Dalam menyelenggarakan pemilwa KPSU KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 77

(1) KPSU KM UII berkedudukan di KM UII.

(2) KPSU KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 78

(1) Keanggotaan KPSU KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII

(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah perwakilan dari;

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII
b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII
c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPSU KM UIIBagian ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 79

(1) KPSU KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KPSU KM UII akan diatur dalam Peratuan KPSU.

Pasal 80

(1) Waktu pembentukan KPSU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 81

1. Tugas KPSU KM UII adalah:
    a. menyusun standar tata laksana Sidang Umum KM UII
    b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum KM UII
    c. melakukan sosialisasi mengenai tata cara perubahan PDKM UII
    d. membuka stand atau ruang atau posko pengajuan perubahan atas PDKM UII
    e. Menerima dan menindaklanjuti usulan perubahan PDKM UII
    f. Mengajukan usulan perubahan PDKM yang sesuai dengan ketentuan melalui Draft PDKM UII yang diajukan dalam Sidang Umum KM UII
    g. Mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Umum KM UII
    h. Menyusun manual agenda Sidang Umum KM UII
    i. Mengadakan forum Pra-Sidang Umum yang wajib dihadiri oleh wakil mahasiswa terpilih untuk melakukan sosialisasi dan transformasi mengenai agenda dan pembahasan dalam Sidang Umum KM UII
    j. Menyediakan berkas-berkas Sidang Umum KM UII
    k. Mendampingi dan memandu jalannya Sidang Umum KM UII
    l. Berkoordinasi dengan KPU KM UII dan PANWAS KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;Menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPSU KM UII; dan
    m. Membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UI kepada DPM UII.

Pasal 82

1. Wewenang KPSU KM UII adalah:
    a. menetapkan Peraturan KPSU KM UII untuk mengatur hal-hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
    b. menerima dan melakukan verifikasi atas usulan perubahan PDKM UII;
    c. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM

UII berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. mengembalikan usulan perubahan PDKM UII kepada lembaga yang mengusulkan disertai dengan alasan-alasan;
e. Memutuskan usulan perubahan PDKM yang akan diajukan dalam Sidang Umum KM UII; dan
f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 83

1. KPSU KM UII berkewajiban :
   a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
   b. melakukan proses persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum KM UII;
   c. menerima, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII;
   d. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII;
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKM UII dan PDKM UII. Bagian kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 84

(1) Ketua KPSU KM UII adalah delegasi DPM UII
(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan kesepakatan lembaga-lembaga

Pasal 85

(1) Struktur KPSU KM UII ditentukan dari dan oleh KPSU KM UII melalui Rapat Pleno KPSU KM UII
(2) Struktur KPSU KM UII disahkan oleh DPM UII

Pasal 86

(1) Ketua KPSU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPSU KM UII.
(2) Ketua KPSU KM UII berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri; atau
   c. Diberhentikan.

(3) Ketua KPSU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:

a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPSU KM UII;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau berhalangan tetap;

c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPSU KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya; atau

d. Diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota KPSU KM UII yang disepakati dalam forum pleno.

(4) Pemberhentian Ketua KPSU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh DPM UII.

BUKU KEEMPAT
CALON WAKIL MAHASISWA DAN PEMILIH
BAB I
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87

1. Persyaratan calon wakil mahasiswa terdiri dari :
    a. Persyaratan wajib bakal calon legislatif universitas
    b. Persyaratan wajib bakal calon legislatif fakultas

Bagian Kedua
Calon Wakil Mahasiswa di Tingkat Universitas
Pasal 88

1. Persyaratan wajib bakal calon legislatif universitas adalah:
    a. Mahasiswa Universitas islam indonesia berstatus aktif secara akademik
    b. Minimal sedang menempuh semester 5 dan maksimal menempuh semester 9
    c. Wajib meyerahkan kartu hasil KHS yang dilegalisir dan tidak berstatus *"warming dropped out"*
    d. Lulus PNDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat

dipersamakan dari UII.

e. Sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,50
f. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
g. Wajib menyerahkan Surat keterangan sehat dari Intansi Kesehatan
h. Wajib membuat rekaman audio visual
i. Wajib membuat esai yang ditentukan oleh KPU KM UII
j. Wajib membuat visi dan misi
k. Wajib membuat makalah dengan pilihan topik, materi dan/atau tema yang ditentukan oleh KPU KM UII
l. Wajib memberikan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
m. Menyertakan surat rekomendasi dari DPM Fakultas terkaitMenyertakan surat keterangan non-aktif bagi calon wakil mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga mahasiswa; dan
n. Menyerahkan surat keterangaan aktif organisasi oleh calon wakil mahasiswa
o. Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam PKPU

Bagian Ketiga

Calon Wakil Mahasiswa di Tingkat Fakultas

Pasal 89

1. Persyaratan wajib bakal calon legislatif fakultas adalah:
    a. Mahasiswa Universitas islam indonesia berstatus aktif secara akademik
    b. Minimal sedang menempuh semester 5 dan maksimal menempuh semester 9
    c. Wajib meyerahkan kartu hasil KHS yang dilegalisir dan tidak berstatus *"warming dropped out"*
    d. Lulus PNDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII.
    e. Sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,50
    f. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
    g. Wajib menyerahkan Surat keterangan sehat dari Intansi Kesehatan
    h. Wajib membuat rekaman audio visual

i. Wajib membuat esai yang ditentukan oleh KPU KM UII
j. Wajib membuat visi dan misi
k. Wajib membuat makalah dengan pilihan topik, materi dan/atau tema yang ditentukan oleh KPU KM UII
l. Wajib memberikan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
m. Menyertakan surat rekomendasi dari DPM Fakultas terkaitMenyertakan surat keterangan non-aktif bagi calon wakil mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga mahasiswa; dan
n. Menyerahkan surat keterangaan aktif organisasi oleh calon wakil mahasiswa
o. Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam PKPU

BAB II
Ketentuan Lain
Pasal 90

(1) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 12 (duabelas) calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan masa pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 7 (tujuh) calon wakil mahasiswa di tingkat Fakultas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Fakultas terkait paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) dan/atau (2) telah dilakukan tetapi jumlah calon masih kurang dari yang telah ditentukan, maka pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas dan/atau Fakultas diatur melalui PKPU KM UII.

Pasal 91

1. Calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas atau Fakultas untuk ditetapkan sebagai wakil mahasiswa di tingkat Universitas atau Fakultas harus memperoleh minimal suara sebagaimana diatur dalam PKPU.

Pasal 92

1. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

BAB III

Daftar Pemilih

Pasal 93

(1) Daftar pemilih Pemilwa KM UII adalah anggota KM UII, kecuali yang dicabut hak pilihnya.

(2) Anggota KM UII yang dimaksud pada ayat 1 adalah Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) atau Diploma 3 (D3).

(3) Mahasiswa aktif yang dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menunjukkan status aktif mahasiswa dalam sistem UII Gateway pemilih atau dengan menunjukkan surat keterangan mahasiswa aktif yang diperoleh dari Pimpinan Fakultas pemilih.

Pasal 94

2. Ketentuan lebih lanjut pada pasal ini akan diatur pada PKPU KM UII.

BUKU KELIMA

LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI, MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA, HAK WARGA NEGARA

BAGIAN KESATU

BAB I

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilwa

Pasal 95

(1) Pelanggaran Pemilwa KM UII berasal dari temuan pelanggaran Pemilwa dan laporan pelanggaran Pemilwa KM UII.

(2) Temuan pelanggaran Pemilwa merupakan hasil pengawasan aktif Panwasla KM UII pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung

mahasiswa yang mempunyai hak pilih, calon wakil mahasiswa, KPU KM UII dan/atau KPSU KM UII kepada Panwasla KM UII pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 96

(1) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) disampaikan secara tertulis memuat:
a. nama dan fakultas pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara;
d. saksi; dan
e. uraian kejadian.

(2) Laporan pelanggaran Pemilwa KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilwa.

BAB II

TINDAK LANJUT TEMUAN DAN/ATAU LAPORAN

Pasal 97

1. Panwasla KM UII mengkaji dan meneliti temuan pelanggaran Pemilwa dan laporan pelanggaran Pemilwa secara komprehensif.
2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa KM UII paling lama 1 (satu) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.
3. Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa KM UII paling lama 1 (satu) hari sejak dilaporkannya dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 98

1. Temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilwa yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Panwasla KM UII paling lama 2 (dua) hari setelah temuan dan/atau laporan ditetapkan sebagai pelanggaran Pemilwa.

Pasal 99

1. Ketentuan lain diatur melalui PerPanwasla KM UII.

BAGIAN KEDUA

Larangan

Pasal 100

(1) Larangan selama Pemilwa KM UII;

a. Mempersoalkan Mukadimah PDKM UII. Nama, Sifat, Asas, Kedaulatan dan Tujuan KM UII
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan persatuan KM UII
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau perangkat Pemilwa KM UII
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun mahasiswa
e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa, calon wakil mahasiswa, dan/atau perangkat Pemilwa KM UII
f. Merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Pemilwa KM UII
g. Menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta dan/atau perangkat Pemilwa KM UII
h. Melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan PKPU dan/atau aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Pasal 101

1. Ketentuan lain diatur dalam PKPU

BAGIAN KETIGA

Pelanggaran dan Sanksi

BAB I

Pelanggaran

Pasal 102

(1) Pelanggaran administratif Pemilwa meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa

(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU.

Pasal 103

(1) Pelanggaran diluar administratif adalah seluruh pelanggaran yang terjadi selama Pemilwa KM UII kecuali yang telah ditentukan dalam planggaran administrative dalam PKM ini.

(2) ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla

Pasal 104

1. Setiap pelanggaran Pemilwa KM UII wajib dilaporkan kepada Panwasla KM UII

BAB II

Sanksi

Pasal 105

1. Panwasla KM UII berwenang dalam memberikan sanksi

Pasal 106

(1) Panwasla KM UII berwenang dalam pemberian sanksi pada pelanggaran administratif dan/atau di luar administratif.

(2) Pemberian sanksi dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Permohonan Maaf Secara Terbuka;

b. Pencabutan Hak Pilih;

c. Teguran;

d. Pengguguran Calon; atau

e. Pembatalan Keputusan.

Pasal 107

(1) Sanksi permohonan maaf secara terbuka adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa karena tindakannya yang telah merugikan pihak lain.

(2) Sanksi pencabutan hak pilih diberikan kepada mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa karena tindakannya yang merugikan pihak lain.

(3) Sanksi teguran diberikan kepada calon wakil mahasiswa karena tindakannya yang menghambat proses Pemilwa KM UII.

(4) Sanksi pengguguran diberikan kepada calon wakil mahasiswa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan.

(5) Sanksi pembatalan keputusan diberikan kepada KPU KM UII untuk menganulir keputusan yang telah dikeluarkan.

Pasal 108

Penjatuhan sanksi oleh Panwasla KM UII dilakukan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BAGIAN KETIGA

PENYELESAIAN SENGKETA

BAB I

Sengketa Proses Pemilwa

Pasal 110

1. Sengketa proses Pemilwa meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilwa dan sengketa Peserta Pemilwa dengan Penyelenggara Pemilwa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU KM UII dan/atau pelanggaran atas PKPU KM UII.

Pasal 111

(1) Pelapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari;
   a. Mahasiswa
   b. Calon wakil mahasiswa
   c. KPU KM UII
   d. KPSU KM UII

(2) Terlapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari;
   a. Mahasiswa
   b. Calon wakil mahasiswa
   c. KPU KM UII
   d. KPSU KM UII

Pasal 112

Sengketa proses pemilwa diselesaikan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi

BAB II

Sidang Adjudikasi Non-Litigasi

Pasal 113

1. Sidang Adjudikasi Non-Litigasi adalah persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilwa dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 114

1. Dalam sidang ajudikasi non-litigasi Panwasla KM UII memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan/atau melanggar ketentuan Pemilwa KM UII.

Pasal 115

1. Perangkat sidang adjudikasi terdiri atas;
   a. Ketua panwas dan 2 (orang) anggota sebagai majelis sidang
   b. Pihak pelapor
   c. Pihak terlapor
   d. Saksi pelapor dan/atau telapor apabila diperlukan
   e. Perwakilan anggota DPM UII dan/atau DPM Fakultas

Pasal 116

1. Panwasla KM UII wajib memutuskan sengketa dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak sidang dilaksanakan.

Pasal 117

1. Keputusan Panwasla KM UII dalam sidang adjudikasi non-litigasi bersifat *final* dan mengikat.

Pasal 118

Ketentuan lain diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BAGIAN KEEMPAT

Hak Warga Negara

Pasal 119

1. Ketentuan larangan, pelanggaran dan sanksi, dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam BUKU ini, tidak menggugurkan Hak seseorang untuk menempuh ke jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesaturan Republik Indonesia.

BUKU KEENAM PENUTUP

BAB I

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 120

1. Dalam hal KPU KM UII tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilwa, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 121

1. Dalam hal Panwasla KM UII tidak dapat melaksanakan tugasnya, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Panwasla KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 122

1. Dalam hal KPSU KM UII tidak dapat melaksanakan tugas, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPSU KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB II

Ketentuan Penutup

Pasal 123A

1. Pada saat Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 123

1. Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 124

1. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

LEMBARAN RESMI PKM NO 2 TAHUN 2022

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2022
Pukul 15.10 WIB

KETUA UMUM
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(Muhammad Raditya Adhyaksha)
NIM. 17522014

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(Nur Fadli Yusup)
NIM. 17521151

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(Sultan Salahudin)
NIM. 17410142

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2022
PERWAKILAN KOMISI I DEWAN
PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(Adinda Prameswari Sholichah Bakrie)
NIM. 17410421

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas. Pasal 10

Cukup jelas. Pasal 11

Cukup jelas. Pasal 12

Cukup jelas. Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Untuk mengatasi kekosongan calon wakil mahasiswa, oleh sebab itu diwajibkan bagi KPU KM UII untuk memperpanjang pendaftaran.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup

jelas. Pasal 21

Cukup

jelas. Pasal

22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Dihapuskan karena tidak memuat training legislatif dipelaksanaan pemilwa. Training legislatif akan dilaksanakan pasca pemilwa.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelasPasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas\

asal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123A

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ASET KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi Mahasiswa yang menganut sistem "Student Government" wajib menempatkan organisasi sebagai wadah pembinaan dan pengelolaan mahasiswa secara mandiri dan independen.

b. Bahwa usaha untuk mewujudkan kemandirian dan independensi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana huruf a dapat diwujudkan dengan pengelolaan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.

c. Bahwa proses mewujudkan kemandirian dan independensi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana huruf a dan b, maka dalam hal pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia harus dilaksanakan dengan sistem kelembagaan yang tertib, teratur, dan sistematis serta diperuntukkan untuk kepentingan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Mengingat : Pasal 2, Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 55 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.
4. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.
5. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
6. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
7. Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universitas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
9. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
10. Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Aset KM UII adalah segala bentuk kekayaan mahasiswa yang berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
11. Sidang Umum adalah sidang yang dilakukan pada awal dan akhir masa jabatan keanggotaan DPM UII serta merupakan forum yang memiliki kedudukan tertinggi ditingkat Universitas.
12. Sidang Istimewa Terbuka adalah sidang Insidental dengan agenda lain yang termasuk agenda dalam sidang umum dalam hal ini termasuk pengelolaan Aset KM UII, karena suatu hal yang menyebabkan tidak dapat ditangguhkan sampai pelaksanaan sidang umum berikutnya yang dihadiri oleh para anggota DPM UII, juga dapat dihadiri oleh anggota DPM Fakultas, Fungsionaris LEM Universitas dan/atau fakultas, fungsionaris Lembaga Khusus Universitas/Fakalutas maupun Anggota KM UII.
13. Komisi IV Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi IV DPM UII adalah salah satu perangkat DPM UII yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan dan pengembangan asset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
14. Komisi III Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi III DPM UII adalah salah satu perangkat DPM UII yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan KM UII.
15. Open tender adalah tawaran untuk mengajukan harga memborong pekerjaan atau menyediakan barang secara terbuka.
16. Vendor adalah perusahaan yang menyediakan jasa dan/atau barang dalam hal pengadaan Aset KM UII.
17. Mitra Kerja adalah pihak lain baik institusi lain, perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi untuk bekerjasama menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan Aset KM UII.

18. Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut BPA KM UII adalah suatu organ pekerja dibawah Komisi IV DPM UII bidang pengelolaan dan pengembangan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
19. Jas Almamater UII adalah salah satu Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berbentuk Jas yang merupakan Simbol resmi Universitas Islam Indonesia.
20. Gedung *Student Convention Centre* Lafran Pane KM UII adalah salah satu Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berwujud bangunan fisik yang ditujukan untuk komersialisasi Aset KM UII.
21. *Student Asset Centre* Keluarga Mahasiswa UII yang selanjutnya disebut SAC KM UII adalah Pusat pengelolaan dan pengembangan Aset Keluarga Mahasiswa UII.
22. Pengadaan Aset KM UII yang selanjutnya disebut Pengadaan Aset adalah kegiatan pengelolaan Aset KM UII yang meliputi mengadakan, menciptakan, dan/atau mendirikan Aset KM UII baru melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan ini.
23. Pembaharuan Aset KM UII yang selanjutnya disebut Pembaharuan Aset adalah kegiatan pengelolaan Aset KM UII yang meliputi kegiatan penambahan dan/atau perbaikan dengan tujuan agar Aset KM UII dapat berfungsi seperti semula melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasaskan:

a. Profesionalitas;
b. Transparansi;
c. Akuntabilitas
d. Halal.

Pasal 3

Pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menganut prinsip:

a. Kebermanfaatan;
b. Kejujuran;
c. Kemandirian;
d. Tanggung Jawab.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk :

a. mewujudkan pengelolaan Aset KM UII secara mandiri dan independen di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
b. memberikan pedoman serta tata tertib yang baku dan pasti bagi penyelenggaraan pengelolaan Aset KM UII di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
c. Mengoptimalkan serta mendayagunakan Aset KM UII secara menyeluruh untuk digunakan demi kepentingan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan mengenai pengelolaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia meliputi :

a. Karakteristik aset
b. Aset KM UII;
c. Badan Pengelola Aset KM UII;
d. Pengelolaan Aset KM UII
e. Pengembangan Aset;
f. Keuntungan Pengelolaan Aset KM UII;
g. Mekanisme Open Tender.

BAB III

KARAKTERISTIK ASET KM UII

Pasal 6

(1) Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia memiliki

karakteristik yang bersifat halal, ekonomis dan berdaya guna.

(2) Sifat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia memiliki nilai yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta Norma umum yang berlaku dimasyarakat umum.

(3) Sifat ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia memiliki nilai ekonomis yang dapat menunjang kemandirian Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dimasa yang akan datang.

(4) Sifat berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa Aset KM UII dapat menjadi sumber daya keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB IV
ASET KM UII

Bagian Kesatu
Aset Beredar

Pasal 7

(1) Aset yang beredar di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah aset tetap dan barang persediaan (*inventory*).

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan memiliki kegunaan lebih dari satu tahun dan akan mengalami penurunan nilai atau depresiasi setiap tahunnya.

(3) Aset tetap yang beredar di Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah Gedung *Student Convention Centre* Lafran Pane KM UII dan *Student Asset Centre* Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(4) Aset barang persediaan (*inventory*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diartikan memiliki kegunaan sebagai aset yang dapat diperjual belikan.

(5) Aset barang persediaan (*inventory*) di KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Jas Almamater UII.

Bagian Kedua
Jenis Aset KM UII

Pasal 8

(1) Jenis Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak

(2) Jenis Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa barang yang karena sifatnya mudah digerakkan atau mudah dipindahkan.

(3) Jenis Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa barang yang karena sifatnya tidak mudah digerakkan atau tidak mudah dipindahkan.

BAB V
BADAN PENGELOLA ASET KM UII

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

(1) Badan Pengelola Aset merupakan suatu Alat kelengkapan DPM UII dibawah Komisi IV DPM UII bidang pengelolaan dan pengembangan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(2) Dalam hal ini untuk membantu tugas dan wewenang Komisi IV DPM UII, Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia mengelola dan mengembangkan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia antara lain :

a. Jas Almamater UII sisa;
b. Gedung *Student Convention Centre* Lafran Pane KM UII;
c. *Student Asset Centre* Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja

Pasal 10

(1) Prinsip Kerja Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas

Islam Indonesia, antara lain :

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berdasarkan asas profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan halal.
2. Memperkuat sumber daya keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia anggota yang unggul, terampil dan profesional dalam perannya mengelola aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi, kearsipan dan administrasi data organisasi.
5. Menyelenggarakan usaha-usaha yang mampu menciptakan kemanfaatan umum lainnya bagi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kerja Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII, Anggaran Dasar BPA KM UII, Anggaran Rumah Tangga BPA KM UII, serta Peraturan Internal Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas islam Indonesia.

Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 11

(1) Struktur Badan Pengelola Aset terdiri dari Dewan Komisaris, Presiden Direktur, dan Bidang Pekerja yang terdiri dari manajer bidang dan staff bidang.

(2) Dewan Komisaris sebagaimana ayat (1) adalah pimpinan tertinggi Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam hal ini adalah Komisi IV DPM UII dan bukan bersifat mandataris.

(3) Presiden Direktur sebagaimana ayat (1) adalah pimpinan Badan Pengelola Aset untuk menjalankan program kerja dan operasional dalam hal ini dipilih melalui pemilihan umum internal Badan Pengelola Aset.

(4) Bidang Pekerja sebagaimana ayat (1) adalah bidang yang bekerja untuk mengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam

Indonesia berdasarkan tugas dan wewenang, dimana bidang pekerja tersebut antara lain :

a. Administrasi Keuangan;
b. Sumber Daya Manusia;
c. Pengelolaan Strategi Pemasaran;
d. Pengembangan Usaha Strategis.

Bagian Keempat

Syarat Keanggotaan

Pasal 12

(1) Syarat umum menjadi anggota Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, antara lain :
   1. Mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia.
   2. Lulus seleksi penerimaan anggota Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia setiap tahunnya.
   3. Loyal dan berdedikasi terhadap Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII serta Peraturan Internal BPA KM UII.

Bagian Kelima

Sumber Dana

Pasal 13

(1) Sumber Dana Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia terdiri dari sumber dana utama dan sumber dana non utama.

(2) Sumber dana utama sebagaimana ayat (1) adalah sumber dana yang secara rutin diterima oleh Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yaitu alokasi dana triwulan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(3) Sumber dana non utama sebagaimana ayat (1) adalah sumber dana yang secara berkala yang dapat menjadi arus kas masuk yaitu kegiatan-kegiatan halal, sponshorship dan/atau sumbangan.

BAB VI

PENGELOLAAN ASET KM UII

Bagian Kesatu
Perencanaan Aset KM UII
Pasal 14

Pengelolaan dalam hal perencanaan aset di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dikelola oleh Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 15

(1) Mekanisme perencanaan Aset KM UII meliputi :
1. Menyusun matriks perencanaan selama satu tahun.
2. Matriks perencanaan setidaknya meliputi tujuan, indikator, *baseline data*, target, program kerja dan bidang penanggung jawab.
3. Menyusun target anggaran belanja selama satu tahun.
4. Pengajuan program yang akan diselenggarakan Badan Pengelola Aset kepada DPM UII.
5. Merealisasikan program sesuai anggaran yang telah disetujui oleh DPM UII.
6. Pengelolaan aset harus mempunyai karakteristik halal, ekonomis dan berdaya guna.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan aset KM UII diatur lebih lanjut dalam Peraturan Internal BPA KM UII.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset KM UII
Pasal 16

(1) Inventarisasi dilakukan untuk mendata jumlah dan kondisi Aset KM UII secara berkala.
(2) Inventarisasi dilakukan untuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dalam klasifikasi barang bergerak.
(3) Inventarisasi dilakukan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
(4) Hasil dari inventarisasi ini akan dituangkan ke dalam laporan inventarisasi yang kemudian diserahkan kepada DPM UII.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 17

Dalam pengelolaan aset yang melibatkan Mitra Kerja dalam hal kerjasama harus disertai kontrak atau perjanjian tertulis bermaterai dengan ditandatangi kedua belah pihak, disetujui Presiden Direktur Badan pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban Aset KM UII
Pasal 18

(1) Laporan pertanggungjawaban dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
(2) Laporan pertanggungjawaban terdiri dari Laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan inventarisasi.
(3) Laporan pertanggungjawaban dalam hal kegiatan dan inventarisasi Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Komisi IV DPM UII.
(4) Laporan pertanggungjawaban dalam hal keuangan Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Komisi III DPM UII.
(5) Dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan prinsip PABU atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia yang diterima atau berlaku di Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB VII
PENGEMBANGAN ASET

Bagian Kesatu
Pengadaan Aset
Pasal 19

(1) Pengadaan aset dapat dilakukan apabila tidak adanya transaksi atau pengunaan terhadap aset tersebut sebelumnya dan memiliki nilai kebermanfaatan di masa mendatang.
(2) Pengadaan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia didasarkan atas :

1. Aspirasi yang berasal dari Lembaga Kemahasiswaan KM UII dan/atau Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
2. Rekomendasi yang diusulkan oleh Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
3. Keputusan-keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(3) Pengadaan aset dengan nilai total aset lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) wajib melakukan *Open Tender*.

(4) Tahapan *Open Tender* antara lain meliputi pengumuman open tender, kelengkapan administrasi, seleksi vendor.

(5) Pengadaan aset dengan nilai total aset kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) wajib dimasukkan kedalam Rancangan Program Kerja Badan Pengelola Aset KM UII.

(6) Pengadaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilakukan atas kesepakatan Anggota KM UII dan Lembaga Kemahasiswaan KM UII serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingaan KM UII melalui forum Sidang Umum atau Sidang Istimewa Terbuka;

(7) Pengadaan aset sebagaimana ayat (1) wajib masuk ke dalam matriks perencanaan yang tercantum dalam program kerja BPA KM UII.

Bagian Kedua

Pembaharuan Aset

Pasal 20

(1) Pembaharuan aset dapat dilakukan ketika aset tersebut dalam kondisi cacat dan sudah tidak terpakai.

(2) Pembaharuan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan roda organisasi serta Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(3) Pembaharuan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilakukan atas dasar bahwa Aset yang tersedia belum memenuhi keterbutuhan daripada Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta terdapat kekurangan dalam memenuhi penggunaan Aset KM UII yang tersedia.

(4) Pembaharusan Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia didasarkan atas :

1. Aspirasi yang berasal dari Lembaga Kemahasiswaan dan/atau Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
2. Rekomendasi yang diusulkan oleh Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
3. Keputusan-keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(5) Pembaharuan aset dengan nilai total lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib melakukan *0pen Tender*.

(6) Tahapan *Open Tender* antara lain pengumuman open tender, kelengkapan administrasi, serta seleksi vendor.

(7) Pembaharuan aset dengan nilai total kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib masuk kedalam Rancangan Program Kerja Badan Pengelola Aset KM UII.

(8) Pembaharuan aset sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah permbaharuan inventaris gedung *student convention centre* Lafran Pane Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan *Student Asset Centre*.

(9) Pembaharuan aset sebagaimana ayat (1) wajib masuk kedalam matriks perencanaan yang tercantum pada Program Kerja BPA KM UII.

Bagian Ketiga

Sumber Dana

Pasal 21

(1) Sumber dana dalam pengelolaan Aset KM UII adalah sumber dana pasti dan sumber dana tidak pasti.

(2) Sumber dana pasti sebagaimana dalam ayat (1) merupakan sumber dana yang sudah jelas secara nominal dan periodik seperti alokasi dana pengelolaan Aset KM UII yang di distribusikan setiap tiga bulan sekali serta keuntungan pengelolaan Aset KM UII.

(3) Sumber dana tidak pasti sebagaimana dalam ayat (1) merupakan sumber dana yang belum jelas secara nominal dan periodik seperti dana abadi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(4) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (3) penggunaan Dana Abadi harus dan wajib dibahas dan disetujui oleh seluruh Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam hal pengadaan dan pembaharuan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB VIII
KEUNTUNGAN PENGELOLAAN ASET KM UII

Pasal 22

(1) Keuntungan dalam hal pengelolaan aset dapat digunakan untuk pengelolaan aset berjangka dan bagi hasil.
(2) Pengelolaan aset berjangka sebagaimana ayat (1) adalah keuntungan dalam hal pengelolaan aset kembali ke Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk megelola hingga pengadaan dan pembaharuan aset.
(3) Bagi hasil sebagaimana ayat (1) adalah suatu system untuk membagi keuntungan antara Badan Pengelola Aset dan Dewan Komisaris dalam hal ini DPM UII.
(4) Sistem bagi hasil dapat diperoleh sebagaimana ayat (1) berdasarkan musyawarah mufakat disaat pengajuan program kerja Badan Pengelola Aset kepada Dewan Pimpinan.
(5) Sistem bagi hasil diberikan setiap satu kali setiap tiga bulan sekali.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII.

BAB IX
MEKANISME OPEN TENDER

Bagian Kesatu
Prosedur *Open Tender*
Pasal 23

(1) Prosedur *open tender* untuk memberi kesempatan kepada pelaku jasa untuk menjadi vendor dalam hal Pengadaan Aset KM UII dan Pembaharuan Aset KM UII.
(2) Open Tender dapat diinformasikan melalui media cetak, media sosial maupun surat undangan langsung secara terbuka.
(3) Melakukan *open tender* selama 4 (empat) minggu baik untuk perusahaan berskala kecil maupun besar dengan memberikan ketentuan administrasi berupa :

a. Akta Pendirian Perusahaan

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

c. Surat Kepemilikan Vendor/Tanda Daftar Perusahaan
d. Surat penawaran harga
e. Surat refrensi dan daftar pengalaman vendor.

(4) Setelah melakukan open tender maka Komisi IV Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonsia melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.

(5) Seluruh prosesi open tender wajib dibuatkan berita acara.

(6) Prosedur Open Tender ditujukkan untuk Pengadaan Aset KM UII dan Pembaharuan Aset KM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) dan 20 ayat (6).

Bagian Kedua

Seleksi Vendor

Pasal 24

(1) Seleksi vendor dilakukan untuk menyeleksi beberapa vendor yang telah memenuhi administrasi dalam open tender sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (3).

(2) Lama waktu untuk seleksi vendor selambat-lambatnya adalah 2 (dua) minggu.

(3) Seleksi vendor terdiri dari 2 tahapan yaitu Seleksi tahap I dan seleksi tahap II.

(4) Seleksi tahap I meliputi penjelasan spesifikasi, bahan yang digunakan dan biaya, dengan kriteria penilaian yaitu :

Kriteria	Prosentase
Bahan yang digunakan	25%
Biaya produksi	25%
Waktu kerja	25%
Track Record	15%
Kerjasama	10%

(5) Setelah melalui seleksi tahap satu sebagaimana ayat (4) dapat diambil vendor yang memiliki nilai diatas ambang batas minimum 60% (enam puluh persen) untuk dapat melakukan seleksi tahap II.

(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi ulang.

(7) Seleksi tahap II berfokus pada bahan yang akan digunakan, biaya, waktu proses produksi, waktu kerja, mekanisme pembayaran, dan perjanjian produksi kepada Vendor yang lulus seleksi tahap satu.

(8) Hasil seleksi tahap II merupakan hasil keputusan musyawarah mufakat Komisi IV Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan bersifat mutlak.

(9) Apabila vendor yang terpilih menjadi pemegang tender mengundurkan diri maka Komisi IV Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dapat menunjuk vendor sesuai dengan nilai tertinggi dibawahnya dengan melakukan musyawarah mufakat kembali.

(10) Vendor yang terpilih menjadi pemegang tender Pengadaan Aset KM UII dan Pembaharuan Aset KM UII wajib diumumkan secara terbuka.

(11) Vendor yang terpilih menjadi pemegang tender Pengadaan Aset KM UII dan Pembaharuan Aset KM UII melakukan penandatangan kontrak dihadapan Notaris bersama dengan Komisi IV DPM UII.

(12) Seluruh mekanisme dalam seleksi vendor wajib membuat berita acara.

BAB X
PENUTUP
Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 25

Pedoman Pengelolaan Aset KM UII dalam lingkup KM UII yang

bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan

Pasal 26

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penutup

Pasal 27

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII.

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 Desember 2019

Pukul 20:55 WIB

KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(NIZAR SURYA ISADONO)
NIM. 15511010

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 16 Desember 2019

KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(AULIA FARHANUDDIN RAMBE)

NIM. 15423001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ASET
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas dan Prinsip

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

III. Karakteristik Aset KM UII

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

IV. Aset KM UII

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis barang bergerak sebagai salah satu jenis Aset KM UII sebagaimana ayat (1) seperti Peralatan peralatan Kepanitiaan dalam hal ini seperti meja, kursi, *handy talky* serta peralatan keperluan kepanitiaan atau kegiatan lainnya yang disewakan oleh BPA KM UII.

Ayat (3)

Jenis barang tidak bergerak sebagai salah satu jenis Aset KM UII sebagaimana ayat (1) seperti Gedung Student Convention Centre Lafran Pane KM UII.

V. Badan Pengelola Aset KM UII

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bidang pekerja sebagaimana ayat (1) terdiri dari Manajer Bidang dan Staff Bidang.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

VI. Pengelolaan Aset KM UII

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

VII. Pengembangan Aset KM UII

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

VIII. Keuntungan Pengelolaan Aset KM UII

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

IX. Mekanisme Open Tender

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Open Tender dilakukan selama 4 (empat) minggu dihitung berdasarkan hari kerja.

Ayat (4)

Proses pemeriksaan kelengkapan berkas dalam pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dihitung berdasarkan hari kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lama waktu untuk seleksi vendor selambat-lambatnya adalah 2 (dua) minggu dihitung berdasarkan hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

X. Penutup

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa sistem pengelolaan keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Bahwa penggunaan dana KM UII dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan KM UII.

c. Bahwa pendistribusian dan alokasi dana KM UII wajib didasarkan pada nilai-nilai proporsionalitas, efektifitas, efisiensi dan berkeadilan.

d. Bahwa perlu diciptakan sistem keuangan yang baku, terencana dan sistematis.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Distribusi dan Alokasi Keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Mengingat : Pasal 44, Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menetapkan: PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas IslamIndonesia.
(2) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
(3) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.
(4) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
(5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaaneksekutif.
(6) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga di tertinggi tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
(7) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaaneksekutif.

(8) Lembaga Khusus KM UII adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(9) Dana Operasional adalah anggaran yang dipergunakan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin maupun insidental selama (3) tiga bulan.

(10) Dana Taktis KM UII adalah dana yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat taktis.

(11) Dana Transisi adalah dana yang diambil terlebih dahulu pada setiap angsuran triwulan yang dipergunakan untuk keperluan masa transisi KM UII.

(12) Dana Pengelolan dan Pengembangan Aset KM UII adalah dana yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan Aset KM UII.

(13) Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Aset KM UII adalah segala bentuk kekayaan mahasiswa yang berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(14) Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut BPA KM UII adalah suatu organ pekerja dibawah Komisi IV DPM UII bidang pengelolaan dan pengembangan aset Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(15) Pendistribusian adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga untuk menyalurkan dana kemahasiswaan KM UII.

(16) Alokasi Dana adalah besaran pembagian dana kemahasiswaan KM UII.

(17) Mekanisme pelaporan adalah mekanisme yang mengatur tentang LPJ dana KM UII.

(18) Tim Transisi KM UII adalah tim yang dibentuk oleh DPM UII untuk menyelenggarakan masa transisi KM UII, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum KM UII, Panitia Pengawas Pemilihan Umum KM UII, dan Komisi Penyelenggara Sidang Umum.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Distribusi dan Alokasi Dana Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Jujur;
b. Adil;
c. Kepastian hukum;
d. Tertib;
e. Kepentingan umum;
f. Efisien;
g. Efektif;
h. Ekonomis.

Pasal 4

Tujuan pedoman distribusi dan alokasi dana KM UII adalah sebagai dasar bagi lembaga dan anggota KM UII dalam menjalankan aktivitas keuangan yang professional, proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB III
DISTRIBUSI DANA

Pasal 5

Pendistribusian Dana Triwulan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali berdasarkan PKM ini.

Pasal 6

Pendistribusian dana triwulan dilakukan oleh;

a. Rektorat UII;
b. DPM UII;
c. DPM Fakultas.

Pasal 7

Rektorat UII berkewajiban mendistribusikan Dana Triwulan kepada DPM UII.

Pasal 8

(1) DPM UII berkewajiban mendistribusikan;
   a. Dana Operasional KM UII;
   b. Dana Taktis KM UII;
   c. Dana Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII; dan
   d. Dana Transisi KM UII.

(2) Dalam hal pendistribusian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka DPM UII berkewajiban;
   a. DPM UII mendistribusikan Dana Operasional KM UII kepada LEM UII, LK UII, dan DPM Fakultas.
   b. DPM UII mendistribusikan Dana Taktis KM UII kepada pos rekening Dana Taktis KM UII.
   c. DPM UII mendistribusikan Dana Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII kepada pos rekening Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII.
   d. DPM UII mendistribusikan Dana Transisi KM UII kepada Tim Transisi KM UII.

Pasal 9

DPM Fakultas berkewajiban mendistribusikan Dana Operasional kepada LEM Fakultas dan LK Fakultas.

Pasal 10

Penggunaan dan pengelolaan Dana Triwulan KM UII diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB IV
ALOKASI DANA

Bagian Kesatu
Alokasi Umum
Pasal 11

(1) Dana Triwulan KM UII setelah dipotong untuk Dana Pengelolaan dan Pengembangan Aset, Dana Transisi dan Dana Taktis adalah Dana Operasional KM UII.
(2) Ketentuan mengenai Alokasi Dana Operasional KM UII berdasarkan pada PKM ini.

Pasal 12

Alokasi Dana Operasional Lembaga Kemahasiswaan KM UII;

1. Universitas ; 31 %
2. Fakultas : 69 %

Bagian Kedua

Alokasi Dana di Tingkat Universitas

Pasal 13

(1) Alokasi Dana Operasional Lembaga Kemahasiswaan KM UII di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1 adalah sebagai berikut;
   a. DPM UII : 6 %
   b. LEM UII : 34 %
   c. LK UII : 60 %

(2) Alokasi Dana Operasional Lembaga Khusus KM UII ditingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam huruf ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut;
   a. LPM HIMMAH :35 %
   b. MAPALA UNISI :35%
   c. MARCHINGBAND UII :30 %
   d. KOPMA UII :0 %

Bagian Ketiga

Alokasi Dana di Tingkat Fakultas

Pasal 14

(1) Alokasi Dana Operasional Lembaga Kemahasiswaan KM UII di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut ;
   a. DPM Fakultas : 6 %
   b. LEM Fakultas : 62 %
   c. LK Fakultas : 32 %

(2) Alokasi Dana Operasional Lembaga Khusus KM UII ditingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut;
   a. LPM Fakultas : 100 %
   b. KOPMA Fakultas : 0 %

Bagian Keempat

Ketentuan Khusus

Pasal 15

Dana DPM Fakultas dialokasikan untuk setiap fakultas dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Ratarata per fakultas :40 %
b. Rasio per mahasiswa :60 %

Pasal 16

Dana LEM Fakultas dialokasikan untuk setiap fakultas dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Ratarata per fakultas :40 %
b. Rasio per mahasiswa :60 %

Pasal 17

Dana LK Fakultas dialokasikan untuk setiap fakultas dengan ketentuan sebagai berikut;

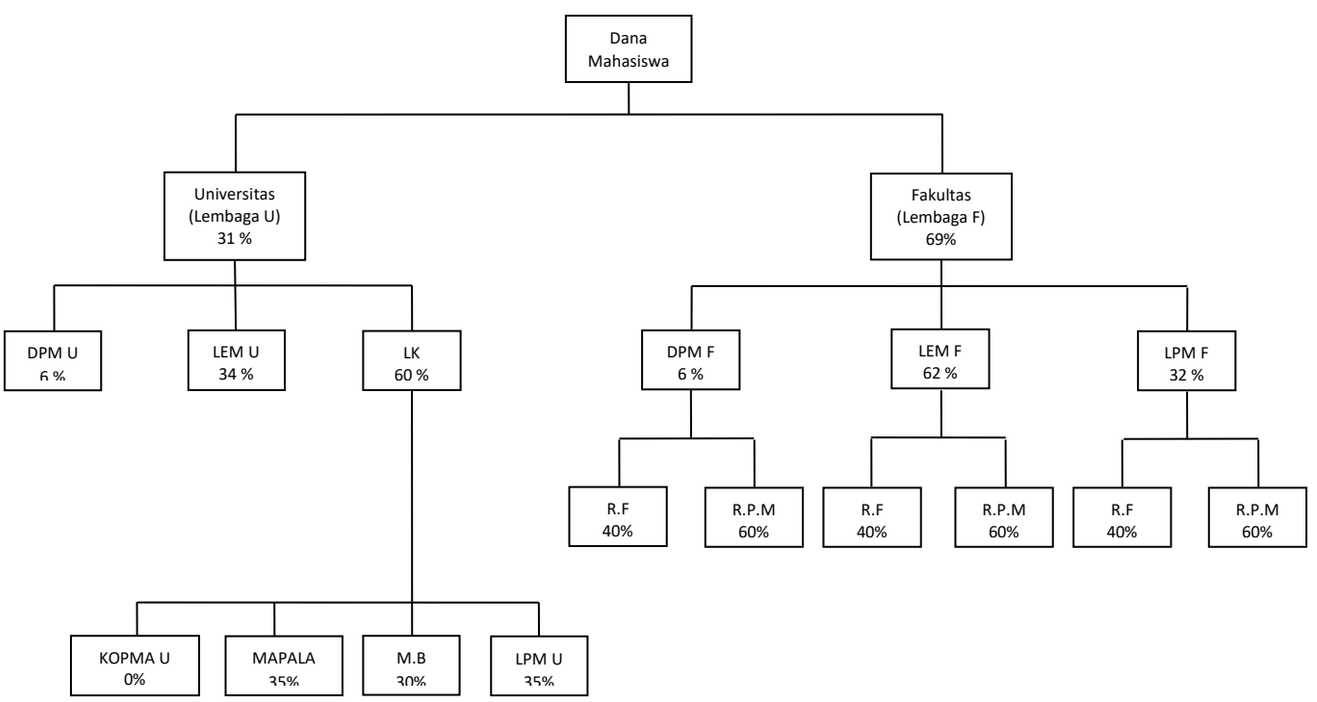
a. Ratarata per fakultas :40 %
b. Rasio per mahasiswa :60 %

Bagian Kelima

Skema Distribusi dan Alokasi Dana KM UII

Pasal 18

Skema Distribusi dan Alokasi Dana KM UII sebagai berikut;



BAB V
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 19

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 20

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 21

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 22

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2019
Pukul 20:46 WIB

KETUA

DEWANPERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITASISLAMINDONESIA

Ttd.

(NIZAR SURYA ISADONO)

NIM. 15511010

SEKRETARISJENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAMINDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)

NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)

NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(AULIA FARHANUDDIN RAMBE)

NIM. 15423001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas

II. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

III. Distribusi Dana

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pos rekening Pengelolaan dan Pengembangan Aset KM UII yang dimaksud dikelola oleh Badan Pengelola Aset KM UII.

Huruf d

Distribusi Dana Transisi KM UII dilakukan oleh DPM UII dan diterima oleh penanggungjawab keuangan dalam masing masing Tim Transisi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang di maksud adalah Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

IV. Alokasi Dana

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas,

Pasal 13

(Ayat 1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

V. Penutup

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERTSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG PRODUKSI JAS ALMAMATER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUMLEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi Mahasiswa yang menganut sistem “Student Government” wajib menempatkan organisasi sebagai wadah pembinaan dan pengelolaan mahasiswa secara mandiri dan independen;

b. Bahwa salah satu bentuk independensi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah dengan penggunaan simbol-simbol resmi organisasi;

c. Bahwa pengaturan mengenai Jas Almamater Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penggunaan symbol-simbol resmi organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. Bahwa pada saat ini pengaturan mengenai Jas Almamater Universitas Islam Indonesia telah diatur Dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 4 Tahun 2018 tentang Produksi Jas Almamater UII, namun untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pengelolaan Jas Almamater UII serta mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan zaman, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 4 Tahun 2018 tentang Produksi Jas Almamater UII;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 4 Tahun 2018 tentang Produksi Jas Almamater UII.

Mengingat : Pasal 2 dan Pasal 55 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

DEWAN PERMUSYWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PRODUKSI JAS ALMAMATER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Peraturan Keluarga Mahasiswa UII yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Permusywaratan Mahasiswa UII atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII yang berlaku mengikat di KM UII.
4. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Jas Almamater adalah Jas resmi mahasiswa Universitas Islam Indonesia
9. Tim jas almamater adalah tim yang dibentuk oleh DPM UII untuk melakukan proses pemilihan vendor, pengawasan produksi, hingga penentuan spesifikasi Jas Almamater

10. Delegasi Tim Jas Almamater adalah perwakilan DPM fakultas, perwakilan BPA KM UII, perwakilan KOPMA UII, perwakilan mahasiswa aktif dengan bidang terkait
11. Struktur adalah posisi atau jabatan yang diamanahkan kepada setiap delegasi didalam tim jas almamater.
12. Open tender adalah tawaran untuk mengajukan harga memborong pekerjaan atau menyediakan barang secara terbuka.
13. Vendor adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan jas almamater Universitas Islam Indonesia.
14. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PMB UII adalah Tim yang dibentuk oleh Rektorat UII guna penerimaan mahasiswa baru.
15. Laporan pertanggungjawaban adalah hasil laporan kegiatan dan keuangan yang disusun oleh tim jas almamater.
16. Rapat pleno Tim Jas Almamater UII yang selanjutnya disebut Rapat Pelno adalah rapat internal Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia untuk membahas tugas, pokok, dan fungsi Tim Jas Almamater UII.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Produksi jas almamater UII dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, kejujuran dan keadilan.

Pasal 3

Produksi jas almamater UII dilaksanakan dengan prinsip;

a. Jujur

b. Adil

c. Obyektif

d. Profesional

e. Bertanggungjawab

f. Terbuka

g. Kolektifitas

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan proses produksi jas almamater UII bertujuan untuk:

a. Melengkapi aturan mengenai Jas Almamater dalam lingkup KM UII.

b. Memberikan kepastian hukum mengenai Jas Almamater dalam lingkup KM UII.

c. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai Jas Almamater sebagai dasar bagi proses pembentukan Tim dari mulai proses produksi hingga distribusi Jas Almamater.

BAB III

TIM JAS ALMAMATER UII

Bagian Kesatu
Mekanisme Pembentukan Tim
Pasal 5

(1) DPM UII memberikan surat pemberitahuan mengenai permohonan mengirimkan delegasi dari setiap perwakilan DPM Fakultas, BPA KM UII, KOPMA UII dan Anggota KM UII dari program studi yang berkaitan.

(2) DPM Fakultas,BPA KM UII, KOPMA UII dan Anggota KM UII dari program studi yang berkaitan wajib mengirimkan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Delegasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan menjadi bagian dari Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia.

(4) Tim Jas Almamater UII disahkan melalui Surat Keputusan DPM UII.

Bagian Kedua

Struktur Tim Jas Almamater UII

Pasal 6

(1) Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia setidaknya terdiri dari terdiri dari 8 anggota yang berasal dari delegasi sebagaimana dimasud dalam pasal 5 ayat (1).
(2) Struktur Tim Jas Almamater terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bidang Produksi, Bidang Keuangan, dan Bidang Distribusi
(3) Ketua Tim Jas Almamater adalah delegasi DPM UII.
(4) Sekretaris Tim Jas Almamater adalah dipilih melalui hak preoregratif Ketua Tim Jas Almamater
(5) Penentuan struktur Bidang Pekerja ditentukan melalui Rapat Pleno Tim Jas Almamater
(6) Dalam hal DPM UII tidak mampu menjadi ketua, maka ketua tim jas almamater diserahkan kepada Rapat Pleno Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia
(7) Struktur Tim Jas Almamater disahkan oleh DPM UII sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4).

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 7

Tim jas almamater dikatakan berakhir apabila jumlah Jas Almamater yang disepakati telah terdistribusi dengan baik ke pihak PMB Rektorat dan kemudian melakukan laporan pertanggungjawaban ke DPM UII.

Bagian Keempat

Dana Tim Jas Almamater

Pasal 8

(1) Sumber Dana Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia

bersumber dari DPM UII dan Rektorat UII dengan mengajukan proposal pendanaan.

(2) Dalam hal ini dana Tim Jas Almamater digunakan untuk operasional kegiatan Tim Jas Almamater.

BAB IV

PROSES PRODUKSI JAS ALMAMATER UII

Bagian Kesatu
Mekanisme Open Tender
Pasal 9

(1) Melakukan *open tender* untuk memberi kesempatan kepada pelaku jasa di bidang tekstil dengan label minimal CV atau Persekutuan Komanditer untuk menjadi vendor utama Jas Almamater Universitas Islam Indonesia.

(2) Open Tender dapat diinformasikan melalui media cetak, media social maupun surat undangan langsung secara terbuka.

(3) Melakukan *open tender* selama 2 (dua) minggu baik untuk perusahaan berskala kecil maupun besar dengan memberikan ketentuan administrasi berupa:

a. Akta Pendirian Perusahaan

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

c. Surat Kepemilikan Vendor/Tanda Daftar Perusahaan

d. Surat penawaran harga Jas Almamater

e. Surat refrensi dan daftar pengalaman vendor

(4) Setelah melakukan open tender maka Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonsia melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

(5) Seluruh prosesi open tender wajib dibuatkan berita acara.

Bagian Kedua

Seleksi Vendor

Pasal 10

(1) Seleksi vendor dilakukan untuk menyelksi beberapa vendor yang telah memenuhi administrasi dalam open tender sebagaimana dalam ayat 3 (tiga) pasal 8 (delapan) tentang open tender

(2) Lama waktu untuk seleksi vendor selambat-lambatnya adalah 2 (dua) minggu.

(3) Seleksi vendor terdiri dari 2 tahapan yaitu Seleksi tahap I dan seleksi tahap II

(4) Seleksi tahap I meliputi penjelasan spesifikasi, bahan yang digunakan dan biaya, dengan kriteria penilaian yaitu :

Kriteria	Prosentase
Bahan yang digunakan	25%
Biaya produksi	25%
Waktu kerja	25%
Track Record	15%
Kerjasama	10%

(5) Setelah melalui seleksi tahap I sebagaimana ayat (4) dapat diambil vendor yang memiliki nilai diatas ambang batas minimum 60% untuk dapat melakukan seleksi tahap II.

(6) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi ulang.

(7) Seleksi tahap II berfokus pada bahan yang akan digunakan, biaya, waktu proses produksi, waktu kerja, mekanisme pembayaran, dan perjanjian produksi.

(8) Hasil seleksi tahap II merupakan hasil keputusan musyawarah mufakat Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia dan bersifat mutlak

(9) Apabila vendor yang terpilih menjadi pemegang tender mengundurkan diri maka Tim Jas Alamamater dapat menunjuk vendor sesuai dengan nilai tertinggi dibawahnya dengan melakukan musyawarah mufakat kembali.

(10) Vendor yang terpilih menjadi pemegang tender produksi jas almamater wajib diumumkan secara terbuka.

(11) Vendor yang terpilih menjadi pemegang tender produksi jas almamater melakukan penandatangan kontrak dihadapan Notaris bersama dengan tim jas almamater.

(12) Seluruh mekanisme dalam seleksi vendor wajib membuat berita acara.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 11

(1) Seluruh proses produksi jas almamater yang dilakukan oleh Tim Jas Almamater diawasi oleh DPM UII dan Rektorat UII.
(2) Proses pengawasan yang dilakukan oleh tim jas almamater berbentuk pengawasan secara langsung dan tidak langsung.
(3) Pengawasan secara langsung sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) adalah mendatangi vendor yang memproduksi jas almamater.
(4) Pengawasan secara langsung wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dari proses produksi hingga pengiriman jas almamater selesai secara keseluruhan.
(5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan komunikasi melalui perangkat elektronik kepada vendor untuk mencari tahu progres dalam melakukan proses produksi jas almamater
(6) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan secara berkala.

BAB V
DISTRIBUSI JAS ALMAMATER UII

Pasal 12

(1) Pendistribusian jas almamater dilakukan oleh Bidang Ditribusi Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia dengan berkoordinasi bersama pihak Rektorat UII yang tergabung dalam tim PMB UII.
(2) Pendistribusian jas almamater kepada mahasiswa baru menjadi kewenangan dan kewajiban tim PMB UII.

BAB VI
PENGELOLAAN JAS ALMAMATER UII

Pasal 13

(1) Pengelolaan Jas Almamater dalam hal ini adalah jas alamamater yang tidak terdistribusi.

(2) Jas almamater sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan dari tim PMB UII kepada Tim Jas Almamater untuk dikelola oleh Badan Pengelola Aset Keluarga Mahasiswa Univeritas Islam Indonesia.

(3) Pengelolan Jas Almamater oleh BPA KM UII sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni dalam hal inventariasi dan penjualan Jas Almamater UII sisa.

(4) Apabila terdapat sisa maka Jas Almamater dikelola oleh BPA DPM UII dengan sepengetahuan tim jas almamater.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Format Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

(1) Format laporan pertanggungjawaban berupa:

a. Pendahuluan

b. Aras idealita

c. Aras realita

d. Kendala dan Solusi

e. Saran

f. Penutup

g. Lampiran

(2) Aras realita berisi laporan kegiatan dan keuangan tim jas almamater

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

a. Kelengkapan administrasi

b. Penilaian konveksi

c. Keputusan pemegang tender

d. Struktur tim jas almamater

e. Konveksi yang terlibat

f. Akta Notaris

g. Berita Acara seluruh prosesi kegiatan

Bagian Kedua

Laporan Kegiatan Dan Keuangan

Pasal 15

(1) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dituliskan dengan kolom:

a. Nomor

b. Tanggal

c. Kegiatan

d. Tempat

e. Jam hadir rapat tim jas almamater

f. Presensi kehadiran peserta tim jas alamamater

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dituliskan dengan kolom:

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nomor tansaksi

d. Transaksi

e. Debit

f. Kredit

g. Saldo.

BAB VIII

SPESIFIKASI JAS ALMAMATER UII

Pasal 16

(1) Kain jas almamater miminal menggunakan bahan Polyester dengan kain Ideal

(2) Warna kain Jas Almamater UII adalah Biru Benhur sesuai dengan RGB 287C

(3) Design jahitan jas almamater adalah jahitan campuran

(4) Model jas almamater adalah semi – resmi dengan ukuran normal.

(5) Terdapat saku dalam di bagian kiri dalam Jas Almamater

(6) Kancing jas almamater terdiri atas 9 (sembilan) kancing, dengan rincian;

- 3 (tiga) kancing utama yang berada di depan berukuran diameter 2 cm

- 3 (tiga) kancing lengan kanan berukuran diameter 1,5 cm

- 3 (tiga) kancing lengan kiri berukuran diameter 1,5 cm

(7) Pada setiap kancing sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib termuat Logo UII dengan ukuran yang disesuaikan.

(8) Model kancing adalah kancing kuningan isi resin.

(9) Furing jas almamater minimal menggunakan jenis *Dormeuill England* yang mencakup seluruh badan (tidak sampai lengan)

(10) Pengemasan Jas Almamater minimal menggunakan cover jas

(11) Logo Universitas Islam Indonesia pada jas almamater, dengan rincian:

i. Panjang : 5,5 cm

ii. Lebar : 4,5 cm

iii. Letak Logo : Dada Kiri

BAB IX
LARANGAN
Pasal 17

Tim kerja dan/atau anggota tim kerja dilarang untuk;

1. mengabaikan tugas yang telah diamanahkan untuk melakukan proses produksi, pengawasan dan pengelolaan jas almamater.
2. Melakukan pemalsuan dokumen.
3. Melakukan penggelembungan atau *mark-up* harga.
4. Menerima hadiah dalam bentuk apapun dari vendor atau pihak – pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan produksi jas alamater.
5. Menyalahgunakan jabatan, uang dan/atau pengaruh dalam proses produksi, pengawasan dan pengelolaan jas almamater.
6. Melakukan permufakatan jahat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.
7. Melakukan persekongkolan dengan pihak vendor atau pihak lainnya untuk menguntungkan diri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.
8. Melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain,

lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.

9. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di KM UII dan/atau UII.
10. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia.

BAB X

Pelanggaran dan Sanksi

Bagian Kesatu
Pelanggaran
Pasal 18

Pelanggaran terdiri atas;

a. Pelanggaran ringan

b. Pelanggaran berat

Pasal 19

(1) Pelanggaran ringan apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 1.

(2) Pelanggaran berat apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan/atau 10.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 20

Sanksi terdiri atas;

a. Sanksi ringan

b. Sanksi berat

Pasal 21

(1) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

(2) Sanksi berat berupa;

a. Pemberhentian sebagai anggota KM UII

b. Ganti kerugian

c. Rekomendasi pembentukan tim disiplin mahasiswa UII, dan/atau

d. Pelaporan ke pihak berwajib

Pasal 22

Mekanisme pemberian sanksi dilakukan oleh DPM UII

BAB XI PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 23

Pedoman Produksi Jas Almamater UII dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan

Pasal 24

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat

Bagian Ketiga

Ketentuan Penutup

Pasal 25

PKM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 26

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII.

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 September 2019

Pukul 19.37 WIB

KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(NIZAR SURYA ISADONO)
NIM. 15511010

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 29 September 2019

ANGGOTA KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(ROYA SUKMA ADAM)

NIM. 15511207

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PRODUKSI JAS ALMAMATER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

III. Tim Jas Almamater UII

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

IV. Proses Produksi Jas Almamater UII

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

V. Distribusi Jas Almamater UII

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

VI. Pengelolaan Jas Almamater UII

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

VII. Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

VIII. Spesifikasi Jas Almamater UII

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

IX. Larangan

Pasal 17

Cukup jelas.

X. Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

XI. Penutup

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DAN
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yakni Terbinanya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggungjawab Atas Terwujudnya Tatanan Masyarat yang di Ridhoi Allah SWT, perlu membentuk suatu peraturan terkait Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

b.Bahwa pembentukan peraturan tentang Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan untuk mempertegas kepastian hukum dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas

dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 44, dan Pasal 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DAN LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PKM ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.

(2) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan

kemahasiswaan di KM UII.

(3) Ketua Umum LEM UII adalah Mandataris Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII yang ditugaskan untuk memimpin LEM UII.

(4) Sekretaris Umum LEM UII adalah orang yang ditunjuk Ketua Umum LEM untuk melakukan tugas-tugas administrasi dan mengkoordinasikan agenda-agenda LEM UII.

(5) Bendahara Umum LEM UII adalah orang yang ditunjuk Ketua umum LEM UII untuk mengatur keuangan LEM UII.

(6) Bidang Internal LEM UII adalah bidang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait internal KM UII.

(7) Bidang eksternal LEM UII adalah bidang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait eksternal KM UII.

(8) Bidang PSDM LEM UII adalah bidang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait penanaman, optimalisasi, dan pengembangan terkait sumber daya mahasiswa UII.

(9) Ketua Umum LEM Fakultas adalah Mandataris dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

(10) Sekretaris Umum LEM F adalah orang yang ditunjuk Ketua Umum LEM untuk melakukan tugas-tugas administrasi dan mengkoordinasikan agenda-agenda LEM F.

(11) Bendahara Umum LEM F adalah orang yang ditunjuk Ketua umum LEM F untuk mengatur keuangan LEM F.

(12) Bidang Internal LEM F adalah bidang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait internal kemahasiswaan fakultas.

(13) Bidang eksternal LEM F adalah bidang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait eksternal kemahasiswaan fakultas.

(14) Bidang PSDM LEM F adalah bidang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait penanaman, optimalisasi, dan pengembangan terkait sumber daya mahasiswa fakultas.

(15) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga kemahasiswaan yang berada dalam naungan KM UII.

(16) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.

(17) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas

yang memiliki kekuasaan legislatif.

(18) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(19) Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universitas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(20) Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(21) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(22) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat Fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(23) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus di Tingkat Universitas yang selanjutkan disebut UKMK Universitas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang dahwah islamiyah.

(24) Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas yang selanjutkan disebut UKM Universitas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas

(25) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus di Tingkat Fakultas yang selanjutkan disebut UKMK Fakultas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang dahwah islamiyah.

(26) Unit Kegiatan Mahasiswa di Tingkat Fakultas yang selanjutkan disebut UKM Fakultas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

(27) Laporan Hasil Kinerja LEM UII adalah laporan hasil kinerja LEM UII yang disusun oleh DPM UII berdasarkan laporan yang disampaikan LEM U pada DPM U dalam rapat koordinasi.

(28) Laporan Hasil Kinerja LEM F adalah laporan hasil kinerja LEM F yang disusun oleh DPM F berdasarkan laporan yang disampaikan LEM F pada DPM F dalam rapat koordinasi.

(29) Rapat koordinasi antara DPM U dan LEM U yang selanjutnya disebut rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPMU bersama LEM U

dengan agenda pemaparan Laporan Hasil Kinerja LEM U yang meliputi kegiatan yang telah dilaksankan, rencana kedepan, kondisi kepengurusan, dan keuangan setidak-tidaknya satu bulan sekali dalam periode kepengurusan.

(30) Rapat koordinasi antara DPM F dan LEM F yang selanjutnya disebut rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPM F bersama LEM F dengan agenda pemaparan Laporan Hasil Kinerja LEM F yang meliputi kegiatan yang telah dilaksankan, rencana kedepan, kondisi kepengurusan, dan keuangan setidak-tidaknya satu bulan sekali dalam periode kepengurusan.

(31) Bidang adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang.

(32) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi atau wadah yang menghimpun mahasiswa berdasarkan jurusannya.

BAB II
Asas dan Prinsip

Pasal 2

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Univesitas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas KM UII berasaskan keislaman.

Pasal 3

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam lingkup KM UII wajib memenuhi prinsip :

a. Profesionalitas;
b. Kepentingan umum;
c. Akuntabilitas;
d. *Ukhuwah Islamiyah*;
e. Indepedensi;
f. Tanggung jawab; dan
g. Transparansi.

BAB III
Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

(1) Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas berasal dari mahasiswa atau mahasiswi UII yang berstatus aktif.

(2) Keanggotaan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang Pedoman Keanggotaan.

Bagian Kedua

Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

(1) LEM Universitas dipimpin oleh seorang ketua umum yang merupakan mandataris DPM U.

(2) Ketua LEM U memiliki hak prerogatif dalam menentukan pengurus LEM Universitas.

Pasal 6

LEM UII merupakan lembaga mahasiswa yang memiliki kedudukan sebagai lembaga pelaksana aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

LEM UII memiliki fungsi dalam menjalankan arah gerak kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan visi KM UII, misi KM UII, GBHKM, nota pengantar ketua umum LEM UII, rencana kerja strategis LEM UII, program kerja LEM UII, dan kebijakan DPM UII.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tugas

Pasal 8

LEM UII memiliki wewenang :

a. menyusun rencana kerja strategis dan program kerja LEM UII yang tidak bertentangan dengan GBHKM UII;

b. menaungi UKM dan UKMK ditingkat Universitas berdasarkan kebijakan ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas;
c. Melantik dan membubarkan UKM dan UKMK ditingkat Universitas;
d. menyatakan diterima atau ditolak terhadap laporan pertanggung jawaban UKM dan UKMK ditingkat Universitas;
e. mengesahkan program kerja UKM dan UKMK ditingkat Universitas;
f. melakukan pemberian sanksi terhadap UKM atau UKMK LEM UII yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan-peraturan keluarga mahasiswa UII;
g. Menyusun dan menentukan rencana kerja strategis dan program kerja LEM UII selama satu periode kepengurusan;
h. Mengelola pengembangan sumber daya mahasiswa sesuai dengan Tujuan KM UII ;
i. Menentukan permasalahan yang akan di advokasikan dan berkoordinasi dengan DPM U.

Pasal 9

LEM UII memiliki tugas :

a. melaksanakan peraturan-peraturan KM UII;
b. menjalankan rencana kerja strategis dan program kerja;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada UKM dan UKMK di tingkat Universitas;
d. melaksanakan aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas;
e. melakukan koordinasi aktif dengan DPM UII berkaitan dengan realisasi kerja LEM U;
f. mengadakan kegiatan yang bermuatan keislaman, keUIIan, dan pengembangan *soft skill* mahasiswa;
g. Menetapkan PKM UII bersama DPM UII;
h. membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga khusus ditingkat Universitas;
i. Membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga eksekutif mahasiswa pada tingkat fakultas;
j. membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga eksekutif mahasiswa perguruan tinggi lain;

k. melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan berupa pengabdian kepada masyarakat;
l. melakukan inovasi dan pengembangan terhadap kegiatan di KM UII;
m. mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan dalam lingkup regional, nasional, atau internasional; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Peraturan-peraturan KM UII.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 10

LEM UII memiliki hak :

(1) Menyelenggarakan aktivitas organisasi;
(2) Mendapatkan support dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dalam menjalankan program atau kegiatan;
(3) Mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pengurus;
(4) Mendapatkan dana tetap;
(5) Mengajukan permohonan dana.

Pasal 11

LEM UII memiliki kewajiban :

(1) Lembaga eksekutif Mahasiswa Universitas wajib mengajukan Rencana Kerja Strategis dan Program Kerja kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas untuk dibahas dan disahkan.
(2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII wajib melaporkan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi Program Kerja setiap sebulan sekali kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas;
(3) LEM UII wajib mematuhi seluruh peraturan-peraturan KM UII;
(4) LEM UII berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan-peraturan KM UII;
(5) Menjaga nama baik KM UII.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 12

Pengurus LEM UII memiliki hak :

a. Hak bicara dan suara;
b. Hak memilih dan dipilih;
c. Hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi;
d. Hak mendapatkan informasi;
e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 13

Pengurus LEM UII berkewajiban :

a. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di internal organisasi maupun KM UII;
b. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program kerja serta kegiatan kegiatan organisasi;
c. Menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama pengurus dan Organisasi dalam lingkup KM UII;
d. Menjaga nama baik organisasi.

Bagian Ketujuh

Struktur

Pasal 14

(1) Struktur LEM UII minimal terdiri dari :
    a. Ketua Umum;
    b. Sekretaris Umum;
    c. Bendahara Umum;
    d. Bidang Internal;
    e. Bidang ekternal; dan
    f. Bidang PSDM;
(2) Sekretaris Umum yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b minimal diisi oleh 1 (satu) orang.
(3) Bendahara Umum yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c minimal diisi oleh 1 (satu) orang.
(4) Bidang-bidang yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang dan minimal dibantu oleh 7 (tujuh) orang anggota pada tiap bidangnya.

Bagian Kedelapan

Sumber Dana

Pasal 15

(1) Sumber Dana Tetap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas berasal dari; Dana Triwulan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.

(2) Sumber Dana Tidak Tetap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas berasal dari;

a. Donatur dan/atau sumbangan;
b. Permohonan dana ke lembaga lembaga terkait;
c. Usaha yang halal dan tidak mengikat.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib melaporkan Hasil Kinerja LEM U yang meliputi: kegiatan yang telah dilaksankan, rencana kedepan, kondisi kepengurusan, dan keuangan setidak-tidaknya satu bulan sekali dalam periode kepengurusan kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.

(2) LEM UII wajib menyerahkan Laporan Keuangan secara periodik per Triwulan dan rancangan anggaran keuangan kedepan kepada DPM UII untuk dibahas dan disahkan.

(3) LEM UII wajib memberikan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawab akhir kepada DPM UII.

BAB IV

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 17

(1) Anggota LEM Fakultas berasal dari mahasiswa atau mahasiswi fakultas yang berstatus aktif.

(2) Keanggotaan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang Pedoman Keanggotaan.

Bagian Kedua
Susunan dan Kedudukan

Pasal 18

(1) LEM Fakultas dipimpin oleh seorang ketua umum yang merupakan mandataris DPM Fakultas.
(2) Ketua LEM F memiliki hak prerogatif dalam menentukan Fumgsionaris dan Pengurus LEM Fakultas.

Pasal 19

LEM F merupakan lembaga mahasiswa yang memiliki kedudukan sebagai lembaga pelaksana aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 20

LEM F memiliki fungsi dalam menjalankan arah gerak kekuasaan eksekutif pada tingkat fakultas untuk melaksanakan visi, misi, GBPK, Nota Pengantar Ketua Umum LEM F, rencana kerja strategis LEM Fakultas, Program Kerja Lem Fakultas, dan kebijakan DPM F.

Bagian Keempat
Wewenang dan Tugas

Pasal 21

LEM Fakultas memiliki wewenang :

a. menyusun rencana kerja strategis dan program kerja LEM Fakultas yang tidak bertentangan dengan GBPK Fakultas;
b. menaungi UKM ditingkat Fakultas, UKMK ditingkat Fakultas dan HMJ berdasarkan kebijakan ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas;

c. Melantik dan membubarkan UKM ditingkat fakultas, UKMK di tingkat Fakultas dan HMJ;
d. menyatakan diterima atau ditolak terhadap laporan pertanggung jawaban UKM ditingkat Fakultas, UKMK ditingkat Fakultas dan HMJ;
e. mengesahkan program kerja UKM ditingkat Fakultas, UKMK ditingkat Fakultas dan HMJ;
f. melakukan pemberian sanksi terhadap UKM LEM Fakultas, UKMK LEM Fakultas, dan HMJ yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan-peraturan keluarga mahasiswa UII;
g. Menyusun dan menentukan rencana kerja strategis dan program kerja LEM Fakultas selama satu periode kepengurusan;
h. Mengelola pengembangan sumber daya mahasiswa sesuai dengan Tujuan KM UII ;
i. Menentukan permasalahan yang akan di advokasikan ditingkat Fakultas dan berkoordinasi dengan DPM F.

Pasal 22

LEM UII memiliki tugas :
a. melaksanakan peraturan-peraturan KM UII;
b. menjalankan rencana kerja strategis dan program kerja;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada UKM ditingkat Fakultas, UKMK di tingkat Universitas, dan HMJ;
d. melaksanakan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
e. melakukan koordinasi aktif dengan DPM Fakultas berkaitan dengan realisasi kerja LEM U;
f. mengadakan kegiatan yang bermuatan keislaman, keUIIan, dan pengembangan *soft skill* mahasiswa;
h. membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga khusus ditingkat Fakultas ;
i. membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga eksekutif mahasiswa pada tingkat Universitas dan tingkat Fakultas;
j. membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga eksekutif mahasiswa perguruan tinggi lain;

k. melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan berupa pengabdian kepada masyarakat;
l. melakukan inovasi dan pengembangan terhadap kegiatan di KM UII;
m. mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan dalam lingkup regional, nasional, atau internasional; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Peraturan-peraturan KM UII.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 23

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki hak :

(1) Menyelenggarakan aktivitas organisasi;
(2) Mendapatkan support dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dalam menjalankan program atau kegiatan;
(3) Mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pengurus;
(4) Mendapatkan dana tetap;
(5) Mengajukan permohonan dana.

Pasal 24

LEM Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki kewajiban :

(1) Lembaga eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib mengajukan Rencana Kerja Strategis dan Program Kerja kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk dibahas dan disahkan.
(2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib melaporkan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi Program Kerja setiap sebulan sekali kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
(3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib mematuhi seluruh peraturan-peraturan KM UII;
(4) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan-peraturan KM UII;
(5) Menjaga nama baik KM UII.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 25

Pengurus Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki hak :

a. Hak bicara dan suara;
b. Hak memilih dan dipilih;
c. Hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi;
d. Hak mendapatkan informasi;
e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 26

Pengurus Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas berkewajiban :

a. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di internal organisasi maupun KM UII;
b. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program kerja serta kegiatan kegiatan organisasi;
c. Menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama pengurus dan organisasi dalam lingkup KM UII;
d. Menjaga nama baik organisasi.

Bagian Ketujuh

Struktur

Pasal 27

(1) Struktur Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas minimal terdiri dari :
    a. Ketua Umum;
    b. Sekretaris Umum;
    c. Bendahara Umum;
    d. Bidang Internal;
    e. Bidang ekternal; dan
    f. Bidang PSDM;
(2) Sekretaris Umum yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b minimal diisi oleh 1 (satu) orang.
(3) Bendahara Umum yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c minimal diisi oleh 1 (satu) orang.
(4) Bidang-bidang yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Ketua Bidang dan minimal dibantu oleh 7 (tujuh) orang anggota pada tiap bidangnya.

Bagian Kedelapan

Sumber Dana

Pasal 28

(1) Sumber Dana Tetap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas berasal dari :
   a. Dana Triwulan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

(2) Sumber Dana Tidak Tetap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas berasal dari :
   a. Donatur dan/atau sumbangan;
   b. Permohonan dana ke lembaga lembaga terkait;
   c. Usaha yang halal dan tidak mengikat.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban

Pasal 29

(1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib melaporkan Hasil Kinerja LEM F yang meliputi kegiatan yang telah dilaksankan, rencana kedepan, kondisi kepengurusan, dan keuangan setidak-tidaknya satu bulan sekali dalam periode kepengurusan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

(2) LEM Fakultas wajib menyerahkan Laporan Keuangan secara periodik per Triwulan dan rancangan anggaran keuangan kedepan kepada DPM Fakultas untuk dibahas dan disahkan

(3) LEM Fakultas wajib memberikan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawab akhir kepada DPM Fakultas.

BAB V

PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 30

Pedoman Lembaga Eksekutif Mahasiswa dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan

Pasal 31

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat

Bagian Ketiga

Ketentuan Penutup

Pasal 32

PKM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 33

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII.

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 September 2019

Pukul 19.32 WIB

KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(NIZAR SURYA ISADONO)
NIM. 15511010

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 29 September 2019

ANGGOTA KOMISI I

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(ROYA SUKMA ADAM)

NIM. 15511207

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
DAN LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas dan Prinsip

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib menegakkan nilai-nilai keislaman secara holistik.

Pasal 3

Cukup jelas.

III. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak prerogatif Ketua Umum LEM UII dalam menentukan pengurus LEM UII merupakan Hak Istimewa Ketua Umum LEM UII untuk dapat menentukan pengurus LEM UII. Namun dalam proses penentuan sebagaimana dimaksud Ketua Umum LEM UII wajib berkoordinasi dengan DPM UII.

Pasal 6

LEM UII sebagai pelaksana aspirasi ditingkat Universitas dimaksudkan bahwa LEM UII menampung seluruh aspirasi dari beberapa Lembaga Kemahasiswaan baik ditingkat Universitas maupun Fakultas serta Anggota Keluarga Mahasiswa UII dalam proses penentuan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembahasan serta pengesahan Rencana Kerja strategis dan Rencana Program Kerja LEM UII wajib dilakukan dalam forum Verifikasi yang dilakukan oleh DPM UII.

Ayat (2)

Laporan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi program kerja sebagaimana dimaksud wajib dilakukan dalam rapat koordinasi dengan DPM UII.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pelaporan Hasil Kinerja LEM UII wajib dilakukan dan disampaikan kepada DPM UII. Hal ini dilakukan agar Pengawasan yang dilakukan DPM UII kepada LEM UII dapat ditransformasikan kepada KM UII juga demi menunjang profesionalitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan LEM UII.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

IV. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak prerogatif Ketua Umum LEM Fakultas dalam menentukan pengurus LEM Fakultas merupakan Hak Istimewa Ketua Umum LEM Fakultas untuk dapat menentukan pengurus LEM Fakultas. Namun dalam proses penentuan sebagaimana dimaksud Ketua Umum LEM Fakultas wajib berkoordinasi dengan DPM Fakultas.

Pasal 19

LEM Fakultas sebagai pelaksana aspirasi ditingkat Fakultas dimaksudkan bahwa LEM Fakultas menampung seluruh aspirasi dari beberapa Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Fakultas serta Anggota Keluarga Mahasiswa UII ditingkat Fakultas dalam proses penentuan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pembahasan serta pengesahan Rencana Kerja strategis dan Rencana Program Kerja LEM Fakultas wajib dilakukan dalam forum Verifikasi yang dilakukan oleh DPM Fakultas.

Ayat (2)

Laporan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi program kerja sebagaimana dimaksud wajib dilakukan dalam rapat koordinasi dengan DPM Fakultas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pelaporan Hasil Kinerja LEM UII wajib dilakukan dan disampaikan kepada DPM UII. Hal ini dilakukan agar Pengawasan yang dilakukan DPM UII kepada LEM UII dapat ditransformasikan kepada KM UII juga demi menunjang profesionalitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan LEM UII.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

V. Penutup

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yakni Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggungjawab Atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang diRidhoi Allah SWT, maka perlu membentuk suatu Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

b. Bahwa untuk membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan sistem kelmbagaan secara baku, terencana dan sistematis.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam

Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Keluarga Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Mengingat : Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 44, dan Pasal 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menetapkan: PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PKM ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
(2) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
(3) Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan penjelas yang disusun oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dan disahkan atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII serta berlaku (mengikat) secara

umum.

(4) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.

(5) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.

(6) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(7) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(8) Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universiyas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(9) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus di Tingkat Universitas yang selanjutkan disebut UKMK Universitas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang dahwah islamiyah.

(10) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(11) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(12) Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(13) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus di Tingkat Fakultas yang selanjutkan disebut UKMK Fakultas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang dahwah islamiyah.

(14) Unit Aktivitas adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Unit Kegiatan Mahasiswa khusus dalam lingkup KM UII berasaskan keislaman.

Pasal 3

Unit Kegiatan Mahasiswa khusus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Aktualisasi diri;
b. Profesionalisme;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas;
e. Kemanfaatan;
f. Keseimbangan;
g. Ukhuwah Islamiyah;
h. Dakwah Islamiyah.

Pasal 4

Tujuan PKM Unit Kegiatan Mahasiswa khusus adalah sebagai dasar bagi anggota dan lembaga dibawah naungan KM UII untuk menjalankan aktivitas organisasi secara khusus dalam bidang aktualisasi dan pengembangan nilai-nilai keislaman serta dakwah islamiyah.

BAB III
KETENTUAN DASAR

Pasal 5

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus adalah lembaga yang berada di bawah naungan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait.
(2) Unit Kegiatan Mahasiswa khusus berupaya untuk mewujudkan tujuan KM UII yaitu “Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab yang Turut

Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang diRidhoi Allah SWT".

Pasal 6

Unit Kegiatan Mahasiswa menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang aktualisasi dan pengembangan nilai-nilai keislaman serta dakwah islamiyah.

Pasal 7

Unit Kegiatan Mahasiswa khusus di KM UII terdiri atas Unit Kegiatan Mahasiswa khusus di tingkat Universitas dan Fakultas.

BAB IV

Organisasi

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) UKMK terdiri atas anggota dan pengurus.
(2) UKMK di tingkat Universitas berkedudukan di Universitas dan berada dalam naungan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.
(3) UKMK di tingkat Fakultas berkedudukan di Fakultas dan berada dalam naungan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas terkait.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

UKMK bertugas;

1. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan dakwah islamiyah.
2. Melakukan studi intensif tentang keislaman.
3. Mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai nilai keislaman.
4. Melakukan pengabdian dalam masyarakat dengan spirit keislaman.

5. Menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah dalam lingkup organisasi, kampus, maupun masyarakat.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya, UKMK berwenang;

1. Membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi dan/atau lembaga yang berkaitan guna memaksimalkan dakwah islamiyah.
2. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan arah gerak lembaga.
3. Menyusun matriks atau rencana strategis program kerja selama satu periode.

Bagian Ketiga

Arah Gerak Organisasi

Pasal 11

Arah gerak UKMK adalah dakwah Islamiyah.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 12

(1) Anggota UKMK adalah Mahasiswa aktif baik Strata 1 maupun D3 yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Organisasi atau diatur lain dalam Peraturan Internal Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus terkait.
(2) Masa keanggotaan UKMK berakhir ketika telah lulus.
(3) Keanggotaan UKMK mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang Pedoman Keanggotaan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 13

(1) Anggota UKMK memiliki hak :
    a. Hak bicara dan suara;
    b. Hak memilih dan dipilih;
    c. Hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi;

d. Hak mendapatkan informasi;
e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 14

Anggota UKMK berkewajiban :

a. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di internal organisasi maupun KM UII;
b. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program program serta kegiatan kegiatan organisasi;
c. Menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama anggota dan dalam lingkup KM UII;
d. Menjaga nama baik organisasi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban anggota diatur dalam peraturan internal UKMK.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 16

UKMK memiliki hak :

(1) Menyelenggarakan aktivitas organisasi;
(2) Mendapatkan support dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa dalam menjalankan program atau kegiatan;
(3) Mengikuti perlombaan dan kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anggota;
(4) Mendapatkan subsidi dana dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait;
(5) Mengajukan permohonan dana.

Pasal 17

UKMK memiliki kewajiban :

(1) Mentaati dan mematuhi peraturan peraturan yang berlaku di KM UII;
(2) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait;

(3) Melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban Organisasi dan Menyerahkan hasil Laporan Pertanggung Jawaban kepada Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait;
(4) Menjaga nama baik KM UII.

Bagian Ketujuh
Struktur Organisasi

Pasal 18

(1) UKMK terdiri atas Pengurus dan Anggota;
(2) Struktur Pengurus UKMK sekurang kurangnya terdiri atas :
   a. Imam atau Ketua
   b. Sekretaris
   c. Bendahara.
(3) UKMK dapat membentuk Unit Aktivitas;
(4) Unit Aktivitas yang dibentuk menyesuaikan dengan kebutuhan UKMK.

Pasal 19

(1) Pembentukan dan penghapusan Unit Aktivitas diatur dalam peraturan internal UKMK;
(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus UKMK diatur dalam Peraturan internal UKMK atas persetujuan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait.

Bagian Kedelapan
Sumber Dana

Pasal 20

(1) Sumber Dana UKMK berasal dari;
   a. Donatur dan/atau sumbangan
   b. Permohonan dana ke lembaga lembaga terkait
   c. Usaha yang halal dan tidak mengikat

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban

Pasal 21

(1) Pengurus UKMK wajib menyusun Laporan Pertanggung Jawaban organisasi yang disampaikan kepada anggota UKMK.
(2) Laporan Pertanggung Jawaban terdiri atas laporan kegiatan dan keuangan disampaikan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan kepada Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Terkait.
(3) Laporan Pertanggung Jawaban UKMK disampaikan dalam Musyawarah Anggota (Musang).
(4) Laporan Pertanggung Jawaban UKM kepada Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait disampaikan dalam Forum Laporan Pertanggung Jawaban UKM (Forum LPJ UKM).

Bagian Kesepuluh

Forum Tertinggi

Pasal 22

(1) Forum tertinggi UKMK adalah Musyawarah Anggota (Musang).
(2) Musyawarah Anggota (Musang) berwenang :
    a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban pengurus UKMK.
    b. Menyusun dan/atau merubah Peraturan Internal atau Peraturan Dasar UKMK.
    c. Menyusun arah gerak organisasi selama satu periode kedepan.
    d. Memilih dan mengangkat Imam atau Ketua.
(3) Musyawarah Anggota (Musang) dilakukan satu kali dalam satu periode.

BAB V

PENAUNGAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait berkewajiban untuk menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus terkait.
(2) Wujud menaungi dilaksanakan dengan pengawasan secara rutin dan intensif baik melalui jalur formal maupun kekeluargaan.

Pasal 24

Pengawasan yang rutin dan intensif dilakukan untuk memastikan agar aktivitas organisasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 25

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus yang merasa tidak dinaungi oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait dapat mengajukan pelaporkan kepada Dewan Permusyawaratan/Perwakilan Mahasiswa terkait.
(2) Dewan Permusyawaratan/Perwakilan Mahasiswa terkait wajib menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus.

Pasal 26

Dalam menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus, Dewan Permusyawaratan/Perwakilan Mahasiswa dapat mengadakan/memfasilitasi Forum Koordinasi antara Ketua atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus yang mengajukan pelaporan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai naungan dan laporan bertujuan untuk menjamin dan mengupayakan agar Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus tidak mengalami stagnasi organisasi dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

BAB VI

PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 28

Pedoman Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan

Pasal 29

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bagian Ketiga

Ketentuan Penutup

Pasal 30

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 31

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 Juli 2019

Pukul 17:10 WIB

WAKIL KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(DIMAS NUGRAHA RIYADI)
NIM. 14410482

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2019

ANGGOTA KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA,

Ttd.

(AULIA FARHANUDDIN RAMBE)

NIM. 15423001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

III. Ketentuan Dasar

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

IV. Organisasi

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pendidikan Dasar Organisasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Peraturan internal Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus terkait dan juga kebutuhan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus terkait. Pendidikan Dasar Organisasi dilakukan jika Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus terkait mengaturnya dalam Peraturan internal UKMK dan jika tidak mengatur, UKMK terkait dapat untuk tidak menyelenggarakannya dengan ketentuan disesuiakan dengan kegiatan UKMK lainnya.

Ayat (2)

Masa Keanggotaan UKMK dapat berakhir jika Anggota UKMK yang bersangkutan dinyatakan telah tidak aktif secara akademik atau telah menyelesaikan masa akademik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penamaan nomenklatur Unit Aktivitas sebagai penunjang fungsi, aktivitas, serta kinerja UKMK disesuaikan dengan Peraturan Internal UKMK maupun Kebijakan Internal UKMK yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

V. Penaungan dan Pelaporan

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait wajib melakukan pengawasan secara intensif dan rutin kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus dengan mengadakan forum koordinasi secara rutin setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. Adapun forum koordinasi sebagaimana dimaksud membahas setidak-tidaknya yakni keadaan internal UKMK baik pengurus maupun Anggota UKMK, pemaparan progres program Kerja maupun tugas pokok fungsi UKMK, kendala yang dihadapi, solusi atas kendala

tersebut dan inisiasi kedepan dalam menjalankan program kerja, tugas pokok, dan fungsi UKMK.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam menerima Laporan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa terkait menyusun Berita Acara Pelaporan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus. Berita Acara Pelaporan ini dipergunakan sebagai dokumen formal serta dasar tindak lanjut untuk menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus yang bersangkutan. Berita Acara Pelaporan sebagaimana dimaksud setidak-tidaknya memuat :

1. Tanggal Laporan diajukan;
2. Nama Pelapor;
3. Nomor Induk Mahasiswa;
4. Jabatan Pelapor dalam struktur UKMK yang bersangkutan;
5. Isi laporan yang berisikan seluruh laporan mengenai tindakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait yang tidak menaungi secara patuh menurut PKM ini;
6. Tanda tangan Pelapor;
7. Tanda tangan Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait sebagai pihak yang menerima laporan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

VI. Penutup

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yakni Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggungjawab Atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang diRidhoi Allah SWT, maka perlu membentuk suatu aturan mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai organisasi aktualisasi dan pengembangan diri Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia demi mewujudkan tujuan KM UII;

b. Bahwa untuk membentuk aturan mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan sistem kelmbagaan secara baku, terencana dan sistematis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Mengingat : Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 44, dan Pasal 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PKM ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
(2) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
(3) Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan penjelas yang disusun oleh Dewan

Permusyawaratan Mahasiswa UII dan disahkan atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII serta berlaku (mengikat) secara umum.

(4) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga kemahasiswaan yang berada dalam naungan KM UII.

(5) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.

(6) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(7) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(8) Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universiyas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(9) Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas yang selanjutkan disebut UKM Universitas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

(10) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(11) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(12) Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(13) Unit Kegiatan Mahasiswa di Tingkat Fakultas yang selanjutkan disebut UKM Fakultas adalah lembaga yang menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

(14) Bidang adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Unit Kegiatan Mahasiswa dalam lingkup KM UII berasaskan keislaman.

Pasal 3

Unit Kegiatan Mahasiswa berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Aktualisasi diri;
b. Profesionalisme;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas;
e. Kemanfaatan;
f. Keseimbangan;
g. Sportifitas;
h. Kreatifitas;
i. Persaudaraan;

Pasal 4

Tujuan PKM Unit Kegiatan Mahassiswa adalah sebagai dasar bagi anggota dan lembaga dibawah naungan KM UII untuk menjalankan aktivitas organisasi secara khusus dalam bidang aktualisasi serta pengembangan minat dan bakat, akademik, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

BAB III
KETENTUAN DASAR

Pasal 5

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga yang berada di bawah naungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait.

(2) Unit Kegiatan Mahasiswa berupaya untuk mewujudkan tujuan KM UII yaitu "Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang diRidhoi Allah SWT".

Pasal 6

Unit Kegiatan Mahasiswa menaungi dan melaksanakan aspirasi mahasiswa dalam bidang aktualisasi dan pengembangan minat dan bakat, akademik, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

Pasal 7

Unit Kegiatan Mahasiswa di KM UII terdiri atas Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas dan Fakultas.

BAB IV

Organisasi

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) UKM terdiri atas anggota dan pengurus.
(2) UKM di tingkat Universitas berkedudukan di Universitas dan berada dalam naungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.
(3) UKM di tingkat Fakultas berkedudukan di Fakultas dan berada dalam naungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas terkait.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

UKM bertugas;

1. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

2. Memberi stimulus mahasiswa UII dalam hal keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.
3. Menggali dan mengembangkan potensi Mahasiswa UII dalam hal keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.
4. Mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai nilai intelektualitas, sportifitas dan inovatif.
5. Menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah dalam lingkup organisasi, kampus, maupun masyarakat.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya, UKM berwenang;

1. Membangun hubungan dan kerjasama dengan organisasi dan/atau lembaga yang berkaitan guna memaksimalkan arah gerak organisasi.
2. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan arah gerak organisasi.
3. Menyusun matriks atau rencana strategis program kerja selama satu periode.

Bagian Ketiga
Arah Gerak Organisasi

Pasal 11

Arah gerak UKM adalah bidang keahlian, kesenian, olahraga dan kreatifitas.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 12

(1) Anggota UKM adalah Mahasiswa aktif baik Strata 1 maupun D3 yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Organisasi atau diatur lain dalam Peraturan Internal Unit Kegiatan Mahasiswa terkait.
(2) Masa keanggotaan UKM berakhir ketika telah lulus.
(3) Keanggotaan UKM mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam PKM UII tentang Pedoman Keanggotaan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 13

Anggota UKM memiliki hak :

a. Hak bicara dan suara;
b. Hak memilih dan dipilih;
c. Hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi;
d. Hak mendapatkan informasi;
e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 14

Anggota UKM berkewajiban :

a. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di internal organisasi maupun KM UII;
b. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program kerja serta kegiatan kegiatan organisasi;
c. Menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama anggota dan dalam lingkup KM UII;
d. Menjaga nama baik organisasi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban anggota diatur dalam peraturan internal UKM.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 16

UKM memiliki hak :

(1) Menyelenggarakan aktivitas organisasi;
(2) Mendapatkan support dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa dalam menjalankan program atau kegiatan;

(3) Mengikuti perlombaan dan kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anggota;
(4) Mendapatkan subsidi dana dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait ;
(5) Mengajukan permohonan dana.

Pasal 17

UKM memiliki kewajiban :

(1) Mentaati dan mematuhi peraturan peraturan yang berlaku di KM UII;
(2) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait;
(3) Melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban Organisasi dan Menyerahkan hasil Laporan Pertanggung Jawaban kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa;
(4) Menjaga nama baik KM UII.

Bagian Ketujuh

Struktur Organisasi

Pasal 18

(1) UKM terdiri atas Pengurus dan Anggota.
(2) Struktur Pengurus UKM sekurang kurangnya terdiri atas;
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara.
(3) UKM dapat membentuk Bidang guna menunjang aktivitas serta kinerja UKM.
(4) Bidang yang dibentuk menyesuaikan dengan kebutuhan UKM.

Pasal 19

(1) Pembentukan dan penghapusan Bidang diatur dalam peraturan internal UKM.
(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus UKM diatur dalam Peraturan internal UKM atas persetujuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait.

Bagian Kedelapan

Sumber Dana

Pasal 20

Sumber Dana UKM berasal dari;

a. Donatur dan/atau sumbangan;
b. Permohonan dana ke lembaga lembaga terkait;
c. Usaha yang halal dan tidak mengikat.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban

Pasal 21

(1) Pengurus UKM wajib menyusun Laporan Pertanggung Jawaban organisasi yang disampaikan kepada anggota UKM dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait.
(2) Laporan Pertanggung Jawaban terdiri atas laporan kegiatan dan keuangan disampaikan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa Terkait.
(3) Laporan Pertanggung Jawaban pengurus UKM kepada anggota UKM disampaikan dalam Musyawarah Anggota (Musang).
(4) Laporan Pertanggung Jawaban UKM kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait disampaikan dalam Forum Laporan Pertanggung Jawaban UKM (Forum LPJ UKM).

Bagian Kesepuluh

Forum Tertinggi

Pasal 22

(1) Forum tertinggi UKM adalah Musyawarah Anggota (Musang).
(2) Musyawarah Anggota (Musang) berwenang :
    a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban pengurus UKM.
    b. Menyusun dan/atau merubah Peraturan Internal atau Peraturan Dasar UKM.
    c. Menyusun arah gerak organisasi selama satu periode kedepan.

d. Memilih dan mengangkat Ketua.

(3) Musyawarah Anggota (Musang) dilakukan satu kali dalam satu periode.

BAB V
PENAUNGAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait berkewajiban untuk menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa terkait.

(2) Wujud menaungi dilaksanakan dengan pengawasan secara rutin dan intensif baik melalui jalur formal maupun kekeluargaan.

Pasal 24

Pengawasan yang rutin dan intensif dilakukan untuk memastikan agar aktivitas organisasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 25

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa yang tidak dinaungi oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait dapat mengajukan laporan kepada Dewan Permusyawaratan/Perwakilan Mahasiswa terkait.

(2) Dewan Permusyawaratan/Perwakilan Mahasiswa terkait wajib menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 26

Dalam menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa, Dewan Permusyawaratan/Perwakilan Mahasiswa dapat mengadakan/memfasilitasi Forum Koordinasi antara Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait dengan Unit Kegiatan Mahasiswa yang mengajukan pelaporan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai naungan dan laporan bertujuan untuk menjamin dan mengupayakan agar Unit Kegiatan Mahasiswa tidak mengalami stagnasi organisasi dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

BAB VI

PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 28

Pedoman Unit Kegiatan Mahasiswa dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 29

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 30

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 31

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 25 Juli 2019

Pukul 19:50 WIB

WAKIL KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(DIMAS NUGRAHA RIYADI)
NIM. 14410482

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

ANGGOTA KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(ROYA SUKMA ADAM)

NIM. 15511207

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

III. Ketentuan Dasar

Pasal 5

Ayat (1)

Dibawah naungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait artinya bahwa kedudukan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud berada dibawah naungan bidang terkait dalam struktur Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

IV. Organisasi

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dibawah naungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas artinya bahwa kedudukan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang dimaksud berada dibawah

naungan bidang terkait dalam struktur Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas. Serta Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas mengikuti peraturan yang di tetapkan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.

Ayat (3)

Dibawah naungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas artinya bahwa kedudukan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang dimaksud berada dibawah naungan bidang terkait dalam struktur Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas terkait. Serta Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas mengikuti peraturan yang di tetapkan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas terkait.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pendidikan Dasar Organisasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Peraturan internal Unit Kegiatan Mahasiswa terkait dan juga kebutuhan Unit Kegiatan Mahasiswa terkait. Pendidikan Dasar Organisasi dilakukan jika Unit Kegiatan Mahasiswa terkait mengaturnya dalam Peraturan internal UKM dan jika tidak mengatur, UKM terkait dapat untuk tidak menyelenggarakannya dengan ketentuan disesuiakan dengan kegiatan UKM lainnya.

Ayat (2)

Masa Keanggotaan UKM dapat berakhir jika Anggota UKM yang bersangkutan dinyatakan telah tidak aktif secara akademik atau telah menyelesaikan masa akademik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penamaan nomenklatur Bidang sebagai penunjang fungsi, aktivitas, serta kinerja UKM disesuaikan dengan Peraturan Internal UKM maupun Kebijakan Internal UKM yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

V. Penaungan dan Pelaporan

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait wajib melakukan pengawasan secara intensif dan rutin kepada Unit Kegiatan Mahasiswa dengan mengadakan forum koordinasi secara rutin setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. Adapun forum koordinasi sebagaimana dimaksud membahas setidak-tidaknya yakni keadaan internal UKM baik pengurus maupun Anggota UKM, pemaparan progres program Kerja maupun tugas pokok fungsi UKM, kendala yang dihadapi, solusi atas kendala tersebut dan inisiasi kedepan dalam menjalankan program kerja, tugas pokok, dan fungsi UKM.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam menerima Laporan dari Unit Kegiatan Mahasiswa, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa terkait menyusun Berita Acara Pelaporan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Berita Acara Pelaporan ini dipergunakan sebagai dokumen formal serta dasar tindak lanjut untuk menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersangkutan. Berita Acara Pelaporan sebagaimana dimaksud setidak-tidaknya memuat :

1. Tanggal Laporan diajukan;
2. Nama Pelapor;
3. Nomor Induk Mahasiswa;
4. Jabatan Pelapor dalam struktur UKM yang bersangkutan;
5. Isi laporan yang berisikan seluruh laporan mengenai tindakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa terkait yang tidak menaungi secara patuh menurut PKM ini;
6. Tanda tangan Pelapor;
7. Tanda tangan Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait sebagai pihak yang menerima laporan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

VI. Penutup

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

FORUM ASPIRASI DAN LAPORAN HASIL KINERJA

LEMBAGA LEGISLATIF KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem lembaga kemahasiswaan yang demokratis dalam lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta mewujudkan lembaga kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang memiliki sistem pertanggungjawaban yang pasti khususnya Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Lembaga representasi daripada Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, perlu membentuk suatu peraturan terkait Pedoman Pelaksanaan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

b. bahwa pembentukan peraturan terkait Pedoman Pelaksanaan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas antara lembaga mahasiswa dengan mahasiswa sebagai wadah aspirasi dan serta pertanggungjawaban kinerja berupa laporan hasil kinerja yang tertib dan efektif demi tercapainya tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Pelaksana Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat : Pasal 15 dan 21 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

DEWAN PERMUSYWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANA FORUM ASPIRASI DAN LAPORAN HASIL KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.
4. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.
5. Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Lembaga Legislatif KM UII merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif yakni Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia di tingkat

universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas di tingkat fakultas.

6. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universiyas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
10. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
11. Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja yang selanjutnya disingkat FORASLAK adalah forum bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada Lembaga Kemahasiswaan secara tertib dan pasti serta merupakan wadah bagi lembaga kemahasiswaan untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada mahasiswa secara transparan dan akuntabel.
12. Penyelenggara FORASLAK yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah tim kerja atau unsur daripada Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan dibentuk dari Lembaga Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian teknis kegiatan FORASLAK.
13. Peserta FORASLAK yang selanjutnya disebut Peserta adalah seluruh Anggota Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang hadir dalam FORASLAK.
14. Peninjau FORASLAK yang diselanjutnya disebut peninjau adalah seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan perwakilan Lembaga Kemahasiswaan dilingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang melakukan peninjauan atas Laporan Hasil Kinerja serta melakukan penyampaian aspirasi dalam FORASLAK.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasaskan:

a. Jujur;
b. itikad baik;
c. keterbukaan;
d. kepastian; dan
e. tanggungjawab.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menganut prinsip :

a. akuntabilitas
b. aspiratif;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. transparansi;
f. partisipasi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan FORASLAK di lingkungan lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk:

a. mewujudkan sinergisitas antara mahasiswa dengan lembaga kemahasiswaan dilingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
b. memberikan pedoman dan tata tertib yang baku dan pasti bagi penyelenggaraan FORASLAK yang efektif dan efisien di lingkungan lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

c. Mengoptimalkan serta mendayagunakan partisipasi Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia guna mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang akuntabel dan transparan;

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan mengenai FORASLAK di lingkungan lembaga kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia meliputi:

a. sifat forum;
b. peninjau forum;
c. tata cara penyelenggaraan forum;
d. tata cara penulisan Laporan Hasil Kinerja;
e. tata tertib mengikuti forum;
f. tata cara permusyawaratan forum;
g. risalah, catatan forum, dan laporan singkat; dan

BAB III
SIFAT FORUM

Pasal 6

(1) FORASLAK merupakan forum yang bersifat terbuka dan rutin.
(2) Sifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri selain anggota Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia baik yang diundang secara khusus dan/atau diundang secara umum.
(3) Sifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan pada masa kerja periode jabatan Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia aktif.
(4) FORASLAK dapat diselenggarakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terdapat permohonan dari mahasiswa yang disetujui oleh Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB IV
PENINJAU FORUM

Pasal 7

(1) FORASLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihadiri oleh Peninjau yang diatur menurut peraturan ini.
(2) Peninjau FORASLAK terdiri atas undangan khusus dan undangan

umum.

(3) Peninjau undangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang hadir atas undangan khusus secara resmi kelembagaan oleh Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

(4) Peninjau undangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh mahasiswa Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Islam Indonesia yang hadir atas undangan umum dari Lembaga Legislatif KM UII dan Penyelenggara.

BAB V
TATA CARA PENULISAN DOKUMEN LAPORAN HASIL KINERJA
Bagian Kesatu
Penjelasan Umum

Pasal 8

Dokumen Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah Berkas yang wajib disusun oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang memaparkan pertanggungjawaban Anggota Legislatif KM UII setiap sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan aktif dalam satu periode Lembaga Legislatif KM UII.

Bagian Kedua
Kerangka Penulisan

Pasal 9

(1) Kerangka Penulisan Dokumen Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII terdiri dari :
   a. Bagian Halaman depan yang memuat judul Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII dengan menyebutkan masa sidang Foraslak yang dilaksanakan, tahun periode Lembaga Legislatif KM UII dan menempatkan Logo Universitas Islam Indonesia.
   b. Bagian pendahuluan yang setidak-tidaknya menjelaskan mengenai latar belakang penulisan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII, penjelasan umum mengenai permasalahan yang dihadapi, penjelasan umum mengenai rencana strategis yang dilakukan, dan kata-kata sambutan yang disampaikan dalam bagian pendahuluan ini.
   c. Bagian Aras Idealita yang menjelaskan mengenai rencana strategis yang akan dilakukan berdasarkan pada tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki yang menjadi acuan dalam menjalankan kinerja Lembaga Legislatif KM UII.
   d. Bagian Aras realita yang menjelaskan mengenai apa yang terjadi sesungguhnya dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang telah disusun dalam aras idealita. Aras realita

memaparkan apa tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang telah dilaksanakan maupun tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang belum dilaksanakan.

e. Bagian Kendala memaparkan permasalahan yang dihadapi selama

menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

f. Bagian Solusi yang menjelaskan mengenai penyelesaian masalah yang terjadi pada bagian kendala serta memaparkan mengenai inisiasi kedepan dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi.
g. Bagian Penutup memaparkan kata-kata penutup oleh Lembaga Legislatif KM UII.
h. Bagian lampiran memuat dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama dalam berkas Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII. Bagian lampiran ini memuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dapat menjelaskan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dijalankan Lembaga Legislatif KM UII.

(2) Dokumen Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII wajib menggunakan Kop surat sesuai ketentuan yang telah berlaku dan dibubuhkan dalam setiap halaman berkas Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII.

Bagian Ketiga
Format Penulisan Laporan Hasil Kinerja

Pasal 10

Format penulisan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif Keluarga Mahasiswa UII adalah;

(1) Kertas yang digunakan adalah HVS Folio F4 70gr warna putih;

(2) Menggunakan margin;

a. Top : 2,0 cm
b. Bottom : 2,0 cm
c. Right : 2,0 cm
d. Left : 4 cm

(3) Ukuran kertas adalah Letter dengan ukuran 21,59 x 27,94;

(4) Space yang digunakan adalah 1,5 lines;

(5) Huruf yang dipakai adalah Times New Roman dengan ukuran 12.

BAB VI
TATA CARA PENYELENGGARAAN FORUM
Bagian Kesatu
Kehadiran Peninjau

Pasal 11

(1) Setiap Peninjau menghadiri FORASLAK sesuai waktu yang telah

ditentukan oleh Penyelenggara.

(2) Setiap Peninjau wajib menandatangani dan mengisi identitas dalam daftar hadir sebelum atau selama forum berlangsung.

(3) Peninjau yang hadir pada saat forum sedang berlangsung diperkenankan mengikuti forum atas izin pimpinan forum.

Bagian Kedua
Alat Kelengkapan dan Standar Sarana Pelaksanaan Forum

Pasal 12

(1) Alat kelengkapan forum terdiri atas:
   a. pimpinan forum; dan
   b. notulen forum.

(2) Pimpinan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) orang.

(3) Standar sarana forum meliputi :
   a. Standar fasilitas; dan
   b. Standar akomodasi.

(4) Standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi:
   a. tempat atau ruangan;
   b. tempat duduk;
   c. layar proyektor atau papan tulis; dan
   d. pengeras suara.

(5) Standar akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi:
   a. makanan atau minuman ringan dan/atau konsumsi penunjang forum;
   b. *print out* bahan Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII.

Bagian Ketiga
Pembukaan Forum

Pasal 13

(1) FORASLAK dibuka oleh pimpinan forum yang merupakan anggota Lembaga Legislatif KM UII dan ditunjuk untuk memimpin forum dengan menyatakan "**forum dibuka dan terbuka untuk umum**".
(2) FORASLAK dapat dibuka oleh pimpinan forum apabila telah memasuki waktu yang telah ditentukan dan telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah Peninjau undangan khusus dan sekurang-kurangnya separuh jumlah Peserta.
(3) Dalam hal pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan forum mengumumkan penundaan pembukaan forum.
(4) Waktu penundaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan keputusan forum.
(5) Dalam hal penundaan telah dilakukan dan telah memasuki akhir waktu penundaan, pimpinan forum tetap membuka forum meski ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi.
(6) Pembukaan FORASLAK dapat dilakukan dengan mekanisme protokoler berdasarkan Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Keempat
Agenda Forum
dan Ketentuan Pelaksanaan Forum

Pasal 14

(1) Setelah forum dibuka, pimpinan forum memimpin forum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
(2) FORASLAK terdiri atas 2 (dua) agenda meliputi:
   a. pemaparan laporan hasil kinerja lembaga Lembaga Legislatif KM UII; dan
   b. penyampaian aspirasi.
(3) FORASLAK terlebih dahulu diawali dengan agenda pemaparan

laporan hasil kinerja lembaga secara berturut-turut setiap alat kelengkapan Lembaga Legislatif KM UII.

(4) Apabila agenda pamaparan laporan hasil kinerja lembaga dipandang cukup, pimpinan forum membuka agenda penyampaian aspirasi dan mempersilakan kepada Peninjau untuk menyampaikan aspirasi sebagai bahan inisiasi kedepannya.

(5) Pelaksanaan forum Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII dapat ditunjang dengan alat teknologi komunikasi agar dapat diakses oleh Anggota KM UII secara menyeluruh.

(6) Agenda forum dilaksanakan berdasarkan tata cara permusyawaratan dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bagian Kelima
Penundaan dan Penutupan Forum

Pasal 15

(1) Pimpinan forum dapat menunda forum atas pertimbangan situasi dan kondisi berdasarkan persetujuan bersama dengan seluruh peserta dan peninjau forum yang hadir.

(2) Pimpinan forum dapat menunda penyelesaian forum untuk dibicarakan dalam kegiatan forum yang ditentukan berikutnya dalam hal agenda forum belum terselesaikan, sedangkan waktu penyelenggaraan forum telah berakhir dan/atau kondisi forum tidak lagi memungkinkan dilanjutkan.

(3) Pimpinan forum menutup forum setelah semua agenda selesai dibicarakan.

(4) Pimpinan forum mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh forum sebelum menutup forum.

(5) Dalam hal kondisi forum tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan Pimpinan Forum mengembalikan keputusan kepada Peserta dan peninjau Forum yang hadir.

BAB VII
TATA TERTIB MENGIKUTI FORUM
Bagian Kesatu
Waktu, Larangan, dan Kewajiban

Pasal 16

(1) Peninjau menghadiri FORASLAK sesuai waktu yang telah ditentukan dalam undangan.

(2) Selama forum berlangsung, setiap orang dilarang untuk:
   a. merokok;
   b. berbuat keributan;

c. merusak sarana forum;
d. mengganggu peserta dan peninjau lain saat berbicara; dan/atau
e. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat

komunikasi seluler;

f. mengganggu jalannya forum.

(3) Selama forum berlangsung, setiap orang wajib:

a. mengenakan pakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai UII;
b. bertindak secara sopan dan santun terhadap setiap orangyang mengikuti forum; dan
c. menjaga kebersihan tempat atau ruangan forum.

(4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 17

(1) Setiap Peninjau yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi berdasarkan keputusan pimpinan forum.

(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. pencabutan hak bicara dalam forum;
c. pencabutan hak suara dalam forum; dan/atau
d. dikeluarkan dari forum.

BAB VIII
TATA CARA PERMUSYAWARATAN FORUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Permusyawaratan dalam FORASLAK bertujuan untuk memutuskan kepastian jawaban penjelasan terhadap tanggapan, kritik, saran, dan/atau masukan yang disampaikan oleh Peninjau forum untuk dilakukan inventarisasi sebagai aspirasi, dan bukan untuk menyelesaikan sengketa pendapat dan/atau permasalahan kelembagaan pada saat itu juga.

Pasal 19

(1) Pimpinan forum memandu agar forum berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

(2) Pimpinan forum hanya berbicara selaku pimpinan forum untuk memandu pelaksanaan agenda forum, menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan,

mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan forum.

(3) Dalam hal pimpinan forum hendak berbicara selaku Peserta, untuk sementara pimpinan forum diserahkan kepada anggota pimpinan atau anggota Lembaga Legislatif KM UII yang lain.

(4) Pimpinan forum yang hendak berbicara selaku Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat duduk pimpinan ke tempat duduk Peserta sesuai yang telah diatur Penyelenggara.

Bagian Kedua
Hak Bicara dan Etika Berbicara

Pasal 20

(1) Setiap Peninjau memiliki hak bicara sesuai yang diatur dalam peraturan ini.

(2) Sebelum berbicara, Peninjau mengajukan diri untuk berbicara kepada pimpinan forum.

(3) Setiap Peninjau berbicara setelah dipersilakan oleh pimpinan forum.

(4) Setiap Peninjau yang mendapat kesempatan berbicara, sebelum menyampaikan pokok pembicaraan harus terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada forum.

(5) Setiap Peninjau wajib menjaga tutur kata dan sopan santun pada saat berbicara.

Bagian Ketiga
Interupsi

Pasal 21

(1) Pimpinan forum dapat memberikan kesempatan kepada Peninjau yang melakukan interupsi hanya untuk :
   a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
   b. menjelaskan pokok pembicaraan yang menyangkut diri, organisasi, dan/atau tugas pokok, fungsi, dan kewenanganya; atau
   c. mengajukan usul beserta alasan-alasannya agar forum ditunda untuk sementara.

(2) Pimpinan forum dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

(3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan forum.

Bagian Keempat
Pembahasan Agenda

Paragraf Pertama
Agenda Laporan Hasil Kinerja

Pasal 22

(1) Selama agenda pemaparan laporan hasil kinerja lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Peninjau tidak diperkenankan melakukan interupsi, kecuali interupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.
(2) Apabila pemaparan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dipandang cukup, pimpinan forum mempersilakan Peninjau untuk menyampaikan tanggapan.
(3) Pimpinan forum mempersilakan Peserta lain untuk memberikan tanggapan balik atas pokok pembicaraan yang menyangkut diri, organisasi, dan/atau tugasnya.
(4) Proses balas berbalas tanggapan dipandu oleh pimpinan forum hingga diperoleh kejelasan atas pokok materi yang dibicarakan.
(5) Dalam hal proses berbalas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengandung substansi aspirasi, pimpinan rapat tetap menerima tanggapan tanpa harus membuka agenda penyampaian aspirasi.

Paragraf Kedua
Agenda Penyampaian Aspirasi
Pasal 23

(1) Selama agenda penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan ayat (4), Peserta diperkenankan menyampaikan kritik, saran, tanggapan, dan/atau masukan yang akan dijadikan bahan sebagai aspirasi.
(2) Dalam agenda penyampaian aspirasi juga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kelima
Pengambilan Kesimpulan

Pasal 24

(1) Setelah menerima kejelasan atas tanggapan, kritik, saran, dan/atau masukan yang disampaikan oleh Peninjau, pimpinan forum menyimpulkan seluruh materi yang dibicarakan untuk menjadi bahan aspirasi.
(2) Pengambilan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan bersama.
(3) Dalam hal terdapat Peserta yang keberatan dengan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat menyampaikan keberatan disertai usulan perbaikan kesimpulan.
(4) Pimpinan forum dapat menerima usulan perbaikan kesimpulan dan memerintahkan kepada notulen forum untuk mencantumkannya dalam risalah dan catatan forum.

Bagian Keenam
Pengambilan Persetujuan

Pasal 25

(1) Pengambilan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah tata cara untuk memutuskan usulan-usulan yang berkaitan dengan keberlangsungan FORASLAK.
(2) Pengambilan persetujuan dalam FORASLAK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal cara pengambilan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka persetujuan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4) Pengambilan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sah dan berlaku mengikat.

Bagian Ketujuh
Perbaikan Dokumen Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII
Pasal 26

(1) Setelah FORASLAK dilakukan, Anggota Lembaga Legislatif KM UII wajib menyusun perbaikan atas keputusan perubahan Dokumen Laporan Hasil Kinerja hasil dari pembahasan FORASLAK Lembaga Legislatif KM UII.
(2) Perubahan dokumen Laporan Hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada seluruh Anggota KM UII.

(3) Proses publikasi Perubahan Dokumen Laporan Hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media penunjang komunikasi dan informasi Lembaga Legislatif KM UII.

(4) Publikasi Perubahan Dokumen Laporan Hasil Kinerja Lembaga Legislatif KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak FORASLAK di tutup.

BAB IX
RISALAH, CATATAN FORUM, DAN LAPORAN SINGKAT
Bagian Pertama
Risalah Forum

Pasal 27

(1) Risalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah catatan forum yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam FORASLAK.

(2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidak-tidaknya dilengkapi catatan tentang:
   a. hari dan tanggal forum diselenggarakan;
   b. tempat forum diselenggarakan;
   c. waktu pembukaan dan penutupan forum;
   d. pimpinan dan notulen forum; dan
   e. jumlah dan nama Peserta dan peninjau yang menandatangani daftar hadir;
   f. seluruh pembahasan agenda FORASLAK; dan
   g. Keputusan-keputusan forum yang telah diputuskan.

(3) Notulen forum menyusun risalah untuk disimpan dan dibagikan kepada pihak yang membutuhkan.

(4) Risalah serta notulen forum dijadikan dasar dan bahan dokumen untuk anggota Lembaga Legislatif KM UII menyusun revisi hasil pembahasan FORASLAK yang telah dilakukan.

Bagian Kedua
Catatan Forum dan Laporan Singkat

Pasal 28

(1) Catatan forum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan/keputusan yang dihasilkan dalam forum, serta dilengkapai dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Laporan singkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan yang cukup memuat kesimpulan/keputusan forum.

(3) Notulen forum menyusun catatan forum dan laporan singkat untuk disimpan dan dibagikan kepada pihak yang membutuhkan atau dipublikasikan melalui media elektronik agar dapat diakses oleh mahasiswa.

(4) Notulen forum dapat secepatnya menyusun laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk segera dibagikan

kepada Peserta.

(5) Setiap Peninjau diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi

formil terhadap laporan singkat yang diterima dan menyampaikannya kepada notulen rapat.

BAB X
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 29

Pedoman Pelaksanaan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 30

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 31

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 32

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 17 Juli 2019

Pukul 23:50 WIB

WAKIL KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(DIMAS NUGRAHA RIYADI)
NIM. 14410482

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2019

ANGGOTA KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAMINDONESIA,

Ttd.

(AULIA FARHANUDDIN RAMBE)

NIM. 15423001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

FORUM ASPIRASI DAN LAPORAN HASIL KINERJA

LEMBAGA LEGISLATIF KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

III. Sifat Forum

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal Anggota KM UII memberikan usulan untuk

penyeleggaraan Foraslak diluar ketentuan pada ayat (3) Lembaga Legislatif KM UII wajib menindaklanjuti usulan

tersebut secara bijaksana dan menjelaskan keputusan daripada usulan tersebut kepada Anggota KM UII.

IV. Peserta Forum

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

V. Tata Cara Penulisan Dokumen Laporan Hasil Kinerja

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Administrasi KM UII.

Ayat (3)

Bahwa setiap Anggota dalam struktur kepengurusan Lembaga Legislatif KM UII wajib menyusun Laporan Hasil Kinerja sebagai pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Mahasiswa.

Pasal 10

Cukup jelas.

VI. Tata Cara Penyelenggaraan Forum

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daftar hadir wajib diisi oleh peninjau forum sebagai inventarisasi berkas Foraslak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan pemaparan laporan hasil kinerja lembaga secara berturut-turut setiap alat kelengkapan Lembaga Legislatif KM UII ditentukan dan disepakati bersama dengan Peninjau

forum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaan FORASLAK penyelenggara harus memberikan fasilitas penunjang berupa media komunikasi dan informasi secara langsung kepada Anggota KM UII agar dapat menyaksikan dan melihat secara langsung FORASLAK dilaksanakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penundaan sebagaimana dimaksud harus didasarkan pertimbangan yang jelas dan bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pimpinan forum menyampaikan keputusan-keputusan pada pokoknya serta memaparkan keputusan-keputusan tersebut secara jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Mengembalikan keputusan kepada Peserta Forum yang hadir yakni bahwa peserta Forum atas kesepakatan peninjau forum dapat memutuskan untuk melanjutkan Foraslak yang ditentukan atau menutup forum dengan ketentuan bahwa hasil dan catatan forum yang telah berjalan harus dipaparkan kepada seluruh Anggota KM UII melalui sarana media Komunikasi dan Informasi yang dimiliki oleh Lembaga Legislatif KM UII .

VII. Tata Tertib Mengikuti Forum

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Keputusan yang diputuskan oleh pimpinan forum wajib memaparkan pertimbangan logis secara pasti dan tanggungjawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

VIII. Tata Cara Permusyawaratan Forum

Pasal 18

Permusyawaratan sebagaimana dimaksud ialah bahwa setiap pertanyaan, usulan, kritik, serta hal-hal yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan yang baik akan dimasukkan kedalam aspirasi guna ditindak lanjuti secara pasti dan tanggung jawab untuk kemudian dipaparkan hasilnya kepada peninjau forum maupun mahasiswa.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas,

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

IX. Risalah, Notulen forum, dan Laporan Singkat

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

X. Penutup

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA DAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yakni Terbinanya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggungjawab Atas Terwujudnya Tatanan Masyarat yang di Ridhoi Allah SWT, perlu membentuk suatu peraturan terkait Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa;

b. Bahwa pembentukan peraturan tentang Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan untuk mempertegas kepastian hukum terhadap Lembaga yang dimaksud;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat : Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA DAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.

(2) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.

(3) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.

(4) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.

(5) Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut SU KM UII adalah Forum tertinggi ditingkat Universitas.

(6) Sidang Umum Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang

selanjutnya disebut SU Fakultas KM UII adalah Forum tertinggi ditingkat Fakultas.

(7) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(8) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(9) Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universitas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(10) Komisi adalah pengelompokan anggota berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tata tertib Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa.

(11) Alat Kelengkapan DPM atau AKD adalah Badan atau Tim yang dibentuk oleh DPM untuk mengotimlkan dan membantu kinerja DPM.

(12) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(13) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(14) Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(15) Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Pemilwa KM UII adalah sarana suksesi Lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk memilih Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

(16) Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KPU KM UII adalah penyelenggara Pemilihan Umum Wakil

Mahasiswa KM UII.

BAB II

Asas Dan Prinsip

Pasal 2

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam lingkup KM UII berasaskan Islam.

Pasal 3

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam lingkup KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Musyawarah;
b. Profesionalitas;
c. Kepentingan umum;
d. Indepedemsi; dan
e. Transparansi.

BAB III

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas berasal dari Anggota KM UII berstatus aktif yang terdiri dari anggota legislatif mahasiswa tingkat Universitas yang terpilih dalam Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa KM UII dan ditetapkan pada SU KM UII.

Bagian Kedua

Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

DPM U terdiri atas Mahasiswa atau mahasiswi Anggota KM UII yang terpilih dalam Pemilihan wakil mahasiswa yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KM UII.

Pasal 6

DPM U merupakan lembaga mahasiswa yang memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi di KM UII.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

(1) DPM UII memiliki fungsi :
   a. Legislasi;
   b. Anggaran; dan
   c. Pengawasan .

(2) Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi mahasiswa dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan juga untuk mengawasi arah gerak dan kinerja lembaga eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tugas

Pasal 8

DPM UII memiliki wewenang :

a. membentuk PKM yang dibahas dengan Ketua Umum LEM UII untuk mendapat persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan kerja yang diajukan oleh Ketua Umum LEM UII;
c. menyatakan diterima atau ditolak terhadap laporan pertanggung jawaban LEM UII;
d. melakukan pemberian sanksi terhadap lembaga dalam lingkup KM UII yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan-peraturan keluarga mahasiswa UII;
e. menentukan arah gerak KM UII selama satu periode;
f. Memberikan rekomendasi arah gerak lembaga eksekutif mahasiswa UII;

g. Mengelola dana mahasiswa yang dipergunakan untuk seluruh kegiatan mahasiswa;
h. Membentuk alat kelengkapan DPM sebagai bentuk optimalisasi kinerja DPM UII, dan
i. Mengusulkan adanya pembentukan lembaga baru ke dalam forum SU KM UII.

Pasal 9

DPM UII memiliki tugas :

a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan KM UII;
c. melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan lembaga khusus;
d. melakukan pengawasan terhadap Yayasan Badan Wakaf dan institusi atau badan yang ada di bawahnya;
e. melakukan koordinasi aktif dengan Birokrat UII yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa;
f. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan mahasiswa yang disampaikan oleh Badan Audit Kemahasiswaan KM UII;
g. Mendistribusikan dan mengalokasikan dana mahasiswa kepada lembaga-lembaga dalam lingkup KM UII;
h. menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
i. merawat dan mengelola aset KM UII yang ditujukan sebagai pengembangan diri anggota KM UII serta sebagai penopang kemandirian KM UII;
j. melakukan inovasi dan pengembangan terrhadap aset KM UII; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 10

(1) DPM UII wajib mematuhi seluruh peraturan-peraturan KM UII.

(2) DPM UII berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan-peraturan KM UII.

Bagian Keenam

Struktur

Pasal 11

Struktur DPM terdiri atas :

a. Ketua, Sekretaris Jenderal, Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV; dan
b. DPM UII minimal diisi oleh 6 (enam) orang anggota legislatif terpilih.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 12

(1) DPM UII wajib menyampaikan laporan hasil kinerja dalam forum aspirasi dan laporan hasil kinerja (FORASLAK) dihadapan KM UII
(2) Penyampaian laporan hasil kinerja DPM UII dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB IV

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 13

Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berasal dari Anggota KM UII fakultas yang berstatus aktif terdiri atas anggota legislatif mahasiswa tingkat Fakultas yang terpilih dalam Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa KM UII dan ditetapkan pada SU Fakultas KM UII.

Bagian Kedua

Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

DPM Fakultas terdiri atas Mahasiswa atau mahasiswi fakultas yang terpilih dalam

Pemilihan wakil mahasiswa yang dilaksanakan oleh KPU KM UII.

Pasal 15

DPM Fakultas merupakan lembaga mahasiswa yang memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup lembaga kemahasiswaan fakultas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 16

(1) DPM Fakultas memiliki fungsi :

a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan .

(2) Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi mahasiswa tingkat fakultas, dan juga untuk mengawasi arah gerak dan kinerja lembaga eksekutif.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tugas

Pasal 17

DPM Fakultas memiliki wewenang :

a. membentuk PDPM Fakultas yang dibahas dengan Ketua LEM Fakultas untuk mendapat persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan kerja yang diajukan oleh Ketua LEM Fakultas;
c. menyatakan diterima atau ditolak terhadap laporan pertanggung jawaban LEM Fakultas;
d. melakukan pemberian sanksi terhadap lembaga dalam lingkup fakultas yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan-peraturan keluarga mahasiswa UII;
i. Memberikan rekomendasi arah gerak lembaga eksekutif mahasiswa
j. Membentuk alat kelengkapan DPM F sebagai bentuk optimalisasi kerja DPM; dan

Pasal 18

DPM Fakultas memiliki tugas :

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PDPM Fakultas Fakultas;
b. melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif fakultas dan lembaga khusus fakultas;
c. melakukan koordinasi aktif dengan Birokrat kampus yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa;
d. menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Peraturan-peraturan KM UII.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 19

(1) DPM Fakultas wajib mematuhi seluruh peraturan-peraturan KM UII
(2) DPM Fakultas berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan-peraturan KM UII

Bagian Keenam

Struktur

Pasal 20

Struktur DPM terdiri atas :

a. Ketua, Sekretaris Jenderal, Komisi I, Komisi II, dan Komisi III.
b. DPM Fakultas minimal diisi oleh 5 (lima) orang anggota legislatif terpilih.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 21

(1) DPM Fakultas wajib menyampaikan laporan hasil kinerja dalam forum aspirasi dan laporan hasil kinerja (FORASLAK) didepan Keluarga Mahasiswa Fakultas UII.
(2) Penyampaian laporan hasil kinerja DPM Fakultas dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB V

PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Peralihan

Pasal 22

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat

Bagian Kedua

Ketentuan Penutup

Pasal 23

PKM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 12 Juli 2019

Pukul 21:50 WIB

WAKIL KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(DIMAS NUGRAHA RIYADI)
NIM. 14410482

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA

LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 13 Juli 2019

KETUA KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(AKBAR RAHMAD PUTRA)

NIM. 15711166

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA DAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas dan Prinsip

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas wajib menegakkan nilai-nilai keislaman secara holistik.

Pasal 3

Cukup jelas.

III. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Lembaga tertinggi dimaksudkan bahwa Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam

Indonesia yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi yang dimiliki berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penyampaian Laporan hasil kinerja yang disampaikan dalam Forum Aspirasi dan laporan Hasil Kinerja dilakukan secara terbuka baik secara langsung dihadapan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maupun tidak langsung atas pertimbangan KM UII dan Keputusan DPM UII.

Ayat (2)

Cukup jelas

IV. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Lembaga tertinggi dimaksudkan bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 16

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi yang dimiliki berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyampaian Laporan hasil kinerja yang disampaikan dalam Forum Aspirasi dan laporan Hasil Kinerja dilakukan secara terbuka baik secara langsung dihadapan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maupun tidak

langsung atas pertimbangan KM UII dan Keputusan DPM UII.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN LEMBAGA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang menganut prinsip *"Student Government"* wajib menjalankan roda organisasi dengan tertib.

b. Bahwa untuk mencapai ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diciptakan sistem kelmbagaan yang baku, terencana dan sistematis.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Pembentukan, Pembekuan dan Pembubaran Lembaga dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Mengingat : Pasal 40, 41, 42, 43 Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Menetapkan: PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN LEMBAGA DALAM LINGKUP KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.

(2) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.

(3) Lembaga Kemahasiswaan KM UII adalah lembaga-lembaga yang berada dalam naungan KM UII.

(4) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di UII.

(5) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(6) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(7) Lembaga Khusus di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut LK Universiyas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(8) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(9) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

(10) Lembaga Khusus di tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut LK Fakultas adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

(11) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Universitas yang selanjutnya disebut UKM Khusus Universitas adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi kegiatan kegiatan bernuansa keislaman di tingkat Universitas.

(12) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut UKM Universitas adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas.

(13) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Fakultas yang selanjutnya disebut UKM Khusus Fakultas adalah lembaga dibawah LEM Fakultas yang menaungi kegiatan kegiatan bernuansa keislaman di tingkat Universitas.

(14) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKM Fakultas adalah lembaga dibawah LEM UII yang menaungi minat, bakat, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Fakultas.

(15) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ Fakultas adalah lembaga dibawah LEM Fakultas yang menghimpun anggota berdasarkan kesamaan jurusan.

(16) Masa percobaan yang dimaksud dalam PKM ini adalah periodisasi waktu tertentu dimana terdapat kesepakatan yang digunakan untuk menilai kinerja lembaga mahasiswa baru.

(17) Pembentukan yang dimaksud dalam PKM ini adalah proses, cara, dan perbuatan untuk membentuk lembaga mahasiswa baru.

(18) Pembekuan yang dimaksud dalam PKM ini adalah proses, cara, dan perbuatan untuk membekukan lembaga mahasiswa.

(19) Pembubaran yang bermaksud dalam PKM ini adalah proses, cara, dan perbuatan untuk membubarkan lembaga mahasiswa.

(20) Syarat dan Ketentuan adalah hal-hal atau parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk melakukan pembentukan, pembekuan dan/atau pembubaran lembaga mahasiswa.

(21) Mekanisme adalah prosedur, proses atau tata cara yang harus dilalui untuk melaksanakan pembentukan, pembekuan dan/atau pembubaran lembaga mahasiswa.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan, Pembekuan dan Pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII berasaskan ketertiban dan kepastian.

Pasal 3

Pembentukan, Pembekuan dan Pembubaran lembaga berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Kejujuran;
b. Keadilan;
c. Kepentingan umum;
d. Proposionalitas;
e. Profesionalitas;
f. Transparansi;
g. Akuntabilitas;

Pasal 4

Tujuan pedoman pembentukan, pembekuan dan pembubaran lembaga adalah sebagai dasar bagi anggota dan lembaga dibawah naungan KM UII dalam menjalankan aktivitas organisasi.

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembentukan lembaga dalam lingkup KM UII dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan tujuan KM UII yakni "Terbinanya mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang di-Ridhai Allah SWT".

Bagian Kedua

Lembaga Legislatif

Syarat dan Ketentuan

Pasal 6

(1) Apabila terdapat fakultas baru di lingkungan Universitas Islam Indonesia, maka wajib dibentuk DPM Fakultas.
(2) Kewajiban membentuk DPM fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan maksud untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi dengan menjunjung tinggi kemandirian dan independensi KM UII.

Mekanisme

Pasal 7

(1) Pembentukan DPM Fakultas didahului dengan musyawarah bersama antara DPM UII dengan anggota Keluarga Mahasiswa pada fakultas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Hasil dari musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dibentuknya Presidium Fakultas.
(3) Presidium Fakultas terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) anggota KM UII yang berasal dari fakultas baru sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).
(4) DPM UII menetapkan Presidium Fakultas.

Pasal 8

(1) Presidium fakultas memegang kekuasaan legislatif.

(2) Presidium fakultas menjadi penanggungjawab tertinggi dan menaungi kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas.
(3) Presidium fakultas turut berpartisipasi dalam Tim Transisi.
(4) Presidium fakultas disahkan menjadi DPM Fakultas dalam Sidang Umum KM UII.

Bagian Ketiga
Lembaga Eksekutif

Syarat dan Ketentuan
Pasal 9

(1) Apabila terdapat fakultas baru di lingkungan Universitas Islam Indonesia, maka wajib dibentuk LEM Fakultas.
(2) Kewajiban membentuk LEM fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan maksud untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi dan menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan independensi KM UII.

Mekanisme
Pasal 10

(1) Pembentukan LEM Fakultas didahului dengan musyawarah bersama antara DPM UII dan anggota Keluarga Mahasiswa fakultas baru.
(2) Hasil dari musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dibentuknya Komite Eksekutif Fakultas.
(3) Komite Eksekutif Fakultas terdiri dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) pengurus dan anggota yang berasal dari Anggota Keluarga Mahasiswa fakultas baru sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).
(4) DPM UII menetapkan Komite Eksekutif Fakultas

Pasal 11

(1) Komite Eksekutif Fakultas memegang kekuasaan eksekutif.

(2) Komite Eksekutif Fakultas menjadi penanggungjawab tertinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas.
(3) Komite Eksekutif Fakultas turut berpartisipasi dalam Tim Transisi.
(4) Komite Eksekutif Fakultas disahkan menjadi LEM Fakultas dalam Sidang Umum KM UII.

Bagian Keempat
Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus,
Unit Kegiatan Mahasiswa, dan
Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pasal 12

(1) Dalam perkembangannya LEM UII atau LEM Fakultas membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus.
(2) Selain sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), LEM UII atau LEM Fakultas dapat membentuk;
   a. UKM di tingkat Universitas
   b. UKM di tingkat Fakultas
   c. Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pembentukan UKM Khusus
Syarat dan Ketentuan
Pasal 13

(1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Indonesia, wajib membentuk UKM Khusus.
(2) Kewajiban membentuk UKM Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan maksud untuk memberikan atensi kepada kegiatan yang bernuansa keislaman sekaligus sebagai komitmen dalam mewujudkan tujuan KM UII.
(3) Pembentukan UKM Khusus dilaksanakan selambat lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya PKM ini.

Mekanisme

Pasal 14

(1) Pembentukan UKM Khusus didahului dengan musyawarah bersama antara Lembaga Eksekutif dengan anggota dan/atau kelompok, perkumpulan, atau komunitas yang menaungi kegiatan kegiatan yang bernuansa keislaman.
(2) Hasil dari musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindak lanjuti oleh LEM UII atau LEM Fakultas dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan UKM Khusus di lingkungannya.

Pasaal 15

(1) Pembentukan UKM Khusus di tingkat Universitas disahkan dalam Sidang Umum KM UII
(2) Pembentukan UKM Khusus di tingkat Fakultas disahkan dalam Sidang Umum Fakultas.

Pasal 16

(1) UKM Khusus memegang kekuasaan eksekutif dalam naungan LEM UII atau LEM Fakultas.
(2) UKM Khusus bertanggung jawab kepada LEM UII atau LEM Fakultas dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan anggota yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa keislaman.

Pembentukan UKM di tingkat Universitas

Pasal 17

(1) Pembentukan UKM baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a didasarkan kepada kesamaan minat, bakat dan kreatifitas mahasiswa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai KM UII maupun UII.
(2) Calon UKM baru terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pengurus dan anggota yang berasal dari Anggota Keluarga Mahasiswa UII sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembentukan UKM baru diawali dengan pengajuan proposal pembentukan UKM baru yang dilakukan oleh anggota KM UII kepada LEM UII.
(4) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas;
    a. Nama

b. Landasan Pemikiran
c. Landasan Nilai
d. Visi dan Misi
e. Struktur Kepengurusan
f. Tugas dan Wewenang
g. Penutup
h. Lampiran ;
    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
    2. Logo dan Penjelasan
    3. Nama Pengurus

(5) LEM UII wajib menindaklanjuti proposal pembentukan UKM baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memfasilitasi forum musyawarah dengan calon UKM baru selambatnya-lambatnya 14 hari sejak proposal diterima.

(6) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara khusus membahas proposal yang diajukan.

(7) LEM Universitas menetapkan calon UKM baru menjadi UKM sementara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

(1) UKM sementara memegang kekuasaan eksekutif dibawah LEM Universitas.

(2) UKM sementara bertanggungjawab kepada LEM Universitas dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan anggota yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis.

Pasal 19

(1) LEM Universitas dengan pertimbangan dari DPM Universitas menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Pembentukan UKM baru ditingkat universitas kepada anggota KM UII yang mengajukan.

(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat masa percobaan bagi UKM baru.

(3) Masa percobaan sebagaimana dalam ayat (2) selama minimal 3 bulan dan maksimal 9 bulan.

(4) Selama masa percobaan, UKM fokus menyusun instrumen organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dan berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atas koordinasi dari LEM UII.

Pasal 20

(1) Setelah instrumen organisasi dan masa percobaan selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) calon UKM baru diajukan dalam Sidang Umum KM UII atas persetujuan DPM UII untuk mendapat pengesahan.
(2) Apabila calon UKM baru mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka secara sah telah menjadi UKM.
(3) Apabila calon UKM baru tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka proses pengajuan pembentukan UKM baru gugur dan harus dimulai dari awal.

Pembentukan UKM di tingkat Fakultas

Pasal 21

(1) Pembentukan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b didasarkan kepada kesamaan minat, bakat dan kreatifitas mahasiswa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai KM UII maupun UII.
(2) Calon UKM baru ditingkat Fakultas terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pengurus dan anggota yang berasal dari Anggota Keluarga Mahasiswa fakultas baru sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Pembentukan UKM baru diawali dengan pengajuan proposal pembentukan UKM baru yang dilakukan oleh anggota KM UII kepada LEM Fakultas.
(4) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas;
    a. Nama
    b. Landasan Pemikiran
    c. Landasan Nilai
    d. Visi dan Misi
    e. Struktur Kepengurusan
    f. Tugas dan Wewenang
    g. Penutup

h. Lampiran ;
    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
    2. Logo dan Penjelasan
    3. Nama Pengurus

(5) LEM Fakultas wajib menindaklanjuti prososal pembentukan UKM baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memfasilitasi forum musyawarah dengan calon UKM baru selambat-lambatnya 14 hari sejak proposal diterima.

(6) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara khusus membahas proposal yang diajukan.

(7) LEM Fakultas menetapkan calon UKM baru menjadi UKM baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 22

(1) UKM baru memegang kekuasaan eksekutif dibawah LEM Fakultas.

(2) UKM baru bertanggungjawab kepada LEM Fakultas dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan anggota yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis.

Pasal 23

(1) LEM Fakultas dengan pertimbangan dari DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Pembentukan UKM baru kepada anggota KM UII yang mengajukan.

(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat masa percobaan bagi UKM baru.

(3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama minimal 3 bulan dan maksimal 9 bulan.

(4) Selama masa percobaan, UKM fokus menyusun instrument organisasi dan berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atas koordinasi dari LEM Fakultas.

Pasal 24

(1) Setelah instrumen organisasi dan masa percobaan selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) calon UKM baru diajukan dalam Sidang

Umum KM UII ditingkat Fakultas atas persetujuan DPM Fakultas untuk mendapat pengesahan.

(2) Apabila calon UKM baru mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka secara sah telah menjadi UKM di tingkat Fakultas.

(3) Apabila calon UKM baru tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka proses pengajuan pembentukan UKM baru gugur dan harus dimulai dari awal.

Pembentukan HMJ

Pasal 25

(1) Pembentukan HMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari satu jurusan dalam satu fakultas yang sama.

(2) Pengurus dan Anggota calon HMJ baru terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) anggota KM UII yang berasal dari jurusan terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pembentukan HMJ baru diawali dengan pengajuan proposal pembentukan HMJ baru yang dilakukan oleh anggota KM UII kepada LEM Fakultas.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas;

a. Nama
b. Landasan Pemikiran
c. Landasan Nilai
d. Visi dan Misi
e. Struktur Kepengurusan
f. Tugas dan Wewenang
g. Penutup
h. Lampiran ;
    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
    2. Logo dan Penjelasan
    3. Nama Pengurus

(5) LEM Fakultas wajib menindaklanjuti prososal pembentukan HMJ baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memfasilitasi forum musyawarah dengan HMJ baru selambat-lambatnya 14 hari sejak proposal diterima.
(6) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara khusus membahas proposal yang diajukan.
(7) LEM Fakultas menetapkan calon HMJ menjadi HMJ sementara.

Pasal 26

(1) HMJ Sementara memegang kekuasaan eksekutif dibawah LEM Fakultas.
(2) HMJ Sementara bertanggungjawab kepada LEM Fakultas dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan mahasiswa jurusan yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis.

Pasal 27

(1) LEM Fakultas dengan pertimbangan dari DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Pembentukan HMJ baru kepada anggota KM UII yang berasal dari jurusan terkait.
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat masa percobaan bagi HMJ baru.
(3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan.
(4) Selama masa percobaan, HMJ fokus menyusun instrument otganisasi dan berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ditingkat fakultas atas koordinasi dari Lem Fakultas

Pasal 28

(1) Setelah instrumen organisasi dan masa percobaan selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) HMJ sementara diajukan dalam Sidang Umum KM UII ditingkat Fakultas atas persetujuan DPM Fakultas untuk mendapat pengesahan.
(2) Apabila HMJ baru mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka secara sah telah menjadi HMJ.

(3) Apabila HMJ baru tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka proses pengajuan pembentukan HMJ baru gugur dan harus dimulai dari awal.

Bagian Keempat
Lembaga Khusus

Syarat dan Ketentuan
Pasal 29

Pembentukan LK Baru di lingkungan KM UII wajib memenuhi syarat-syarat kekhususan lembaga.

Pasal 30

Syarat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yaitu;

a. Lembaga yang mempunyai independensi (non-intervention)
b. Lembaga yang menurut tugas dan fungsinya wajib menjunjung tinggi kemandirian (tidak terikat secara struktur)
c. Mempunyai sumber pendanaan yang proporsional – tetap.
d. Lembaga yang mempunyai mempunyai aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang jelas.

Pasal 31

(1) Syarat kekhususan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 berlaku secara kumulatif.
(2) Syarat kekhususan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 harus selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

Mekanisme Pembentukan LK Baru di Tingkat Universitas
Pasal 32

(1) Pembentukan LK baru di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh anggota dan/atau lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) Anggota dan/atau pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) anggota KM UII.

(3) Pembentukan LK baru di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diawali dengan pengajuan proposal pembentukan LK baru yang dilakukan oleh anggota dan/atau lembaga dalam lingkup KM UII kepada DPM UII.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas peraturan rumah tangga setidak-tidaknya memuat ;

a. Nama
b. Landasan Pemikiran
c. Landasan Nilai
d. Visi dan Misi
e. Struktur Kepengurusan
f. Tugas dan Wewenang
g. Penutup
h. Lampiran ;
    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
    2. Logo dan Penjelasan
    3. Nama pengurus

(5) DPM UII wajib menindaklanjuti prososal pembentukan LK baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memfasilitasi forum musyawarah dengan LK baru selambat-lambatnya 21 hari sejak proposal diterima.

(6) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara khusus membahas proposal yang diajukan.

Pasal 33

(1) Setelah DPM UII melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, DPM UII mengundang seluruh LK di tingkat Universitas dalam rapat koordinasi yang secara khusus membahas pembentukan LK baru.

(2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPM UII mendengar dan meminta pertimbangan dari seluruh LK di tingkat Universitas sesuai dengan syarat-syarat kekhususan lembaga yang diatur dalam PKM ini.

(3) Apabila diperlukan, dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPM UII dapat menghadirkan anggota dan/atau lembaga yang mengajukan pembentukan LK baru.
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 34

(1) DPM Universitas dengan pertimbangan dari seluruh LK di tingkat Universitas menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Pembentukan LK baru di tingkat Universitas kepada anggota atau lembaga yang mengajukan.
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat masa percobaan bagi LK baru.
(3) Masa percobaan LK baru minimal selama 6 bulan dan maksimal selama 24 bulan.
(4) Selama masa percobaan, LK baru fokus menyusun instrument otganisasi dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan KM UII.
(5) Selama masa percobaan, sumber pendanaan LK baru berasal dari proposal permohonan dana dan Dana Taktis KM UII.

Pasal 35

(1) LK baru menjalankan kegiatannya dengan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada DPM UII.
(2) LK baru bertanggungjawab kepada DPM UII dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan Anggota KM UII yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis.

Pasal 36

(1) Setelah masa percobaan selesai, LK baru diajukan dalam Sidang Umum KM UII untuk mendapat pengesahan.
(2) Apabila LK baru mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka secara sah telah menjadi LK di tingkat Universitas.
(3) Apabila LK baru tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka proses pengajuan LK baru gugur dan harus dimulai dari awal.

Mekanisme Pembentukan LK Baru di Tingkat Fakultas

Pasal 37

(1) Pembentukan LK baru di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh anggota dan/atau lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) Anggota dan/atau pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) anggota KM UII.

(3) Pembentukan LK baru di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diawali dengan pengajuan proposal pembentukan LK baru yang dilakukan oleh anggota dan/atau lembaga dalam lingkup KM UII kepada DPM F.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas peraturan rumah tangga setidak-tidaknya memuat ;

a. Nama
b. Landasan Pemikiran
c. Landasan Nilai
d. Visi dan Misi
e. Struktur Kepengurusan
f. Tugas dan Wewenang
g. Penutup
h. Lampiran ;
    1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
    2. Logo dan Penjelasan
    3. Nama pengurus

(5) DPM F wajib menindaklanjuti prososal pembentukan LK baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan memfasilitasi forum musyawarah dengan LK baru selambat-lambatnya 21 hari sejak proposal diterima.

(6) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara khusus membahas proposal yang diajukan.

Pasal 38

(1) Setelah DPM Fakultas melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, DPM Fakultas mengundang seluruh LK di tingkat Fakultas dalam rapat koordinasi yang secara khusus membahas pembentukan LK Baru.
(2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPM Fakultas mendengar dan meminta pertimbangan dari seluruh LK di tingkat Universitas sesuai dengan syarat-syarat kekhususan lembaga yang diatur dalam PKM ini.
(3) Apabila diperlukan, dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPM Fakultas dapat menghadirkan anggota dan/atau lembaga yang mengajukan pembentukan LK baru.
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 39

(1) DPM Fakultas dengan pertimbangan dari seluruh LK di tingkat Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Pembentukan LK baru di tingkat Fakultas kepada lembaga yang mengajukan.
(2) SK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat masa percobaan bagi LK baru.
(3) Masa percobaan LK baru minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada DPM F.
(4) Selama masa percobaan, LK baru fokus menyusun instrumen organisasi dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan KM UII.
(5) Selama masa percobaan, sumber pendanaan LK baru berasal dari proposal permohonan dana dan Dana Taktis KM UII.

Pasal 40

(1) Setelah masa percobaan selesai, LK baru diajukan dalam Sidang Umum KM UII untuk mendapat pengesahan.
(2) Apabila LK baru mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka secara sah telah menjadi LK di tingkat Fakultas.

(3) Apabila LK baru tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka proses pengajuan LK baru gugur dan harus dimulai dari awal.

BAB IV
PEMBEKUAN LEMBAGA

Bagian Kesatu
Syarat dan Ketentuan Pembekuan Lembaga

Pasal 41

Pembekuan lembaga di dalam lingkup KM UII dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut;

(1) Mengalami stagnasi atau vakum kelembagaan selama 6 bulan dalam masa periodisasi kepengurusan dan dana triwulan pada setiap tahun anggaran

(2) Melakukan kesalahan atas nama organisasi karena;

a. Terjadi penggelapan dana kemahasiswaan
b. Terjadi tindak asusila
c. Terjadi tindak kekerasan
d. Bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh ketentuan yang belaku di KM UII, UII, serta yang dilarang oleh norma umum yang berlaku di masyarakat.

Pasal 42

Syarat dan ketentuan pembekuan lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 41 berlaku secara alternatif.

Bagian Kedua
Lembaga Legislatif

Mekanisme Pembekuan DPM UII

Pasal 43

(1) Apabila DPM UII memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka 1/2+1 (setengah plus satu) DPM Fakultas mengajukan somasi kepada DPM UII untuk meminta penjelasan.
(2) DPM UII wajib menanggapi somasi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengadakan Forum KM UII selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak somasi diajukan.
(3) Dalam Forum KM UII sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DPM UII menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan.

Pasal 44

(1) DPM UII dapat dibekukan apabila 1/2+1 (satu perdua plus satu) DPM Fakultas mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada DPM UII.
(2) Setelah mengajukan Mosi Tidak Percaya, DPM Fakultas melakukan deklarasi Pembekuan DPM UII dan sekaligus pembentukan Dewan Presidium KM UII.

Pasal 45

(1) Dewan Presidium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) beranggotakan seluruh Ketua DPM Fakultas.
(2) Dewan Presidium bertugas membentuk Tim Transisi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembentukannya.

Pasal 46

(1) Apabila dalam Forum KM UII tidak ditemukan permasalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka DPM UII adalah lembaga tertinggi yang sah dan menjalankan tugas dan fungsinya kembali.
(2) Apabila dalam Forum KM UII ditemukan permasalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka DPM Fakultas mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada DPM UII.

Pasal 47

(1) Apabila DPM UII tidak mengadakan dan/atau tidak menghadiri Forum KM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka Dewan Presidium KM UII menerbitkan SK tentang pembekuan DPM UII selama jangka waktu yang ditentukan.

Mekanisme Pembekuan DPM Fakultas

Pasal 48

(1) Apabila DPM Fakultas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka DPM UII dengan pertimbangan dari anggota KM UII mengajukan somasi kepada DPM Fakultas untuk meminta penjelasan.
(2) DPM Fakultas wajib menanggapi somasi yang diajukan dengan menghadiri Forum KM UII yang diadakan oleh DPM UII.
(3) Dalam Forum KM UII sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DPM Fakultas menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan.

Pasal 49

(1) Apabila dalam Forum KM UII tidak ditemukan permasalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka DPM Fakultas adalah lembaga yang sah dan menjalankan tugas dan fungsinya.
(2) Apabila dalam Forum KM UII ditemukan permasalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka DPM UII menerbitkan SK tentang Pembekuan DPM Fakultas selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 50

(1) Apabila DPM Fakultas tidak menghadiri forum KM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.

(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM UII menerbitkan SK tentang pembekuan DPM Fakultas selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 51

(1) Setelah menerbitkan SK Pembekuan DPM Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), DPM UII dengan pertimbangan dari anggota KM UII menunjuk 7 (tujuh) orang sebagai Dewan Presidium Fakultas.
(2) Penunjukan Dewan Presidium Fakultas dilakukan dengan Surat Keputusan DPM UII.

Pasal 52

Dewan Presidium Fakultas bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPM Fakultas sampai masa periodesasi selesai.

Bagian Ketiga
Lembaga Eksekutif

Mekanisme Pembekuan LEM UII
Pasal 53

(1) Apabila LEM UII memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka DPM UII melaksanakan hak-hak organisasi secara bertahap.
(2) Hak organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;
    a. Hak Interpelasi
    b. Hak Angket
    c. Hak Recall

Pasal 54

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meminta penjelasan dari mandataris DPM UII dan/atau

pengurus LEM UII tentang dugaan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII.

(2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII.

(3) Hak Recall sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan pergantian Mandataris DPM UII apabila telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII.

(4) Penggantian Mandataris DPM UII dilakukan dengan SK DPM UII.

Pasal 55

(1) Apabila LEM UII tidak menghadiri sidang istimewa untuk menjalankan hak-hak DPM UII sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.

(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM UII menerbitkan SK tentang pembekuan LEM UII selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 56

(1) Penggunaan hak-hak organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c, dilakukan atas usulan dari anggota KM UII dan/atau DPM UII yang disepakati dalam Sidang Pleno DPM UII.

(2) Penggunaan hak-hak organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilakukan dengan Sidang Istimewa yang disepakati dalam Sidang Pleno DPM UII.

Bagian Keempat

Lembaga Khusus

Mekanisme Pembekuan Lembaga Khusus di tingkat Universitas

Pasal 57

(1) Apabila LK di tingkat Universitas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka DPM UII melakukan pemanggilan kepada LK yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) LK yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 58

(1) Apabila LK tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka LK secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila LK terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka DPM UII dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembekuan LK sampai jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 59

(1) Apabila Lembaga Khusus ditingkat Universitas tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM UII menerbitkan SK tentang pembekuan Lembaga Khusus di tingkat Universitas selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 60

(1) Setelah DPM UII menerbitkan SK tentang Pembekuan LK, maka LK terkait tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Selama masa pembekuan, LK melakukan perbaikan instrument organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

Mekanisme Pembekuan UKM Khusus

Pasal 61

(1) Apabila UKM Khusus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berwenang melakukan pemanggilan kepada UKM Khusus yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) UKM Khusus yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 62

(1) Apabila UKM Khusus tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka UKM secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila UKM Khusus terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembekuan UKM Khusus selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 63

(1) Apabila UKM Khusus ditingkat universitas tidak menghadiri forum Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berwenang menerbitkan SK tentang pembekuan UKM Khusus selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 64

(1) Setelah diterbitkannya SK tentang Pembekuan UKM Khusus, maka UKM Khusus yang dimaksud tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Selama masa pembekuan, UKM Khusus melakukan perbaikan instrument organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

Mekanisme Pembekuan UKM di tingkat Universitas

Pasal 65

(1) Apabila UKM di tingkat Universitas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42, maka LEM UII melakukan pemanggilan kepada UKM yang dimaksud, dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) UKM yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 66

(1) Apabila UKM tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka UKM secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila UKM terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBHKM UII, maka LEM UII atas pertimbangan dari DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembekuan UKM selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 67

(1) Apabila UKM ditingkat universitas tidak menghadiri forum Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka LEM UII menerbitkan SK tentang pembekuan UKM di tingkat Universitas selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 68

(1) Setelah LEM UII menerbitkan SK tentang Pembekuan UKM, maka UKM yang dimaksud tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Selama masa pembekuan, UKM melakukan perbaikan instrument organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

Mekanisme Pembekuan LEM Fakultas

Pasal 69

(1) Apabila LEM Fakultas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka DPM Fakultas melaksanakan hak-hak organisasi secara bertahap.
(2) Hak organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;
    d. Hak Interpelasi
    e. Hak Angket
    f. Hak Recall

Pasal 70

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meminta penjelasan dari mandataris DPM Fakultas dan/atau pengurus LEM Fakultas tentang dugaan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas.
(2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas.
(3) Hak Recall sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan pergantian Mandataris DPM Fakultas apabila telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas.
(4) Penggantian Mandataris DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan Surat Keputusan DPM Fakultas.

Pasal 71

(1) Apabila LEM F tidak menghadiri sidang istimewa untuk menjalankan hak-hak DPM F sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM UII menerbitkan SK tentang pembekuan LEM UII selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 72

(1) Penggunaan hak-hak organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, b, dan c, dilakukan atas usulan dari anggota KM UII dan/atau DPM Fakultas yang disepakati dalam Sidang Pleno DPM Fakultas.
(2) Penggunaan hak-hak organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan dengan Sidang Istimewa yang disepakati dalam Sidang Pleno DPM Fakultas.

Mekanisme Pembekuan Lembaga Khusus di tingkat Fakultas

Pasal 73

(1) Apabila LK di tingkat Fakultas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka DPM Fakultas melakukan pemanggilan kepada LK F yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) LK F yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 74

(1) Apabila LK F tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka LK F secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.

(2) Apabila LK F terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembekuan LK F selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 75

(1) Apabila LK F tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM F menerbitkan SK tentang pembekuan LK F selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 76

(1) Setelah DPM Fakultas menerbitkan SK tentang Pembekuan LK F, maka LK F yang dimaksud tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Selama masa pembekuan, LK F melakukan perbaikan instrument organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

Mekanisme Pembekuan UKM di tingkat Fakultas

Pasal 77

(1) Apabila UKM di tingkat Fakultas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka LEM Fakultas melakukan pemanggilan kepada UKM F yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) UKM F yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 78

(1) Apabila UKM F tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka UKM F secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi.
(2) Apabila UKM F terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 GBPK Fakultas, maka LEM Fakultas atas pertimbangan dari DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembekuan UKM F selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 79

(1) Apabila UKM F tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka LEM F menerbitkan SK tentang pembekuan UKM F selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 80

(1) Setelah LEM Fakultas menerbitkan SK tentang Pembekuan UKM F, maka UKM F yang dimaksud tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Selama masa pembekuan, UKM F melakukan perbaikan instrument organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

Mekanisme Pembekuan Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pasal 81

(1) Apabila HMJ memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka LEM Fakultas melakukan pemanggilan kepada HMJ yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) HMJ yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 82

(1) Apabila HMJ tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 dan GBPK Fakultas, maka HMJ secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila HMJ terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 GBPK Fakultas, maka LEM Fakultas atas pertimbangan dari DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembekuan HMJ selama jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 83

(1) Apabila HMJ tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka LEM F dengan pertimbangan DPM F menerbitkan SK tentang pembekuan HMJ selama waktu yang ditentukan.

Pasal 84

(1) Setelah LEM Fakultas menerbitkan SK tentang Pembubaran HMJ, maka HMJ terkait tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Selama masa pembekuan, HMJ melakukan perbaikan instrument organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai UII dan KM UII.

BAB V
PEMBUBARAN LEMBAGA

Bagian Kesatu
Syarat dan Ketentuan Pembubaran Lembaga

Pasal 85

Pembubaran lembaga di dalam lingkup KM UII dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut;

(1) Tidak berkontribusi dalam mewujudkan tujuan KM UII
(2) Melakukan kesalahan atas nama organisasi secara berlanjut;
    a. Terjadi penggelapan dana kemahasiswaan
    b. Terjadi tindak asusila
    c. Terjadi tindak kekerasan
    d. Bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh ketentuan yang belaku di KM UII, UII, serta yang dilarang oleh norma umum yang berlaku di masyarakat.
(3) Diajukan oleh lembaga yang bersangkutan.

Pasal 86

(1) Kesalahan atas nama organisasi secara berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) adalah kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang selama lebih dari 2 periodesasi.
(2) Syarat dan ketentuan pembubaran lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 85 berlaku secara alternatif.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembubaran Lembaga Khusus di tingkat Universitas

Pasal 87

(1) Apabila LK di tingkat Universitas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka DPM UII melakukan pemanggilan kepada LK U yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) LK U yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 88

(1) Apabila LK U tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka LK U secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila LK U terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka DPM UII dengan pertimbangan dari seluruh LK di tingkat Universitas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembubaran LK U.

Pasal 89

(1) Apabila LK U tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM UII menerbitkan SK tentang pembubaran LK U.

Pasal 90

(1) Setelah DPM UII menerbitkan SK tentang Pembubaran LK U, maka LK U terkait tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Pembubaran LK di tingkat Universitas diajukan dalam Sidang Umum KM UII.

Pasal 91

(1) Apabila Sidang Umum KM UII menyetujui SK tentang Pembubaran LK U, maka LK U secara sah telah dibubarkan.
(2) Apabila Sidang Umum KM UII tidak menyetujui SK tentang Pembubaran LK, maka LK mendapatkan hak-haknya kembali sebagai LK U di tingkat Universitas.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembubaran Lembaga Khusus di tingkat Fakultas

Pasal 92

(1) Apabila LK di tingkat Universitas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka DPM Fakultas melakukan pemanggilan kepada LK F yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) LK F yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 93

(1) Apabila LK F tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka LK F secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila LK F terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka DPM Fakultas dengan pertimbangan dari seluruh LK F di tingkat fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembubaran LK F.

Pasal 94

(1) Apabila LK F tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka DPM F menerbitkan SK tentang pembubaran LK F.

Pasal 95

(1) Setelah DPM Fakultas menerbitkan SK tentang Pembubaran LK F, maka LK F terkait tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Pembubaran LK di tingkat Fakultas diajukan dalam Sidang Umum KM UII.

Pasal 96

(1) Apabila Sidang Umum KM UII menyetujui SK tentang Pembubaran LK F, maka LK F secara sah telah dibubarkan.
(2) Apabila Sidang Umum KM UII tidak menyetujui SK tentang Pembubaran LK, maka LK F mendapatkan hak-haknya kembali sebagai LK di tingkat Fakultas.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembubaran UKM di tingkat Universitas

Pasal 97

(1) Apabila UKM di tingkat Universitas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86, LEM UII melakukan pemanggilan kepada UKM U yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) UKM U yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 98

(1) Apabila UKM U tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka UKM U secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi.
(2) Apabila UKM U terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka LEM UII atas pertimbangan dari DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembubaran UKM U.

Pasal 99

(1) Apabila UKM U tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka LEM UII atas pertimbangan dari DPM UII menerbitkan SK tentang pembubaran UKM U.

Pasal 100

(1) Setelah LEM UII menerbitkan SK tentang Pembubaran UKM U, maka UKM U terkait tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Pembubaran UKM U di tingkat Universitas diajukan dalam Sidang Umum KM UII.

Pasal 101

(1) Apabila Sidang Umum KM UII menyetujui SK tentang Pembubaran UKM U, maka UKM U secara sah telah dibubarkan.
(2) Apabila Sidang Umum KM UII tidak menyetujui SK tentang Pembubaran UKM, maka UKM U mendapatkan hak-haknya kembali sebagai UKM di tingkat Universitas.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembubaran UKM di tingkat Fakultas

Pasal 102

(1) Apabila UKM di tingkat Fakultas memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka LEM Fakultas melakukan pemanggilan kepada UKM F terkait dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) UKM F yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 103

(1) Apabila UKM F tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka UKM secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Apabila UKM F terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka LEM Fakultas atas pertimbangan dari DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembubaran UKM F.

Pasal 104

(1) Apabila UKM F tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturtu-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka LEM F atas pertimbangan DPM F menerbitkan SK tentang pembubaran UKM F.

Pasal 105

(1) Setelah LEM Fakultas menerbitkan SK tentang Pembubaran UKM F, maka UKM F yang dimaksud tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Pembubaran UKM di tingkat Fakultas diajukan dalam Sidang Umum Fakultas.

Pasal 106

(1) Apabila Sidang Umum Fakultas menyetujui SK tentang Pembubaran UKM, maka UKM F secara sah telah dibubarkan.
(2) Apabila Sidang Umum fakultas tidak menyetujui SK tentang Pembubaran UKM F, maka UKM F mendapatkan hak-haknya kembali sebagai UKM di tingkat Fakultas.

Bagian Keenam

Mekanisme Pembubaran Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pasal 107

(1) Apabila HMJ memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka LEM Fakultas melakukan pemanggilan kepada HMJ yang dimaksud dengan surat pemanggilan.
(2) Pemanggilan dilakukan sebagai upaya klarifikasi secara organisasi dalam forum Rapat Koordinasi.
(3) HMJ yang dipanggil berkewajiban untuk menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan agenda pembahasan.

Pasal 108

(1) Apabila HMJ tidak terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan 86, maka HMJ secara sah dapat melanjutkan aktivitas organisasi keuangan.
(2) Apabila HMJ terbukti melakukan pelanggaran organisasi sebagaimana diatur dalam 85 dan 86, maka LEM Fakultas atas pertimbangan dari DPM Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembubaran HMJ.

Pasal 109

(1) Apabila HMJ tidak menghadiri Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar.
(2) Apabila dugaan pelanggaran organisasi dianggap benar, maka LEM F atas pertimbangan DPM F menerbitkan SK tentang pembubaran HMJ.

Pasal 110

(1) Setelah LEM Fakultas menerbitkan SK tentang Pembubaran HMJ, maka HMJ terkait tidak dapat melaksanakan aktivitas organisasi dan keuangan.
(2) Pembubaran HMJ di tingkat Fakultas diajukan dalam Sidang Umum Fakultas.

Pasal 111

(1) Apabila Sidang Umum Fakultas menyetujui SK tentang Pembubaran HMJ, maka HMJ secara sah telah dibubarkan.
(2) Apabila Sidang Umum fakultas tidak menyetujui SK tentang Pembubaran HMJ, maka HMJ mendapatkan hak-haknya kembali sebagai HMJ di tingkat Fakultas.

BAB VI
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 112

Pembentukan, pembekuan dan/atau pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 113

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 114

PKM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 115

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 Mei 2019

Pukul 21.01 WIB

KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(NIZAR SURYA ISADONO)
NIM. 15511010

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Mei 2019

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(AULIA FARHANUDDIN RAMBE)

NIM. 15423001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN LEMBAGA KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

Bahwa yang dimaksud dengan berasaskan ketertiban ialah bahwa mengenai pembentukan, pembekuan, dan pembubaran lembaga di lingkup Keluarga Mahasiswa UII harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan berlaku. Sementara yang dimaksud dengan berasaskan kepastian ialah bahwa mengenai pembentukan, pembekuan, dan pembubaran di lingkup Keluarga Mahasiswa UII harus dilaksanakan dengan adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut secara pasti dan dapat diberlakukan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

III. Pembentukan Lembaga

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Musyawarah Bersama membahas mengenai arahan DPM UII mengenai pembentukan Lembaga Legislatif baru di Fakultas yang dimaksud. Adapun pembahasan lanjutan yakni mengenai pembentukan Presidium Fakultas sebagai Lembaga Legislatif sementara di fakultas yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Presidium fakultas memegang kekuasaan Legislatif hanya bersifat sementara hingga DPM F Definitif disahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa Presidium Fakultas turut menjadi Tim Transisi yakni Komisi Pemilihan Umum KM UII, Panitia Pengawas Pemilihan Umum KM UII dan Komisi Penyelenggara Sidang Umum KM UII.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Musyawarah Bersama membahas mengenai arahan DPM UII mengenai pembentukan Lembaga Eksekutif baru di Fakultas yang dimaksud. Adapun pembahasan lanjutan yakni mengenai pembentukan Komite Eksekutif Fakultas sebagai Lembaga Eksekutif sementara di fakultas yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketua Komite Eksekutif Fakultas yang ditetapkan oleh DPM UII merupakan salah satu anggota Presidium Fakultas yang dimaksud sekaligus merupakan mandataris dari Presidium Fakultas.

Pasal 11

Ayat (1)

Komite Eksekutif Fakultas memegang kekuasaan eksekutif hanya bersifat sementara hingga LEM F Definitif disahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa Komite Eksekutif turut menjadi Tim Transisi yakni Komisi Pemilihan Umum KM UII, Panitia Pengawas Pemilihan Umum KM UII dan Komisi Penyelenggara Sidang Umum KM UII.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Musyawarah Bersama membahas mengenai arahan Lembaga Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat Universitas maupun Fakultas mengenai pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis ialah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan hubungan yang sistematis dengan peraturan yang berlaku di Keluarga Mahasiswa UII serta tidak bertentangan dengan peraturan dan nilai-nilai UII.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Bentuk persetujuan DPM UII yang dimaksud ialah dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis ialah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan hubungan yang sistematis dengan peraturan yang berlaku di Keluarga Mahasiswa UII serta tidak bertentangan dengan peraturan dan nilai-nilai UII.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis ialah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan hubungan yang sistematis dengan peraturan yang berlaku di Keluarga Mahasiswa UII serta tidak bertentangan dengan peraturan dan nilai-nilai UII.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Bentuk persetujuan DPM F yang dimaksud ialah dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang sinergis ialah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan hubungan yang sistematis dengan peraturan yang berlaku di Keluarga Mahasiswa UII serta tidak bertentangan dengan peraturan dan nilai-nilai UII.

Pasal 36

Ayat (1)

LK baru dapat diajukan dalam Sidang Umum KM UII setelah melalui masa percobaan yang disertai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPM UII.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

IV. Pembekuan Lembaga

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud kesalahan atas nama organisasi yakni kesalahan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota organisasi didalam kegiatan organisasi tersebut yang merugikan dan merendahkan nama baik UII.

Pasal 42

Bahwa yang dimaksud dengan secara alternatif ialah pembekuan dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 37.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

V. Pembubaran Lembaga

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa yang dimaksud dengan secara alternatif ialah pembubaran lembaga kemahasiswaan dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 85.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan forum, tidak terikat pada jumlah tertentu pada pelaksanaan forum tetapi disesuaikan dengan kebutuhan forum hingga pembahasan selesai.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

VI. Penutup

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam menjaga marwah lembaga legislatif diperlukan adanya peraturan yang mengatur etika anggota legislatif;
b. Bahwa anggota legislatif selaku representasi mahasiswa yang ada di lembaga kemahasiswaan di lingkup Keluarga Mahasiswa UII wajib menjadi teladan yang baik bagi seluruh Anggota Keluarga Mahasiswa Unversitas Islam Indonesia;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Kode Etik Lembaga Legislatif;

Mengingat : Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, dan 47 Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG KODE ETIK LEMBAGA LEGISLATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan DPM adalah Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Anggota DPM, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil di lembaga legislatif baik di tingkat universitas maupun fakultas yang bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan keuarga mahasiswa UII dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa
3. Kode Etik DPM, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPM.
4. Majelis Kehormatan Etik, selanjutnya disingkat MKE adalah majelis DPM yang bersifat *ad-hoc* sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
5. Mitra Kerja adalah pihak baik institus lain, perseorangan, kelompok,

maupun organisasi.

6. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Keluarga Mahasisa.
7. Sidang MKE adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKE dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKE.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan lembaga dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah ditetapkan atas kesepakatan anggota DPM.
9. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

BAB II

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Kepentingan Umum

Pasal 2

(1) Anggota DPM dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan mahasiswa dan Universitas Islam Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau kelompok.
(2) Anggota DPM bertanggung jawab mengemban amanat mahasiswa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.

(3) Anggota DPM harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

(4) Anggota DPM yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPM harus mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai Anggota DPM.

Bagian Kedua

Integritas

Pasal 3

(1) Anggota DPM harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta menjadi teladan bagi Anggota KM UII.
(2) Anggota DPM harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPM baik di dalam lingkup kampus UII maupun di luar kampus UII menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat.
(3) Anggota DPM dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan/atau tempat yang dipandang tidak patut secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum menurut agama dan masyarakat.
(4) Anggota DPM harus menjaga nama baik kampus UII.
(5) Anggota DPM dilarang meminta dan/atau menerima pemberian atau hadiah atau janji atau jasa dan/atau fasilitas yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian atau hadiah atau janji atau jasa dan/atau fasilitas tersebut diberikan untuk menggerakan atau melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPM.

Bagian Ketiga

Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 4

(1) Anggota DPM harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja.
(2) Anggota DPM harus bersikap saling menghormati dengan Mitra Kerja.

(3) Anggota DPM dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu atau patut diduga mengandung potensi korupsi, kolusi dan/atau nepotisme.

Bagian Keempat

Akuntabilitas

Pasal 5

(1) Anggota DPM bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.
(2) Anggota DPM harus bersedia untuk diawasi oleh mahasiswa.
(3) Anggota DPM wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.
(4) Anggota DPM harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh mahasiswa, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPM berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Bagian Kelima

Keterbukaan dan Konflik Kepentingan

Pasal 6

(1) Anggota DPM mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
(2) Anggota DPM dalam menyampaikan hasil Rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai Anggota DPM maupun sebagai pimpinan DPM.
(3) Anggota DPM dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi.
(4) Anggota DPM dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses rapat yang ditujukan untuk kepentingan pribadi.

Bagian Keenam

Rahasia

Pasal 7

Anggota DPM wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh

Kedisiplinan

Pasal 8

(1) Anggota DPM harus hadir dalam setiap kegiatan yang mengikutsertakan DPM, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(2) Anggota DPM harus hadir dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
(3) Anggota DPM yang tidak menghadiri setiap Rapat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus disertai keterangan yang sah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

(4) Anggota DPM dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, serta sesuai dengan nilai-nilai UII.
(5) Anggota DPM harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
(6) Anggota DPM dilarang menyimpan, membawa, dan/atau menyalahgunakan senjata tajam, senjata api, minuman keras, dan/atau narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan keluarga mahasiswa, peraturan yang berlaku di UII serta peraturan yang berlaku dimasyarakat.

Bagian Kedelapan

Hubungan dengan Mahasiswa

Pasal 9

(1) Anggota DPM dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan tindakan verbal maupun tindakan nonverbal.
(2) Anggota DPM harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak yang diundang dalam Rapat atau acara yang diselenggarakan oleh DPM.
(3) Anggota DPM harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa.
(4) Anggota DPM harus menyaring serta memverifikasi aduan serta keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa secara objektif, berimbang, dan adil.
(5) Anggota DPM harus menindaklanjuti aduan serta keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa secara pasti, tertib, penuh tanggungjawab, dan adil.
(6) Anggota DPM harus melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

dalam forum yang telah disediakan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan yang telah berlaku.

Bagian Kesembilan

Perjalanan Dinas

Pasal 10

(1) Anggota DPM dapat melakukan Perjalanan Dinas ke dalam atau ke luar negeri dengan biaya lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.
(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi DPM yang sesuai dengan tujuan KM UII.

Bagian Kesepuluh

Independensi

Pasal 11

(1) Anggota DPM harus bersikap independen serta bebas dari keberpihakan dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewenangannya.
(2) Anggota DPM dilarang melakukan intervensi kepada teman sejawat, alat kelengkapan DPM, lembaga lain, atau pihak lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPM.
(3) Anggota DPM dilarang merangkap sebagai kader partai politik dan/atau kader organisasi yang memiliki hubungan korelasi dengan partai politik.

Bagian Kesebelas

Pekerjaan Lain di Luar Tugas DPM

Pasal 12

Anggota DPM wajib mendahulukan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai Anggota DPM.

Bagian Kedua Belas

Hubungan dengan Pers

Pasal 13

(1) Anggota DPM wajib menjaga hubungan profesional dengan pers.

(2) Anggota DPM dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam Rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat, serta data dan informasi Rapat yang bersifat Rahasia**.**

(3) Anggota DPM harus selektif dalam melayani:

a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan

b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Bagian Ketiga Belas

Hubungan dengan Tamu DPM

Pasal 14

(1) Anggota DPM wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.

(2) Anggota DPM dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan DPM

Bagian Keempat Belas

Hubungan Antar-Anggota dengan Alat Kelengkapan DPM

Pasal 15

(1) Sesama Anggota DPM harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sebagaimana peraturan yang telah berlaku.
(2) Anggota DPM wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPM.

Bagian Kelima Belas

Etika Persidangan

Pasal 16

(1) Anggota DPM wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan keluarga mahasiswa atau tata tertib yang berlaku.
(2) Anggota DPM wajib menghormati rapat pleno yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang etik.

Pasal 17

(1) Untuk menjaga kelancaran Rapat, Anggota DPM dalam melakukan interupsi:
    a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat; dan
    b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.
(2) Untuk menjaga kelancaran Rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPM, Anggota DPM dilarang:

a. mendekati meja pimpinan Rapat.

b. berkata kotor;

c. merusak barang inventaris DPM; dan

d. menghina dan merendahkan pimpinan Rapat dan sesama Anggota DPM.

(3) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi Anggota DPM untuk berbicara.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 18

(1) Penegakan Kode Etik DPM dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Etik (MKE)

(2) Upaya Penegakan kode etik DPM dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik (MKE) berdasarkan PKM kode etik

(3) Proses pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dilakukan dalam sidang etik yang dipimpin oleh Majelis Kehormatan Etik (MKE)

(4) Proses pembuktian yang dmaksud pada ayat (3) berupa alat bukti dan/atau barang bukti.

Bagian Kedua
Majelis Kehormatan Etik
Pasal 19

Majelis Kehormatan Etik (MKE) adalah salah satu alat kelengkapan DPM yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPM sebagai lembaga perwakilan mahasiswa.

Mekanisme Pembentukan Majelis Kode Etik
Pasal 20

(1) Majelis Kehormatan Etik (MKE) dibentuk dalam sidang pleno DPM

(2) Majelis Kehormatan Etik (MKE) bersifat *Ad-hoc*

(3) Majelis Kehormatan Etik (MKE) terdiri atas 3 (tiga) orang presedium yang dipimpin oleh Ketua Presidium dan 2 (dua) orang Anggota Presidium.

(4) Ketua presidium dan anggota presidium dipilih dari Anggota DPM yang tidak menjadi pihak yang akan menjalani sidang pada Majelis Kehormatan Etik (MKE).

(5) Presidium Majelis Kehormatan Etik (MKE) dipilih melalui sidang pleno DPM.

Tugas Majelis Kehormatan Etik

Pasal 21

(1) Majelis Kehormatan Etik (MKE) bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPM karena:

a. tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan anggota DPM sesuai dengan peraturan yang ada;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPM selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPM sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPM yang diatur dalam Peraturan yang ada; dan/atau
d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa ini.

(2) Majelis Kehormatan Etik (MKE) membentuk dan menjalankan sidang etik.

(3) Majelis Kehormatan Etik (MKE) menetapkan keputusan berdasarkan proses pembuktian dan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini.

BAB IV

PELANGGARAN, SANKSI, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 22

(1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota DPM merupakan pelanggaran Kode Etik.

(2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
   a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
   b. menyangkut etika pribadi; atau
   c. menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.

(3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
   a. mengandung pelanggaran hukum;
   b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKE sebanyak 2 (dua) kali; atau
   c. menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.

(4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
   a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh MKE sebanyak 2 (dua) kali;
   b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan dalam lingkup keluarga mahasiswa UII yang mengatur mengenai kewajiban anggota legislatif selama 21 (dua puluh satu) hari
   c. melanggar atau menyalahgunakan fungsi, tugas, dan/atau wewenang yang ada pada dirinya.
   d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPM sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam peraturan Keluarga Mahasiswa yang telah berlaku;

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 23

Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa:

a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis serta menyusun pernyataan tertulis dan diumumkan kepada Anggota KM UII;
b. sanksi sedang tidak diberikan hak bicara dan hak suara selama 5 (lima) kali rapat secara berturut2 dan diumumkan kepada Anggota KM UII;
c. sanksi berat dengan memberikan rekomendasi untuk diberhentikan sebagai anggota legislatif dan diumumkan kepada Anggota KM UII.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 24

Anggota yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan MKE diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat pleno DPM yang pertama sejak diterimanya putusan MKE oleh pimpinan DPM dan dibagikan kepada semua Anggota serta mengumumkannya juga kepada seluruh anggota Keluarga Mahasiswa UII.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 25

Peraturan mengenai kode etik lembaga legislatif dalam lingkup KM UII yang bertentangan dengan syarat, ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 26

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 27

PKM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 April 2019
Pukul 20:50 WIB

WAKIL KETUA

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(DIMAS NUGRAHA RIYADI)
NIM. 14410482

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(BAGAS WAHYU NURSANTO)
NIM. 15410527

KETUA UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(IKHWAN ARDIYANTO PUTRA)
NIM. 14311278

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI I DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(AKBAR RAHMAD PUTRA)

NIM. 15711166

PENJELASAN ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Ketentuan Umum

Pasal 1

Cukup jelas.

II. Kode Etik

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Bahwa yang dimaksud konflik kepentingan ialah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kelompok anggota DPM baik secara langsung maupun tidak langsung dan mampu memberikan dampak pada saat pembahasan hingga pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Bahwa anggota DPM yang hadir dalam setiap kegiatan yang mengikutsertakan DPM merupakan representatif atau perwakilan dari DPM, kecuali anggota DPM seluruhnya berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan DPM tentang tata tertib.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud peraturan yang telah berlaku ialah Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa UII.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa data dan informasi yang disampaikan kepada wartawan oleh Anggota DPM yang dimaksud harus mendapat persetujuan secara kolektif kolegial oleh Anggota DPM secara keseluruhan. Hal ini juga berkaitan dengan validitas data dan informasi secara kelembagaan yang disampaikan oleh Anggota DPM kepada wartawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bahwa yang dimaksud peraturan yang telah berlaku ialah Peraturan DPM tentang Tata Tertib DPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Bahwa yang dimaksud peraturan yang telah berlaku ialah Peraturan DPM tentang Tata Tertib DPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup
jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

III. Penegakan Kode Etik

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Alat bukti yang dimaksud ialah :

a. Keterangan saksi
b. Keterangan pengadu
c. Keterangan atau pengakuan teradu
d. Surat atau alat bukti lainnya yang bersifat tertulis
e. Alat bukti elektronik
f. Alat bukti lainnya yang dapat membuktikan pada proses pembuktian di sidang Majelis Kehormatan Etik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jumlah presidium pada Majelis Kehormatan Etik menyesuaikan dengan jumlah anggota DPM yang bersangkutan apabila tidak dapat memenuhi jumlah presidium yang telah ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

IV. Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Pernyataan tertulis yang dimaksud setidak-tidaknya memuat nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Status asal Anggota Legislatif, deskripsi singkat pelanggaran, bagian penegasan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, waktu dan tempat dibuatnya pernyataan tertulis, tanda tangan yang bersangkutan, dibubuhi materai, dan tanda tangan minimal 2 (dua) orang saksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

V. Ketentuan Penutup

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KEUANGAN
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa sistem pengelolaan keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Bahwa penggunaan dana KM UII dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan KM UII.

c. Bahwa perlu diciptakan sistem keuangan yang baku, terencana dan sistematis.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Mengingat : Pasal 52, 53, 54 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Menetapkan: PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEUANGAN LEMBAGA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini, yang dimaksud dengan :

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas IslamIndonesia.

(2) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.

(3) Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di Universitas IslamIndonesia.

(4) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaaneksekutif.

(6) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(7) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaaneksekutif.

(8) Lembaga Khusus adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri

(9) Sistem Keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah sistem keuangan yang dikelola langsung oleh DPM UII terkhusus komisi Administrasi dan Keuangan dengan periode keuangan selama tiga bulan.

(10) Dana yang digunakan untuk anggaran kerja Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia diperoleh dari iuran wajib mahasiswa dan

dipergunakan sepenuhnya untuk kegiatan kemahasiswaan yang ketentuannya akan diatur dalam PKM Keuangan

(11) Anggaran adalah suatu rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pemasukan yang digunakan untuk membiayai kegiatan KM UII.

(12) Mekanisme awal keuangan adalah suatu bentuk mekanisme administrasi awal yang mengatur berbagai transaksi keuangan yang akan terjadi dalam lingkungan KM UII.

(13) Mekanisme peminjaman dana adalah suatu bentuk mekanisme peminjamaan dana dalam lingkungan KM UII.

(14) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran dana adalah suatu bentuk mekanisme penerimaan dan pengeluaran dana dalam lingkungan KM UII.

(15) Mekanisme pengambilan dana adalah suatu mekanisme pengambilan dana dan administrasi keuangan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam KM UII .

(16) Mekanisme pengaturan dana tetap KM UII adalah suatu mekanisme tentang dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tetap KM UII.

(17) Mekanisme pengelolaan dana taktis adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang dana cadangan yang dipergunakan untuk keperluan taktis KM UII diluar dana operasional.

(18) Mekanisme pelaporan adalah mekanisme yang mengatur tentang LPJ dana KM UII.

(19) Mekanisme pemeriksaan adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang pemeriksaan LPJ Keuangan dalam proses pengajuan dan pengambilan angsuran.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prinsip :

a. Jujur;
b. Adil;
c. Kepastian hukum;
d. Tertib;
e. Kepentingan umum;
f. Efisien;
g. Ekonomis;
h. Proposional;
i. Profesional;
j. Efektif;
k. Efisien;
l. Transparansi;
m. Akuntabilitas;

Pasal 4

Tujuan peraturan keuangan adalah sebagai pedoman bagi anggota dan lembaga dibawah naungan KM UII dalam menjalankan aktivitas keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III
MEKANISME AWAL KEUANGAN KM UII

Pasal 5

(1) Setiap lembaga di KM UII wajibkan melakukan pengalihan rekening dari komisi keuangan dan administrasi dan/atau bendahara lembaga periode sebelumnya kepada pengurus lembaga periode yang baru.
(2) Setiap lembaga dalam KM UII wajib memiliki rekening lembaga di bank.

Pasal 6

(1) Proses pengalihan dan pembuatan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Komisi Administrasi dan Keuangan atau Ketua dan Bendahara Lembaga
(2) Dua orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib membuat Surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang dikelola bukan merupakan hak milik pribadi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam KM UII.
(3) Dua orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan tentang pengesahan struktur pengurus lembaga.

BAB IV
DANA TETAP KM UII

Pasal 7

(1) Dana tetap KM UII merupakan dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lembaga dan mahasiswa yang berada dalam naungan KM UII;
(2) Dana tetap KM UII bersumber dari dana kemahasiswaan yang diperoleh dari iuran mahasiswa UII yang dibayar secara rutin setiap semester melalui sistem tagihan UII;

Pasal 8

Dana tetap KM UII dikelola oleh Ketua Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII

Pasal 9

(1) Jenis-jenis dana tetap KM UII adalah :
   a. Dana Triwulan
   b. Dana Proyek
   c. Dana Sisa Temporer
   d. Dana Abadi

(2) Dana Triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Dana Operasional
   b. Dana Taktis
   c. Dana Transisi

(3) Pengelola dana tetap sebagaimana dalam Pasal 8 harus mempertanggung jawabkan segala bentuk laporan melalui :
   a. Rapat Pleno DPM UII
   b. Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja
   c. Forum atau media lainnya

BAB V

DANA TRIWULAN

Bagian Kesatu

Dana Operasional

Pasal 10

(1) Dana operasional sebagimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah anggaran yang dipergunakan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin maupun insidental selama (3) tiga bulan.

(2) Pengelolaan dana operasional dilakukan oleh Komisi Administrasi dan Keuangan atau bendahara lembaga sebagai kas ditangan.

Pasal 11

Pos-Pos Dana Operasional yang diakui adalah :

a. Biaya gaji karyawan lembaga;
b. Biaya langganan koran;
c. Biaya pengadaan perangkat kesekretariatan dan/atau administrasi rutin kelembagaan;
d. Biaya telepon dan/atau pulsa lembaga diluar kepanitiaan;
e. Biaya konsumsi rapat yang dilaksanakan secara rutin atau insidental selama 3 (tiga) bulan;
f. Biaya perawatan inventaris;
g. Biaya-biaya lain yang diperlukan untuk dikeluarkan secara rutin selama periode pertiga bulan guna memenuhi kebutuhan dan kegiatan internal masing-masing lembaga.

Pasal 12

(1) Pendistribusian dana operasional dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.
(2) Mekanisme penurunan dana operasional diatur menurut PKM ini.

Bagian Kedua

Dana Taktis

Pasal 13

Umum

(1) Dana taktis KM UII adalah dana yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat taktis.
(2) Dana taktis KM UII bersumber dari angsuran per triwulan.
(3) Besaran dana taktis adalah sebesar 15 % yang diambil terlebih dahulu dari anggaran triwulan.
(4) Dana Taktis dikelola oleh Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII
(5) Dana Taktis dapat dikeluarkan setelah mekanisme verifikasi antara lembaga atau mahasiswa yang bersangkutan dengan DPM UII.
(6) Dana taktis KM UII wajib disimpan didalam rekening taktis DPM UII;

(7) Penarikan dana taktis dari rekening taktis DPM UII hanya dapat dilakukan setiap adanya permohonan dana taktis yang telah diverifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)

(8) Penyerahan dana taktis KM UII dapat dilakukan secara tunai disertai dengan Berita Acara Penyerahan Uang

Pasal 14

Pos-Pos Dana Taktis

(1) Pos-Pos Kegiatan yang diakui untuk penggunaan dana taktis adalah:
   a. Perjalanan kelembagaan
   b. Tim Relawan Kemanusiaan Lembaga/Mahasiswa
   c. Pembentukan lembaga baru
   d. Kegiatan-kegiatan lembaga di KM UII yang bersifat kegiatan internal dan/atau eksternal
   e. Kegiatan-kegiatan lembaga/ mahasiswa yang bersifat sosial
   f. Kegiatan perlombaan lembaga maupun mahasiswa secara individu.

(2) Jumlah dana yang diberikan:
   a. Kegiatan Lembaga di KM UII yang bersifat Internal : Rp. 250.000-Rp.500.000
   b. Kegiatan Lembaga di KM UII yang bersifat external : Rp. 250.000-Rp.1.000.000
   c. Kegiatan Publikasi / Presentasi Mahasiswa UII bertarafnasional maupun internasional : Rp.250.000-Rp. 1.000.000
   d. Kegiatan perlombaan baik mahasiswa maupun lembaga dalam lingkup KM UII ditingkat regional, nasional, internasional :Rp. 250.000-Rp. 1.500.000
   e. Kegiatan Lembaga di KM UII yang bersifat Sosial : Rp. 250.000-Rp.2.000.000

(3) Dalam hal dana yang diajukan lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Komisi Keuangan dan Administrasi berwenang menentukan besarannya

(4) Setiap penggunaan dana taktis dengan nominal lebih dari Rp. 2.000.000 harus dengan sepengetahuan anggota DPM UII

Pasal 15

Mekanisme Pengajuan Dana Taktis

(1) Pengajuan dana kepada DPM UII wajib disertai Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana dalam satu berkas.

(2) Proposal Kegiatan adalah suatu rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci beserta lampiran rancangan anggaran kegiatan dan jumlah dana harapan.

(3) Dana harapan adalah target perolehan dana yang dimohonkan kepada DPM UII.

(4) Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh lembaga mahasiswa atau mahasiswa terkait.

Pasal 16

Ketentuan Proposal Pengajuan Dana Taktis

(1) Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana yang diajukan oleh mahasiswa UII wajib atas sepengetahuan dari Dekan atau Dosen Pembimbing dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas terkait.

(2) Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana yang diajukan oleh lembaga mahasiswa ditingkat fakultas, wajib menyertakan persetujuan dari Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan atas pengesahan dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terkait.

(3) Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana yang diajukan oleh lembaga khusus ditingkat universitas atau fakultas, wajib menyertakan persetujuan dari Ketua Lembaga Khusus terkait atau jabatan yang sederajat.

Pasal 17

Mekanisme Permohonan Dana Taktis

(1) Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana yang diajukan kepada DPM UII diserahkan di kantor DPM UII

(2) Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disertai nama dan kontak yang dapat dihubungi.

(3) Lembaga dan/atau mahasiswa UII yang telah menyerahkan Proposal Kegiatan dan Surat Permohonan Dana, wajib melakukan konfirmasi dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui *Official Account* DPM UII.

Pasal 18

Mekanisme Penurunan Dana Taktis

(1) Mekanisme penurunan dana yang telah diajukan akan diperiksa dan diputuskan oleh DPM UII dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak proposal dan surat permohonan dana diterima.

(2) DPM UII akan menghubungi nama dan kontak sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) apabila dana yang diajukan tersebut telah disetujui dan diturunkan.

Bagian Ketiga

Dana Transisi

Pasal 19

(1) Dana transisi adalah dana yang diambil terlebih dahulu pada setiap angsuran triwulan.

(2) Dana transisi dipergunakan untuk kepentingan transisi KM UII

Pasal 20

(1) Besaran dana transisi adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 setiap kali angsuran triwulan

(2) Dana transisi dikelola oleh Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII.

(3) Pada saat tim transisi terbentuk, dana transisi diberikan kepada tim transisi berdasarkan proposal dana yang diajukan.

Pasal 21

Dana transisi yang tidak terdistribusikan menjadi Dana Abadi KM UII.

BAB VI
DANA PROYEK

Pasal 22

(1) Dana Proyek adalah dana tetap KM UII yang dipergunakan untuk memenuhi kegiatan/pengadaan aset KM UII
(2) Dana proyek bersumber dari dana kemahasiswaan yang diperoleh dari iuran mahasiswa UII diluar dana triwulan.

Pasal 23

(1) Dana proyek dikelola oleh DPM UII dan dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait di KM UII
(2) Pos-pos yang diakui untuk penggunaan dana proyek adalah :
    a. Biaya Pelaksanaan ospek Mahasiswa di UII;
    b. Biaya pembuatan Jas Almamater Mahasiswa; atau
    c. Biaya-biaya lainnya yang bersumber dari dana proyek

Pasal 24

(1) Pendistribusian dana proyek dilakukan secara kondisional sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 22.
(2) Dana Proyek dipertanggungjawabkan kepada Rektorat UII.

BAB VII
DANA SISA TEMPORER
Bagian kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Dana Sisa Temporer adalah dana sisa dari setiap Triwulan yang terdapat di setiap lembaga di bawah naungan KM UII.
(2) Dana Sisa Temporer dikembalikan kepada DPM UII sebagai salah satu syarat penurunan Dana Triwulan selanjutnya.
(3) Pengembalian Dana Sisa Temporer merupakan bentuk pengawasan DPM UII terhadap lembaga di bawah naungan KM UII.
(4) Dana Sisa Temporer pada DPM UII menjadi hak milik KM UII.
(5) Pada akhir periode kepengurusan Dana Sisa Temporer dialihkan menjadi Dana Abadi KM UII.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Sisa Temporer
Pasal 26

(1) Dana sisa temporer digunakan untuk kepentingan KM UII
(2) Pos-pos penggunaan dana sisa temporer yang diakui :
    a. Bencana Alam
    b. Peminjaman Dana oleh Lembaga
    c. Pengalihan ke dana Taktis
(3) Penggunaan dana sisa temporer sebagaimana disebut dalam ayat (2) huruf c digunakan apabila dana taktis yang dikelola DPM UII telah habis.
(4) Besaran nominal penggunaan dana sisa temporer sebagaimana disebut dalam pasal (2) huru a dan c disetujui melalui forum kordinasi komisi administrasi dan keuangan KM UII.

Bagian Ketiga

Dana Cadangan

Pasal 27

(1) Dana Cadangan adalah dana yang disisakan dari setiap dana triwulan yang dimiliki oleh setiap lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) Dana Cadangan merupakan bentuk antisipasi yang berkaitan dengan permasalahan keuangan yang mungkin akan dihadapi oleh lembaga-lembaga dalam lingkup KM UII.

(3) Dana Cadangan tidak dikembalikan kepada DPM UII melainkan dicatat sebagai saldo awal pada Dana Triwulan selanjutnya.

(4) Jumlah dana cadangan sebagaimana disebut dalam ayat (1) pada setiap rekening lembaga ditetapkan sebagai berikut:

a. Lembaga Legislatif maksimal sebesar Rp. 500.000,00

b. Lembaga Khusus maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00

c. Lembaga Eksekutif maksimal Rp. 1.500.000,00

(5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban keuangan setiap lembaga.

BAB VIII

DANA ABADI

Pasal 28

(1) Dana Abadi merupakan kekayaan mutlak milik Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

(2) Dana Abadi bersumber dari dana sisa yang diperoleh dari sisa anggaran kerja KM UII pada akhir periodisasi kepengurusan di KM UII yang tidak terdistribusi baik ditingkat Universitas maupun Fakultas;

Pasal 29

Lembaga-lembaga dalam lingkup KM UII wajib mengembalikan dana sisa pada setiap akhir periode kepada DPM UII untuk dialihkan menjadi Dana Abadi KM UII.

Pasal 30

(1) Penggunaan Dana Abadi KM UII dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota dan lembaga dalam lingkup KM UII dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingaan KM UII melalui forum Sidang Umum atau Sidang Istimewa Terbuka;
(2) Pos-pos penggunaan Dana Abadi yang diakui adalah :
   a. Pembangunan dan pengembangan asset di KM UII
   b. Peluang usaha halal KM UII
   c. Dan hal-hal lainnya yang disepakati dalam forum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IX
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENURUNAN DANA TRIWULAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan

Pasal 31

(1) Mekanisme pangajuan adalah proses pengajuan surat permohonan penurunan dana triwulan disertai dengan plafonase keuangan yang dilakukan oleh DPM UII kepada Rektorat UII.
(2) Mekanisme penurunan dana terdiri atas penurunan dana tahap I dan II.
(3) Penurunan dana tahap I adalah dana kemahasiswaan yang didistribusikan oleh Rektorat UII kepada DPM UII.
(4) Penurunan dana tahap II adalah dana kemahasiswaan yang didistribusikan oleh DPM UII kepada lembaga-lembaga dalam lingkup KM UII.

Bagian Kedua

Penurunan Dana Tahap I

Pasal 32

(1) Dana triwulan hanya dapat diambil oleh ketua DPM UII atau Sekretaris Jenderal DPM UII dan Ketua Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII

(2) Proses penurunan dana dari rektrorat ke DPM UII selambat-lambatnya selama 30 hari kerja.

Bagian Ketiga

Penurunan Dana Tahap II

Pasal 33

(1) Permohonan penurunan dana diajukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkup KM UII dan ditujukan kepada Ketua DPM UII *Casu quo* Ketua komisi administrasi dan keuangan DPM UII.

(2) Syarat permohonan penurunan dana adalah :
   a. perincian anggaran biaya pengeluaran maupun pemasukan disertai bukti-bukti pendukung yang sah;
   b. laporan pertanggung jawaban triwulan sebelumnya; dan
   c. bukti penyerahan dana sisa temporer

(3) Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII menurunkan dana yang telah disetujui kepada DPM Fakultas dan/atau Bendahara Lembaga yang bersangkutan.

(4) Setiap penurunan dana triwulan disertai dengan Bukti Berita Acara yang diberikan oleh DPM UII kepada lembaga yang bersangkutan.

BAB X
BUKTI-BUKTI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 34

Bukti-bukti laporan keuangan yang diakui terdiri atas:

a. Bukti Pokok
b. Bukti Pendukung

Pasal 35

(1) Bukti pokok adalah bukti laporan keuangan yang sempurna.
(2) Bukti pokok merupakan bukti penyerahan dana atau bukti transaksi dari lembaga atau pihak terkait kepada pihak yang melakukan aktivitas keuangan.
(3) Bukti pokok dianggap sah apabila:
   a. Terdapat tanggal transaksi;
   b. Terdapat nomor transaksi yang disesuaikan dengan lembaga masing-masing;
   c. Mencantumkan pihak-pihak yang menerima dan mengeluarkan dana;
   d. Mencantumkan otorisasi atau pengesahan dari pihak-pihak yang berhak mengeluarkan dana;
   e. Adanya cap stempel baik dari pihak yang menerima ataupun yang mengeluarkan dana;
   f. adanya keterangan transaksi

Pasal 36

(1) Bukti pendukung adalah bukti lain selain yang tertera pada pasal 35.
(2) Bukti pendukung berfungsi untuk melengkapi bukti pokok.
(3) Bukti pendukung adalah;
   a. Slip Surat Perintah Menurunkan Uang,
   b. Slip Surat Turun Uang
   c. Dokumen pada saat transaksi berlangsung

Pasal 37

Apabila lembaga atau panitia atau tim tidak dapat memberikan bukti-bukti pokok maka aktivitas pengeluaran menjadi tanggung jawab atau hutang lembaga atau panitia atau tim terkait.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN LEMBAGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Setiap lembaga dalam lingkup KM UII wajib menyusun LPJ Keuangan.
(2) LPJ Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana KM UII, yang terdiri dari:
    a. laporan pertanggung jawaban keuangan Dana Triwulan
    b. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana Proyek
    c. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana Sisa Temporer
    d. Laporan pertanggung jawaban keuangan Dana Abadi KM UII
    e. Laporan pertanggung jawaban keuangan Akhir Masa Jabatan
(3) Laporan pertanggung jawaban disusun berdasarkan bukti-bukti/dokumen transaksi penggunaan dana KM UII sebagaimana diatur dalam Bab X tentang Bukti-Bukti
(4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi sebagai :
    a. *controlling* terhadap penggunaan keuangan di masing-masing lembaga
    b. sumber informasi dan parameter aktif tidaknya sebuah lembaga dalam menjalankan amanah mahasiswa
(5) LPJ Keuangan lembaga dalam lingkup KM UII disusun dalam format *double entry* dengan posisi debet dan kredit terpisah dan diikuti saldo diakhir laporan;
(6) Format laporan pertanggung jawaban keuangan KM UII disusun menurut PKM ini.

Bagian Kedua

LPJ Dana Triwulan

Pasal 39

Umum

(1) LPJ dana triwulan adalah pertanggung jawaban atas penggunaan dana operasional, taktis dan/atau transisi yang dilakukan oleh lembaga dalam lingkup KM UII.

(2) LPJ dana taktis dan transisi menjadi tanggung jawab DPM UII.

(3) LPJ dana operasional lembaga dilaporkan dan diperiksa oleh DPM UII secara rutin setiap 3 bulan sekali dalam forum LPJ Keuangan.

(4) LPJ dana operasional adalah syarat pengambilan dana operasional berikutnya.

Pasal 40

Mekanisme Pemeriksaan LPJ Dana Operasional Oleh DPM UII

(1) DPM UII memeriksa laporan dana operasional dari:
   a. Lembaga Khusus ditingkat Universitas
   b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII
   c. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun LPJ Dana Operasional dengan menyertakan bukti rekening koran serta bukti pendukung lain sebagaimana diatur dalam Bab X sebagai syarat pengambilan dana opersional berikutnya;

(3) LPJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan Kepada DPM UII *Casu quo* Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII

(4) Tim Pemeriksa Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII melakukan pemeriksaan LPJ Keuangan selambat-lambatnya selama 3 hari kerja.

(5) LPJ yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa diserahkan kepada ketua Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII dengan catatan khusus.

(6) Catatan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat kelayakan LPJ untuk disahkan;

(7) Apabia LPJ dianggap layak maka lembaga tersebut dapat menerima dana operasional berikutnya;
(8) Apabila LPJ dianggap tidak layak, maka lembaga yang bersangkutan belum dapat menerima dana operasional berikutnya hingga LPJ tersebut diperbaiki dan disahkan oleh Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII
(9) Masa perbaikan LPJ dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari;

Pasal 41

Mekanisme Pemeriksaan LPJ Dana Operasional Oleh DPM Fakultas

(1) DPM Fakultas memeriksa laporan dana operasional dari:
   a. Lembaga Khusus ditingkat Fakultas
   b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa ditingkat Fakultas
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun LPJ Dana Operasional dengan menyertakan bukti rekening koran serta bukti pendukung lain sebagaimana diatur dalam Bab X sebagai syarat pengambilan dana operasional berikutnya;
(3) LPJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan Kepada DPM Fakultas *Casu quo* Komisi Administrasi dan Keuangan DPM Fakultas
(4) Pemeriksaan dilakukan Komisi administrasi dan Keuangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dalam jangka waktu maksimal 3 hari;
(5) Apabila LPJ dianggap tidak layak, maka lembaga yang bersangkutan wajib memperbaiki hingga LPJ dianggap layak dan diterima oleh komisi administrasi dan keuangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
(6) Masa revisi pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban oleh komisi administrasi dan keuangan fakultas maksimal 3 hari;
(7) Apabila dianggap layak oleh Komisi Administrasi dan Keuangan DPM Fakultas, LPJ diserahkan kepada Tim Pemeriksa Keuangan Komisi Administrasi Dan Keuangan DPM UII.
(8) Ketentuan penyerahan LPJ keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah :

a. LPJ diserahkan dalam bentuk satu bundel yang terdiri dari LPJ Keuangan DPM F, LEM F dan LK F.
b. LPJ telah diperiksa, disetujui dan dinyatakan layak oleh Komisi Keuangan DPM F.

(9) LPJ yang telah diserahkan kemudian diperiksa kembali oleh Tim Pemeriksa Keuangan Komisi Administrasi Dan Keuangan DPM UII.

Pasal 42

Mekanisme LPJ Dana Taktis

(1) DPM UII menyusun LPJ Dana Taktis
(2) LPJ Dana Taktis disusun dengan format menurut PKM ini.
(3) LPJ Dana Taktis dilaporkan dalam;
a. Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja DPM UII
b. Forum atau Media lainnya
(4) LPJ Dana Taktis disusun per tiga bulan sekali.

Pasal 43

Mekanisme LPJ Dana Transisi

(1) DPM UII memeriksa LPJ Dana Transisi atas kegiatan yang dilakukan oleh Tim Transisi KM UII.
(2) Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun LPJ Dana Transisi dengan menyertakan bukti pokok serta bukti pendukung lain sebagaimana diatur dalam Bab X.
(3) LPJ Dana Transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan Kepada DPM UII *Casu quo* Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII selambat-lambatnya 30 hari sejak agenda Pemilwa KM UII berakhir.
(4) LPJ diperiksa oleh DPM UII dalam forum LPJ Keuangan selambat-lambatnya 7 hari setelah LPJ diterima.
(5) LPJ yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa diserahkan kepada ketua Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII dengan catatan khusus.
(6) Catatan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat kelayakan LPJ untuk disahkan;

(7) Apabila LPJ dinyatakan tidak layak, maka tim atau panitia tersebut wajib memperbaiki dan menyerahkan kepada Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII selambat-lambatnya 5 hari.
(8) Apabila LPJ dinyatakan layak, maka DPM UII melaporkan dalam;
   a. Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja DPM UII
   b. Forum atau Media lainnya.

Bagian Ketiga
LPJ Dana Proyek

Pasal 44

Laporan pertanggungjawaban dana proyek adalah pertanggungjawaban atas penggunaan dana proyek yang dilakukan oleh tim/panitia yang dibentuk untuk kegiatan proyek KM UII secara kondisional.

Pasal 45

(1) DPM UII memeriksa LPJ Dana Proyek yang dilakukan oleh tim atau panitia yang dibentuk untuk kegiatan proyek KM UII.
(2) Tim atau panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyusun LPJ Dana Proyek dengan menyertakan bukti pokok serta bukti pendukung lain sebagaimana diatur dalam Bab X.
(3) LPJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan Kepada DPM UII *Casu quo* Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII selambat-lambatnya 14 hari setelah kegiatan proyek selesai.
(4) LPJ diperiksa oleh DPM UII dalam forum LPJ Keuangan selambat-lambatnya 3 hari setelah LPJ diterima.
(5) LPJ yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa diserahkan kepada ketua Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII dengan catatan khusus.
(6) Catatan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat kelayakan LPJ untuk disahkan;
(7) Apabila LPJ dinyatakan tidak layak, maka tim atau panitia tersebut wajib memperbaiki dan menyerahkan kepada Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII selambat-lambatnya 5 hari.

(8) Apabila LPJ dinyatakan layak, maka DPM UII melaporkan dalam;
   a. Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja DPM UII
   b. Forum atau Media lainnya.

Bagian Keempat

LPJ Dana Sisa Temporer

Pasal 46

(1) LPJ Dana Sisa Temporer disusun oleh DPM UII.
(2) LPJ Dana Sisa Temporer terdiri atas :
   a. Pemasukan
   b. Pengeluaran
   c. Pengalihan
(3) Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah dana sisa yang diperoleh dari sisa dana setiap lembaga dalam lingkup KM UII;
(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
(5) Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah Dana Sisa Temporer yang tidak terdistribusikan dan selanjutnya dialihkan menjadi Dana Abadi di akhir periode.
(6) LPJ Dana Sisa Temporer dilakukan setiap 3 bulan sekali;
(7) DPM UII melaporkan LPJ Dana Sisa Temporer dalam :
   a. Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja DPM UII
   b. Forum atau Media lainnya.
(8) LPJ Dana Sisa Temporer disusun berdasarkan PKM ini

Bagian Kelima

LPJ Dana Abadi

Pasal 47

(1) LPJ Dana Abadi disusun oleh DPM UII.

(2) LPJ Dana Abadi terdiri atas :

a. Jumlah dana abadi

b. Pemasukan dana abadi

c. Penggunaan dana abadi

(3) Jumlah dana abadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah dana abadi yang dimiliki oleh KM UII;

(4) Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah pemasukan yang berasal dari seluruh sisa dana akhir periode yang tidak terdistribusikan;

(5) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah penggunaan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

(6) LPJ Dana Abadi dilakukan sekali dalam satu Periode;

(7) DPM UII melaporkan LPJ Dana Abadi dalam Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja DPM UII

(8) LPJ Dana Abadi disusun berdasarkan PKM ini

Bagian Keenam

LPJ Dana Akhir Periode

Pasal 48

(1) Laporan Pertanggung jawaban akhir periode adalah laporan pertanggung jawaban yang dibuat pada akhir masa jabatan.

(2) LPJ akhir periode berisi tentang seluruh informasi keuangan selama kepengurusan.

(3) LPJ akhir periode disusun oleh :

a. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

b. Dewan Perwakilan Mahasiswa

c. Lembaga Eksekutif Mahasiswa ditingkat Universitas dan Fakultas

d. Lembaga Khusus ditingkat Universitas dan Fakultas

(4) Laporan pertanggung jawaban akhir periode berfungsi sebagai sumber informasi guna memberikan informasi keuangan dari periode yang lama kepada pengurus periode baru

(5). Format LPJ akhir periode disusun berdarkan PKM ini.

BAB XII

KEWAJIBAN LEMBAGA

Pasal 49

Lembaga mahasiswa dalam lingkup KM UII wajib;

1. menyusun dan menyediakan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. menyampaikan laporan keuangan secara periodik.
3. menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel
4. menyediakan data-data dan/atau berkas yang berkaitan dengan aktivitas keuangan lembaga guna keperluan audit keuangan mahasiswa apabila diperlukan
5. bertindak kooperatif dalam proses audit keuangan mahasiswa apabila diperlukan.

Pasal 50

Audit keuangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 49 angka 4 dan 5 dapat dilakukan oleh lembaga internal atau eksternal KM UII.

BAB XIII
PEMINJAMAN DANA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 51

(1) Peminjaman dana merupakan perjanjian yang memberikan manfaat tanpa mengurangi nilai barang atau uang yang dipinjamkan setelah di kembalikan
(2) Peminjaman Dana KM UII menjadi tanggung jawab DPM UII terkhusus Komisi Administrasi dan Anggaran
(3) Peminjaman dana diputuskan melalui sidang pleno DPM UII
(4) Pos peminjaman dana bersumber dari Dana Sisa Temporer KM UII.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Peminjaman Dana
Pasal 52

(1) Peminjaman dana diperuntukan bagi lembaga dalam lingkup KM UII
(2) Peminjaman dana dapat diberikan kepada lembaga yang mengalami defisit anggaran dan tidak memiliki dana cadangan.
(3) Batas jumlah peminjaman tidak lebih dari jumlah 1x angsuran operasional terakhir yang diterima oleh lembaga yang terkait.
(4) Batas pengembalian dana yang telah dipinjam adalah tiga bulan setelah tanggal perjanjian dalam akad peminjaman dana.

(5) Lembaga yang akan meminjam dana terlebih dahulu :
    a. Melaporkan keadaan keuangan lembaga yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran
    b. Melaporkan penggunaan dana yang telah di pinjam pada pengambilan angsuran selanjutnya.

Bagian Ketiga

Mekanisme Peminjaman Dana

Pasal 53

(1) Mengajukan Surat permohonan peminjaman dana kepada DPM UII Cq Komisi Administasi dan Keuangan DPM UII.

(2) Surat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan rancangan anggaran yang dibuat dan disahkan oleh ketua dan komisi administrasi dan keuangan Fakultas atau bendahara lembaga terkait;

(3) Lembaga yang akan melakukan peminjaman dana wajib memenuhi prosedur administrasi dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 50

(4) DPM UII *casu quo* Komisi Administrasi Dan Keuangan menurunkan dana pinjaman setelah disahkan melalui mekanisme pemeriksaan oleh Komisi Administrasi dan Keuangan DPM UII.

(5) Persetujuan dan besaran anggaran peminjaman dana di putuskan melalui sidang pleno DPM UII.

(6) Lembaga yang melakukan peminjaman dana wajib melakukan kontrak dengan DPM UII.

(7) Lembaga yang melakukan peminjaman wajib menandatangani berita acara peminjaman yang dibuat oleh DPM UII pada saat serah terima dana pinjaman.

BAB XIV

DISTRIBUSI DANA

Pasal 54

Distribusi dan alokasi dana atau anggaran kerja KM UII baik ditingkat universitas atau fakultas di atur dalam PKM.

BAB XV
PERIODESASI

Pasal 55

(1). Periodesasi keuangan KM UII bersifat berkelanjutan.
(2). Periodesasi Keuangan KM UII dimulai pada bulan Januari dan berlaku seterusnya dengan penamaan disebutkan kemudian.
(3). Berakhirnya periodesasi keuangan KM UII diputuskan dalam rapat pleno DPM UII.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 56

Setiap anggota dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang untuk melakukan perbuatan :

a. menyalahgunakan dana tetap KM UII untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.
b. melakukan permufakatan jahat untuk menggunakan dana tetap KM UII guna menguntungkan diri sendiri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.
c. terlambat mengumpulkan LPJ Dana Operasional selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah timeline kerja komisi administrasi dan keuangan.
d. menolak atau tidak mengumpulkan LPJ Dana Operasional.
e. menolak atau tidak mengumpulkan LPJ Dana Taktis.
f. menolak atau tidak mengumpulkan LPJ Dana Transisi
g. menolak atau tidak mengumpulkan LPJ Dana Proyek
h. menolak atau tidak mengumpulkan LPJ Dana Sisa Temporer
i. menolak atau tidak mengumpulkan LPJ Dana Abadi
j. terlambat mengembalikan dana pinjaman kepada DPM UII sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.
k. tidak mengembalikan dana pinjaman kepada DPM UII sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

l. melakukan transaksi keuangan menggunakan dana kemahasiswaan tanpa adanya bukti-bukti transaksi yang diatur menurut PKM ini.
m. menghapus, menghilangkan dan/atau menyembunyikan data-data atau berkas yang berkaitan dengan aktifitas keuangan dalam KM UII.
n. menyimpan dan/atau mentransfer dana kemahasiswaan ke rekening pribadi.

Pasal 57

Anggota dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dalam KM UII dilarang melakukan perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di KM UII, UII dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XVII
PELANGGARAN, SANKSI, DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian kesatu
Pelanggaran
Pasal 58

Jenis Pelanggaran adalah :

a. Pelanggaran Ringan
b. Pelanggaran Sedang
c. Pelanggaran Berat

Pasal 59

(1) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ringan adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 huruf j
(2) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sedang adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 huruf c dan k
(3) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 huruf a, b, d, e, f, g, h, i, l, m, n

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 60

Macam-macam sanksi adalah;

a. Sanksi ringan
b. Sanksi sedang
c. Sanksi berat

Pasal 61

Sanksi dapat dijatuhkan kepada :

a. Individu
b. Lembaga kemahasiswaan

Pasal 62

(1) Bentuk sanksi ringan berupa ;
    a. Peringatan lisan dan/atau tertulis
(2) Bentuk sanksi sedang berupa;
    a. Pemotongan sebagian dana operasional
(3) Bentuk sanksi berat berupa;
    a. ganti kerugian
    b. pemotongan keseluruhan dana operasional
    c. pemberhentian dari jabatan
    d. Rekomendasi sanksi akademik
    e. Pelaporan ke pihak berwajib

Pasal 63

Ketentuan mengenai sanksi dapat dijatuhkan secara alternatif dan/atau kumulatif

Bagian Ketiga

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 64

(1) Anggota atau lembaga dalam lingkup KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup Universitas diberikan sanksi oleh DPM UII.

(2) Anggota atau lembaga dalam lingkup KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup Fakultas diberikan sanksi oleh DPM Fakultas terkait.

Pasal 65

(1) Anggota atau lembaga dalam lingkip KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) adalah;
   a. Agenda, kegiatan, dan/atau kepanitiaan yang berhubungan dengan lembaga di tingkat Universitas
   b. lembaga eksekutif mahasiswa universitas
   c. lembaga khusus ditingkat universitas
   d. Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas

(2) Anggota atau lembaga dalam lingkup KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) adalah;
   a. Agenda, kegiata, dan/atau kepanitiaan yang berhubungan dengan lembaga di tingkat Fakultas
   b. lembaga eksekutif mahasiswa fakultas
   c. lembaga khusus ditingkat fakultas

Pasal 66

Penjatuhan sanksi untuk pelanggaran ringan, sedang dan/atau berat harus melalui sidang pleno dari lembaga yang menjatuhkan sanksi

Pasal 67

Sanksi kepada individu dan/atau lembaga kemahasiswaan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan.

BAB XVIII
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 68

Semua peraturan, keputusan, surat edaran, dan/atau bentuk instrumen kelembagaan lainnya sepanjang telah diatur dalam PKM ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekautan hukum mengikat

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 69

PKM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 70

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini dengan penempatannya dalam lembaran KM UII

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 1
September 2018
Pukul 03.00 WIB

KETUA
DEWANPERMUSYAWARATAN
PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITASISLAMINDONESIA
ISLAMINDONESIA

Ttd.

(A.MAZHARAMIN)
NIM.13410496

SEKRETARISJENDERAL
DEWAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS

Ttd.

(RISANG C.YUDHANTARA)
NIM.13410381

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang menganut sistem *"Student Government"* wajib menempatkan organisasi sebagai wadah pembinaan dan pengolahan yang stabil dan baku.
b. Bahwa Administrasi merupakan salah satu instrument organisasi yang berfungsi sebagai perangkat pendukung rumah tangga organisasi yang sekaligus adalah dasar berjalannya roda organisasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

c. Bahwa pengaturan mengenai Administrasi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari sistem kelembagaan yang tertib, teratur dan sistematis.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Administrasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat **:** Pasal12, 44, dan 47Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas IslamIndonesia.

(2) Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.

(3) Peraturan Keluarga Mahasiswa UII yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Permusywaratan Mahasiswa UII atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII yang berlaku mengikat di KM UII.

(4) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaaneksekutif.

(6) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.

(7) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaaneksekutif.

(8) Dokumen organisasi adalah semua tanda bukti yang sah menurut hukum dari peristiwa atau kejadian dan kemudian disimpan.

(9) Dokumentasi adalah segala upaya untuk pencarian, pengumpulan, penyimpanan, serta pengawetan dokumen-dokumen organisasi.

(10) Inventaris adalah keseluruhan asset yang dimiliki organisasi

(11) Inventarisasi adalah upaya untuk mendata semua kekayaan organisasi

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Administrasi KM UII berasaskan kepastian.

Pasal 3

Prinsip-prinsip administrasi KM UII adalah;

a. Keteraturan
b. Keterpusatan
c. Ketertiban
d. Kepastian
e. Persamaan
f. Ketelitian
g. Kecermatan
h. Kerapihan
i. Sistematis

Pasal 4

Tujuan administrasi KM UII adalah

a. memperkuat sistem kelembagaan KM UII;
b. mewujudkan tata aturan administrasi yang baku dan kongkrit;
c. memberikan kepastian hukum mengenai administrasi di KM UII.

BAB III
ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Surat-Surat

Pasal 5

(1) Surat-surat Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan surat resmi/dinas sehingga bentuk dan isi surat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PKM ini.
(2) Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi pemilihan kertas, pengetikan atau penulisan, bentuk, macam dan isi surat.

Pasal 6

Surat berfungsi sebagai;

a. Alat komunikasi resmi
b. Dokumen organisasi
c. Tanda bukti yang sah

Pasal 7

Format Surat dalam KM UII adalah;

(1) Kertas yang digunakan adalah HVS Folio F4 70gr warna putih
(2) Menggunakan margin;
    a. Top : 2,0 cm
    b. Bottom : 0 cm
    c. Right : 2,0 cm
    d. Left : 2,5 cm
(3) Ukuran kertas adalah Letter dengan ukuran 21,59 x 27,94
(4) Space yang digunakan adalah 1,15 lines
(5) Huruf yang dipakai adalah Times New Roman dengan ukuran 12

Bagian Kedua

Kop Surat

Pasal 8

(1) Surat resmi Lembaga Kemahasiswaan adalah surat yang memiliki kepala atau kop surat.

(2)Kepala atau kop surat hanya boleh digunakan oleh struktur organisasi;

a. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas
c. Lembaga Khusus Universitas
d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
e. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas
f. Lembaga Khusus Fakultas; atau
g. Badan-badan atau Tim dibawahnya

(3) Bagi Panitia Pelaksana suatu kegiatan, menggunakan Kop Surat sesuai nama struktur organisasi atau lembaga yang membentuknya ditambah nama panitia dibawah nama struktur organisasi atau lembaga tersebut.

Pasal 9

Ketentuan Kop Surat adalah sebagai berikut;

(1) Di sebelah kiri kop surat terpasang logo Universitas Islam Indonesia berwarna dengan ukuran yang disesuaikan.
(2) Nama lembaga berurutan sesuai hierarki.
(3) Tulisan nama lembaga menggunakan huruf kapital.
(4) Pada urutan paling atas ditulis UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA dengan menggunakan *font* khas UII.
(5) Pada urutan selanjutnya ditulis nama lembaga dan atau kepanitiaan secara berurutan menggunakan *font* times new roman.
(6) Tulisan Universitas Islam Indonesia menggunakan ukuran 18 Pixel (Px) sedangkan nama lembaga dan kepanitiaan ukurannya menyesuaikan dengan tempat yang tersedia.

(7) Penulisan alamat sekretariat dibawah nama lembaga atau badan atau kepanitiaan.

(8) Alamat sekretariat disesuaikan dengan tempat kedudukan lembaga yang bersangkutan.

(9) Alamat sekretariat ditulis dengan *font* times new roman dan ukuran 10 Pixel (Px)

(10) Tulisan alamat sekretariat menggunakan huruf kecil.

(11) Semua tulisan yang terdapat pada kop Surat Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Badan dibawah Lembaga Eksekutif berwarna hijau, sedangkan untuk kepanitiaan berwarna biru.

(12) Komposisi warna adalah sebagai berikut :

a. *Hijau :*

Colour Model: RGB

Red : 60

Green :181

Blue :27

b. *Biru*

Colour Model: RGB

Red :60

Green :27

Blue :181

(13) Warna garis sesuai dengan warna kop surat.

(14) Dibawah garis kop surat terdapat tulisan basmalah dengan huruf arab berwarna kuning.

Pasal 10

Kepala atau Kop Surat lembaga khusus diatur dalam peraturan rumah tangga lembaga khusus dengan karakteristik tersendiri namun tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PKM ini.

Bagian Ketiga

Jenis dan Isi Surat

Pasal 11

Jenis Surat yang diakui dalam KM UII adalah;

(1) Surat Biasa

Surat biasa adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan sebagai sarana komunikasi yang resmi.

(2) Surat Keputusan

Surat keputusan adalah surat yang dibuat untuk menegaskan keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh lembaga kemahasiswaan dan/atau kepanitiaan.

(3) Surat Tugas

Surat tugas adalah surat yang dibuat untuk mewakilkan jabatan seseorang atau lembaga tertentu sehingga orang yang mendapatkan tugas tersebut memiliki hak, kewajiban dan wewenang dari jabatan yang dimandatkan atau lembaga tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan oleh orang atau lembaga yang memberikan tugas.

(4) Surat Keterangan

Surat keterangan adalah surat yang dibuat untuk menerangkan suatu hal yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan dan/atau kepanitiaan, surat keterangan juga dapat memuat pernyataan seseorang terhadap suatu hal tertentu.

(5) Surat Peringatan

Surat peringatan adalah surat yang dibuat oleh lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan untuk melakukan teguran atau peringatan kepada mahasiswa dan/atau lembaga mahasiswa yang melanggar kesepakatan, ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Isi Surat;

(1) Surat Biasa

a. Penomoran

1) Penomoran surat menggunakan satu buku registrasi surat keluar yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum Lembaga Kemahasiswaan UII;
2) Nomor surat biasa, surat tugas, surat keterangan, dan surat peringatan semuanya urut, menurut waktu terbitnya, tidak sendiri-sendiri, kecuali surat keputusan;
3) Kodeuntuk surat yang ditujukan kepada internal Lembaga Kemahasiswaan UII menggunakan kode A setelah nomor registrasi surat keluar.
4) Kode untuk surat yang ditujukan kepada eksternal Lembaga Kemahasiswaan UII menggunakan kode B setelah nomor registrasi surat keluar.
5) Setelah kode surat, diisi dengan kode lembaga yang mengeluarkan surat.
6) Setelah kode lembaga yang mengeluarkan surat, diisi bulan masehi surat dikeluarkan dengan huruf romawi.
7) Setelah bulan surat dikeluarkan, ditulis tahun masehi.

b. “Lamp”pada surat diisi jika surat disertai lampiran;
c. “Hal”pada surat menerangkan perihal atau isi singkat surat;
d. Alamat surat atau tujuan surat dikirim; diisi dengan lembaga atau instansi yang dituju.
e. Salam

Sebelum kalimat pendahuluan dan setelah kalimat penutup, wajib dituliskan irah-irah salam dengan huruf latin.

f. Kalimat pendahuluan

Kalimat pendahuluan tidak lebih dari satu alinea, yang berisi ucapan syukur kepada Allah SWT dan pujian kepada Muhammad SAW dan keluarganya.

g. Kalimat Isi

Kalimat Isi Surat menggunakan bahasa yang tegas, lugas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

h. Kalimat penutup

Surat diakhiri dengan kalimat penutup yang sopan,lugas dan jelas.

i. Tempat dan tanggal surat

Tanggal surat dikeluarkan ditulis dengan format tempat, tanggal, bulan, dan tahun baik hijriyah maupun masehi

j. Pengirim surat

Pengirim surat adalah lembaga dan/atau kepanitiaan yang mengeluarkan surat

k. Tanda tangan

Surat ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan/atau kepanitiaan atau yang mewakili.

l. Stempel

Tandatangan sekretaris jenderal atau sekretaris umum lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan, dibubuhi stempel surat.

(2) Surat Keputusan

a. Penomoran

1) Penomoran menggunakan nomor urut registrasi yang baru, berdiri sendiri, dan terpisah dengan surat lainnya.
2) Setelah nomor surat, diisi dengan penegasan Keputusan yang disingkat dengan “KPTS”
3) Setelah penegasan keputusan, diisi lembaga pengambil keputusan.
4) Setelah lembaga pengambil keputusan, ditulis bulan masehi dikeluarkannya surat dalam huruf romawi.
5) Setelah bulan dikeluarkannya surat, ditulis tahun masehi.

b. Nama Keputusan

berupa uraian singkat mengenai surat keputusan

c. Salam

Sebelum kalimat pendahuluan dan setelah diktum surat keputusan, wajib dituliskan irah-irah salam dengan huruf latin

d. Kalimat Pendahuluan

Kalimat pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Allah SWT.

e. Konsideran

1) Konsideran adalah latar belakang dikeluarkannya surat keputusan
2) Konsideran berisi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang diuraikan dalam Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan.

f. Diktum

1) Diktum adalah muatan surat keputusan
2) Pada diktum yang terakhir, wajib mencantumkan klausa "Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dikemudian hari"

g. Tempat dan tanggal surat

Tanggal surat dikeluarkan ditulis dengan format tempat, tanggal, bulan, dan tahun baik hijriyah maupun masehi.

h. Lembaga pengambil keputusan yang ditulis secara tegas dan jelas.

i. Tanda tangan

Surat keputusan ditandatangani oleh pimpinan lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan yang mengeluarkan keputusan atau yang mewakili.

j. Stempel

Tanda tangan sekretaris jenderal atau sekretaris umum lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan, dibubuhi stempel.

(3) Surat Tugas

a. Penomoran :

1) Penomoran menggunakan nomor urut registrasi yang menyesuaikan dengan nomor surat biasa, surat keterangan, dan surat peringatan.

2) Setelah nomor surat, diisi dengan penegasan Tugas, yang disingkat dengan “TGS”
3) Setelah penegasan Tugas, diisi dengan lembaga yang menugaskan.
4) Setelah lembaga yang menugaskan, ditulis bulan masehi dikeluarkannya surat dalam huruf romawi.
5) Setelah bulan dikeluarkannya surat, ditulis tahun masehi.

b. Salam

Sebelum kalimat pendahuluan dan setelah kalimat penutup surat tugas, wajib dituliskan irah-irah salam dengan huruf latin

c. Kalimat Pendahuluan

Kalimat pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Allah SWT dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

d. Kalimat Isi

1) Berisi pemberi tugas dan penerima tugas
2) Pemberi tugas ditulis dengan format; Nama, Nomor Mahasiswa, Jabatan.
3) Penerima tugas ditulis dengan format; Nama, Nomor Mahasiswa, Jabatan, serta untuk keperluan apa dan berapa lama penerima tugas ditugaskan.

e. Kalimat penutup

Surat diakhiri dengan kalimat yang sopan, lugas dan jelas.

f. Tempat dan tanggal surat

Tanggal surat dikeluarkan ditulis dengan format tempat, tanggal, bulan, dan tahun baik hijriyah maupun masehi.

g. Lembaga pemberi tugas

Lembaga pemberi tugas ditulis secara tegas dan jelas.

h. Tanda tangan

Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan yang mengeluarkan tugas atau yang mewakili.

i. Stempel

Tanda tangan sekretaris jenderal atau sekretaris umum lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan, dibubuhi stempel.

(4) Surat Keterangan

a. Penomoran

1) Penomoran menggunakan nomor urut registrasi yang menyesuaikan dengan nomor surat biasa, surat tugas, dan surat peringatan.

2) Setelah nomor surat, diisi dengan penegasan Keterangan, yang disingkat dengan “KET”

3) Setelah penegasan Keterangan, diisi dengan lembaga yang mengeluarkan surat.

4) Setelah lembaga yang mengeluarkan surat, ditulis bulan masehi dikeluarkannya surat dalam huruf romawi.

5) Setelah bulan dikeluarkannya surat, ditulis tahun masehi.

b. Salam

Sebelum kalimat pendahuluan dan setelah kalimat penutup surat keterangan, wajib dituliskan irah-irah salam dengan huruf latin.

c. Kalimat Pendahuluan

Kalimat pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Allah SWT dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

d. Kalimat Isi

Berisi keterangan dan/atau pernyataan dari lembaga dan/atau perseorangan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan lembaga mahasiswa dan/atau perseorangan.

e. Kalimat penutup

Surat diakhiri dengan kalimat yang sopan, lugas dan jelas.

f. Tempat dan tanggal surat

Tanggal surat dikeluarkan ditulis dengan format tempat, tanggal, bulan, dan tahun baik hijriyah maupun masehi.

g. Lembaga yang mengeluarkan surat

Lembaga yang mengeluarkan surat ditulis secara tegas dan jelas.

h. Tanda tangan

Surat keterangan ditandatangani oleh pimpinan lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan yang mengeluarkan tugas atau yang mewakili.

i. Stempel

Tanda tangan sekretaris jenderal atau sekretaris umum lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan, dibubuhi stempel.

(5) Surat Peringatan

a. Penomoran

1) Penomoran menggunakan nomor urut registrasi yang menyesuaikan dengan nomor surat biasa, surat tugas, dan surat keterangan.

2) Setelah nomor surat, diisi dengan penegasan Peringatan dan jumlah diberikan, yang disingkat dengan "PER-1"

3) Setelah penegasan Peringatan, diisi dengan lembaga yang memberikan peringatan.

4) Setelah lembaga yang memberikan peringatan, ditulis bulan masehi dikeluarkannya surat dalam huruf romawi.

5) Setelah bulan dikeluarkannya surat, ditulis tahun masehi.

b. Salam

Sebelum kalimat pendahuluan dan setelah kalimat penutup surat keterangan, wajib dituliskan irah-irah salam dengan huruf latin.

c. Kalimat Pendahuluan

Kalimat pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Allah SWT dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

d. Kalimat Isi

1) Berisi peringatan dari lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan lembaga mahasiswa dan/atau perseorangan.

2) Berisi uraian singkat peringatan yang ditujukan atas pelanggaran terhadap kesepakatan, ketentuan atau peraturan yang berlaku.

e. Kalimat penutup

Surat diakhiri dengan kalimat yang sopan, lugas dan jelas.

f. Tempat dan tanggal surat

Tanggal surat dikeluarkan ditulis dengan format tempat, tanggal, bulan, dan tahun baik hijriyah maupun masehi.

g. Lembaga yang mengeluarkan surat

Lembaga yang mengeluarkan surat ditulis secara tegas, jelas.

h. Tanda tangan

Surat keterangan ditandatangani oleh pimpinan lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan yang mengeluarkan tugas atau yang mewakili.

i. Stempel

Tanda tangan sekretaris jenderal atau sekretaris umum lembaga mahasiswa dan/atau kepanitiaan, dibubuhi stempel.

Bagian Keempat

Stempel

Pasal 13

(1) Surat dibubuhi dengan stempel.

(2) Stempel berfungsi sebagai legalitas dari surat.

(3) Stempel sebagaimana dimaksud padal ayat (1) terdiri atas;

a. Stempel Lembaga Legislatif
b. Stempel Lembaga Eksekutif
c. Stempel Lembaga Khusus
d. Stempel badan dan/atau kepanitiaan dibawahnya

Pasal 14

(1) Ketentuan stempel lembaga legislatif adalah;
   a. Berbentuk polygon-bulat
   b. Menggunakan tinta berwarna Hijau
   c. Berisi logo lembaga dengan tulisan Universitas Islam Indonesia
   d. Nama lembaga baik tingkat universitas atau fakultas.

(2) Ketentuan stempel lembaga eksekutif adalah;
   a. Berbentuk polygon-vertical
   b. menggunakan tinta berwarna hijau
   c. Berisi logo lembaga dengan tulisan Universitas Islam Indonesia
   d. Nama lembaga baik tingkat universitas atau fakultas

(3) Ketentuan stempel lembaga khusus adalah
   a. Berbentuk oval-horizontal
   b. Menggunakan tinta berwarna hijau
   c. Berisi logo lembaga dengan tulisan Universitas Islam Indonesia
   d. Nama lembaga baik tingkat universitas atau fakultas

(4) Ketentuan stempel badan dan/atau kepanitiaan adalah
   a. Berbentuk kotak-horizontal
   b. Menggunakan tinta berwarna biru
   c. Berisi logo yang islami dan tidak mengandung sara
   d. Untuk kepanitiaan berisi nama kegiatan, tahun dan struktur organisasi yang menaungi.
   e. Untuk badan atau tim berisi nama badan atau tim dan struktur organisasi yang menaungi.

Bagian Kelima

Amplop Surat

Pasal 15

Surat diberikan kepada instansi dan/atau perorangan yang dituju dengan menggunakan amplop surat

Pasal 16

(1) Amplop surat berukuran 11,4 x 22,9 cm
(2) Pada bagian depan, diisi dengan Kop atau Kepala Surat Lembaga Kemahasiswaan dan/atau Kepanitiaan yang mengirimkan surat
(3) Pada bagian depan sisi kanan-bawah, ditulis tujuan surat dikirim.

Bagian Keenam

Surat Elektronik

Pasal17

(1) Surat Elektronik adalah surat yang telah dikeluarkan, ditanda tangani dan diberi stempel dalam bentuk dokumen elektronik.
(2) Surat Elektronik adalah pengganti surat fisik yang karena alasan tertentu dan mendesak, harus segera dikirimkan kepada lembaga dan/atau perorangan yang dituju.

Pasal18

(1) Surat Elektronik dikirimkan kepada lembaga dan/atau perorangan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan maksud dan tujuan dari surat tersebut.
(2) Pada saat pelaksanaan maksud dan tujuan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), surat fisik wajib diserahkan.

Bagian Ketujuh

Sirkulasi Surat

Pasal 19

Sirkulasi surat adalah database atau pendataan surat menyurat.

Pasal 20

Sirkulasi surat keluar dicatat dengan format;

(1) Surat eksternal
    a. Nomor surat
    b. Hal
    c. Tujuan surat

(2) Surat internal

a. Nomor surat
b. Hal
c. Tujuan surat

Pasal 21

Sirkulasi surat masuk dicatat dengan format;

a. Lembaga pengirim surat
b. Hal
c. Pelaksanaan

BAB IV
DOKUMEN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Bentuk Dokumen Organisasi

Pasal 22

(1) Bentuk-bentuk dokumen organisasi beserta aturannya adalah sebagai berikut:

a. Surat-surat disusun menurut urutan
b. Laporan-laporan pertanggungjawaban tiap periode
c. Naskah-naskah atau catatan kepengurusan tiap periode;
d. Berita acara aktifitas kepengurusan;
e. Bukti-bukti keuangan organisasi;
f. Daftar inventaris organisasi
g. Dokumen organisasi lainnya.

(2) Dokumen organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan aman dan rapi didalam sekretariat organisasi dalam bentuk media penyimpanan yang mudah disimpan dan mudah diakses berdasarkan waktu penyimpanan.

Bagian Kedua

Inventaris Organisasi

Pasal 23

Inventarisasi dilakukan terhadap benda permanen dan benda tidak permanen yang dimiliki organisasi

Pasal 24

(1) Benda permanen ialah kekayaan yang tidak habis dalam satu periode
(2) Benda tidak permanen adalah kekayaan yang habis dalam satu periode

Pasal 25

Inventarisasi organisasi dibukukan dalam daftar inventaris yang memuat nama, tanggal penerimaan, jumlah barang, pemakaian dan keterangan

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Anggota Organisasi

Pasal 26

(1) Anggota organisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi dalam periode tertentu
(2) Pengurus organisasi adalah anggota yang sedang menjalankan kepengurusan organisasi dalam periode tertentu

Pasal 27

(1) Setiap anggota organisasi berhak mendapat Kartu Tanda Anggota setelah melewati prosesi pelantikan anggota.
(2) Setiap pengurus organisasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota setelah melewati proses pelantikan pengurus.
(3) Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh pengurus organisasi dengan masa atau periodesasi tertentu.

Pasal 28

Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh;

a. Lembaga Legislatif
b. Lembaga Eksekutif
c. Lembaga Khusus
d. Badan atau lembaga lainnya dalam naungan huruf a, b, dan c.

Pasal 29

Format Kartu Tanda Anggota adalah;

(1) Umum
   a. Berbentuk kotak - persegi panjang
   b. Dicetak dengan orientasi *landscape*
   c. Berukuran 9,5 x 6,5 cm
   d. Berwarna dasar;
      1) Lembaga Legislatif berwarna biru – putih
      2) Lembaga Eksekutif berwarna hijau – putih
      3) Lembaga Khusus berwarna kuning – putih

(2) Bagian Depan
   a. Nama lembaga
   b. Logo UII
   c. Tujuan KM UII

(3) Bagian Belakang
   a. Foto berwarna dengan ukuran 2x3 cm
   b. Identitas terdiri atas;
      Nama :
      Nim/No. Angt :
      Jabatan :
      Periode :
   c. Tempat dan tanggal diterbitkan
   d. Tanda tangan pengesahan

Pasal 30

Pengurus dan anggota organisasi dicatatkan dalam buku daftar anggota atau pengurus dalam periodesasi tertentu

Bagian Keempat

Pengarsipan

Pasal 31

(1) Arsip adalah kumpulan dokumen organisasi yang disimpan secara teratur dan sistematis
(2) Pengarsipan berfungsi untuk membantu kelancaran, keteraturan dan kerapihan dokumen organisasi.

Pasal 32

(1) Dokumen-dokumen organisasi harus disimpan dikantor organisasi.
(2) Pengurus atau anggota organisasi dilarang melakukan penyimpanan dokumen-dokumen organisasi di luar kantor organisasi.

Pasal 33

(1) Pengarsipan dilakukan terhadap dokumen fisik dan elektronik
(2) Pengarsipan dokumen fisik dilakukan dengan menempatkan dokumen organisasi sesuai dengan klasifikasi dokumen.
(3) Pengarsipan dokumen elektronik dilakukan dengan format yang tidak memungkinkan seseorang mengganti dan/atau mengubah isi dokumen elektronik.

Pasal 34

(1) Pengarsipan dokumen fisik dilakukan dengan penjilidan dokumen pada setiap periode kepengurusan.
(2) Pengarsipan secara elektornik dapat dilakukan dengan;
    a. Disk komputer organisasi
    b. Website organisasi

Pasal 35

Pengarsipan harus menjamin adanya kesesuaian antara dokumen fisik dengan dokumen elektronik.

.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 36

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan atas kepengurusan atau kegiatan yang telah dilaksanakan

Pasal 37

Laporan pertanggungjawaban terdiri atas;

a. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan
b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan

Pasal 38

Laporan pertanggungjawaban berisi laporan kinerja dan keuangan

Pasal 39

(1) Format laporan pertanggungjawaban kepengurusan adalah;
    a. Pendahuluan
    b. Aras Idealita
    c. Aras Realita
    d. Kendala
    e. Solusi
    f. Penutup
    g. Lampiran-lampiran
(2) Format laoran pertanggungjawaban kegiatan adalah;
    a. Pendahuluan
    b. Aras Idealita
    c. Aras Realita
    d. Kendala

e. Solusi
f. Penutup
g. Lampiran-lampiran

Pasal 40

Laporan pertanggungjawaban kepengurusan atau kegiatan dituliskan berdasarkan struktur kepengurusan atau kepanitiaan atau badan atau tim yang membuatnya.

Pasal 41

Format laporan pertanggungjawaban keuangan diatur dalam PKM.

BAB VI
PALU SIDANG

Pasal 42

Palu Sidang adalah alat yang digunakan oleh Pimpinan Sidang guna mengatur jalannya persidangan

Pasal 43

Arti ketukan palu sidang:

(1) Satu kali ketukan digunakan untuk:
   a. Mengesahkan hasil kesepakatan
   b. Menjatuhkan Sanksi persidangan

(2) Dua kali ketukan digunakan untuk:
   a. Skorsing Sidang
   b. Mencabut skorsing sidang
   c. Pergantian Pimpinan Sidang

(3) Tiga Kali Ketukan digunakan untuk:
   a. Membuka Sidang
   b. Menutup Sidang
   c. Mengesahkan Keseluruhan hasil Sidang

(4) Lebih dari tiga kali ketukan digunakan untuk mengkondisikan sidang

BAB VII
PROTOKOLER

Pasal 44

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh DPM UII:

(1) Tanpa Tim Kerja:
   a. Pembukaan
   b. Pembacaan Kalam Ilahi
   c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
   d. Sambutan Ketua DPM UII
   e. Pembacaan Do'a
   f. Penutup

(2) Dengan Tim Kerja:
   a. Pembukaan
   b. Pembacaan Kalam Ilahi
   c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
   d. Sambutan Ketua Tim
   e. Sambutan Ketua DPM UII
   f. Pembacaan Do'a
   g. Penutup

Pasal 45

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh DPM F UII:

(1) Tanpa Tim Kerja:
   a. Pembukaan
   b. Pembacaan Kalam Ilahi
   c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
   d. Sambutan Ketua DPM F UII
   e. Sambutan Ketua DPM UII
   f. Pembacaan Do'a
   g. Penutup

(2) Dengan Tim Kerja:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua Tim
e. Sambutan Ketua DPM F UII
f. Sambutan Ketua DPM UII
g. Pembacaan Do'a
h. Penutup

Pasal 46

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh LEM UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua LEM UII
e. Sambutan Ketua DPM UII
f. pembacaan Do'a
g. Penutup

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu indonesia raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua Panitia
e. Sambutan Ketua LEM UII
f. Sambutan Ketua DPM UII
g. Pembacaan Do'a
h. Penutup

Pasal 47

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh LEM F UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua LEM F UII
e. Sambutan Ketua DPM F UII
f. Pembacaan Do'a
g. Penutup

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hymne UII
d. Sambutan Ketua Panitia
e. Sambutan Ketua LEM F UII
f. Sambutan Ketua DPM F UII
g. Pembacaan Do'a
h. Penutup

Pasal 48

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Khusus UII:

(1) Tanpa Kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua Lembaga Khusus UII
e. Sambutan Ketua DPM UII
f. Pembacaan Do'a
g. Penutup

(2) Dengan Kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi

c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua Panitia
e. Sambutan Ketua Lembaga Khusus UII
f. Sambutan Ketua DPM UII
g. Pembacaan Do'a
h. Penutup

Pasal 49

Protokoler pada acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Khusus F UII:

(1) Tanpa kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua Lembaga Khusus F UII
e. Sambutan Ketua DPM F UII
f. Pembacaan Do'a
g. Penutup

(2) Dengan kepanitiaan:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Sambutan Ketua Panitia
e. Sambutan Ketua Lembaga Khusus F UII
f. Sambutan Ketua DPM F UII
g. Pembacaan Do'a
h. Penutup

Pasal 50

Protokoler pada acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan:

(1) DPM UII:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Pembacaan Surat Ketetapan Sidang Umum tentang Pimpinan DPM UII
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih
g. Sambutan Ketua DPM UII demisioner
h. Sambutan Ketua DPM UII terpilih
i. Pembacaan Do'a
j. Penutup

(2) DPM F UII:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Pembacaan Surat Ketetapan Sidang Umum tentang Pimpinan DPM F UII
e. Pembacaan Surat Keputusan DPM UII tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan DPM F UII
f. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus
g. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih
h. Sambutan Ketua DPM F UII demisioener
i. Sambutan Ketua DPM F UII terpilih
j. Sambutan Ketua DPM UII
k. Pembacaan Do'a
l. Penutup

(3) LEM UII:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM UII tentang Pengangkatan Delegatoris DPM UII dan Pengesahan Struktur Kepengurusan LEM UII
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih
g. Sambutan Ketua LEM UII demisioner
h. Sambutan Ketua LEM UII terpilih
i. Sambutan Ketua DPM UII
j. Pembacaan Do'a
k. Penutup

(4) LEM F UII:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM F tentang Pengangkatan Delegatoris DPM F dan Pengesahan Struktur Kepengurusan LEM F UII
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih
g. Sambutan Ketua LEM F UII demisioner
h. Sambutan Ketua LEM F UII terpilih
i. Sambutan Ketua DPM F UII
j. Pembacaan Do'a
k. Penutup

(5) Lembaga Khusus UII:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM UII tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Lembaga Khusus UII
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisionerkepada pengurus terpilih
g. Sambutan ketua Lembaga Khusus UII demisioner
h. Sambutan Ketua Lembaga Khusus UII terpilih
i. Sambutan Ketua
j. DPM UII
k. Pembacaan Do'a
l. Penutup

(6) Lembaga Khusus F UII:

a. Pembukaan
b. Pembacaan Kalam Ilahi
c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII
d. Pembacaan Surat Keputusan DPM F UII tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Lembaga Khusus F UII
e. Pelantikan dan Pembacaan Ikrar Pengurus
f. Serah terima jabatan dari pengurus demisioner kepada pengurus terpilih
g. Sambutan Ketua Lembaga Khusus F UII demisioner
h. Sambutan Ketua Lembaga Khusus F UII terpilih
i. Sambutan Ketua DPM F UII
j. Pembacaan Do'a
k. Penutup

BAB VII
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-lain

Pasal 51

Semua peraturan, keputusan, surat edaran dan/atau bentuk instrument kelembagaan lainnya yang mengatur mengenai Administrasi di KM UII yang bertentangan dengan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 52

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 53

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2018
Pukul 23.35 WIB

KETUA	**SEKRETARIS JENDERAL**
DEWAN PERMUSYAWARATAN	**DEWAN PERMUSYAAWARATAN**
MAHASISWA	**MAHASISWA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
TTD.	**TTD.**
(A. MAZHAR AMIN)	**(RISANG CAHYA YUDHANTARA)**
NIM.13410496	**NIM.13410381**

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TTD.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2018

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TTD.

(ILHAM PRAKAS KARLESTA)
NIM. 14410468

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KEANGGOTAAN
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang menganut sistem *"Student Government"* wajib menempatkan organisasi sebagai wadah pembinaan dan pengolahan dalam koridor peningkatan kualitas diri bagi anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
b. Bahwa Keanggotaan dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menjamin kebebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan keadilan dalam berproses tanpa adanya diskriminasi terhadap seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

c. Bahwa pengaturan mengenai Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari sistem kelembagaan yang tertib, teratur dan sistematis.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat **:** Pasal 6, 7, 12, 44, dan 47Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEANGGOTAAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah lembaga kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas IslamIndonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Peraturan Keluarga Mahasiswa UII yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Permusywaratan Mahasiswa UII atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII yang berlaku mengikat di KM UII.
4. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan Diploma 3 (D3) yang terdaftar secara akademik di Universitas Islam Indonesia.
5. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
6. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaaneksekutif.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Keanggotaan di KM UII berasaskan ukhuwah islamiyah.

Pasal 3

Prinsip Keanggotaan di KM UII adalah :

a. Kekeluargaan
b. Persaudaraan
c. Kesetaraan
d. Kesadaran
e. Kebebasan
f. Keadilan
g. Kemanfaatan

Pasal 4

Pengaturan Keanggotaan di KM UII bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem kelembagaan KM UII;
b. mewujudkan tata aturan keanggotaan yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem keanggotaan di KM UII;
d. memberikan kepastian hukum mengenai keanggotaan di KM UII.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap Anggota KM UII berhak berpartisipasi dalam setiap aktifitas lembaga kemahasiswaan baik di tingkat Universitas ataupun Fakultas dalam rangka pencapaian tujuan dan usaha KM UII.

Pasal 6

Aktifitas lembaga kemahasiswaan baik di tingkat Universitas ataupun Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 antara lain;

a. menjadi anggota atau fungsionaris atau pengurus lembaga mahasiswa
b. menjadi panitia kegiatan yang dibentuk oleh lembaga mahasiswa
c. mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh lembaga mahasiswa

Pasal 7

(1) Aktifitas lembaga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a meliputi;

a. Universitas
    1. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dan/atau badan atau tim dibawahnya.
    2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII dan/atau badan atau tim dibawahnya.
    3. Lembaga Khusus di tingkat Universitas dan/atau badan atau tim dibawahnya.

a. Fakultas
    1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan/atau badan atau tim dibawahnya.
    2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan/atau badan, atau

tim dibawahnya.

3. Lembaga Khusus di tingkat Fakultas dan/atau badan atau tim dibawahnya.

(2) Aktifitas lembaga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b meliputi;

b. Universitas

1. Kepanitiaan yang dibentuk oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII dan/atau badan atau tim dibawahnya.
2. Kepanitiaan yang dibentuk Lembaga Khusus di tingkat Universitas dan/atau badan atau tim dibawahnya.

a. Fakultas

1. Kepanitiaan yang dibentuk Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan/atau badan atau tim dibawahnya.
2. Kepanitiaan yang dibentuk Lembaga Khusus Fakultas dan/atau badan, atau tim dibawahnya.

(3) Aktifitas lembaga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c meliputi:

a. Universitas

1. Kegiatan atau acara yang diadakan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII dan/atau badan atau tim dibawahnya.
2. Kegiatan atau acara yang diadakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII dan/atau badan atau tim dibawahnya.
3. Kegiatan atau acara yang diadakan oleh Lembaga Khusus di tingkat Universitas dan/atau badan atau tim dibawahnya.

a. Fakultas

1. Kegiatan atau acara yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan/atau badan atau tim dibawahnya.
2. Kegiatan atau acara yang diadakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan/atau badan, atau tim dibawahnya.
3. Kegiatan atau acara yang diadakan oleh Lembaga Khusus di tingkat Fakultas dan/atau badan atau tim dibawahnya.

Pasal 8

Hak untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak mengenal pembatasan apapun, baik suku, agama, ras, golongan, dan/atau organisasi eksternal dan/atau kemasyarakatan tertentu.

Pasal 9

(1) Anggota KM UII yang menjadi anggota partai politik dan/atau organisasi yang dinyatakan terlarang menurut hukum, dilarang menjadi anggota atau pengurus lembaga kemahasiswaan.
(2) Anggota KM UII yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dan/atau organisasi yang dinyatakan terlarang menurut hukum, dilarang menjadi anggota atau pengurus lembaga kemahasiswaan.

Pasal 10

Keanggotaan di KM UII menganut prinsip kebebasan untuk menentukan pilihan secara sadar.

Pasal 11

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 anggota KM UII berhak;

a. Menyampaikan kritik, pendapat atau aspirasi yang dimaksudkan untuk perbaikan dan/atau pencapaian tujuan dan usaha KM UII
b. Berkumpul dan membuat komunitas yang dimaksudkan untuk perbaikan dan/atau pencapaian tujuan dan usaha KM UII

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Setiap anggota KM UII berkewajiban menjaga nama baik UII dengan menaati peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan KM UII dan UII.

Pasal 13

Kewajiban anggota KM UII sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi;

c. Menjalankan Visi & Misi KM UII.
d. Menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.

BAB IV
STATUS KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Keanggotaan

Pasal 14

Anggota KM UII adalah pelajar yang menjadi Mahasiswa UII Strata 1 (S1) atau Diploma 3 (D3).

Pasal 15

Anggota KM UII mengucapkan Ikrar Anggota ketika masa orientasi studi dan perkenalan kampus baik di tingkat Universitas atau Fakultas.

Pasal 16

Apabila calon anggota KM UII tidak mengikuti orientasi studi dan perkenalan kampus sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 maka Ikrar Anggota dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan lembaga fakultas.

Bagian Kedua
Ikrar Anggota dan Pengurus

Pasal 17

Ikrar anggota diucapkan oleh calon anggota KM UII sebagai wujud kesadaran dan kesungguhan menjadi anggota KM UII

Pasal 18

(1) Ikrar pengurus diucapkan oleh anggota KM UII yang akan menjadi pengurus atau fungsionaris lembaga mahasiswa.
(2) Ikrar pengurus diucapkan ketika Pelantikan Lembaga
(3) Ikrar pengurus dipandu oleh lembaga yang melantik
(4) Ikrar pengurus merupakan wujud kesadaran dan keseriusan anggota menjadi pengurus atau fungsionaris lembaga mahasiswa

Pasal 19

(1) Anggota atau pengurus organisasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota.
(2) Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh pengurus organisasi.
(3) Ketentuan mengenai Kartu Tanda Anggota diatur dalam PKM.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan

Pasal 20

Masa keanggotaan KM UII adalah selama anggota masih menempuh proses studi di UII baik strata-1 (S1) maupu Diploma-3 (D3).

Pasal 21

(1) Anggota KM UII yang masa keanggotaannya habis saat menjadi pengurus suatu lembaga mahasiswa, diperpanjang masa keanggotaannya selama 3 (tiga) bulan.
(2) Setelah masa 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lembaga lagi.

Pasal 22

(1) Masa keanggotaan KM UII berakhir apabila;
   a. Telah berakhir masa keanggotaannya.
   b. Meninggal dunia
   c. Diberhentikan atau dipecat
   d. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa UII

(2) Pemberhentian atau pemecatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh lembaga mahasiswa.
(3) Lembaga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPM UII atau DPM Fakultas.

Pasal 23

Selama anggota KM UII sedang dalam masa skorsing atau cuti, maka status keanggotaannya dinyatakan hilang

BAB V
LARANGAN

Pasal 24

Setiap anggota KM UII dilarang melakukan perbuatan;

a. menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Lembaga Mahasiswa UII tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus yang berwenang.
b. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan/atau kegiatan lembaga
c. menempelkan, memasang atau menyebar luaskan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus lembaga yang berwenang
d. mengganggu, atau berupaya menggagalkan menggagalkan suatu kepanitiaan dan/atau kegiatan yang dibentuk atau diselenggarakan oleh lembaga mahasiswa
e. melakukan pemalsuan tanda tangan atau pengesahan lembaga guna kepentingan pribadi atau lembaganya
f. mengubah atau manipulasi data milik lembaga mahasiswa secara melawan hukum
g. memaksa, mengancam, atau meneror pengurus lembaga mahasiswa.
h. melakukan perkelahian, penganiayaan dan/atau pengeroyokan terhadap sesama anggota KM UII dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dalam kegiatan kemahasiswaan.

i. melakukan pencurian atau pengrusakan terhadap asset milik KM UII
j. membawa, menyimpan dan/atau menggunakan narkoba dan/atau minuman keras dalam kegiatan lembaga kemahasiswaan
k. membawa, menyimpan dan/atau menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain selama kegiatan kemahasiswaan
l. menyampaikan berita bohong, yang mengandung ujaran kebencian dan/atau bermuatan penghinaan terhadap anggota dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dalam KM UII
m. melakukan penipuan dan/atau penggelapan dana kemahasiswaan
n. melakukan perbuatan asusila dalam kegiatan lembaga kemahasiswaan

Pasal 25

(1) Pengurus lembaga mahasiswa dilarang untuk turut serta, membantu, menganjurkan dan/atau menyuruhlakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n.
(2) Pengurus lembaga mahasiswa dilarang untuk mendiamkan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n.

Pasal 26

Anggota dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dalam KM UII dilarang melakukan perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di UII dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 27

Jenis pelanggaran adalah;

a. Pelanggaran Sedang
b. Pelanggaran Berat

Pasal 28

(1) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sedang adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 huruf a, b, c, d, g dan/atau Pasal 25 ayat (2).
(2) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 huruf e, f, h, i, j, k, l, m, n dan/atau Pasal 25 ayat (1).

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 29

Macam-macam sanksi adalah;

a. Sanksi sedang
b. Sanksi berat

Pasal 30

(1) Bentuk sanksi sedang berupa;
    a. Peringatan lisan dan/atau tertulis
    b. Skorsing
    c. Permohonan maaf secara terbuka
(2) Bentuk sanksi berat berupa;
    a. Ganti kerugian
    b. Diberhentikan dari jabatannya

c. Pemberhentian atau Pemecatan sebagai anggota KM UII

a. Rekomendasi sanksi akademik

b. Pelaporan ke pihak berwajib

Pasal 31

Ketentuan mengenai sanksi dapat dijatuhkan secara alternatif dan/atau kumulatif

BAB VII
MEKANISME PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI DAN PEMBELAAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Anggota KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup Universitas diberikan sanksi oleh DPM UII.

(2) Anggota KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup Fakultas diberikan sanksi oleh DPM Fakultas terkait.

Pasal 33

(1) Anggota KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) adalah;

a. Agenda yang berhubungan dengan lembaga di tingkat Universitas

b. Kepanitiaan dalam lingkup Universitas

c. Kegiatan atau acara dalam lingkup Universitas

(2) Anggota KM UII yang melanggar ketentuan dalam lingkup Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) adalah;

a. Agenda yang berhubungan dengan lembaga di tingkat Fakultas

b. Kepanitiaan dalam lingkup Fakultas

c. Kegiatan atau acara dalam lingkup Fakultas

Bagian Kedua

Acara Pemeriksaan

Pasal 34

(1) Lembaga yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 memanggil anggota yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan untuk diminta keterangan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
(2) Pemanggilan terhadap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang diinformasikan kepada anggota yang bersangkutan dengan waktu yang patut.
(3) Apabila anggota yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak panggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka anggota tersebut dianggap telah melepaskan haknya dan proses pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran anggota yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Lembaga yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 32 berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
(2) BAP sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) terdiri atas;
    a. Uraian pelanggaran yang dilakukan anggota
    b. Bukti-bukti
    c. Pembelaan anggota
    d. Analisis kasus
    e. Kesimpulan
    f. Rekomendasi sanksi
(3) Proses pemeriksaan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dari lembaga yang menjatuhkan sanksi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 36

Penjatuhan sanksi untuk pelanggaran sedang dan/atau berat harus melalui sidang pleno dari lembaga yang menjatuhkan sanksi

Pasal 37

Sanksi kelembagaan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembelaan

Pasal 38

Anggota KM UII yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.

Pasal 39

Pembelaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dapat berupa;

a. memberikan keterangan
b. menghadirkan saksi-saksi, dan/atau
c. memberikan bukti-bukti

BAB VIII
PENUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain-lain

Pasal 40

Semua peraturan, keputusan, surat edaran dan/atau bentuk instrument kelembagaan lainnya yang mengatur mengenai keanggotaan di KM UII yang bertentangan dengan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 41

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 42

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2018
Pukul 02.45 WIB

KETUA	**SEKRETARIS JENDERAL**
DEWAN PERMUSYAWARATAN	**DEWAN PERMUSYAAWARATAN**
MAHASISWA	**MAHASISWA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
TTD.	**TTD.**
(A. MAZHAR AMIN)	**(RISANG CAHYA YUDHANTARA)**
NIM. 13410496	**NIM. 13410381**

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TTD.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2018

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TTD.

(ILHAM PRAKAS KARLESTA)
NIM. 14410468

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KEANGGOTAAN

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

II. ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

III. HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

IV. STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ikrar anggota KM UII adalah;

Bismillahirahmanirahim

Kami Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang menyadari dan menyakini sepenuhnya sebagai kader umat Islam Indonesia, dengan ini berikrar:

Asyhadu anlaa ilaaha illAllahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah.Radhitu billahii rabba wa bil islami diinaa wabi Muhammadin nabiyya wa rasuula wabil quraani imaama.

Tetap setia dan melanjutkan estafet perjuangan Universitas Islam Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendirinya. Senantiasa berpegang teguh pada prinsip- prinsip ajaran tauhid dan berjihad dijalan Allah dalam semangat *Ukhuwah Islamiyah*.

Inna sholaatii wanusukii wamahyaaya wamamaati lillahi rabbil Aalamiin.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ikrar Pengurus lembaga KM UII adalah;

Bismillahirahmanirarhim

Asyhadu anlaa ilaaha illAllahu Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullaahi. Radhitu billahii rabba wa bil islami diinaa wabi Muhammadin nabiyya wa rasuula wabil quraani imaama.

1. Kami Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan sebagai masa bakti: /

   dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab berjanji: Bahwa kami dengan keyakinan dan kesungguhan hati akan melaksanakan hasil-hasil Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia/ Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas/ Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia/ Koperasi Mahasiswa Fakultas/ Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Indonesia/ Marching Band Universitas Islam Indonesia dan Ketetapan Sidang Umum Dewan Perwakilan Mahasiwa Fakultas (untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/ Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas) sebagai tugas yang diamanahkan kepada kami.
2. Bahwa kami senantiasa menjaga nama baik lembaga kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia, dengan selalu tunduk dan patuh pada Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan ketentuan lainnya dilingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam masa periode ini adalah demi terwujudnya tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam rangka mencapai Ridho Allah SWT semata untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
4. Bahwa kami selalu tunduk dan taat kepada pimpinan kami selama ia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta peraturan yang berlaku di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Inna sholaatii wanusukii wamahyaaya wamamaati lillahi rabbil Aalamiin.

Wabillahittaufiq wal hidayah

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

V. LARANGAN

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

VI. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

VII. MEKANISME PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI DAN PEMBELAAN ANGGOTA

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

VIII. PENUTUP

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PRODUKSI JAS ALMAMATER
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang menganut sistem *"Student Government"* wajib menempatkan organisasi sebagai wadah pembinaan dan pengolahan yang mandiri dan independen.
b. Bahwa kemandirian dan indepedensi diwujudkan dengan pengelolaan organisasi yang bebas, merdeka, dan tidak terikat dengan instansi manapun.
c. Bahwa salah satu bentuk eksistensi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah dengan penggunaan simbol-simbol resmi organisasi .

d. Bahwa pengaturan mengenai Jas Almamater Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari sistem kelembagaan yang tertib, teratur dan sistematis.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Jas Almamater Universitas Islam Indonesia;

Mengingat **:** Pasal 12 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PRODUKSI JAS ALMAMATER UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Peraturan Keluarga Mahasiswa UII yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Permusywaratan Mahasiswa UII atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII yang berlaku mengikat di KM UII.
4. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Jas Almamater adalah Jas resmi mahasiswa Universitas Islam Indonesia
9. Tim jas almamater adalah tim yang dibentuk oleh DPM UII untuk melakukan proses pemilihan vendor, pengawasan produksi, distribusi, pengelolaan, dan spesifikasi Jas Almamater

10. Delegasi Tim Jas Almamater adalah perwakilan DPM fakultas.
11. Struktur adalah posisi atau jabatan yang diamanahkan kepada setiap delegasi didalam tim jas almamater.
12. Vendor adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan jas almamater Universitas Islam Indonesia.
13. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga memborong pekerjaan atau menyediakan barang.
14. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PMB UII adalah Tim yang dibentuk oleh Rektorat UII guna penerimaan mahasiswa baru.
15. Laporan pertanggungjawaban adalah hasil laporan kegiatan dan keuangan yang disusun oleh tim jas almamater.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Produksi jas almamater UII dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, kejujuran dan keadilan.

Pasal 3

Produksi jas almamater UII dilaksanakan dengan prinsip;

a. Jujur
b. Adil
c. Obyektif
d. Profesional
e. Bertanggungjawab
f. Terbuka
g. Kolektifitas

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan proses produksi jas almamater UII bertujuan untuk:

a. Melengkapi aturan mengenai Jas Almamater dalam lingkup KM UII.
b. Memberikan kepastian hukum mengenai Jas Almamater dalam lingkup KM UII.
c. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai Jas Almamater sebagai dasar bagi proses pembentukan Tim, produksi, distribusi, pengelolaan, dan spesifikasi Jas Almamater.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM JAS ALMAMATER

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 5

Tata cara pembentukan tim jas almamter Universitas Islam Indonesia yaitu:

a. DPM UII memberikan surat pemberitahuan mengenai permohonan mengirimkan delegasi dari setiap perwakilan DPM Fakultas.
b. DPM Fakultas wajib mengirimkan delegasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. DPM Fakultas yang menjadi delegasi dari setiap fakultas akan menjadi bagian dari Tim Jas Almamater Universitas Islam Indonesia.

Pasal 6

(1) Struktur Tim Jas Almamater terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bidang Produksi dan Bidang Keuangan.
(2) Ketua Tim Jas Almamater adalah delegasi DPM UII.

(3) Dalam hal DPM UII tidak mampu menjadi ketua, maka ketua tim jas almamater diserahkan kepada delegasi DPM Fakultas berdasarkan musyawarah.

(4) Struktur Tim Jas Almamater ditentukan dari dan oleh Tim Jas Almamater.

(5) Struktur Tim Jas Almamater disahkan oleh DPM UII

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 7

Tim jas almamater dikatakan berakhir apabila jumlah Jas Almamater yang disepakati telah terdistribusi dengan baik ke pihak rektorat dan kemudian melakukan laporan pertanggungjawaban ke DPM UII.

BAB IV

PRODUKSI JAS ALMAMATER

Bagian Kesatu

Mekanisme Vendor

Pasal 8

(1) Melakukan *open tender* yang diumumkan secara terbuka

(2) Melakukan *open tender* selama 2 (dua) minggu baik untuk perusahaan berskala kecil maupun besar dengan memberikan ketentuan administrasi berupa:

a. Akta Pendirian Perusahaan

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

c. Surat Kepemilikan Vendor/Tanda Daftar Perusahaan

(3) Setelah melakukan *open tender*, maka tim jas almamater melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 4 (empat) hari.

(4) Vendor yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya masuk ke tahap penjelasan spesifikasi bahan dan batas waktu pengerjaan dari tim jas almamater.

(5) Vendor yang tidak mampu memenuhi spesfikasi jas almamater dan batas waktu pengerjaan dari tim jas almamater dinyatakan gugur

(6) Vendor yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya masuk ke tahap penilaian.

(7) Proses penilaian terhadap vendor hanya dilakukan oleh tim jas almamater dengan kriteria penilaian berupa:

a. Kelengkapan Berkas

b. Kesiapan Bahan

c. Biaya produksi

d. Waktu Pengerjaan

e. *Track Record*

f. Jaringan Kerjasama

(8) Setelah proses penilaian dilakukan maka vendor dengan nilai tertinggi wajib diputuskan menjadi pemegang tender produksi Jas Almamater Universitas Islam Indonesia.

(9) Apabila vendor yang terpilih menjadi pemegang tender mengundurkan diri maka Tim Jas Alamamater dapat menunjuk vendor sesuai dengan nilai tertinggi dibawahnya atau melakukan proses *re-open tender*.

(10) Vendor yang terpilih menjadi pemegang tender produksi jas almamater wajib diumumkan secara terbuka.

(11) Vendor yang terpilih menjadi pemegang tender produksi jas almamater melakukan penandatangan kontrak dihadapan Notaris bersama dengan tim jas almamter

Pasal 9

Seluruh proses produksi jas almamater yang dilakukan oleh Tim Jas Almamater diawasi oleh DPM UII dan Rektorat UII.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

Proses pengawasan yang dilakukan oleh tim jas almamater berbentuk pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 11

(1) Pengawasan secara langsung adalah mendatangi vendor yang memproduksi jas almamater.

(2) Pengawasan secara langsung wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dari proses produksi hingga pengiriman jas almamater selesai secara keseluruhan.

Pasal 12

(1) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan komunikasi melalui perangkat elektronik kepada vendor untuk mencari tahu progres dalam melakukan proses produksi jas almamater.

(2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan secara berkala.

BAB V

DISTRIBUSI JAS ALMAMATER

Pasal 13

(1) Pendistribusian jas almamater dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak Rektorat UII yang tergabung dalam tim PMB UII
(2) Pendistribusian jas almamater kepada mahasiswa baru menjadi kewenangan dan kewajiban tim PMB UII

BAB VI

PENGELOLAAN JAS ALMAMATER

Pasal 14

Proses Pengelolaan Jas Almamater meliputi:

a. Proses pengelolaan dilakukan setelah jas almamater diterima oleh Tim Jas Almamater.
b. Jas almamater diserahkan ke tim PMB UII
c. Apabila terdapat sisa maka Jas Almamater dikelola oleh BPA DPM UII dengan sepengetahuan tim jas almamater

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Format Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Format laporan pertanggungjawaban berupa:
    a. Pendahuluan
    b. Aras idealita
    c. Aras realita
    d. Kendala dan Solusi
    e. Saran
    f. Penutup
    g. Lampiran
(2) Aras realita berisi laporan kegiatan dan keuangan tim jas almamater
(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
    a. Kelengkapan administrasi
    b. Penilaian konveksi
    c. Keputusan pemegang tender
    d. Struktur tim jas almamater
    e. Konveksi yang terlibat
    f. Akta Notaris

Bagian Kedua

Laporan Kegiatan Dan Keuangan

Pasal 16

(1) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dituliskan dengan kolom:
    a. Nomor
    b. Tanggal

c. Kegiatan
d. Tempat
e. Jam hadir peserta rapat tim jas almamater
f. Presensi kehadiran peserta tim jas alamamater

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dituliskan dengan kolom:
a. Nomor
b. Tanggal
c. Nomor tansaksi
d. Transaksi
e. Debit
f. Kredit
g. Saldo

BAB VIII

SPESIFIKASI JAS ALMAMATER

Pasal 17

(1) Kain jas almamater miminal menggunakan bahan Dominus By Bellini.

(2) Warna kain Jas Almamater UII adalah Biru Benhur sesuai dengan Uji Laboratorium menurut PKM ini.

(3) Design jahitan jas almamater adalah jahitan campuran

(4) Model jas almamater adalah semi - resmi.

(5) Kancing jas almamater terdiri atas 9 (sembilan) kancing, dengan rincian;

- 3 (tiga) kancing utama yang berada di depan berukuran diameter 2 cm
- 3 (tiga) kancing lengan kanan berukuran diameter 1,5 cm
- 3 (tiga) kancing lengan kiri berukuran diameter 1,5 cm

(6) Pada setiap kancing sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib termuat Logo UII dengan ukuran yang disesuaikan.

(7) Model kancing adalah kancing kuningan isi resin.

(8) Furing jas almamater minimal menggunakan jenis Dormeuill England yang mencakup seluruh badan atau bagian dalam jas almamater.

(9) Logo Universitas Islam Indonesia pada jas almamater, dengan rincian:

i. Panjang : 5,5 cm

ii. Lebar : 4,5 cm

iii. Letak Logo : Dada Kiri

BAB IX

LARANGAN

Pasal 18

Tim kerja dan/atau anggota tim kerja dilarang untuk;

(1) mengabaikan tugas yang telah diamanahkan untuk melakukan proses produksi, pengawasan dan pengelolaan jas almamater.

(2) Melakukan pemalsuan dokumen.

(3) Melakukan penggelembungan atau *mark-up* harga.

(4) Menerima hadiah dalam bentuk apapun dari vendor atau pihak – pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan produksi jas alamater.

(5) Menyalahgunakan jabatan, uang dan/atau pengaruh dalam proses produksi, pengawasan dan pengelolaan jas almamater.

(6) Melakukan permufakatan jahat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.

(7) Melakukan persekongkolan dengan pihak vendor atau pihak lainnya untuk menguntungkan diri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.

(8) Melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, lembaga mahasiswa dan/atau instansi lainnya.

(9) Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di KM UII dan/atau UII.

(10) Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia.

BAB X

Pelanggaran dan Sanksi

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 19

Pelanggaran terdiri atas;

a. Pelanggaran ringan

b. Pelanggaran berat

Pasal 20

(1) Pelanggaran ringan apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 angka 1.

(2) Pelanggaran berat apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan/atau 10.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 21

Sanksi terdiri atas;

a. Sanksi ringan
b. Sanksi berat

Pasal 22

(1) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
(2) Sanksi berat berupa;
    a. Pemberhentian sebagai anggota KM UII
    b. Ganti kerugian
    c. Rekomendasi pembentukan tim disiplin mahasiswa UII, dan/atau
    d. Pelaporan ke pihak berwajib

Pasal 23

Mekanisme pemberian sanksi dilakukan oleh DPM UII

BAB XI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 25

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 September 2018
Pukul 04.03 WIB

KETUA	**SEKRETARIS JENDERAL**
DEWAN PERMUSYAWARATAN	**DEWAN PERMUSYAAWARATAN**
MAHASISWA	**MAHASISWA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
TTD.	**TTD.**
(A. MAZHAR AMIN)	**(RISANG CAHYA YUDHANTARA)**
NIM. 13410496	**NIM. 13410381**

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TTD.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2018

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TTD.

(ILHAM PRAKAS KARLESTA)
NIM. 14410468

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

JAS ALMAMATER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

II. ASAS, PRINSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

III. PEMBENTUKAN TIM JAS ALMAMATER

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

IV. PRODUKSI JAS ALMAMATER

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

V. DISTRIBUSI JAS ALMAMATER

Pasal 13

Cukup Jelas

VI. PENGELOLAAN JAS ALMAMATER

Pasal 14

Cukup Jelas

VII. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

VIII. SPESIFIKASI JAS ALMAMATER

Pasal 17

Cukup Jelas

IX. LARANGAN

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

X. PENUTUP

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN ASPIRASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam memeperlancar pengelolaan aspirasi yang disampaikan kepada lembaga kemahasiswaan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari tahap penerimaan sampai dengan tahap tindak lanjut;
b. Bahwa diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan aspirasi sebagai perwujudan sistem kelembagaan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta memberikan wadah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi;
c. Bahwa arah gerak lembaga mahasiswa harus merepresentasikan aspirasi mahasiswa yang telah diserap;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pengeolaan Aspirasi Mahasiswa;

Mengingat : Pasal 12, 14, 15, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASPIRASI MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aspirasi adalah keinginan kuat dari mahasiswa untuk menyampaikan lembaga mahasiswa dalam bentuk pendapat, masukan, kritik, harapan, atapun saran terkait tugas dan fungsi lembaga mahasiswa atau secara umum terkait dengan permasalahan kampus atau yayasan.
2. Penegelolaan aspirasi adalah seluruh proses kegiatan yang meliputi penerimaan aspirasi baik yang disampaikan oleh perorangan atau lembaga dengan cara langsung ataupun tidak langsung kepada lembaga mahasiswa.
3. Penyampaian aspirasi secara langsung adalah penyampaian pendapat, masukan, kritikan, harapan, saran, atau permasalahan oleh perorangan atau perwakilan lembaga yang datang ke kantor lembaga mahasiswa dan bertemu langsung anggota lembaga mahasiswa.
4. Penyampaian aspirasi secara tidak langsung adalah penyampaian pendapat, masukan, kritikan, harapan, saran, atau permasalahan oleh perorangan atau perwakilan lembaga yang disampaikan melalui *website* atau akun resmi DPM UII atau DPM F.
5. Pengelola aspirasi adalah lembaga mahasiswa yang berwenang dalam menampung, menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi.
6. Menampung aspirasi adalah kegiatan atau proses menerima aspirasi yang disampaikan pada DPM UII atau DPM F.
7. Menghimpun aspirasi adalah kegiatan atau proses mengumpulkan, memilih, dan memilah aspirasi yang masuk pada DPM UII atau DPM F ke dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kategori yang sama.
8. Menindak lanjuti aspirasi adalah kegiatan melaksanakan hasil penyerapan aspirasi oleh lembaga mahasiswa sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
9. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
10. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.

11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
12. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
13. Larangan adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan setiap orang dalam menyampaikan aspirasi.
14. Pelanggaran adalah melakukan tindakan yang dilarang dalam menyampaikan aspirasi.
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan aspirasi berasaskan asas jujur, obyektif, akuntabel, dan rahasia.

Pasal 3

Lembaga kemahasiswaan dalam mengelola aspirasi harus memenuhi prinsip :

a. Obyektifitas
b. Koordinasi
c. Efektifitas
d. Efisiensi
e. Akuntabilitas
f. Keadilan
g. Rahasia
h. Kemanfaatan

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan aspirasi bertujuan untuk :

a. Membentuk wadah penyampaian aspirasi yang baik.
b. Adanya alur atau prosedur yang jelas dalam menyampaikan dan mengelola aspirasi.
c. Meningkatkan kinerja lembaga kemahasiswaan dalam menampung, menghimpun, menyerap, dan menindak lanjuti aspirasi.
d. Menciptakan sistem pengelolaan aspirasi yang efektif dan efesien.

BAB III

PENGELOLA ASPIRASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Aspirasi dekelola oleh :

a. Dewan permusyawartan mahasiwa UII
b. Lembaga eksekutif mahasiswa UII
c. Dewan perwakilan mahasiswa fakultas
d. Lembaga eksekutif mahasiswa fakultas

Pasal 6

(1) DPM UII melakukan pengelolaan aspirasi dalam bentuk menampung, menghimpun, dan menyerap aspirasi yang berkaitan dengan :
   a. Lembaga kemahsiswaan di tingkat universitas maupun fakultas;
   b. Instansi kampus baik universitas maupun fakultas; atau
   c. Yayasan pengelola kampus.

(2) Dalam menindak lanjuti aspirasi yang dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh LEM UII dengan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari DPM UII.

(3) Dalam hal aspirasi yang berkaitan dengan fakultas, DPM UII dapat bekerjasama dengan lembaga mahasiswa di tingkat fakultas.

(4) DPM UII dapat membantu LEM UII atau Lembaga Fakultas dalam menindak lanjuti aspirasi sebagaimana yang tertulis dalam ayat 1.

Pasal 7

(1) DPM fakultas melakukan pengelolaan aspirasi dalam bentuk menampung, menghimpun, dan menyerap aspirasi yang berkaitan dengan :
   a. lembaga kemahasiswaan tingkat universitas maupun tingkat fakultas;
   b. Instansi kampus baik universitas ataupun fakultas; atau
   c. Yayasan pengelola kampus.

(2) Dalam menindak lanjuti aspirasi yang dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh LEM fakultas dengan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan oleh DPM fakultas

(3) Dalam menindak lanjuti aspirasi yang berkaitan dengan univesitas DPM Fakultas berkoordinasi dengan DPM UII.
(4) DPM fakultas dapat membantu LEM Fakultas dalam menindak lanjuti aspirasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

BAB IV

BENTUK ASPIRASI MAHASISWA

Pasal 8

Bentuk aspirasi mahasiswa, terdiri dari :

a. Aspirasi secara langsung .
b. Aspirasi secara tidak langsung.

Pasal 9

(1) Aspirasi mahasiswa yang dimaksud pasal huruf dapat dilakukan dengan cara :
   a. Menyampaikan secara lisan pada anggota lembaga mahasiswa
   b. Menyampaikan aspirasi pada forum yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di KM UII
   c. Menyampaikan aspirasi pada forum yang di fasilitasi oleh lembaga mahasiswa
(2) Aspirasi mahasiswa yang dimaksud pasal huruf dapat dilakukan dengan cara:
   a. Menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada lembaga mahasiswa yang dikirim ke kotak aspirasi
   b. Menyampaikan aspirasi secara online melalui web dan/atau akun resmi yang telah disediakan oleh lembaga mahasiswa.
(3) Alur penyampaian aspirasi terlampir.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Lembaga mahasiswa wajib menindaklanjuti aspirasi yang telah sesuai dengan prosedur dan/atau tatacara yang berlaku.
(2) Lembaga mahasiswa wajib menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi
(3) Lembaga mahasiswa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan aspirasi secara terbuka.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 11

(1) Lembaga mahasiswa berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap setiap aspirasi yang masuk.
(2) Lembaga mahasiswa mendahulukan asirasi yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi banyak kalangan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 12

Dalam menyampaikan aspirasi dilarang :

a. Menyampaikan kata-kata yang kurang sopan.
b. Menyampaikan aspirasi tidak pada koridornya sebagaimana diatur dalam pasal
c. Menyampaikan aspirasi hanya untuk bercanda.

BAB VIII

JENIS DAN BENTUK SANKSI

Pasal 13

Jenis-jenis sanksi adalah :

a. Sanksi ringan
b. Sanksi berat

Pasal 14

Bentuk sanksi adalah :

a. Sanksi ringan berbentuk teguran secara lisan.
b. Sanksi berat berbentuk teguran secara tertulis.

BAB IX

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 15

1. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a dan b
2. Melakukan larangan sebgaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c

Pasal 16

(1) Sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 adalah sanksi ringan
(2) Sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 dikenakan sanksi berat

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

PKM ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PKM ini agar diundangkan di Lembaran KM UII.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 September 2018
Pukul 12.34 WIB

KETUA
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(A. MAZHAR AMIN)
NIM. 13410496

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(RISANG C. YUDHANTARA)
NIM. 13410381

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2018

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA,

Ttd.

(ILHAM PRAKAS KARLESTA)
NIM. 14410468

PENJELAAN ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ASPIRASI MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. KETETUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

II. ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

III. PENGELOLA ASPIRASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

IV. BENTUK ASPIRASI MAHASISWA

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

V. KEWAJIBAN

Pasal 10

Cukup jelas.

VI. KEWENANGAN

Pasal 11

Cukup jelas.

VII. LARANGAN

Pasal 12

Cukup jelas.

VIII. JENIS DAN BNTUK SANKSI

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

IX. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

X. PENUTUP

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ATAS PERSETUJUAN BERSAMA

KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia maka Pemilihan Wakil Mahasiswa perlu untuk dilaksanakan pada setiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;

b. Bahwa diperlukan pengaturan mengenai pemilihan wakil mahasiswa sebagai perwujudan sistem kelembagaan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan wakil mahasiswa yang efektif dan efisien;

c. Bahwa pemilihan wakil mahasiswa wajib menjamin tersalurkannya suara mahasiswa secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa;

Mengingat : Pasal 12, 36, 39, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Islam Indonesia.
2. Pedoman Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PDKM UII adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM UII.
3. Anggota KM UII adalah mahasiswa aktif baik S1 dan D3 yang terdaftar secara akademik di Universitas Islam Indonesia.
4. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan legislatif.
5. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat universitas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LEM F adalah lembaga pelaksana aspirasi di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa

   KM UII adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memilih Anggota DPM UII dan DPM F yang bersifat perseorangan.
9. Calon Wakil Mahasiswa adalah Calon Anggota DPM UII atau DPM F yang telah lolos melalui tahapan penyelenggaraan Pemilwa oleh Komisi Pemilihan Umum KM UII.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU KM UII adalah penyelenggara Pemilwa KM UII.
11. Panitia Wilayah yang selanjutnya disebut Panwil adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU KM UII untuk melaksanakan Pemilwa KM UII di tingkat fakultas.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Umun yang selanjutnya disebut Panwasla KM UII adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa KM UII.
13. Tim Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut TPW adalah tim yang dibentuk oleh Panwasla KM UII untuk membantu tugasnya.
14. Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut KPSU KM UII adalah komisi yang bertugas menyelenggarakan Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
15. KPU, Panwasla, dan KPSU adalah komisi atau badan yang bersifat sementara, mandiri dan independen.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPU adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
17. Peraturan Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut sebagai PerPanwas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Panwasla KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya,
18. Peraturan Komisi Penyelenggara Sidang Umum yang selanjutnya disebut sebagai PKPSU adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPSU KM UII untuk menjalankan PKM UII dan PDKM UII sebagaimana mestinya.
19. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Wakil Mahasiswa yang dilakukan oleh KPU KM UII berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PKPU.
20. Pemilih adalah anggota KM UII.
21. Kampanye Pemilwa KM UII yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
22. Hari adalah hari dalam kalender masehi dan/atau hijriyah.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilwa KM UII dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilwa KM UII berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :

a. Jujur;
b. Adil;
c. Kepastian hukum;
d. Tertib
e. Kepentingan umum;
f. Keterbukaan;
g. Independen;
h. Proporsionalitas;
i. Profesionalitas;
j. Akuntabilitas;
k. Efisiensi; dan
l. Efektivitas

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilwa KM UII bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem kelembagaan KM UII yang demokratis;
b. mewujudkan Pemilwa KM UII yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilwa;
d. menjamin proses suksesi kepemimpinan yang berkualitas.
e. mewujudkan Pemilwa yang efektif dan efisien.

BUKU KEDUA

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I

Umum

Pasal 5

Pemilwa KM UII diselenggarakan untuk memilih DPM UII atau DPM Fakultas

Pasal 6

(1) Pemilwa KM UII diselenggarakan setiap 1 (satu) periode sekali.

(2) Periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan dalam PDKM UII.

(3) Pemilwa KM UII diselenggarakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia

(4) Waktu pelaksanaan Pemilwa KM UII diatur dengan PKPU.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII meliputi:

a. Sosialisasi dan publikasi tentang pelaksanaan Pemilwa KM UII
b. Pendaftaran calon wakil mahasiswa;
c. Pengumpulan berkas calon wakil mahasiswa;
d. Verifikasi berkas calon wakil mahasiswa;
e. Tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa
f. *Training* Legislatif dan pengambilan nomor urut calon
g. Masa kampanye
h. Masa tenang;
i. Pemungutan dan penghitungan suara;
j. Penetapan hasil Pemilwa KM UII;
k. Pengumpulan laporan pertanggungjawaban penyelenggara Pemilwa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 8

Pemilwa KM UII diselenggarakan oleh;

1. Komisi Pemilihan Umum KM UII
2. Panitia Pengawas Pemilwa KM UII
3. Komisi Penyelenggara Sidang Umum KM UII

BAB II

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII wajib diinformasikan secara transparan dan akuntabel

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 10

(1) KPU KM UII menyusun agenda Pemilwa KM UII.

(2) Seluruh rangkaian agenda Pemilwa KM UII wajib disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka.

(3) sosialisasi dan publikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai Pemilwa KM UII.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 11

Pendaftaran calon wakil mahasiswa dilaksanakan secara *online* atau langsung.

Pasal 12

(1) Pendaftaran secara *online* dilaksanakan untuk meningkatkan aksestabilitas mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil mahasiswa.

(2) Pendaftaran secara langsung dilaksanakan bagi mahasiswa yang hendak mendaftar secara langsung.

Pasal 13

Calon wakil mahasiswa dapat memilih untuk mendaftarkan diri secara *online* atau langsung.

Pasal 14

KPU KM UII menentukan jangka waktu pendaftaran calon wakil mahasiswa dalam PKPU.

Bagian Keempat

Pengumpulan Berkas Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 15

(1) KPU KM UII menentukan syarat administratif bagi calon wakil mahasiswa berdasarkan PKM ini.

(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikumpulkan dalam satu berkas yang utuh.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan berkas calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU

Bagian Kelima

Verifikasi Berkas Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 17

(1) KPU KM UII melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat administratif yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa.

(2) Verifikasi berkas dilakukan untuk memastikan bahwa berkas yang dikumpulkan oleh calon wakil mahasiswa telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi berkas diatur dalam PKPU.

Bagian Keenam

Tes Tulis dan Wawancara Calon Wakil Mahasiswa

Pasal 19

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes tulis terhadap calon wakil mahasiswa.

(2) Tes tulis dilaksanakan untuk menjamin kualitas pemahaman dari calon wakil mahasiswa.

(3) Materi soal dalam tes tulis meliputi Ke-UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Keislaman.

(4) Metode ujian ditentukan melalui PKPU.

Pasal 20

(1) KPU KM UII menyelenggarakan tes wawancara kepada calon wakil mahasiswa
(2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendalami pemahaman calon wakil mahasiswa.
(3) Materi dalam wawancara calon wakil mahasiswa meliputi ke-UII-an, Kelembagaan, Kemahasiswaan, Keislaman dan materi lain yang berkaitan dengan syarat administratif calon wakil mahasiswa.
(4) Metode wawancara ditentukan melalui PKPU.

Pasal 21

(1) Penilaian tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa dihitung secara kumulatif.
(2) Ketentuan lainnya mengenai tes tulis dan wawancara calon wakil mahasiswa diatur dalam PKPU KM UII.

Bagian Ketujuh
***Training* Legislatif dan Pengambilan Nomor Urut**

Pasal 22

(1) KPU wajib mempersiapkan dan melaksanakan *Training* Legislatif dan pengambilan nomor urut untuk calon wakil mahasiswa.
(2) Seluruh calon wakil mahasiswa wajib mengikuti Training Legislatif dan pengambilan nomor urut yang diadakan oleh KPU KM UII.

Pasal 23

(1) Training Legislatif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas diri bagi calon wakil mahasiswa.
(2) Materi dalam training legislatif meliputi ke-UII-an, kelembagaan, kemahasiswaan, keislaman dan materi-materi lainnya yang berkaitan.
(3) Training Legislatif adalah agenda yang wajib diikuti oleh Calon Wakil Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 24

(1) Pengambilan nomor urut calon wakil mahasiswa dilaksanakan setelah *Training* Legislatif yang difasilitasi oleh KPU KM UII

(2) Nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor urut resmi yang akan digunakan oleh calon wakil mahasiswa selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU

Bagian Kedelapan
Masa Kampanye

Pasal 26

(1) KPU menyelenggarakan kampanye Pemilwa.

(2) Kampanye Pemilwa merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(3) Kampanye Pemilwa wajib diikuti oleh calon waki mahasiswa

(4) Waktu pelaksanaan Kampanye diatur dalam PKPU

Pasal 27

(1) Materi kampanye meliputi Visi, Misi, dan Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluaskan Visi, Misi, Gagasan Unggulan calon wakil mahasiswa.

Pasal 28

Kampanye Pemilwa KM UII sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Pertemuan terbatas;
b. Pertemuan terbuka;
c. Penyebaran materi kampanye pada khalayak ramai;
d. Pemasangan poster/pamflet kampanye;
e. Penyebaran mealui media sosial;
f. Debat antar wakil calon mahasiswa tentang materi kampanye; atau
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilwa dan peraturan yang berlaku di KM UII;

Pasal 29

Ketetntuan lebih lanjut pada pasal ini akan diatur pada Peraturan KPU

Bagian Kesembilan
Masa Tenang

Pasal 30

(1) Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilwa KM UII.
(2) Masa tenang menandakan berakhirnya proses kampanye Pemilwa.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam PKPU.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 32

KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 33

(1) Perlengkapan pemungutan suara yang dimaksud Pasal 32, berupa :
   a. kotak suara;
   b. surat suara;
   c. tinta;
   d. bilik pemungutan suara;
   e. segel;
   f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
   g. tempat pemungutan suara.

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilwa KM UII.

(3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPU.

(4) Perlengkapan pemungutan suara yang dimaksud ayat (1) harus diberikan kepada panwil satu (1) hari sebelum pemilihan berlangsung dalam satu paket yang lengkap.

Pasal 34

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 33 diawasi oleh Panwasla KM UII.

Pasal 35

(1) Pemungutan suara pemilwa diselenggarakan secara serentak.
(2) Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilih.
(3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilwa diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 36

Dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, panwil melakukan kegiatan meliputi:

a. Mempersiapkan TPS;
b. Penjelasan tata cara memilih kepada pemilih;
c. Menyiapkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

Pasal 37

(1) Pemberian suara untuk pemilwa dilakukan dengan cara mencoblos satu kali di nomor atau gambar salah satu calon anggota mahasiswa.
(2) Pemberian suara yang dimaksud ayat (1) berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemilwa.

Pasal 38

Sebelum melaksanakan pmungutan suara, panwil :

a. membuka kotak suara;
b. memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
c. mempersiapkan dan memeriksa seluruh kondisi surat suara; dan
d. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih

Pasal 39

(1) Pemilih *different ability* (difabel), dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
(2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Paragraf Kedua
Penghitungan Suara

Pasal 40

(1) KPU wajib melaksanakan penghitungan suara calon wakl mahasiswa secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

(2) KPU wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan oleh masing-masing panitia wilayah.

(2) Sebelum melakukan penghitungan suara yang dimaksud panwil wajib untuk menyesuaikan data pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan jumlah surat suara yang telah digunakan.

(3) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.

(4) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon wakil mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa pemilwa.

(5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwas

(6) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus menyerahkan surat mandat dari calon wakil mahasiswa.

(7) KPU KM UII mempublikasi rekapitulasi jumlah suara calon wakil mahasiswa secara keseluruhan.

Bagian Kesebelas
Penetapan Hasil Pemilwa

Pasal 42

(1) Hasil pemilwa calon wakil mahasiswa terdiri atas seluruh rekapitulasi jumlah suara dari setiap TPS.

(2) KPU KM UII wajib menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara pemilwa dari setiap calon wakil mahasiswa.

(3) Dalam menetapkan hasil rekapitulasi jumlah suara yang dimaksud pada ayat (2), KPU KM UII wajib menerbitkan berita acara pemilwa.

Pasal 43

(1) KPU KM UII menetapkan calon wakil mahasiswa yang memenuhi ambang batas suara sebagai Wakil Mahasiswa.

(2) Ketentuan mengenai ambang batas suara calon wakil mahasiswa ditentukan melalui PKPU.

Bagian Keduabelas
Teguran dan Pengguguran

Pasal 44

KPU KM UII dapat memberikan teguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi pesyaratan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII.

Pasal 45

Teguran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 diberikan apabila calon wakil mahasiswa melakukan pelanggaran yang ringan atau sedang

Pasal 46

Pengguguran calon wakil mahasiswa sebagaimana dimasud pada Pasal 44 dilakukan apabila calon wakil mahasiswa telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan Pemilwa KM UII yang telah ditentukan oleh PKM ini atau PKPU KM UII.

Pasal 47

Setiap keputusan strategis KPU KM UII diambil melalui sidang pleno.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

BUKU KETIGA

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

BAB I
Umum

Pasal 49

Anggota Badan atau Panitia atau Komisi penyelenggara Pemilwa KM UII dilarang mencalonkan diri sebagai Wakil Mahasiswa UII

Pasal 50

Anggota Badan atau Panitia atau Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 adalah KPU KM UII, Panwasla KM UII, KPSU KM UII dan badan-badan dibawahnya.

BAB II
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

(1) Wilayah kerja KPU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup Keluarga Mahasiswa UII

(2) Dalam menjalankan tugasnya KPU membentuk Panwil untuk melaksanakan tugas-tugas teknis di fakultas

(3) Dalam menyelenggarakan pemilwa, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 53

(1) KPU berkedudukan di KM UII

(2) KPU dan Panwil berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 54

(1) Keanggotaan KPU KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII

(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perwakilan dari;

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII
b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII
c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPU KM UII

Bagian ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 55

(1) KPU KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja KPU dan Panwil diatur dalam PKPU

Pasal 56

(1) Waktu pembentukan KPU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 57

Tugas KPU KM UII adalah:

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara teknis administratif;
b. Menyusun PKPU KM UII berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;
c. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa KM UII kepada calon wakil mahasiswa dan Anggota KM UII secara transparan dan akuntabel;
d. Menetapkan syarat administratif bagi calon wakil mahasiswa berdasarkan PKM ini;
e. Melaksanakan pendaftaran calon wakil mahasiswa;
f. Melakukan verifikasi syarat administrative.
g. Menetapkan calon wakil mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi;
h. Melaksanakan tes tulis dan wawancara terhadap calon wakil mahasiswa;
i. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
j. Menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara;
k. Memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan/atau laporan atas pelanggaran terhadap PKM UII dan/atau PKPU yang ditemukan ataupun disampaikan oleh Panwas;
l. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
m. Membuat berita acara penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi dan Panwas KM UII;
n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KM UII secara tepat waktu;
o. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris KPU;
p. melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa;
q. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPU KM UII;
r. Berkoordinasi dengan Panwas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; dan

s. Membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UII kepada DPM UII

Pasal 58

Wewenang KPU adalah:

a. Menetapkan peraturan KPU untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur PKM ini;

b. Menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilwa KM UII;

c. Memberikan terguran dan/atau menggugurkan calon wakil mahasiswa yang melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

d. Menentukan topik, materi dan/atau tema yang akan dipakai selama Pemilwa KM UII;

e. Memberikan izin kepada calon wakil mahasiswa untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilwa KM UII dikarenakan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;

f. Menetapkan ketentuan suara yang sah;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat fakultas dengan membuat berita acara penghitungan suara; dan

h. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam KM UII

Pasal 59

KPU berkewajiban :

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilwa sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

b. memperlakukan Peserta Pemilwa secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilwa kepada anggota keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

f. melaksanakan putusan Panwasla mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan/atau sengketa proses Pemilu;

Bagian keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 60

(1) Ketua KPU KM UII adalah delegasi dari DPM UII

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga-lembaga.

Pasal 61

(1) Struktur KPU KM UII ditentukan dari dan oleh KPU KM UII melalui Rapat Pleno KPU KM UII.

(2) Struktur KPU KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 62

(1) Ketua KPU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPU KM UII

(2) Ketua KPU KM UII berhenti karena:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri; atau
c. Diberhentikan

(3) Ketua KPU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPU KM UII;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
d. Melakukan perbuatan curang yang bertentangan dengan prinsip keadilan;

e. Diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) dari jumlah anggota KPU KM UII yang disepakati dalam forum pleno.

(4) Pemberhentian Ketua KPU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh DPM UII.

BAGIAN KEDUA

PANITIA PENGAWAS PEMILWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

(1) Wilayah kerja Panwasla KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.

(2) Dalam menjalankan tugasnya Panwasla KM UII dapat membentuk Tim Pengawas Wilayah di setiap fakultas.

(3) Dalam menyelenggarakan Pemilwa, Panwasla KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 64

(1) Panwasla KM UII berkedudukan di KM UII.

(2) Panwasla KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 65

(1) Keanggotaan Panwasla KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII

(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah perwakilan dari;

a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII
b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII
c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII.

(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur Panwasla KM UII.

Bagian ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 66

(1) Panwasla KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja Panwasla KM UII diatur dalam PerPanwasla.

Pasal 67

(1) Waktu pembentukan Panwasla KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 68

Tugas Panwasla KM UII adalah:

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilwa KM UII
b. Melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilwa dan sengketa proses Pemilwa;
c. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilwa KM UII
d. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilwa KM UII;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. Peraturan KPU KM UII;

2. Keputusan KPU KM UII;
3. Peraturan Panwasla KM UII
4. Keputusan Panwasla KM UII

f. Memutus dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;

g. Memberikan sanksi;

h. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa;

j. Berkoordinasi dengan KPU KM UII dan KPSU KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;

k. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja Panwasla KM UII;

l. Membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UI kepada DPM UII.

Pasal 69

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas huruf b, Panwasla KM UII bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;

b. berkoordinasi dengan KPU KM UII; dan

c. meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan pengawasan, Panwasla melakukan monitor lapangan baik secara langsung dan/atau tidak langsung.

(3) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas huruf b, Panwasla KM UII bertugas:

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilwa KM UII;

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilwa;

c. memutus pelanggaran administrasi Pemilwa.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas huruf b, Panwasla bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa;

b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilwa;

c. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilwa; dan

d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa.

(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII

Pasal 70

Wewenang Panwasla KM UII adalah:

a. menetapkan PerPanwasla KM UII untuk mengatur hal-hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII

b. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan PKM UII yang mengatur mengenai Pemilwa;

c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pemilwa;

d. menerima, memeriksa, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilwa;

e. menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran Pemilwa KM UII

f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Pasal 71

Panwasla KM UII berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. melakukan proses pengawasan secara sistematis dan terukur;

c. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII; dan

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 72

(1) Ketua Panwasla KM UII adalah delegasi DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan musyawarah antar lembaga-lembaga.

Pasal 73

(1) Struktur Panwasla KM UII ditentukan dari dan oleh Panwasla KM UII melalui Rapat Pleno Panwasla KM UII.

(2) Struktur Panwasla KM UII disahkan oleh DPM UII.

Pasal 74

(1) Ketua Panwasla KM UII berhak menentukan Sekretaris Panwasla KM UII .

(2) Ketua Panwasla KM UII berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri; atau
   c. Diberhentikan

(3) Ketua Panwasla KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
   a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panwasla KM UII;
   b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
   c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panwasla KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
   d. Diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota Panwasla KM UII yang disepakati dalam forum pleno.

(4) Pemberhentian Ketua Panwasla KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UII.

BAGIAN KETIGA

KOMISI PELAKSANA SIDANG UMUM

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

(1) Wilayah kerja KPSU KM UII meliputi seluruh fakultas di lingkup KM UII.
(2) Dalam menyelenggarakan pemilwa KPSU KM UII bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 76

(1) KPSU KM UII berkedudukan di KM UII.
(2) KPSU KM UII berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat sementara, mandiri dan independen.

Pasal 77

(1) Keanggotaan KPSU KM UII terdiri atas perwakilan lembaga dalam lingkup KM UII
(2) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah perwakilan dari;
    a. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII
    b. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII
    c. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mendelegasikan 1 (satu) orang anggotanya dengan Surat Keputusan yang diserahkan kepada DPM UII
(4) DPM UII menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Struktur KPSU KM UII

Bagian ketiga

Susunan dan Waktu Pembentukan

Pasal 78

(1) KPSU KM UII terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang dan Anggota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KPSU KM UII akan diatur dalam Peratuan KPSU.

Pasal 79

(1) Waktu pembentukan KPSU KM UII didasarkan pada musyawarah antar lembaga kemahasiswaan dalam lingkup KM UII yang difasilitasi oleh DPM UII.

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan atas inisiatif dan koordinasi dari DPM Fakultas.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 80

Tugas KPSU KM UII adalah:

a. menyusun standar tata laksana Sidang Umum KM UII
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum KM UII
c. melakukan sosialisasi mengenai tata cara perubahan PDKM UII
d. membuka stand atau ruang atau posko pengajuan perubahan atas PDKM UII
e. Menerima dan menindaklanjuti usulan perubahan PDKM UII
f. Mengajukan usulan perubahan PDKM yang sesuai dengan ketentuan melalui Draft PDKM UII yang diajukan dalam Sidang Umum KM UII
g. Mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Umum KM UII
h. Menyusun manual agenda Sidang Umum KM UII
i. Mengadakan forum Pra-Sidang Umum yang wajib dihadiri oleh wakil mahasiswa terpilih untuk melakukan sosialisasi dan transformasi mengenai agenda dan pembahasan dalam Sidang Umum KM UII
j. Menyediakan berkas-berkas Sidang Umum KM UII
k. Mendampingi dan memandu jalannya Sidang Umum KM UII
l. Berkoordinasi dengan KPU KM UII dan PANWAS KM UII berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;

m. Menyusun Rancangan Anggaran Belanja KPSU KM UII; dan

n. Membuat, menyerahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemilwa KM UII maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilwa KM UI kepada DPM UII.

Pasal 81

Wewenang KPSU KM UII adalah:

a. menetapkan Peraturan KPSU KM UII untuk mengatur hal-hal kongkrit berdasarkan PKM UII dan PDKM UII;

b. menerima dan melakukan verifikasi atas usulan perubahan PDKM UII;

c. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. mengembalikan usulan perubahan PDKM UII kepada lembaga yang mengusulkan disertai dengan alasan-alasan;

e. Memutuskan usulan perubahan PDKM yang akan diajukan dalam Sidang Umum KM UII; dan

f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 82

KPSU KM UII berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. melakukan proses persiapan dan pelaksanaan Sidang Umum KM UII;

c. menerima, mengkaji, dan memutuskan usulan perubahan PDKM UII;

d. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada DPM UII;

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKM UII dan PDKM UII.

Bagian kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 83

(1) Ketua KPSU KM UII adalah delegasi DPM UII

(2) Dalam hal DPM UII tidak mampu, maka diserahkan kepada DPM Fakultas berdasarkan kesepakatan lembaga-lembaga

Pasal 84

(1) Struktur KPSU KM UII ditentukan dari dan oleh KPSU KM UII melalui Rapat Pleno KPSU KM UII

(2) Struktur KPSU KM UII disahkan oleh DPM UII

Pasal 85

(1) Ketua KPSU KM UII berhak menentukan Sekretaris KPSU KM UII

(2) Ketua KPSU KM UII berhenti karena:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri; atau
c. Diberhentikan.

(3) Ketua KPSU KM UII dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua KPSU KM UII;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 7 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPSU KM UII dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
d. Diusulkan oleh lebih dari setengah (50+1) jumlah anggota KPSU yang disepakati dalam forum pleno.

(4) Pemberhentian Ketua KPSU KM UII yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UII

BUKU KEEMPAT

CALON WAKIL MAHASISWA DAN PEMILIH

BAB I

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

Persyaratan calon wakil mahasiswa terdiri dari :

a. Persyaratan wajib bakal calon legislatif universitas
b. Persyaratan wajib bakal calon legislatif fakultas

Bagian Kedua

Calon Wakil Mahasiswa di Tingkat Universitas

Pasal 87

Persyaratan wajib bakal calon legislatif universitas adalah:

a. Mahasiswa Universitas islam indonesia berstatus aktif secara akademik
b. Minimal sedang menempuh semester 7 dan maksimal menempuh semester 9
c. Wajib meyerahkan kartu hasil KHS yang dilegalisir dan tidak berstatus *"warming dropped out"*
d. Lulus ONDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII.
e. Sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,00
f. Wajib menyerahkan Surat Pemeriksaan Bebas Narkoba
g. Wajib membuat rekaman audio visual
h. Wajib membuat esai yang ditentukan oleh KPU KM UII
i. Wajib membuat visi dan misi
j. Wajib membuat makalah dengan pilihan topik, materi dan/atau tema yang ditentukan oleh KPU KM UII
k. Wajib memberikan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
l. Menyertakan rekomendasi dari DPM Fakultas terkait

m. Menyertakan surat keterangan non-aktif bagi calon wakil mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga mahasiswa; dan
n. Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam PKPU

Bagian Ketiga

Calon Wakil Mahasiswa di Tingkat Fakultas

Pasal 88

Persyaratan wajib bakal calon legislatif fakultas adalah:

a. Mahasiswa Universitas islam indonesia berstatus aktif secara akademik
b. Minimal sedang menempuh semester 5 dan maksimal menempuh semester 7
c. Wajib meyerahkan kartu hasil KHS yang dilegalisir dan tidak berstatus *"warming dropped out"*
d. Lulus ONDI, LKID, dan BTAQ dan/atau nama lainnya yang dapat dipersamakan dari UII
e. Syarat sekurang-kurangnya IPK 2,00
f. Wajib menyerahkan Surat Pemeriksaan Bebas Narkoba
g. Wajib membuat rekaman audio visual
h. Wajib membuat esai yang ditentukan oleh KPU KM UII
i. Wajib membuat visi dan misi
j. Wajib membuat makalah dengan pilihan topik, materi dan/atau tema yang ditentukan oleh KPU KM UII
k. Wajib memberikan pas foto terbaru dan memakai almamater dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
l. Menyertakan surat rekomendasi dari DPM Fakultas terkait
m. Menyertakan surat keterangan non-aktif bagi calon wakil mahasiswa yang sedang menjabat struktural di lembaga mahasiswa; dan
n. Persyaratan lainnya yang ditentukan dalam PKPU.

BAB II

Ketentuan Lain

Pasal 89

(1) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 11 (sebelas) calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan masa pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dalam hal hanya terdapat kurang dari 6 (enam) calon wakil mahasiswa di tingkat Fakultas yang mengumpulkan syarat administratif, maka KPU KM UII menetapkan perpanjangan pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Fakultas terkait paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) dan/atau (2) telah dilakukan tetapi jumlah calon masih kurang dari yang telah ditentukan, maka pengumpulan syarat administratif calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas dan/atau Fakultas diatur melalui PKPU KM UII.

Pasal 90

Calon wakil mahasiswa di tingkat Universitas atau Fakultas untuk ditetapkan sebagai wakil mahasiswa di tingkat Universitas atau Fakultas harus memperoleh minimal suara sebagaimana diatur dalam PKPU.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU KM UII.

BAB III

Daftar Pemilih

Pasal 92

(1) Daftar pemilih Pemilwa KM UII adalah anggota KM UII, kecuali yang dicabut hak pilihnya.

(2) Anggota KM UII yang dimaksud pada ayat 1 adalah Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) atau Diploma 3 (D3).

(3) Mahasiswa aktif yang dimaksud pada pasal ayat 2 dibuktikan dengan menunjukkan status aktif mahasiswa dalam sistem Unisys pemilih atau dengan menunjukkan surat keterangan mahasiswa aktif yang diperoleh dari Pimpinan Fakultas pemilih.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut pada pasal ini akan diatur pada PKPU KM UII.

BUKU KELIMA

LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI, MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA, HAK WARGA NEGARA

BAGIAN KESATU

BAB I

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilwa

Pasal 94

(1) Pelanggaran Pemilwa KM UII berasal dari temuan pelanggaran Pemilwa dan laporan pelanggaran Pemilwa KM UII.

(2) Temuan pelanggaran Pemilwa merupakan hasil pengawasan aktif Panwasla KM UII pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung mahasiswa yang mempunyai hak pilih, calon wakil mahasiswa, KPU KM UII dan/atau KPSU KM UII kepada Panwasla KM UII pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 95

(1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
   a. nama dan fakultas pelapor;
   b. pihak terlapor;
   c. waktu dan tempat kejadian perkara;
   d. saksi, dan
   e. uraian kejadian.

(2) Laporan pelanggaran Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan paling lama 3 (lima) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilwa.

BAB II

TINDAK LANJUT TEMUAN DAN/ATAU LAPORAN

Pasal 96

(1) Panwas wajib mengkaji dan meneliti temuan pelanggaran Pemilwa dan laporan pelanggaran Pemilwa secara komprehensif

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa paling lama 1 (satu) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilwa.

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilwa paling lama 1 (satu) hari sejak dilaporkannya dugaan pelanggaran Pemilwa.

Pasal 97

Temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilwa yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Panwasla KM UII paling lama 2 (dua) hari setelah temuan dan/atau laporan ditetapkan sebagai pelanggaran Pemilwa.

Pasal 98

Ketentuan lain diatur melalui PerPanwasla KM UII.

BAGIAN KEDUA

Larangan

Pasal 99

(1) Larangan selama Pemilwa KM UII;

a. Mempersoalkan Mukadimah PDKM UII. Nama, Sifat, Asas, Kedaulatan dan Tujuan KM UII
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan persatuan KM UII
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau perangkat Pemilwa KM UII
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun mahasiswa
e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa, calon wakil mahasiswa, dan/atau perangkat Pemilwa KM UII
f. Merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Pemilwa KM UII
g. Menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta dan/atau perangkat Pemilwa KM UII
h. Melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan PKPU dan/atau aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Pasal 100

Ketentuan lain diatur dalam PKPU

BAGIAN KETIGA

Pelanggaran dan Sanksi

BAB I

Pelanggaran

Pasal 101

(1) Pelanggaran administratif Pemilwa meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilwa
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PKPU.

Pasal 102

(1) Pelanggaran diluar administratif adalah seluruh pelanggaran yang terjadi selama Pemilwa KM UII kecuali yang telah ditentukan dalam planggaran administrative dalam PKM ini.
(2) ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla

Pasal 103

Setiap pelanggaran Pemilwa KM UII wajib dilaporkan kepada Panwasla KM UII

BAB II
Sanksi

Pasal 104

Panwasla KM UII berwenang dalam memberikan sanksi

Pasal 105

(1) Panwas berwenang dalam pemberian sanksi pada pelanggaran administratif dan/atau diluar administratif
(2) Pemberian sanksi dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
    a. Permohonan Maaf Secara Terbuka
    b. Pencabutan Hak Pilih
    c. Teguran
    d. Pengguguran Calon
    e. Pembatalan Keputusan

Pasal 106

(1) Sanksi permohonan maaf secara terbuka adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa karena tindakannya yang telah merugikan pihak lain.
(2) Sanksi pencabutan hak pilih diberikan kepada mahasiswa dan/atau calon wakil mahasiswa karena tindakannya yang merugikan pihak lain.
(3) Sanksi teguran diberikan kepada calon wakil mahasiswa karena tindakannya yang menghambat proses Pemilwa KM UII.
(4) Sanksi pengguguran diberikan kepada calon wakil mahasiswa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan.

(5) Sanksi pembatalan keputusan diberikan kepada KPU KM UII untuk menganulir keputusan yang telah dikeluarkan.

Pasal 107

Penjatuhan sanksi oleh Panwasla KM UII dilakukan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BAGIAN KETIGA
PENYELESAIAN SENGKETA

BAB I
Sengketa Proses Pemilwa

Pasal 109

Sengketa proses Pemilwa meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilwa dan sengketa Peserta Pemilwa dengan Penyelenggara Pemilwa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU KM UII dan/atau pelanggaran atas PKPU KM UII.

Pasal 110

(1) Pelapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari;
   a. Mahasiswa
   b. Calon wakil mahasiswa
   c. KPU KM UII
   d. KPSU KM UII
(2) Terlapor dalam sengketa proses pemilwa dapat berasal dari;
   a. Mahasiswa
   b. Calon wakil mahasiswa
   c. KPU KM UII
   d. KPSU KM UII

Pasal 111

Sengketa proses pemilwa diselesaikan melalui sidang Adjudikasi Non-Litigasi

BAB II
Sidang Adjudikasi Non-Litigasi

Pasal 112

Sidang Adjudikasi Non-Litigasi adalah persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilwa dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII.

Pasal 113

Dalam sidang ajudikasi non-litigasi Panwasla KM UII memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan/atau melanggar ketentuan Pemilwa KM UII.

Pasal 114

Perangkat sidang adjudikasi terdiri atas;

a. Ketua panwas dan 2 (orang) anggota sebagai majelis sidang
b. Pihak pelapor
c. Pihak terlapor
d. Saksi pelapor dan/atau telapor apabila diperlukan
e. Perwakilan anggota DPM UII dan/atau DPM Fakultas

Pasal 115

Panwasla KM UII wajib memutuskan sengketa dan/atau pelanggaran Pemilwa KM UII selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak sidang dilaksanakan.

Pasal 116

Keputusan Panwasla KM UII dalam sidang adjudikasi non-litigasi bersifat *final* dan mengikat.

Pasal 117

Ketentuan lain diatur dalam PerPanwasla KM UII.

BAGIAN KEEMPAT

Hak Warga Negara

Pasal 118

Ketentuan larangan, pelanggaran dan sanksi, dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam BUKU ini, tidak menggugurkan Hak seseorang untuk menempuh ke jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesaturan Republik Indonesia.

BUKU KEENAM
PENUTUP

BAB I
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 119

Dalam hal KPU KM UII tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilwa, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 120

Dalam hal Panwasla KM UII tidak dapat melaksanakan tugasnya, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Panwasla KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 121

Dalam hal KPSU KM UII tidak dapat melaksanakan tugas, DPM UII mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPSU KM UII dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB II

Ketentuan Penutup

Pasal 122

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 123

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2018
Pukul 03.00 WIB

KETUA
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(A. MAZHAR AMIN)
NIM. 13410496

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(RISANG C. YUDHANTARA)
NIM. 13410381

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2018

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(ILHAM PRAKAS KARLESTA)
NIM. 14410468

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN UMUM WAKIL MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai sebuah pemerintahan mahasiswa (*student government*) yang berdasarkan hukum, Keluarga Mahasiswa berkewajiban merancang dan melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terukur, dan terarah dalam sistem hukum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai yang ada di Universitas Islam Indonesia.
b. Bahwa untuk mengejawantahkan cita-cita luhur dan kebutuhan hukum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia atas peraturan keluarga mahasiswa yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang dilaksanakan dengan metode dan tahapan yang sistematis dan baku, oleh lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa dan mengikat seluruh anggota dan/atau lembaga;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia perlu membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa;

Mengingat : Pasal 12, 44, dan 47 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universias Islam Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa adalah Pembuatan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
2. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang selanjutnya disebut PKM UII adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat anggota dan/atau lembaga dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan dibentuk atau ditetapkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia atas persetujuan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
3. Usulan pembentukan rancangan PKM UII dapat berasal dari perorangan/anggota maupun lembaga kemahasiswaan di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
4. Program Legislasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PROLEGKM UII adalah instrumen perencanaan Pembentukan PKM UII yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

5. Keterangan Akademik adalah keterangan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan atas kebutuhan hukum KM UII.
6. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Keluarga Mahasiswa dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
7. Materi Muatan PKM UII adalah materi muatan dalam PKM UII yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan di KM UII.
8. Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang selanjutnya disebut KM UII adalah organisasi kemahasiswaan yang ada dalam Universitas Islam Indonesia sebagimana yang dijelaskan dalam PDKM UII.
9. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPM UII adalah lembaga tertinggi di tingkat Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang memiliki kekuasaan dalam membentuk PKM UII.
10. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LEM UII, adalah lembaga pelaksana aspirasi ditingkat Universitas sebagaiman dijelaskan dalam PDKM UII.
11. Lembaga Legislatif Fakultas adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang mempunyai fungsi legislasi di tingkat fakultas.
12. Komisi I (internal) DPM UII adalah komisi dalam DPM UII yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 2

Al-Qur'an dan *As-Sunnah* merupakan sumber segala hukum dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 3

(1) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia merupakan hukum dasar dalam seluruh peraturan di Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
(2) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang baik, meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan; dan
h. Partisipasi

Pasal 5

(1) Materi muatan PKM harus mencerminkan asas:
   a. Keislaman;
   b. Pengayoman;
   c. Kemanusiaan;
   d. Kekeluargaan;
   e. Keadilan;
   f. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mahasiswa;
   g. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
   h. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKM UII dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum PKM UII yang terkait.

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

Pasal 6

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Keluarga Mahasiswa terdiri atas:
   a. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

b. Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa;
c. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
d. Garis-garis Besar Program Kerja;
e. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

(2) Kekuatan hukum dari masing-masing Peraturan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 7

(1) Jenis Peraturan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), masih diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh Anggota maupun Lembaga di KM UII sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dalam Hierarki Peraturan KM UII.
(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk oleh lembaga dan/atau pejabat yang berwenang membentuknya.

Pasal 8

(1) Dalam hal suatu Peraturan diduga bertentangan dengan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, pengujian material (*legislatif review*) dilakukan oleh DPM UII.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh 50+1 lembaga legislatif fakultas.
(3) Dalam hal usulan diajukan oleh 50+1 lembaga legisatif fakultas, DPM UII wajib mengadakan forum pengujian materil (*legislative review*) yang dihadiri oleh DPM UII dan seluruh lembaga legislatif fakultas.
(4) Forum pengujian materiel (*legislative review*) diputuskan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(5) Keputusan pengujian materil (*legislatif review*) berupa; Menggugurkan atau Menguatkan norma.

Pasal 9

Materi muatan yang harus diatur dengan peraturan berisi:

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan PDKM UII
b. Perintah suatu peraturan untuk diatur dengan peraturan;
c. Tindak lanjut atas keputusan-keputusan DPM UII; dan/atau

d. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 10

Materi muatan keputusan-keputusan DPM UII berisi materi untuk menjalankan fungsi serta wewenang dalam hal legislasi sebagaimana mestinya demi memenuhi kebutuhan hukum dan/atau peraturan dalam KM UII.

Pasal 11

(1) Materi muatan mengenai ketentuan sanksi wajib dimuat dalam peraturan.
(2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Sanksi anggota dan/atau;
    b. Lembaga
(3) Ancaman sanksi kepada anggota berupa sanksi :
    a. Peringatan;
    b. Skorsing;
    c. Pemecatan dan/atau;
    d. Sanksi akademik;
(4) Ancaman Sanksi kepada lembaga berupa:
    a. Sanksi administratif;
    b. Pemotongan dana;

Pasal 12

(1) Sanksi peringatan sebagaimana disebut didalam pasal 11 ayat (3) huruf a adalah pemberian surat peringatan dengan tahapan 3 (tiga) kali kepada lembaga dan/atau anggota KM UII;
(2) Sanksi skorsing sebagaimana disebut didalam pasal 11 ayat (3) huruf b adalah pemberhentian sementara sebagai anggota KM UII;
(3) Sanksi pemecatan sebagaimana disebut didalam pasal 11 ayat (3) huruf c adalah pemberhentian tetap sebagai anggota KM UII;
(4) Sanksi akademik sebagaimana disebut didalam pasal 11 ayat (3) huruf d adalah sanksi yang dapat direkomendasikan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan
(5) Sanksi administratif sebagaimana disebut didalam pasal 11 ayat (4) huruf a adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran

administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pembekuan lembaga dan/atau pembatalan kegiatan;

(6) Sanksi pemotongan dana sebagaimana disebut didalam pasal 11 ayat (4) huruf b adalah pemotongan dana tri wulan lembaga.

BAB IV
PERENCANAAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

Pasal 13

Perencanaan penyusunan Peraturan Keluarga Mahasiswa dilakukan dalam Proleg KM UII.

Pasal 14

Proleg KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa dalam rangka mewujudkan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berdasarkan hukum.

Pasal 15

Dalam penyusunan Proleg KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyusunan daftar Proleg KM UII didasarkan atas:

a. Perintah Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
b. Perintah Peraturan lainnya;
c. Keputusan-keputusan DPM UII;
d. Rencana pembangunan hukum KM UII; dan
e. Aspirasi dan/atau kebutuhan hukum anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 16

(1) Penyusunan Proleg KM UII dilaksanakan oleh DPM UII dengan usulan dari Badan Legislasi KM UII.

(2) Penyusunan Proleg KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari komisi-komisi dalam DPM UII, Anggota DPM UII, Lembaga Legislatif Fakultas, dan/atau anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

(3) Proleg KM UII ditetapkan untuk satu periode masa keanggotaan DPM UII berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan pada tri wulan awal periodesasi DPM UII;
(4) Proleg KM UII dapat dievaluasi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan wajib dikoordinasikan dengan Lembaga Legislatif Fakultas.
(5) Proleg KM UII dengan jangka lebih dari satu periode wajib dilanjutkan oleh DPM UII periode selanjutnya.

Pasal 17

(1) Hasil penyusunan Proleg KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) disepakati menjadi Proleg KM UII dan ditetapkan dalam Sidang Pleno DPM UII;
(2) Proleg KM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Pengesahan oleh DPM UII.

Pasal 18

(1) Proleg KM UII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilanjutkan dengan membuat Keterangan Akademik mengenai materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya di setiap RPKM yang akan disusun.
(2) Keterangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang meliputi:
    a. Latar belakang masalah;
    b. Tujuan pengaturan;
    c. Sasaran peraturan; dan
    d. Arah pengaturan.

Pasal 19

(1) Penyusunan Keterangan Akademik RPKM dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Keterangan Akademik.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Keterangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

BAB V
PENYUSUNAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

Pasal 20

(1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam menyusun RPKM di awali dengan penjaringan aspirasi untuk mendapatkan dukungan muatan materi dalam menyusun RPKM dengan didahului sosialisasi Keterangan Akademik dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
(2) Dalam hal penjaringan aspirasi dilakukan oleh DPM UII bersama Badan Legislasi KM UII dan/atau alat kelengkapan DPM UII lainnya.

Pasal 21

Dalam penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 adalah :

a. DPM UII melakukan rapat dengar pendapat umum dengan lembaga khusus tingkat universitas, lembaga legislatif fakultas, lembaga eksekutif fakultas, dan lembaga khusus tingkat fakultas;
b. DPM UII dapat memanggil/berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan;
c. DPM UII dapat melakukan Forum Keluarga Mahasiswa UII dengan Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk menjaring aspirasi secara masal apabila diperlukan.

Pasal 22

(1) RPKM dapat berasal dari DPM UII, anggota Keluarga Mahasiswa UII dan lembaga selain DPM UII di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
(2) RPKM baik dari DPM UII, anggota Keluarga Mahasiswa UII dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia harus disertai Keterangan Akademik;

Pasal 23

Apabila Anggota Keluarga Mahasiswa UII dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menyampaikan RPKM mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah RPKM disampaikan oleh DPM UII dan RPKM dari pihak-pihak tersebut digunakan sebagai bahan untuk

dipersandingkan atau dikomparasikan.

Pasal 24

(1) RPKM disusun oleh DPM UII melalui Badan Legislasi KM UII yang bertanggungjawab kepada Komisi 1;
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan oleh Badan Legislasi KM UII yang dikoordinasikan dengan Komisi 1 (internal).
(3) Dalam menyusun RPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi I (internal) bersama Badan Legislasi KM UII dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dibutuhkan.

BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

Pasal 25

(1) Penyusunan RPKM sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Keluarga Mahasiswa.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Keluarga Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Keluarga Mahasiswa ini.
(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Keluarga Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan DPM.

BAB VII
PEMBAHASAN RPKM

Pasal 26

Pembahasan RPKM dilakukan melalui dua tingkat pembahasan.

Pasal 27

(1) Dua tingkat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
    a. Pembahasan tingkat I dilakukan oleh Komisi 1 DPM UII bersama

Badan Legislasi KM UII

b. Pembahasan tingkat II dilakukan oleh DPM UII bersama Ketua LEM UII dalam sidang pleno DPM UII.

(2) Pembahasan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dihadiri oleh anggota DPM UII lainnya.

Pasal 28

(1) Pembahasan tingkat I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pembahasan Rancangan PKM UII.

b. Usulan daftar inventarisasi masalah.

(2) Dalam pembahasan Rancangan PKM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. Badan Legislasi memberikan penjelasan mengenai materi muatan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang disusun.

b. Selanjutnya Komisi 1 DPM UII memberikan pandangan/tanggapan/ pendapat mengenai materi muatan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang disusun.

(3) Dalam pembahasan usulan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. Badan Legislasi mengajukan dan memberikan penjelasan atas daftar inventarisasi masalah; dan/atau

b. DPM Komisi 1 menerima dan menanggapi usulan daftar inventarisasi masalah.

Pasal 29

(1) Pembahasan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam sidang Pleno DPM UII bersama Ketua LEM UII dengan mekanisme:

a. Penyampaian laporan dari Komisi 1 yang berupa proses, pendapat para pihak yang terkait, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b. Proses pembahasan terhadap Rancangan PKM UII;

c. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap peserta sidang secara lisan yang diminta dalam sidang Pleno DPM UII.

(2) Pembahasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;

(3) Dalam hal RPKM tidak mendapatkan persetujuan, maka RPKM dapat diajukan kembali dalam sidang Pleno DPM UII 1 (satu) minggu setelah

sidang Pleno DPM UII yang membahas RPKM tersebut dilaksanakan;

(4) 1 (satu) minggu yang dimaksud ayat (3) digunakan untuk dikaji kembali oleh Komisi 1 bersama Badan Legislasi KM UII.

BAB VIII
PENGESAHAN RPKM

Pasal 30

(1) RPKM yang telah disetujui bersama dalam sidang Pleno DPM UII disahkan oleh DPM UII;

(2) Persetujuan bersama RPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhkan tanda tangan pimpinan DPM UII dan dianggap sah menjadi Peraturan Keluarga Mahasiswa dengan diketahui oleh Ketua LEM UII;

BAB IX
PENGUNDANGAN PKM

Pasal 31

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Keluarga Mahasiswa harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

a. Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
b. Tambahan Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Pasal 32

Pengundangan Peraturan Keluarga Mahasiswa dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia atau Tambahan Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Komisi I DPM UII atau Anggota Badan Legislasi DPM UII.

Pasal 33

Peraturan Keluarga Mahasiswa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X
PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 34

(1) Untuk keterbukaan informasi dan akses anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, proses pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa harus dapat diakses dengan mudah sesuai fasilitas yang dimiliki oleh DPM UII dan dapat bekerjsama dengan lembaga lain di KM UII guna memberikan informasi yang mudah.

(2) Penyebarluasan dilakukan sejak penyusunan Proleg KM UII, penyusunan RPKM, pembahasan RPKM, hingga Pengesahan Peraturan Keluarga Mahasiswa.

(3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan informasi kepada anggota dan/atau lembaga dalam lingkup KM UII;

Pasal 35

Penyebarluasan Peraturan Keluarga Mahasiswa yang telah diundangkan dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilakukan oleh DPM UII beserta alat kelengkapan DPM UII.

Pasal 36

Naskah Peraturan keluarga mahasiswa yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Tambahan Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

BAB XI
PARTISIPASI ANGGOTA KM UII

Pasal 37

(1) Anggota Keluarga Mahasiswa berhak memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan Peraturan Keluarga Mahasiswa.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. Sosialisasi;
b. Rapat Koordinasi;
c. Rapat dengar pendapat umum;
d. Forum-forum dan/atau;
e. Diskusi;

BAB XII
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 38

Perubahan PKM UII dapat diusulkan oleh setiap anggota DPM UII dan/atau Lembaga Legislatif Fakultas;

Pasal 39

(1) Usulan perubahan PKM UII dilakukan secara tertulis.
(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keterangan Akademik Perubahan PKM UII.
(3) Keterangan Akademik Perubahan PKM UII wajib diserahkan kepada Pimpinan DPM UII.
(4) Ketentuan mengenai Keterangan Akademik Perubahan PKM UII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKM ini.

Pasal 40

(1) Pengusulan perubahan PKM UII dapat diusulkan pada Rapat Pleno DPM UII oleh Anggota DPM UII.
(2) Usulan perubahan PKM UII dalam sidang Pleno DPM UII dapat dibahas apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota DPM UII yang dibuktikan dengan tanda tangan anggota DPM UII.

Pasal 41

(1) Putusan untuk melakukan perubahan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dari seluruh anggota DPM UII dan Ketua LEM UII sesuai ketentuan Kuorum Pleno DPM UII.
(2) Apabila usulan perubahan PKM UII disepakati maka secara langsung masuk dalam Proleg KM UII.

(3) Pimpinan DPM UII wajib menyerahkan Keterangan Akademik Perubahan PKM UII yang disepakati kepada Baleg KM UII.

Pasal 42

(1) Putusan untuk melakukan perubahan PKM yang lebih dari 50% mengubah muatan materi dari PKM terkait maka diawali dengan pencabutan PKM terkait.
(2) Penjaringan Aspirasi dalam tahap penyusunan perubahan PKM dapat dilakukan apabila perubahan PKM lebih dari 50% mengubah muatan materi dari PKM terkait.
(3) Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak dari pencabutan PKM terkait maka DPM UII wajib mengeluarkan Keputusan DPM UII agar tidak timbul stagnasi/kekosongan hukum dalam KM UII.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam PKM ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa ini selain yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Semua keputusan pejabat kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia bersifat mengatur dan sudah ada sebelum Peraturan Keluarga Mahasiswa ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini.

Pasal 45

Peraturan Keluarga Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 46

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Keluarga Mahasiswa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Mei 2018
Pukul 23.30 WIB

KETUA
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(A. MAZHAR AMIN)
NIM. 13410496

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(RISANG C. YUDHANTARA)
NIM. 13410381

KETUA
LEMBAGA EKSEKUTIF
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

(M. HUSEIN NASHAR)
NIM. 13313078

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

PERWAKILAN KOMISI I
DEWAN PERMUSYAWARATAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Ttd.

(ILHAM PRAKAS KARLESTA)
NIM. 14410468

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “keterbukaan” adalah setiap peraturan keluarga mahasiswa yang dibentuk harus dipublikasikan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peraturan yang di maksud adalah Peraturan Keluarga Mahasiswa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

RPKM yang berasal dari perorangan/anggota dan lembaga lain di dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia harus disampaikan melalui anggota DPM UII yang kemudian akan diusulkan pada sidang pleno DPM UII. Dalam sidang pleno harus disampaikan bahwa RPKM tersebut diusulkan oleh orang/anggota dan/atau nama lembaganya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Peraturan Keluarga Mahasiswa yang diundangkan dalam Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia meliputi Peraturan Keluarga Mahasiswa yang berlaku.

Huruf b

Tambahan Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia memuat penjelasan Peraturan Keluarga Mahasiswa

yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas